




FIQH

DAN
USHUL FIQH



RAMLI, S.AG., M.H.

Fiqh

Dan Ushul Fiqh

Ramli, S.Ag., M.H

Fiqh Dan Ushul Fiqh

Penerbit



Kampung Setran Bantul Yogyakarta
0817-5420-755

Fiqh dan Ushul Fiqh

Ramli

Manggar Pustaka, Yogyakarta 17 x 24 cm; Halaman 196
+ xiv Cetakan Pertama, Agustus 2022

ISBN : 978-602-72760-5-5

Penulis : Ramli

Layout/Setting : Tim Citra Kreasi Utama

Desain Sampul : Alwahidi Ilyas

Penerbit:
Manggar Pustaka
Kampung Setran Bantul Yogyakarta
0817-5420-755

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh buku ini untuk
diperjualbelikan dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari pemegang
hak cipta © Ramli

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur bagi Allah Swt, Dzat yang menegakkan langit, membentangkan bumi, dan mengurus seluruh makhluk-Nya. Dzat yang mengutus Rasulullah Saw. Sebagai pembawa petunjuk dan menjelaskan syari'at agama kepada setiap mukallaf secara jelas dan terang.

Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Saw. hamba dan utusan-Nya yang tercinta, sosok yang paling utama diantara seluruh makhluk. Beliau dimuliakan dengan Al-Qur'an yang merupakan mukjizat serta sunnah yang menjadi pembimbing bagi umat manusia. Rahmat dan keselamatan Allah Swt semoga selalu dilimpahkan kepada seluruh Nabi dan Rasul-Nya, kepada keluarga, dan para sahabat beliau sekalian.

Terima kasih saya ucapkan kepada keluarga dan teman-teman yang selalu mendukung sayadalam menyelesaikan sebuah buku ini, yang berjudul “ **Fiqh Dan Ushul Fiqh**”, dan juga terima kasih yang sebesa-besarnya saya ucapkan kepada semua pihak yang telah membantu saya sehingga terselesaikan buku ini.

Seperti kata pepatah “Tiada gading yang tak retak”, demikian pula dengan buku ini, tentu masih banyak kekurangan. saya menyadari bahwa dalam penulisan buku ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekhilafan, maka dengan hal itu saya sangat

mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak sehingga ke depan dapat menjadi koreksi untuk kemajuan dan lebih baik demi penyempurnaan buku ini untuk masa-masa yang akan datang. Aaminn Yarabbal ‘Alamin.

Banda Aceh, Juli 2022

Penulis

Ramli. S.Ag. M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I FIGH DAN USHUL FIGH	1
A. Pengertian Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh	1
B. Ruang Lingkup Ushul fiqh	1
C. Tujuan Ushul Fiqh	2
D. Perbedaan Fiqh dengan Ushul Fiqh	4
E. Objek Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh	4
F. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ushul Fiqh	5
G. Aliran-aliran Ushul Fiqh	6
BAB II SEJARAH PERTUBUHAN DAN PERKEMBANGAN	9
A. Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqh	9
B. Sejarah Perkembangan Ilmu Ushul Fiqh	12
BAB III HAQIQAT HUKUM SYAR'I	21
A. Pengertian Hukum Syara'	21
B. Macam-macam Hukum Syara'	22
C. Usur-unsur Hukum Syara'	25
BAB IV SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM	29
A. Al-Qur'an	29
B. Al-Hadits	34
C. Ijma'	40
D. Qiyas	43
BAB V BENTUK-BENTUK LAFADH DAN CARA MEMAHAMINYA	47
A. Pengertian Al- 'Am	47
B. Pengertian Khas	48
C. Al-Jam' U Antara Dan Muqayyad	49
D. Pengertian Masytarak	54
E. Sebab-sebab Terjadinya Lafadh-lafadh Musytarak	55
BAB VI HAQIQAT DAN MAJAZ	61
A. Pengertian Haqiqat	61

B. Macam-macam Haqiqat	62
C. Pengertian Majaz	63
D. Macam-macam Majaz	65
E. Cara Mengetahui Haqiqat Majaz	66
F. Ketentuan Yang Bekenan Dengan Haqiqat Majaz	66
G. Penyebab Tidak Berlakunya Majaz	68
H. Keberadaan Majaz Dalam Ucapan	69
BABA VII SYARIH DAN KINAYAH	71
A. Pengertian Syarih Kinayah	71
B. Ketentuan Hukum Laafadh Syarih Dan Kinayah	73
BAB VIII ZAHIRUT DALALAH	75
A. Zahirut Dalalah	75
B. Lafaz yang Jelas Maknanya	75
C. Metode Mutakallimun	81
BAB IX LAFADH KHAFIYUT DALALAH	89
A. Pengertian Khafiyut Dalalah	89
B. Tingkatan Lafadh Khafiyut Dalalah	89
BAB X MACAM-MACAM DALALAH LAFADH DAN TINGKATANNYA	99
A. Pengertian Dalalah	99
B. Perbedaan Antara t Hanafi Dan Syafi'i	101
C. Tingkatan Dalalah	103
D. Contoh Perbedaan Pendapat	104
BAB XI METODE IJTIHAT	105
A. Pengertian Ijtihat	105
B. Dasar-dasar Ijtihat	106
C. Wilayah Ijtihat	106
D. Hukum Ijtihat	107
E. Macam-macam Ijtihat	107
F. Uregensi Ijtihat	108
G. Metode Ijtihat	108
H. Syarat-syarat Ijtihat	109
I. Tingkatan Ijtihat	110
BAB XII IFTA' , TAQLID, TALFIQ DAN HIDAYAH	113
A. Ifta'	113
B. Taqlib	114
C. Talfiq	116
D. Hidayah	118

E. Muttabi'	119
BAB XIII TA' ARUDH AL-ADILAH	123
A. Pengertian	123
B. Syarat-syarat Ta' Arudh Al- Adilah	125
C. Macam-macam Ta' Arudh Al- Dilah	125
D. Cara Penyelesaiaanya	131
BABA XIV TARJIH	135
A. Pengertian Tarjih	135
B. Syarat-syarat Tarjih	136
C. Metode dan Macam-macam Tarjih	137
D. Tarjih Dalil 'Aqli	143
BAB XV TA'WIL	147
A. Pengertian Ta'wil	147
B. Ruang Lingkup Ta'wil	148
C. Syarat-syarat Ta'wil	152
D. Macam-macam Ta'wil	152
E. Bentuk-bentuk Ta'wil	153
BAB XVI MAQASHID SYAR'IYAH	159
A. Pengertian Maqashidn Syari'iyah	159
B. Cara Mengetahui dan Tujuan Maqashid Syar'iyah	159
C. Al-Murshalah Seabagai Muqashid Syar'iyah	161
D. Dasar Timbul Pemikiran Tentang Maqashid Syar'iyah	171
BAB XVII QAWAIDUL KULLIYAH	173
A. Pengertian Qawaidul	173
B. Hukum Qawaid Al-Kulliyah	174
C. Pendapat Ulama tentang Qawa'id Al-Kulliyah	176
BAB XVIII METODE ISTINBAT HUKUM	181
A. Pengertian Istinbat Hukum Islam	181
B. Metode Istinbat Hukum Islam	183
C. Metode Tathbiq Hukum Islam	186
BAB XIX PENUTUP	189
A. Kesimpulan	189
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	191
DAFTAR RIWAYAT PENULIS	195

..... **x**

BAB I

FIGH DAN USHUL FIGH

A. Pengertian Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh

Menurut bahasa, fiqh berasal dari kata faqiha yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahaan syari’i, ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’i amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci (baca: al-tafshili) dalam nash (al-Qur’an dan hadist).¹

Hukum syar’i yang dimaksud dalam definisi diatas adalah segala perbuatan yang diberi hukumannya itu sendiri yang diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Pengertian Ilmu Ushul Fiqh

Pengertian ilmu ushul fiqh dapat dilihat dari dua sisi, **pertama** sebagai rangkaian dari dua kata: ushul dan fiqh. **Kedua**, sebagai satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Dilihat dari sudut tata bahasa (Arab), rangkaian kata ushul fiqh tersebut dinamakan tarkib idhafi, sehingga dua kata itu memberi pengertian ushul dan fiqh. Ushul adalah bentuk jamak dari ashli yang berarti “sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain”. Dari pengertian ini ushul fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqh.

B. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqh

Berdasarkan berbagai pemaparan di atas, terutama berbagai definisi yang dipaparkan oleh para ulama ahli ilmu Ushul Fiqh dapat diketahui ruang lingkup kajian (maudhu’) dari Ushul fiqh secara global diantaranya:²

¹Hasbi Al-Shiddiqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Cv, Mulia. 1967) Halm, 17.

²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I* (Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 5-6.

1. Sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya
2. Bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut
3. Metode atau cara penggalan hukum dari sumber dan dalilnya
4. Syarat-syarat orang yang berwenang melakukan istinbat (mujtahid) dengan berbagai permasalahannya

Menurut Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustashfa ruang lingkup kajian Ushul fiqh ada 4, yaitu:³

- a. Hukum-hukum syara', karena hukum syara' adalah tsamarah (buah/hasil) yang dicari oleh ushul fiqh.
- b. Dalil-dalil hukum syara', seperti Al-kitab, sunnah dan ijma', karena semuanya ini adalah mutsmir (pohon).
- c. Sisi penunjang dalil-dalil (wujud dilalah al-adillah), karena ini adalah thariq al-istitsmar (jalan/proses pembuahan). Penunjang dalil-dalil ini ada 4, yaitu dalalah bil manthuq (tersurat), dalalah bil mafhum (tersirat), dalalah bil dharurat (kemadharatan), dan dalalah bil ma'na al-ma'qul (makna rasional).
- d. Mustatsmir (yang membuahakan) yaitu mujtahid yang menetapkan hukum berdasarkan dugaan kuatnya (zhan). Lawan mujtahid adalah muqallid yang wajib mengikuti mujtahid, sehingga harus menyebutkan syarat-syarat muqallid dan mujtahid serta sifat-sifat keduanya.

C. Tujuan Ushul Fiqih, Fiqih dan Syari'ah

1. Tujuan ilmu-ilmu ushul fiqh diantaranya :

- a. Dengan mengetahui ushul fiqh, kita akan mengetahui dasar-dasar dalam berdalil, dapat menjelaskan mana saja dalil yang benar dan mana saja dalil yang palsu. Dalil yang benar adalah apa yang ada di dalam Al-Qur'an, hadits Rasulullah Saw serta perkataan para sahabat, sedangkan dalil-dalil yang palsu adalah seperti apa yang didakwahkan oleh kaum syiah, dimana mereka mengatakan bahwa mimpi dari seorang yang mereka agungkan adalah dalil. Atau juga kelompok lain yang mengatakan bahwa perkataan para tabi'in adalah dalil, ini merupakan dalil yang palsu yang dapat merusak syariat Islam yang mulia ini.
- b. Dengan ushul fiqh, kita dapat mengetahui cara berdalil yang benar, dimana banyak kaum muslimin sekarang yang berdalil namun dengan cara yang salah. Ketika pada jaman sekarang timbul perkara-perkara yang tidak ada dalam masa Nabi Saw, terkadang kita bingung, apa hukum melaksanakan demikian dan demikian, namun ketika kita mempelajari ushul fiqh, kita akan tahu dan dapat berijtihad terhadap suatu hukum yang belum disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Seperti halnya penggunaan komputer, microphone Dan lain-lain.

³Ade Dedi Rohayana, Ilmu Ushul fiqh (Pekalongan: STAIN Press, 2006), hal. 10.

- c. Dalam ushul fiqih akan dipelajari mengenai kaidah-kaidah dalam berfatwa, syarat-syaratnya serta adab-adabnya. Sehingga fatwa yang diberikan sesuai dengan keadaan dari yang ditanyakan.
- d. Dengan mempelajari ushul fiqih, kita dapat mengetahui sebab-sebab yang menjadikan adanya perselisihan diantara para ulama dan juga apa alasan mereka berselisih, sehingga dari hal ini kita akan lebih paham dan mengerti maksud dari perbedaan pendapat tersebut, yang akhirnya kita bisa berlapang dada terhadap perbedaan pendapat yang terjadi, bukannya saling mengejek dan menjatuhkan satu sama lainnya.
- e. Ushul fiqih dapat menjauhkan seseorang dari fanatik buta terhadap para kiayi, ustadz atau guru-gurunya. Begitu pula dengan ushul fiqih seseorang tidak menjadi taklid dan ikut-ikutan tanpa mengetahui dalil-dalilnya.
- f. Ushul fiqih dapat menjaga aqidah Islam dengan membantah syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh orang-orang yang menyimpang. Sehingga ushul fiqih merupakan alat yang bermanfa'at untuk membendung dan menangkal segala bentuk kesesatan.
- g. Ushul fiqih menjaga dari kebekuan agama islam. Karena banyak hal-hal baru yang belum ada hukumnya pada jaman Nabi Saw, dengan ushul fiqih, hukum tersebut dapat diketahui.
- h. Dalam ushul fiqih, diatur mengenai cara berdialog dan berdiskusi yang merujuk kepada dalil yang benar dan diakui, tidak semata-mata pendapatnya masing-masing. Sehingga dengan hal ini, debat kusir akan terhindari dan jalannya diskusi dihiasi oleh ilmu dan manfaat bukannya dengan adu mulut.

Dengan ushul fiqih, kita akan mengetahui kemudahan, kelapangan dan sisi-sisi keindahan dari Agama Islam.

2. Tujuan Fiqih

Tujuan dari fiqih adalah menerapkan hukum-hukum syari'at terhadap perbuatan dan ucapan manusia.

Karena itu, ilmu fiqih adalah tempat kembalinya seorang hakim dalam keputusannya, tempat kembalinya seorang mufti dalam fatwanya, dan tempat kembali seorang mukallaf untuk dapat mengetahui hukum-hukum syara' yang berkenaan dengan ucapan dan perbuatan yang muncul dari dirinya. Yang menjadi dasar dan pendorong bagi umat Islam untuk mempelajari fiqih ialah :

- a. Untuk mencari kebiasaan faham dan pengertian dari agama Islam.
- b. Untuk mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia.
- c. Kaum muslimin harus bertafaquh baik dalam bidang aqid dan akhlaq maupun dalam bidang dan muamalat. Oleh karena demikian sebagian kaum muslimin harus pergi menuntut ilmu pengetahuan agama Islam guna disampaikan pula kepada saudara-saudaranya.

- d. Fiqih dalam Islam sangat penting fungsinya karena ia menuntut manusia kepada kebaikan dan bertaqwa kepada Allah. Setiap saat manusia itu mencari atau mempelajari keutamaan fiqih, karena fiqih, menunjukkan kita kepada sunnah Rasul serta memelihara manusia dari bahaya-bahaya dalam kehidupan. Seseorang yang mengetahui dan mengamalkan fiqih akan dapat menjaga diri dari kecemaran dan lebih takut dan disegani musuh.

3. Perbedaan Fiqh dengan Ushul Fiqh

Dari uraian diatas terlihat perbedaan yang nyata antara ilmu fiqih dengan ilmu ushul fiqih. Jika ilmu fiqih berbicara tentang hukum dari sesuatu perbuatan. Dan ilmu ushul fiqih bicara tentang metode dan proses bagaimana menemukan hukum itu sendiri. Atau dilihat dari sudut aplikasinya, fiqih akan menjawab pertanyaan “apa hukum dari suatu perbuatan?”, dan ushul fiqih akan menjawab pertanyaan “bagaimana cara atau proses menemukan hukum yang digunakan sebagai jawaban permasalahan yang dipertanyakan tersebut”. Oleh karena itu, fiqih lebih bercorak produk sedangkan ushul fiqih lebih bermakan metodologis. Dan oleh sebab itu, fiqih terlihat sebagai koleksi produk hukum, sedangkan ushul fiqih merupakan koleksi metodis yang sangat diperlukan untuk memproduksi hukum.

D. Objek Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh

1. Objek ilmu fiqh

Yang menjadi objek ilmu fiqh adalah perbuatan mukkalaf dilihat dari sudut hukum syara'. Perbuatan tersebut dapat dikelompokan dalam tiga kelompok besar: Ibadah, mu'amalah, dan 'uqubah.⁴ Bagian ibadah mencakup segala persoalan yang pada pokoknya berkaitan dengan urusan akirat, artinya, segala perbuatan yang dikerjakan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, dll.

Bagian mu'amalah mencakup hal-hal yang mengatur hubungan sesama manusia dalam masalah harta, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, amanah, dan harta peninggalannya dan persoalan munakahat dan suyasah.

Bagian 'uqubah mencakup segala persoalan yang menyangkut tindakan pidana, seperti pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan, dll. Kemudian membicarakan hukum-hukum qisas, had, diyat, dan ta'zir.

⁴Haroen Nasrun. 1996. Ushul Fiqh; Wacana Ilmu Dan Pemikiran, (Jakarta: Logos, Publishing House), hal 89

2. Objek ilmu ushul fiqh

Yang menjadi objek pembahasn ilmu ushul fiqh adalah dalil-dalil syara' itu sendiri dari segi bagaimana penunjukannya kepada suatu hukum secara ijmal. Dalam versi lain, sebagaimana ahli ushul fiqh mengatakan bahwa objek pembahasan ushul fiqh kembali kepada penetapan dalil-dalil dalam hukum. Agar melengkapi persepsi kita tentang pembicaraan ini dapat dilihat dari contoh-contoh sebagai berikut:

Firman Allah Swt:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji”. (Al-Maidah. {5}. 1).

Adalah dalil yang mewajibkan menepati janji. Ketepatan hukumnya diambil dari lafaz aflu yang berbentuk fiil amri (perintah). Kalimat ini mengandung tuntutan kewajiban melakukan apa yang diperintahkan selama tidak ada indikasi yang menunjukkan arti lain.

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (2) ; 11

لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ

Artinya: Jangan kamu membuat kerusakan dimuka bumi,

Adalah dalil-dalil tentang haramnya membuat kerusakan. Ketepatan hukum ini diambil dari lafaz la tuf sidu yang berbentuk fiil nahi (kalimat larangan), kalimat larangan ini mengandung tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang selama tidak ada petunjuk yang menuntut arti lain.

Firman Allah dalam surah:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ

Artinya: “diharamkan bagi kamu (menikahi) ibu-ibu mu.(An-Nisa (4) : 23).

” Adalah dalil tentang haramnya menikahi ibu.⁵

1. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ushul Fiqh

Pertumbuhan Ushul Fiqh tidak terlepas dari perkembangan hukum Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Sampai pada masa tersusunnya ushul fiqh sebagai salah satu bidang ilmu pada abad ke-2 Hijriyah. Di zaman Rasulullah Saw, sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Apabila muncul suatu kasus, Rasulullah Saw menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya yang kemudian dikenal dengan hadits dan sunnah.

Dalam menetapkan hukum dari berbagai kasus, di zaman Rasulullah Saw, yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, para ulama ushul fiqh menyimpulkan bahwa ada isyarat bahwa Rasulullah Saw, menetapkannya melalui ijtihad. Hasil ijtihad Rasulullah Saw ini secara otomatis menjadi

⁵Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, cet.1 (Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, 2011) hal. 23.

sunnah sebagai sumber hukum dan dalil bagi umat Islam. Dalam berbagai kasus, Rasulullah Saw juga menggunakan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Misalnya, beliau menggunakan qiyas ketika menjawab pertanyaan Umar Ibnu al-Khattab tentang batal tidaknya puasa seseorang yang mencium istrinya. Rasulullah Saw ketika itu bersabda:

Artinya: “Apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal?” Umar menjawab, ‘Tidak apa-apa’ (tidak batal). Rasulullah Saw kemudian bersabda, “maka teruskan puasamu.” (H.R. al-Bukhari, Muslim, dan Abu Daud).

Dalam hadits ini, menurut para ulama ushul fiqh, mengqiyaskan hukum mencium istri dalam keadaan berpuasa dengan hukum berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Jika berkumur-kumur tidak membatalkan puasa, maka mencium istri pun tidak membatalkan puasa.

Cara Rasulullah Saw dalam menetapkan hukum inilah yang menjadi bibit munculnya ilmu ushul fiqh karenanya, para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa ushul fiqh ada bersamaan dengan hadirnya “fiqh”, yaitu sejak zaman Rasulullah Saw. Bibit ini semakin jelas di zaman para sahabat karima wahyu dan sunnah tidak adalagi, sementara persoalan yang mereka hadapi semakin berkembang.

Ali Ibnu Abi Thalib juga melakukan ijtihad dengan menggunakan qiyas, yaitu meng-qiyas-kan hukuman orang yang meminum khamar dengan hukuman orang yang melakukan qadsaf (menuduh orang lain berbuat zina). Alasan Ali bin Abi Thalib adalah bahwa seseorang yang mabuk karima meminum hamar akan mengigau. Apabila kamu mengigau, maka ucapannya tidak bisa dikontrol dan akan menuduh orang lain berbuat zina. Hukum bagi pelaku qadsaf adalah 80 kali dera. Oleh sebab itu, hukuman orang yang meminum khamar sama dengan hukuman menuduh orang lain berzina.⁶

E. Aliran-aliran Ushul Fiqh

Dalam sejarah perkembangan ushul fiqh dikenal dua aliran ushul fiqh yang berbeda. Perbedaan ini muncul akibat perbedaan dalam membangun teori masing-masing yang digunakan dalam menggali hukum Islam.

Aliran syafi’iah dan jumhur Mutakallimin (ahli kalam).

Aliran ini membangun ushul fiqh mereka secara teoritis, menetapkan kaidah-kaidah dengan alasan yang kuat, baik dari naqli (Al-Qur’an dan sunnah) maupun dari aqli (akal pikiran) tanpa terpengaruh oleh masalah-masalah furu’ (masalah keagamaan yang tidak pokok).

Aliran fuqaha’, Yang dianut oleh ulama-ulama mazhab Hanafi. Dinamakan aliran fuqaha’, karena aliran ini dalam membangun teori ushul fiqhnya banyak dipengaruhi oleh masalah furu’ dalam mazhab mereka.

⁶Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar), cet. 3 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 2

Dalam menetapkan teori tersebut, apabila terdapat pertentangan antara kaidah yang ada dengan hukum furu', maka kaidah tersebut diubah dan disesuaikan dengan hukum furu' tersebut.

Begitu juga dengan ilmu ushul fiqh, khallaf berpendapat tujuan akhir yang hendak dicapai dengan ilmu ini adalah penerapan kaidah-kaidah dan pembahasan-pembahasannya kepada dalil-dalil nagli untuk sampai kepada hukum syariat yang ditunjukkan oleh dalil-dalil tersebut.⁷

F. Keterkaitan Fiqh dan Ushul Fiqh Dengan Fiqh Sosial (Era Zaman Sekarang)

Jika kita lihat pada perkembangan zaman sekarang, apalagi zaman ini dipenuhi dengan media elektronik sebagai alat bantu dan sebagian menggunakannya sebagai kebutuhan hidup. Pada saat ini pemakalah rasa banyak kita dapat melihat perbuatan atau kegiatan yang melenceng dari ajaran agama, artinya sudah tidak mengikuti hukum-hukum yang ada. Misalnya saja mengenai hukum menikah, banyak kita lihat dikalangan Artis menikah dengan sesuka hatinya begitu juga halnya ketika mereka hendak bercerai. Dan masih banyak lagi perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama tapi masih tetap mereka perbuat.

Dengan kita mengetahui hukum-hukum yang ada dalam ajaran islam kita usahakan jangan terjerumus dengan orang-orang yang tidak sesuai dengan ajaran islam tersebut. Keterkaitan antara Hukum Agama dengan Fiqh sosial itu bisa kita aplikasikan dalam kegiatan atau kehidupan kita sehari-hari, misal kita melihat orang yang sedang mencuri, alangkah baiknya kita mencegahnya sehingga dia tidak jadi mencuri barang lain.

Contoh yang kedua adalah ketika orang hendak melakukan zina, baiknya kita cegah agar perbuatan tersebut tidak berlangsung dan masih banyak lagi contoh lain yang bisa kita aplikasikan Hukum Agama didalam kehidupan sosial.

Kesimpulan:

Ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar'i amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci. Hukum syar'i yang dimaksud dalam definisi diatas adalah segala perbuatan yang diberi hukumannya itu sendiri yang diambil dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.

Ushul adalah bentuk jamak dari ashli yang berarti "sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain". Dari pengertian ini ushul fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqih.

⁷Muhammad al-Khudlary Beik, Ushul Fiqh, (Mesir: Darul Fikri, 1969), hal. 12. dikutip oleh Alaidin Koto, op.cit. hal. 3

Fiqh dan Ushul merupakan bahasan terpisah, namun saling berkaitan. Pada waktu menguraikan sesuatu ketentuan tentang fiqh, untuk menguatkan bahasannya, sering disertai penjelasan mengenai kenapa ketentuan itu begitu adanya, sehingga memasuki lapangan pembahasan ushul fiqh. Demikian pula waktu membicarakan ushul fiqh, untuk lebih memperjelas bahasannya dikemukakan contoh-contoh yang berada dalam lingkup bahasan fiqh.

Objek Kajian Ushul Fiqh membahas tentang hukum syara', tentang sumber-sumber dalil hukum, tentang cara mengistinbathkan hukum dan sumber-sumber dalil itu serta pembahasan tentang ijtihad dengan tujuan mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat dan lain-lain.

BAB II

SEJARAH PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN

A. Sejarah Perkembangan Ilmu Fiqih

Para ahli membagi sejarah perkembangan ilmu fiqih kepada beberapa periode yaitu:

1. Periode pertumbuhan

Periode ini berlangsung selama 20 tahun beberapa bulan yang dibagi kepada dua masa.⁸

Pertama, ketika Nabi Muhammad Saw masih ada di Makkah melakukan dakwah perorangan secara sembunyi-sembunyi dengan memberi penekanan kepada aspek tauhid. Kemudian diikuti dengan dakwah terbuka. Masa itu berlangsung kurang lebih 13 tahun dan sedikit ayat hukum yang diturunkan.

Kedua, sejak Nabi Muhammad Saw hijrah ke Madinah (16 Juli 622m). Pada masa ini terbentuklah Negara Islam yang dengan sendirinya memerlukan seperangkat aturan hukum untuk mengatur sistem masyarakat Islam Madinah. Sejak masa ini berangsur-angsur ayat yang berisi hukum turun, baik karena suatu peristiwa kemasyarakatan ataupun adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat, atau wahyu yang diturunkan tanpa sebab. Pada masa ini fiqih lebih bersifat praktis dan realistik, artinya kaum muslimin mencari hukum dari peristiwa yang betul-betul terjadi.

Sumber hukum pada periode ini adalah Al-Quran dan Hadist.⁹

2. Periode sahabat

Periode ini bermula dari tahun 11 H (sejak Nabi Saw wafat) sampai abad pertama hijriyah (kurang lebih 101 H). Pada periode ini kaum muslimin telah memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna berupa Al-Qur'an dan Hadits Rasul Saw. Tetapi tidak semua orang memahami materi atau kaidah hukum yang terdapat pada kedua sumber tersebut.

Karena :

⁸Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal 14

⁹Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.6

- a. Karena tidak semua orang mempunyai kemampuan yang sama maupun karena masa atau pergaulan mereka yang tidak begitu dekat dengan Nabi Muhammad Saw.
- b. Karena belum tersebar luasnya materi atau teori teori hukum di kalangan kaum muslimin akibat perluasan daerah.
- c. Banyaknya peristiwa baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw yang ketentuan hukumnya tidak di temukan dalam nash syariat.¹⁰

Oleh sebab inilah sumber hukum pada masa sahabat ini bertambah dengan ijtihad sahabat untuk menentukan hukum suatu peristiwa yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al Qur'an dan Hadits.

Dalam melakukan ijtihad terdapat perbedaan perbedaan pendapat di kalangan sahabat karena:

- 1) Kebanyakan ayat Al-Qur'an dan Hadist bersifat zhanny dari sudut pengertiannya
- 2) Belum termodifikasinya hadits Nabi Muhammad Saw yang dapat dipedomani secara utuh dan menyeluruh
- 3) Lingkungan dan kondisi daerah yang dialami, persoalan yang di alami dan dihadapi sahabat itu berbeda beda¹¹

3. Periode Kesempurnaan

Perode ini disebut juga sebagai periode pembinaan dan pembukuan hukum islam. Pada masa ini fiqih islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Penulisan dan pembukuan hukum islam dilakukan dengan intensif, baik berupa penulisan hadits-hadits Nabi Saw, fatwa para sahabat dan tabi'in, tafsir Al-Qur'an, kumpulan pendapat imam-imam fiqih, dan penyusunan ilmu ushul fiqih.

Di antara faktor yang menyebabkan pesatnya gerakan ijtihad pada masa ini adalah karena meluasnya daerah kekuasaan Islam, mulai dari perbatasan Tiongkok di sebelah timur sampai ke Andalusia(spanyol) sebelah barat. Kondisi ini yang menyebabkan lahirnya pemikir-pemikir besar dengan berbagai karya besarnya, seperti:

Imam Abu Hanifah dengan salah seorang muridnya yang terkenal Abu Yusuf (Penyusun kitab ilmu ushul fiqh yang pertama).

Imam Malik dengan kitab al-Muwatha'.

Imam Syafi'i dengan kitabnya al-Umm atau al-Risalat.

Imam Ahmad dengan kitabnya Musnad, dan beberapa nama lainnya beserta karya tulis dan murid-muridnya masing-masing.¹²

Diantara faktor lain yang sangat menentukan pesatnya perkembangan ilmu fiqh khususnya atau ilmu pengetahuan umumnya, pada periode ini adalah sebagai berikut:

¹⁰ Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal. 15

¹¹ Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal 16

¹² Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.6

- a. Adanya perhatian pemerintah (khalifah) yang besar terhadap ilmu fiqh khususnya.
- b. Adanya kebebasan berpendapat dan berkembangnya diskusi-diskusi ilmiah diantara para ulama.
- c. Telah terkodifikasinya referensi-referensi utama, seperti Al-Qur'an (pada masa khalifah Rasyidin), hadits (pada masa Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz), Tafsir dan Ilmu tafsir pada abad pertama hijriah, yang dirintis Ibnu Abbas (wafat 68H) dan muridnya Mujahid (wafat 104H) dan kitab-kitab lainnya.¹³

4. Periode Kemunduran

Pada periode ini, pemerintah Bani Abbasiyah akibat berbagai konflik politik dan berbagai faktor sosiologis lainnya dalam keadaan lemah. Banyak daerah melepaskan diri dari kekuasaannya. Pada umumnya ulama pada masa itu sudah lemah kemauannya untuk mencapai tingkat mujtahid mutlak sebagaimana dilakukan oleh para pendahulu mereka pada periode kejayaan. Periode Negara yang berada dalam konflik, tegang dan lain sebagainya itu ternyata sangat berpengaruh kepada kegairahan ulama yang mengakji ajaran Islam langsung dari sumber aslinya Al-Qur'an dan hadist. Mereka puas hanya dengan mengikuti pendapat-pendapat yang telah ada, dan meningkatkan diri kepada pendapat tersebut ke dalam mazhab-mazhab fiqhiyah. Sikap seperti inilah kemudian mengantarkan umat islam terperangkap kedalam pikiran yang jumud dan statis.¹⁴

Semenjak pertengahan abad VI sampai akhir periode ini, umat islam benar-benar berada dalam suasana taklid, statis, dan jumud. Mereka meninggalkan ijtihad dalam segala tingkatnya. Sehingga perkembangan ilmu fiqh terhenti, statis dan semakin lama semakin tertinggal jauh dari arus perkembangan jaman. Masa inilah disebut sebagai masa kemunduran, di mana dunia islam bagaikan tenggelam ditelan kemajuan dunia lainnya (terutama barat) yang semakin hari semakin cemerlang dengan ilmu pengetahuan dan teknologinya.

Beberapa faktor yang mendorong lahirnya sikap taklid dan kemunduran adalah:

- a. Efek samping dari pembukuan fiqh pada masa sebelumnya

Dengan adanya kitab-kitab fiqh yang di tulis oleh ulama-ulama sebelumnya, baik itu persoalan yang benar-benar telah terjadi atau yang diprediksikan akan terjadi memudahkan umat islam pada masa ini untuk merujuk semua persoalan hukumnya kepada kitab-kitab yang ada itu. Ketergantungan seperti ini mematikan kreativitas, menumbuhkan sifat malas dan hanya mencari yang mudah-mudah.

- b. Fanatisme mazhab yang sempit

¹³Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal 18

¹⁴Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal 21

Setiap golongan pada masa ini sibuk mencari dalil untuk menguatkan mazhabnya saja, berupaya menangkis setiap serangan yang datang dari pihak lain dan berupaya membahas serangan tersebut dengan kelemahan tersendiri. Akibatnya, mereka tenggelam dalam suasana chauvinisme yang tinggi, jauh dari sikap rasionalitas ilmiah dan berpaling dari sumber hukum Islam yang sebenarnya yaitu Al-Qur'an dan Hadits.

c. Pengangkatan hakim-hakim muqallid

Pada masa ini para penguasa mengangkat para hakim dari orang-orang yang bertaklid, bukan para ulama mujtahid seperti yang diangkat oleh penguasa-penguasa terdahulu. Sehingga kehidupan taklid pada masa ini semakin subur.¹⁵

5. Periode Kebangkitan kembali

Pada periode ini umat Islam menyadari kemunduran dan kelemahan mereka sudah berlangsung semakin lama itu. Ahli sejarah mencatat bahwa kesadaran itu terutama sekali muncul ketika Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798 M. Kejatuhan Mesir ini menginsafkan umat Islam betapa lemahnya mereka dan betapa di Dunia Barat telah timbul peradaban baru yang lebih tinggi dan merupakan ancaman bagi Dunia Islam. Para raja dan pemuka-pemuka Islam mulai berpikir bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Dari sinilah kemudian muncul gagasan dan gerakan pembaharuan dalam Islam, baik dibidang pendidikan, ekonomi, militer, sosial, dan gerakan intelektual lainnya.

Gerakan pembaharuan ini cukup berpengaruh pula terhadap perkembangan fiqh. Banyak di antara pembaharuan itu juga adalah ulama-ulama yang berperan dalam perkembangan fiqh itu sendiri.

Mereka berseru agar umat Islam meninggalkan taklid dan kembali kepada Al-Qur'an dan Hadis mengikuti jejak para ulama di masa sahabat dan tabi'in terdahulu. Mereka inilah disebut golongan salaf seperti Muhammad Abdul Wahab di Saudi Arabia, Muhammad Al-Sanusi di Libya dan Maroko, Jamal Al-Din Al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad asyid Rida, di Mesir, dan lain sebagainya.¹⁶

B. Sejarah Perkembangan Ilmu Ushul Fiqih

Secara garis besar perkembangan Ushul Fiqh melalui 3 periode yaitu:

1. Zaman Rasulullah Saw
2. Zaman sahabat
3. Zaman tabi'in

¹⁵Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal 23

¹⁶Aliddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal.24

1. Zaman Rasulullah Saw

Di zaman Rasulullah Saw sumber hukum Islam hanya dua, yaitu Al-Qur'an dan Assunnah. Apabila suatu kasus terjadi, Nabi Saw menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum kasus tersebut. Apabila wahyu tidak turun, maka Rasulullah Saw menetapkan hukum kasus tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadits atau sunnah.

Pada masa Nabi Muhammad Saw masih hidup, seluruh permasalahan fiqih (hukum Islam) dikembalikan kepada Rasul Saw. Pada masa ini dapat dikatakan bahwa sumber fiqih adalah wahyu Allah Swt. Namun demikian juga terdapat usaha dari beberapa sahabat yang menggunakan pendapatnya dalam menentukan keputusan hukum. Hal ini didasarkan pada Hadits muadz bin Jabbal sewaktu beliau diutus oleh Rasul Saw. Sebelum berangkat, Nabi Saw bertanya kepada Muadz:¹⁷

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ
كَيْفَ تَقْضِي فَقَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي
كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي
قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah Saw mengutus Mu'adz ke Yaman. Kemudian Nabi Saw bertanya kepada Muadz bin Jabbal: Bagaimana engkau akan memutuskan persoalan?, Ia menjawab: akan saya putuskan berdasarkan Kitab Allah (al-Qur'an), Nabi Saw bertanya: kalau tidak engkau temukan di dalam Kitabullah?, ia jawab: akan saya putuskan berdasarkan Sunnah Rasul Saw, Nabi Saw bertanya lagi: kalau tidak engkau temukan di dalam Sunnah Rasul?, ia menjawab: saya akan berijtihad dengan penalaranku, maka Nabi Saw bersabda: Segala puji bagi Allah yang telah memberi Taufiq atas diri utusan Rasulullah Saw”. (HR. Tirmizi)

Ushul Fiqih secara teori telah digunakan oleh beberapa sahabat, walaupun pada saat itu Ushul Fiqih masih belum menjadi nama keilmuan tertentu. Salah satu teori Ushul Fiqih adalah, jika terdapat permasalahan yang membutuhkan kepastian hukum, maka pertama adalah mencari jawaban keputusannya di dalam al-Qur'an, kemudian Hadits. Jika dari kedua sumber hukum Islam tersebut tidak ditemukan maka dapat berijtihad.¹⁸

¹⁷Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh, hal.29

¹⁸Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh. hal.27

Dorongan untuk melakukan ijtihad itu tersirat juga dalam hadits Nabi yang menjelaskan tentang pahala yang diperoleh seseorang yang melakukan ijtihad sebagai upaya yang sungguh-sungguh dalam mencurahkan pemikiran baik hasil usahanya benar atau salah.

Selain dalam bentuk anjuran dan pembolehan ijtihad oleh Nabi di atas, Nabi sendiri pada dasarnya telah memberikan isyarat terhadap kebolehan melakukan ijtihad sebagaimana dapat kita temukan dalam hadits-haditnya sebagai berikut:

Ijtihad yang dilakukan oleh sahabat adalah ketika dua orang sahabat bepergian, kemudian tibalah waktu shalat. Sayangnya mereka tidak punya air untuk wudlu. Keduanya lalu bertayammum dengan debu yang suci dan melaksanakan shalat. Kemudian mereka menemukan air pada waktu shalat belum habis. Salah satu mengulang shalat sedangkan yang lain tidak. Keduanya lalu mendatangi Rasulullah dan menceritakan kejadian tersebut. Kepada yang tidak mengulang Rasulullah bersabda: “Engkau telah memenuhi sunnah dan shalatmu mencukupi.” Kepada orang yang berwudlu dan mengulang shalatnya, Rasulullah menyatakan: “Bagimu dua pahala.”

Dalam kisah di atas, sahabat melakukan ijtihad dalam memecahkan persoalan ketika menemukan air setelah shalat selesai dikerjakan dengan tayammum. Mereka berbeda dalam menyikapi persoalan demikian, ada yang mengulang shalat dengan wudlu’ dan ada yang tidak. Akhirnya, Rasulullah Saw membenarkan dua macam hasil ijtihad dua sahabat tersebut.

Dalam beberapa kasus, Rasulullah Saw juga menggunakan qiyas ketika menjawab pertanyaan para sahabat. Misalnya ketika menjawab pertanyaan Umar Ibn Khatab tentang batal atau tidaknya puasa seseorang yang mencium istrinya.¹⁹

Rasulullah Saw bersabda :

Artinya: “Apabila kamu berkumur-kumur dalam keadaan puasa, apakah puasamu batal?” Umar menjawab:”Tidak apa-apa” (tidak batal). Rasulullah Saw kemudian bersabda “maka teruskan puasamu.”(HR. Bukhari, muslim, dan Abu Dawud).

Hadits ini mengidentifikasikan kepada kita bahwa Rasulullah SAW jelas telah menggunakan qiyas dalam menetapkan hukumnya, yaitu dengan mengqiyaskan tidak batalnya seseorang yang sedang berpuasa karena mencium istrinya sebagaimana tidak batalnya puasa karena berkumur-kumur.²⁰

2. Zaman Sahabat

Setelah wafatnya Rasulullah Saw, maka yang berperan besar dalam pembentukan hukum islam adalah para sahabat Nabi Saw. Periode ini dimulai pada tahun 11 H sampai pertengahan abad 50 H. Meninggalnya Rasulullah Saw memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya

¹⁹Rahmat Syafi’i, Ilmu Ushul Fiqih. Hal 330

²⁰Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal 110

kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibnu Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah Saw sendiri. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum, di antaranya ijma sahabat dan masalah mursalah.²¹

Pertama, khalifah (khulafa' rasyidun) biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Musyawarah tersebut diikuti oleh para sahabat yang ahli dalam bidang hukum. Keputusan musyawarah tersebut biasanya diikuti oleh para sahabat yang lain sehingga memunculkan kesepakatan sahabat. Itulah momentum lahirnya ijma' sahabat, yang dikemudian hari diakui oleh sebagian ulama, khususnya oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan pengikutnya sebagai ijma yang paling bisa diterima.

Kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal (ra'yu), yang berupa qiyas dan masalah.

Penggunaan ra'yu (nalar) untuk mencari pemecahan hukum dengan qiyas dilakukan untuk menjawab kasus-kasus baru yang belum muncul pada masa Rasulullah Saw. Qiyas dilakukan dengan mencarikan kasus-kasus baru contoh pemecahan hukum yang sama dan kemudian hukumnya disamakan.

Penggunaan masalah juga menjadi bagian penting fiqh sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan masalah dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan masalah tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan Alquran dalam satu mushaf, pengucapan talak tiga kali dalam satu majelis dipandang sebagai talak tiga, tidak memberlakukan hukuman potong tangan diwaktu paceklik, penggunaan pajak tanah (kharaj), pemberhentian jatah zakat bagi muallaf, dan sebagainya.²²

Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh Al-Qur'an dan sunnah. Contoh perbedaan pendapat tersebut antara lain dalam kasus pemahaman ayat iddah dalam surat al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang ditalak hendaknya menunggu selama tiga quru".

Kata quru' dalam ayat di atas memiliki pengertian ganda (polisemi), yaitu suci dan haidh. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali, Usman, dan Abu

²¹Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.260

²²Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh. hal.32

Musa al-Asy'ari mengartikan quru' dalam ayat di atas dengan pengertian haidh, sedangkan Aisyah, Zaid bin Tsabit, dan Ibnu Umar mengartikannya dengan suci. itu berarti ada perbedaan mengenai persoalan lafal musyarak (polisemi).²³

Memang, semenjak masa sahabat telah timbul persoalan-persoalan baru yang menuntut ketetapan hukumnya. Untuk itu para sahabat berijtihad, mencari ketetapan hukumnya. Setelah wafat Rasulullah Saw sudah barang tentu berlakunya hasil ijtihad para sahabat pada masa ini, tidak lagi disahkan oleh Rasulullah Saw, sehingga dengan demikian semenjak masa sahabat ijtihad sudah merupakan sumber hukum.

3. Zaman Tabi'in

Pada masa ini juga semakin banyak terjadi perbedaan dan perdebatan antara para ulama mengenai hasil ijtihad, dalil dan jalan-jalan yang ditempuhnya. Perbedaan dan perdebatan tersebut, bukan saja antara ulama satu daerah dengan daerah yang lain, tetapi juga antara para ulama yang sama-sama tinggal dalam satu daerah. Kenyataan-kenyataan di atas mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah syari'ah yakni kaidah-kaidah yang bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara' dalam menetapkan hukum dalam berijtihad.²⁴

Demikian pula dengan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam dan banyaknya penduduk yang bukan bangsa Arab memeluk agama Islam. Maka terjadilah pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka. Dari pergaulan antara orang-orang Arab dengan mereka itu membawa akibat terjadinya penyusupan bahasa-bahasa mereka ke dalam bahasa Arab, baik berupa ejaan, kata-kata maupun dalam susunan kalimat, baik dalam ucapan maupun dalam tulisan. Keadaan yang demikian itu, tidak sedikit menimbulkan keraguan dan kemungkinan-kemungkinan dalam memahami nash-nash syara'. Hal ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah lughawiyah (bahasa), agar dapat memahami nash-nash syara' sebagaimana dipahami oleh orang-orang Arab sewaktu turun atau datangnya nash-nash tersebut. Pada masa tabi'in, permasalahan hukum yang muncul pun semakin kompleks. Para tabi'in melakukan ijtihad di berbagai daerah Islam.²⁵

A. Tahap-tahap perkembangan usul fiqh

Secara garis besarnya, ushul fiqh dapat di bagi dalam tiga tahapan yaitu:

1. Tahap awal (abad 3H)

²³Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih. Hal 24

²⁴Muhammad Hasim Kamali, Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam.hal 31

²⁵Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.10

Pada abad 3 H di bawah pemerintahan Abassiyah wilayah Islam semakin meluas kebagian timur.khalifah-khalifah yang berkuasa dalam abad ini adalah : Al-Ma'mun(wafat 218H), Al-Mu'tashim(wafat 227H), Al-Wasiq(wafat 232H), dan Al-Mutawaki(wafat 247H) pada masa mereka inilah terjadi suatu kebangkitan ilmiah dikalangan Islam yang dimulai dari kekhalifahan Arrasyid. salah satu hasil dari kebangkitan berfikir dan semangat keilmuan Islam ketika itu adalah berkembangnya bidang fiqh yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berfikir fiqh yang disebut ushul fiqh.

Seperti telah dikemukakan, kitab ushul fiqh yang pertama-tama tersusun seara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fiqh ialah Ar-Risalah karangan As-Syafi'i. kitab ini dinilai oleh para ulama sebagai kitab yang bernilai tinggi. Ar-Razi berkata "kedudukan As-Syafi'i dalam ushul fiqh setingkat dengan kedudukan Aristo dalam ilmu Manthiq dan kedudukan Al-Khalil Ibnu Ahmad dalam ilmu Ar-rud".²⁶

Ulama sebelum As-Syafi'i berbicara tentang masalah-masalah ushul fiqh dan menjadikanya pegangan, tetapi mereka belum memperoleh kaidah-kaidah umum yang menjadi rujukan dalam mengetahui dalil-dalil syari'at dan cara memegangi dan cara mentarjikhanya maka datanglah Syafi'i menyusun ilmu ushul fiqh yang merupakan kaidah-kaidah umum yang dijadikan rujukan-rujukan untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dalil syar'i, walaupun ada orang yang menyusun kitab ilmu ushul fiqh sesudah As-Syafi'i, mereka tetap bergantung pada Asy-Syafi'i karena Asy-Syafi'ilah yang membuka jalan untuk pertama kalinya.

Selain kitab Ar-Risalah pada abad 3 H telah tersusun pula sejumlah kitab ushul fiqh lainnya. Isa Ibnu Iban(wafat 221H\835 M) menulis kitab Itsbat Al-Qiyas. Khabar Al-Wahid, ijthihad ar-ra'yu. Ibrahim Ibnu Syiar Al-Nazham (wafat 221H\835M) menulis kitab An-Nakl dan sebagainya.

Namun perlu diketahui pada umumnya kitab ushul-fiqh yang ada pada abad 3H ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran ushul fiqh yang utuh dan mencakup segala aspeknya kecuali kitab Ar-Risalah itu sendiri. Kitab Ar-Risalah lah yang mencakup permasalahan-permasalahan ushuliyah yang menjadi pusat perhatian Para Fuqaha pada zaman itu.

2. Tahap perkembangan (abad 4 H)

Pada masa ini abad(4H) merupakan abad permulaan kelemahan Dinasty abassiyah dalam bidang politik. Dinasty Abasiyah terpecah menjadi daulah-daulah kecil yang masing-masing dipimpin oleh seorang sultan. Namun demikian tidak berpengaruh terhadap perkembangan semangat keilmuan dikalangan para ulama ketika itu karena masing-masing penguasa daulah itu berusaha memajukan negrinya dengan memperbanyak kaum intelektual.

²⁶Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih. Hal 31

Khusus dibidang pemikiran fiqh Islam pada masa ini mempunyai karakteristik tersendiri dalam kerangka sejarah tasyri' Islam. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijthihad muthlaq berhenti pada abad ini. mereka mengangagap para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan sehingga seorang faqih tidak mau lagi mengeluarkan pemikiran yang khas, terkecuali dalam hal-hal kecil saja, akibatnya aliran-aliran fiqh semakin mantap eksistensinya, apa lagi disertai fanatisme dikalangan penganutnya. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban menganut madzhab tertentu dan larangan melakukan berpindahan madzhab sewaktu-waktu.

Namun demikian, keterkaitan pada imam-imam terdahulu tidak dikatakan taqlid, karena masing-masing pengikut madzhab yang ada tetap mengadakan kegiatan ilmiah guna menyempurnakan apa yang dirintis oleh para pendahulunya.dengan melakukan usaha antara lain:

- a. Memperjelas ilat-ilat hukum yang di istinbathkan oleh para imam mereka mereka disebut ulama takhrij.
- b. Mentarjihkan pendapat-pendapat yang berbeda dalam madzhab baik dalam segi riwayat dan dirayah.
- c. Setiap golongan mentarjihkannya dalam berbagai masalah khilafiyah. Mereka menyusu kitab al-khilaf.²⁷

Sebagai tanda berembangnya ilmu ushul fiqh dalam abad 4 H ini ditandai dengan munculnya kitab-kitab ushul fiqh yang merupakan hasil karya ulama-ulama fiqh diantara kitab yan terkenal adalah:²⁸

- 1) Kitab Ushul Al-Kharkhi, ditulis oleh Abu Al-Hasan Ubaidillah Ibnu Al-Husain Ibnu Dilal Dalaham Al-Kharkhi(wafat 340H).
- 2) Kitab Al Fushul Fi-Fushul Fi-Ushul, ditulis oleh Ahmad Ibnu Ali Abu Baker Ar-Razim yang juga terkenal dengan Al-Jasshah (wafat 305H).
- 3) Kitab Bayan Kasf Al-Ahfazh, ditulis oleh abu Muhammad Badr Ad-Din Mahmud Ibnu Ziyad Al-Lamisy Al-Hanafi.

Ada beberapa hal yang menjadi ciri khas dalam perkembangan ushul fiqh pada abad 4 H yaitu munculnya kitab-kitab ushul fiqh yang membahas ushul fiqh secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Kalaupun ada yang membahas hanya kitab-kitab tertentu, hal itu semata-mata untuk menolak atau memperkuat pandangan tertentu dalam masalah itu.

Selain itu Materi berpikir dan penulisan dalam kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menunjukan bentuk yang lebih sempurna, sebagaimana dalam kitab fushul fi al ushul karya abu baker ar-razi hal ini merupakan corak tersendiri corak tersendiri dalam perkembangan ilmu ushul fiqh pada awal abad 4H., juga tampak pula pada abad ini pengaruh pemikiran yang

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.10

²⁸Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih. Hal 32

bercorak filsafat, khususnya metode berfikir menurut ilmu manthiq dalam ilmu ushul fiqh.²⁹

3. Tahap Penyempurnaan (5-6 H)

Kelemahan politik di Baghdad, yang ditandai dengan lahirnya beberapa daulah kecil, membawa arti bagi perkembangan peradaban dunia Islam. Peradaban Islam tak lagi berpusat di Baghdad, tetapi juga di kota-kota seperti Cairo, Bukhara, Ghaznah, dan Markusy. Hal itu disebabkan adanya perhatian besar dari para sultan, raja-raja penguasa daulah-daulah kecil itu terhadap perkembangan ilmu dan peradaban.

Hingga berdampak pada kemajuan dibidang ilmu ushul fiqh yang menyebabkan sebagian ulama memberikan perhatian khusus untuk mndalaminya, antara lain Al-Baqilani, Al-Qhandi, abd. Al-jabar, abd. Wahab Al-Baghdadi, Abu Zayd Ad Dabusy, Abu Husain Al Bashri, Imam Al-Haramain, Abd. Malik Al-Juwani, Abu Humaid Al Ghazali dan lain-lain[24]. Mereka adalah pelopor keilmuan Islam di zaman itu. Para pengkaji ilmu ke Islaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka, untuk mewujudkan aktivitas ilmu ushul fiqh yang tidak ada bandingnya dalam penulisan dan pengkajian keislaman , itulah sebabnya pada zaman itu, generasi Islam pada kemudian hri senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk ushul fiqh dan menjadikanya sebagi sumber pemikiran.

Dalam sejarah perkembangan ilmu ushul fiqh pada abad 5 H dan 6 H ini merupakan periode penulisan ushul fiqh terpesat yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang mnjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu ushul fiqh slanjutnya.³⁰

Kitab-kitab ushul fiqh yang ditulis pada zaman ini, disamping mencerminkan adanya kitab ushul fiqh bagi masing-masing madzhabnya, juga menunjukkan adanya alioran ushul fiqh, yakni aliran hanafiah yang dikenal dengan aliran fuqaha, dan aliran Mutakalimin. Membutuhkan kaidah-kaidah hukum yang sudah dibukukan untuk dijadikan rujukan dalam menggali dan menetapkan hukum. Dengan disusunnya kaidah-kaidah syar'iyah dan kaidah-kaidah lughawiyah dalam berijtihad pada abad II Hijriyah, maka telah terwujudlah Ilmu Ushul Fiqh. Dikatakan oleh Ibnu Nadim bahwa ulama yang pertama kali menyusun kitab Ilmu Ushul Fiqh ialah Imam Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah akan tetapi kitab tersebut tidak sampai kepada kita.³¹

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fikih, hal.10

³⁰Muhammad Hasim Kamali, Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam.hal 36

³¹Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqh. hal.33

BAB III

HAKIKAT HUKUM SYAR'I

A. Pengertian Hukum Syara'

Secara bahasa hukum berarti mencegah atau memutuskan. Menurut terminologi, hukum adalah Khitab (doktrin) Syara' (Allah) yang bersangkutan dengan perbuatan orang yang sudah Mukallaf. Baik doktrin itu berupa tuntutan (perintah, larangan), anjuran untuk melakukan, atau anjuran untuk meninggalkan. Atau wadh'i (menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau mani' atau penghalang).³²

Menurut istilah ahli fiqh, yang disebut hukum adalah khitab Allah dan sabda Rasul Saw. Apabila disebut hukum syara', maka yang dimaksud ialah hukum yang bersangkutan dengan manusia, yakni yang dibahas dalam ilmu fiqh, bukan hukum yang bersangkutan dengan akidah dan akhlak.³³

Bila dicermati dari definisi diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayat-ayat atau hadist-hadist hukum dapat dikategorikan dalam beberapa macam berikut :

1. Perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukallaf yang diperintahkan itu sifatnya wajib.
2. Larangan melakukan suatu perbuatan. Perbuatan mukallaf yang dilarang itu sifatnya haram.
3. Anjuran untuk melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan yang dianjurkan untuk dilakukan itu sifatnya mandub.
4. Anjuran untuk meninggalkan suatu perbuatan. Perbuatan yang di anjurkan untuk ditinggalkan itu sifatnya makruh.
5. Memberi kebebasan untuk memilih antara melakukan atau tidak melakukan, dan perbuatan yang diberi pilihan untuk dilakukan atau ditinggalkan itu sifatnya mubah.
6. Menetapkan sesuatu sebagai sebab.
7. Menetapkan sesuatu sebagai syarat.
8. Menetapkan sesuatu sebagai mani' (penghalang).
9. Menetapkan sesuatu sebagai kriteria sah dan fasad atau batal.

³²Satria Efendi dkk, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 36.

³³Abd al-Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), Cet. Ke-2, hlm. 112-126

10. Menetapkan sesuatu sebagai kriteria 'azimah dan rukhshah.³⁴

B. Macam-Macam Hukum Syara'

Ulama ushul fiqh membagi hukum syara' menjadi dua macam, yaitu hukum Taklifi dan hukum wadh'i.

1. Hukum Taklifi

Hukum Taklifi ialah suatu ketentuan yang menuntut mukallaf melakukan atau meninggalkan perbuatan atau berbentuk pilihan untuk meakukan atau tidak melakukan perbuatan.³⁵

Contoh hukum Taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk dilakukannya:

- a. Mukallaf wajib berpuasa di bulan Ramadhan
- b. Mukallaf melakukan ibadah haji bagi yang mampu

Contoh hukum Taklifi yang menuntut kepada mukallaf untuk meninggalkan perbuatan:

- 1) Mukallaf tidak boleh memakan bangkai, darah, daging babi, mencuri, membunuh, dan berzina.
- 2) Mukallaf tidak boleh berkata tidak sopan kepada kedua orang tua.

Contoh hukum Taklifi yang boleh bagi si mukallaf untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya :

- a) Mukallaf bisa memilih antar bertebaran atau tidak bertebaran setelah melakukan shalat jumat.
- b) Mukallaf boleh mengqasar shalat ketika berpergian jauh.³⁶

2. Pembagian Hukum Taklifi yaitu:

a. Wajib

Wajib ialah ketentuan suatu perintah itu harus dilakukan oleh mukallaf sesuai dengan petunjuk yang telah ditentukan. Konsekuensi dari hukum wajib ini akan mendatangkan pahala jika dilakukan dan akan mendatangkan dosa jika ditinggalkan.

Contoh sesuatu yang hukumnya wajib seperti : Shalat, berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji bagi orang yang mampu, dan berbakti kepada orang tua.

b. Haram

Haram secara bahasa berarti sesuatu yang lebih banyak kerusakannya dan sesuatu yang dilarang. Konsekuensi dari haram ini ialah bagi seseorang yang mengerjakan akan mendapat dosa dan kehinaan dan bagi yang meninggalkannya akan mendapat pahala dan kemuliaan. Contoh-

³⁴Muin Umar, Ushul Fiqh 1, (Jakarta: 1985), hlm.20.

³⁵Satria Efendi dkk, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 38-39.

³⁶Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), cet.Ke-2, hlm. 42.

nya seperti : berzina, mencuri, minum khamar, membunuh tanpa hak, memakan harta orang dengan zalim, dan lain-lain.

c. Mandup (sunah)

Secara bahasa mandup adalah sesuatu yang dianjurkan. Secara istilah ialah perintah yang datang dari Allah untuk yang datang dari Allah untuk dilakukan oleh mukallaf secara tidak tegas atau harus. Konsekuensi dari mandup ini jika dilakukan akan mendapatkan pahala dan tidak mendapat siksa atau celaan bagi orang yang meninggalkannya. Contoh dari perkara mandup (sunah) seperti : mencatat utang, shalat sunah, dan mengucapkan salam.

d. Makruh

Makruh ialah berasal dari kata kariha yaitu sesuatu yang tidak disenangi, dibenci atau sesuatu yang dijauhi. Secara istilah makruh ialah sesuatu yang dituntut syara' kepada mukallaf untuk meninggalkannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti. Contohnya seperti : larangan Allah kepada manusia untuk tidak bertanya tentang sesuatu yang apabila dijelaskan akan menyusahkan kamu, dan menghamburkan harta.

e. Mubah

Secara bahasa yaitu melepaskan dan memberitahukan. Secara istilah, mubah ialah suatu perbuatan yang diberi kemungkinan kepada mukallaf antara memperbuat dan meninggalkan. Konsekuensinya adalah jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan maka tidak berdosa. Contohnya seperti : makan dan minum, berburu setelah melakukan haji, berpesta setelah shalat jumat, dan lain-lain.³⁷

3. Hukum Wadh'i

Hukum Wadh'i adalah ketentuan Allah yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', rukhsah atau azimah, sah dan batal.³⁸

4. Pembagian Hukum Wadh'i.

a. Sebab

Menurut bahasa Indonesia berarti sesuatu yang dapat menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Secara istilah, sebab didefinisikan sebagai sesuatu yang dijadikan syariat, sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum.³⁹ Contohnya seperti masuknya bulan Ramadhan menjadi petanda datangnya kewajiban puasa Ramadhan. Masuknya bulan Ramadhan adalah suatu yang jelas dan dapat diukur, apakah bulan Ramadhan sebab, sedangkan datangnya kewajiban berpuasa Ramadhan disebut musabbab atau hukum atau disebut juga sebagai akibat.

³⁷Saipiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 124-126

³⁸Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul fiqh, (Mesir : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah , tt), hlm. 105-115

³⁹Wahbah, al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar ak-Fikr, 2001), Cet. Ke-2, hlm. 93.

b. Syarat

Menurut para ulama mendefinisikan ialah sesuatu yang tergantung kepadanya adanya hukum, lazim dengan tidak adanya tidak ada hukum, tetapi tidaklah lazim dengan adanya ada hukum. Dari definisi kedua dapat dipahami bahwa syarat merupakan penyempurna bagi suatu perintah syara'. Contohnya seperti hubungan perkawinan suami istri adalah menjadi syarat untuk menjatuhkan talak, tidak adanya perkawinan maka tidak ada talak. Wudhu adalah syarat sahnya shalat, tanpa wudhu maka tidak sah mendirikan shalat, tetapi tidak berarti adanya wudhu menertapkan adanya shalat. Dengan demikian, antara syarat dan yang disyaratkan itu merupakan bagian yang terpisah.⁴⁰

c. Mani' (penghalang)

Secara bahasa kata mani' yaitu penghalang. Dalam istilah ushul fiqh mani' adalah sesuatu yang ditetapkan Syara' sebagai penghalang bagi adanya hukum atau berfungsinya sebab (batalnya hukum). Contohnya seorang anak berhak mendapatkan warisan dari ayahnya yang sudah meninggal. Tetapi kemudian si anak diputuskan tidak mendapat warisan dari peninggalan ayahnya karena ada penghalang (mani'). Penghalang itu bisa berupa karena si anak itu murtad atau kematian ayahnya ternyata karena dibunuh oleh anak itu sendiri.

d. Rukhsah dan Azimah

Rukhsah ialah keringanan hukum yang diberikan oleh Allah kepada mukallaf dalam kondisi-kondisi tertentu. Sedangkan Azimah ialah hukum yang berlaku secara umum yang telah disyariatkan oleh Allah sejak semula dimana tidak ada kekhususan karena suatu kondisi. Contoh seperti : shalat lima waktu yang diwajibkan kepada semua mukallaf dalam semua situasi dan kondisi, begitu juga kewajiban zakat, puasa. Semua kewajiban ini berlaku untuk semua mukallaf dan tidak ada hukum yang mendahului hukum wajib tersebut.

e. Sah dan Batal

Secara etimologi kata sah atau shihhah merupakan lawan saqam yang berarti sakit. Istilah sah dalam syara' digunakan dalam ibadah dan akad maumalat. Yaitu suatu perbuatan dipandang sah apabila sejalan dengan kehendak Syara', atau perbuatan mukallaf disebut sah apabila terpenuhi rukun dan syaratnya. Sedangkan istilah batal, tidak tercapainya suatu perbuatan yang memberikan pengaruh secara syara'. Yaitu suatu perbuatan yang dikerjakan mukallaf apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan syara', maka perbuatan disebut batal. Dengan kata lain, suatu perbuatan yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, maka perbuatan itu menjadi batal.

⁴⁰Abd al-Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1987), Cet. Ke-2, hlm. 55.

C. Unsur-Unsur Hukum Syara'

1. Hukum

Secara etimologi kata hukum yaitu berarti mencegah atau memutuskan. Ahli ushul Fiqh mendefinisikan hukum yaitu "sebagai ketentuan Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan melakukan atau meninggalkan, atau pilihan atau berupa ketentuan".⁴¹

Dari definisi diatas, dapat dipahami bahwa :

- a. Khitab Allah yang berhubungan dengan selain perbuatan mukallaf, bukan hukum syara' menuntut para ushul fiqh, seperti khitab Allah yang berkaitan dengan zat sifat-Nya.
- b. Dalam pandangan ahli ushul fiqh bahwa hukum adalah khitab Allah itu sendiri atau al-nushus al-syar'iyah. Sementara hukum dalam pandangan para ahli fiqh adalah apa yang dikandung oleh khitab Allah atau al-nushus tersebut.

Istilah khitab Allah dalam definisi diatas adalah kalam Allah yang langsung terdapat dalam Al-Qur'an atau kalam Allah melalui perantara yang berasal dari Sunnah, ijma', dan semua dalil-dalil syara' yang dihubungkan kepada Allah untuk mengetahui hukum-Nya.

2. Al-Hakim

Istilah hakim secara bahasa berarti orang yang memutuskan atau menetapkan hukum. Dalam kajian ushul fiqh, istilah hakim diartikan sebagai pihak yang menentukan dan membuat hukum syariat secara hakiki. Dalam hal ini para ulama sepakat bahwa yang menjadi sumber pembuat hukum-hukum yang ditetapkan tersebut ada yang datangnya melalui Al-Qur'an dan Sunnah dan ada juga melalui perantara para ahli fiqh dan mujtahid. Dalam hal ini, para mujtahid dan ulama dipandang sebagai orang yang menjelaskan dan mengungkapkan hukum.

Meskipun para ahli ushul fiqh sepakat bahwa yang membuat hukum adalah Allah, tetapi mereka berbeda pendapat dalam masalah apakah hukum-hukum itu hanya dapat diketahui melalui perantara wahyu dan datangnya Rasulullah atau apakah akal dapat secara independen mengetahui hukum tersebut.

Dalam masalah ini terjadi perbedaan pendapat para ulama yang dilatar belakangi oleh perbedaan pendapat tentang fungsi akal dalam mengetahui baik (al-husnu) dan buruk (al-qubhu) yaitu sebagai berikut :

- a. Kalangan Mu'tazilah, berpendapat bahwa menjadikan akal sebagai sumber hukum terhadap hal-hal yang tidak disebutkan dal Al-Qura'an.
- b. Kalangan Asy'ariyyah, berpendapat bahwa akal secara independen tidak dapat mengetahui hukum Allah tanpa perantara Rasul Saw dan Wahyu.

⁴¹Sapiudin Shidiq, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 124-126.

- c. Kalangan Maturidiyyah, berpendapat bahwa akal mampu mengetahui baik dan buruk pada sebagian besar perbuatan karena ada sebagai besar perbuatan karena ada berbagai sifat yang melekat pada perbuatan tersebut, baik mengandung kemalahatan maupn yang mengandung kerusakan

3. Mahkum Fih atau Bih

Dalam kajian ushul fiqh, mahkum fih yaitu perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan hukum. Mahkum fih atau perbuatan mukallaf adakalanya terdapat dalam hukum taklifi dan adakalanya terdapat dalam hukum wadh'i. Mahkam fih sering juga disebut dengan mahkam bih, karena perbuatan mukallaf tersebut selalu dihubungkan dengan perintah atau larangan.

Ada beberapa syarat untuk sahnya suatu taklif (pembebasan hukum), yaitu:

- a. Perbuatan itu benar-benar diketahui oleh mukallaf sehingga ia dapat melakukan perbuatan itu sesuai dengan perintah. Maka berdasaryatkan nas-nas ini Al-Qur'an yang bersifat global (belum jelas), maka tidak wajib untuk mengamalkan hukumnya sebelum ada penjelasan dari Rasul. Contohnya, tentang perintah haji dalam Al-Qur'an yang masih global. Maka tidak wajib mengamalkan hukumnya sebelum ada penjelasan dari Rasulullah Saw.
- b. Diketahui secara jelas bahwa hukum itu datang dari orang yang memiliki wewenang untuk memerintah atau orang yang wajib diikuti hukum-hukumnya oleh mukallaf.
- c. Perbuatan yang diperintahkan itu mungkin atau dapat dilakukan atau ditinggalkan oleh mukallaf sesuai dengan kadar kemampuannya. Mengingat tujuan hukum adalah agar hukum itu dapat ditaati, oleh karena itu tidak ada beban yang diperintahkan oleh Al-Qur'an untuk dikerjakan atau ditinggalkan yang melewati batas kemampuan manusia. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah memberikan beban yang mustahil (di luar kemampuan) mukallaf. Contohnya perintah untuk terbang seperti burung.

4. Mahkum 'Alaih

Yang dimaksud dengan makum alaih adalah mukallaf yang layak mendapatkan khitaab dari Allah di mana perbuatannya berbungan dengan hukum syara'.

Seseorang dapat dikatakan mukallaf jika telah memenuhi syarat-syarat berikut :

- a. Mukallaf dapat memahami dalil taklif, baik itu berupa nas-nas Al-Qur'an atau sunah baik secara langsung maupun melalui perantara. Orang yang tidak mengerti hukum taklif, maka ia tidak dapat melaksanakan dengan benar apa yang diperintahkan kepadanya dan alat untuk memahami dalil itu hanyalah dengan akal. Maka orang yang tidak berakal (gila) tidaklah dikatakan mukallaf.

- b. Mukallaf adalah orang yang ahli dengan sesuatu yang dibebankan kepadanya. Yang dimaksud dengan ahli di sini adalah layak atau wajar untuk menerima perintah.

Dalam hal ini, keadaan manusia harus dihubungkan dengan kelayakan untuk menerima atau menjalankan hak dan kewajiban, yaitu dapat dikelompokkan menjadi dua :

- 1) Tidak sempurna artinya dapat menerima hak tetapi tidak layak baginya kewajiban. Contohnya seperti janin yang ada di dalam perut seorang ibu. Baginya ada beberapa hak, ia berhak menerima harta pusaka dan bisa menerima wasiat, tetapi tidak mampu melaksanakan kewajiban.
- 2) Secara sempurna artinya apabila sudah layak baginya beberapa hak dan layak melakukan kewajiban yaitu orang-orang yang sudah dewasa (mukallaf).

5. Ahliyyah

Secara bahasa, kata ahliyyah berarti kemampuan atau kecakapan. Misalnya ungkapan yang menyatakan seseorang ahli untuk melakukan suatu pekerjaan.

Menurut para ahli ushul fiqh mendefinisikan ahliyyah secara terminologi yaitu “Sifat yang dijadikan sebagai ukuran oleh syara’ yang terdapat pada diri seseorang untuk menentukannya telah cakap dikenai tuntutan syara’”.

Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa ahliyyah merupakan sifat yang mengindikasikan seseorang telah sempurna jasmani dan akalnya sehingga semua perbuatannya dapat dikenai taklif.

Ahliyyah sendiri terbagi menjadi dua yaitu :

- a. Ahliyyah al-ada’, adalah kecakapan yang telah dimiliki seseorang sehingga setiap perkataan dan perbuatan telah diperhitungkan secara syara’. Orang yang telah memiliki sifat ini dipandang telah sempurna untuk mempertanggung jawabkan semua perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, baik yang berbentuk positif maupun negatif. Seseorang dipandang sebagai ahliyyah al-ada’ atau memiliki kecakapan secara sempurna apabila telah baligh, berakal dan bebas dari semua yang menjadi penghalang dari kecakapan ini, seperti keadaan tidur, gila, lupa, terpaksa, dan lain-lain. Contohnya seperti : apabila mukallaf mendirikan shalat, puasa atau haji, maka semua itu bisa diperhitungkan dan bisa menggugurkan kewajiban.
- b. Ahliyyah al-wujub, adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menerima hak-hak dan sejumlah kewajiban.⁴²

Sifat kecakapan ini dimiliki seseorang sejak ia diperhitungkan ada dan hidupnya. Para ahli fiqh menyebutkan sebagai zimmah, yaitu suatu sifat

⁴²Wahbah al-Zulhaili, Ushul al-Fiqh al-Islam, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), Cet.Ke-2, hlm. 37.

yang ditetapkan syara' yang menjadikan seseorang memiliki kewajiban dan hak-hak.

Ahliyyah al-wajib dibagi menjadi dua yaitu :

- 1) Ahliyyah al-wajib al-naqisah, yaitu orang yang dianggap layak untuk mendapatkan hak tetapi tidak layak untuk dibebankan kewajiban atau sebaliknya. Contoh yang pertama yaitu : janin yang berada dalam perut ibunya, janin ini berhak mendapatkan warisan.
- 2) Ahliyyah al-wajib al-kamilah, yaitu orang yang layak untuk mendapatkan hak dan layak untuk menjalankan kewajiban. Kelayakan ini didapat oleh seseorang dimulai sejak lahir, pada masa kanak-kanaknya, tamyiz, dan setelah baligh Ahliyyah al-wajib al-kamilah ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia secara menyeluruh.

Kesimpulan:

Jadi, dari pembahasan diatas dapat kami simpulkan dalam makalah ini adalah.

Secara garis besar, hukum syara' adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku manusia yang ditetapkan dan diakui oleh satu Negara atau kelompok masyarakat, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya.

Perbedaan perselisihan dikalangan dua kelompok antara ahli ushul fiqh dan ahli fiqh terlihat pada sisi dan arah pandangan. Ushul fiqh yang memiliki fungsinya adalah mengeluarkan hukum dari dalil memandangnya dari segi nash syara' yang harus dirumuskan menjadi hukum yang terinci. Sedangkan ahli fiqh yang fungsinya menjelaskan hukum yang dirumuskan dari dalil memandang dari segi ketentuan syara' yang sudah terinci.

Hukum yang termasuk dalam hukum syara' adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum taklifi yaitu titah Allah yang berbentuk tuntutan dan pilihan. Dengan demikian hukum taklifi ada lima macam yaitu : wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah.
- 2) Hukum wadhi' yaitu titah Allah yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu sendiri, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab masuknya waktu dzuhur.

BAB IV

AL-QUR'AN SEBAGAI SUMBER HUKUM

A. Pengertian Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah wahyu Allah Swt, yang merupakan mu'jizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam, jika dibaca menjadi ibadat kepada Allah.

Dengan keterangan tersebut diatas, maka firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa as, dan Isa as, serta Nabi-Nabi yang lain tidak dinamakan Al-Qur'an. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad saw, yang jika dibacanya bukan sebagai ibadat seperti hadits Qudsi tidak pula dinamakan Al-Qur'an.

Al-Qur'an mempunyai nama-nama lain seperti: Al-Kitab, Kitabullah, Al-Furqan (artinya yang membedakan antara yang haq dan yang batil) dan adz-Dzikru artinya peringatan. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Qur'an.⁴³

a) Garis-garis Besar Isi Al-Qur'an

Pokok-pokok isi Al-Qur'an ada lima:

- a. Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, para Rasul-Nya, hari kemudian, Qadla yang baik dan buru-buruk.
- b. Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.
- c. Janji dan ancaman ; Al-Qur'an menjanjikan pahala bagi orang yang mau menerima dan mengamalkan isi Al-Qur'an dan mengancam mereka yang mengingkari dengan siksa.
- d. Hukum yang dihajati pergaulan hidup bermasyarakat untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.
- e. Inti sejarah bagi orang-orang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-orang yang shaleh seperti Nabi-nabi dan Rasul-rasul, juga sejarah mereka yang mengingkari agama Allah dan Hukum-hukum-Nya. Maksud sejarah ini ialah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-orang yang hendak mencari kebahagiaan dan meliputi tuntunan akhlaq.

⁴³Moh.Rifa'I. Ilmu Fiqh Islam Lengkap.PT.Karya Toha Putra. Semarang. 1978. Hal.17

b) Al-Qur'an Sebagai Dasar Hukum

Allah Swt, menurunkan Al-Qur'an itu gunanya untuk dijadikan dasar hukum, dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah-Nya dan ditinggalkan segala larangan-Nya, sebagaimana firman Allah:

فَأَسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya: Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. (S. Az-Zukhruf, ayat 43).

يَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ

Artinya: “Hai Rasul, sampaikanlah (kepada manusia) Qur'an yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu”. (A. Al-Maidah, ayat 67).

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Dan inilah sebuah kitab yang Kami turunkan yang diberkahi, sebab itu ikutilah dia dan bertawakkallah agar kamu diberi rahmat”. (S. Al-An'am, ayat 155).

c) Dasar-dasar Al-Qur'an Dalam Membuat Hukum

Al-Qur'an diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Saw untuk jadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia, dalam mengadakan perintah dan larangan, Al-Qur'an selalu berpedoman kepada dua hal, yaitu :

- a. Tidak memberatkan
- b. Berangsur-angsur

• Tidak memberat

Sebagaimana firman Allah Swt:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”. (S. Al-Baqarah, ayat 286).

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempatan bagimu”. (S. Al-Baqarah, ayat 185)

Dengan dasar-dasar itulah, kita boleh:

- 1) Mengqashar shalat (dari empat menjadi dua raka'at) dan menjama' (mengumpulkan dua shalat), yang masing-masing apabila dalam berpergian sesuai dengan syarat-syaratnya.
- 2) Boleh tidak berpuasa apabila dalam berpergian.
- 3) Boleh bertayammum sebagai ganti wudlu'.
- 4) Boleh makan makanan yang diharamkan, jika keadaan memaksa.

- **Berangsur-angsur**

Al-Qur'an telah membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur, seperti larangan minum minuman keras dan perjudian, sebagaimana firman Allah :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ... ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan dan tentang perjudian. Katakanlah olehmu, bahwa minuman yang memabukkan dan perjudian itu dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya”.(S. Al-Baqarah, ayat 219)

Lalu datanglah fase yang kedua dari fase mengharamkan khamar itu, yaitu dengan jalan mengharamkannya sesaat sebelum shalat dan bahwa bekas-bekasnya harus lenyap sebelum shalat, yaitu dengan firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat di kala kamu sedang mabuk”. (S. An-Nisa, ayat 43).

Kemudian datanglah fase terakhir yaitu larangan keras terhadap arak dan judi, setelah banyak orang-orang yang meninggalkan kebiasaan itu dan sesudah turun ayat yang pertama dan yang kedua, yaitu firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Demikianlah Allah membuat larangan secara berangsur-angsur dan sebaliknya dalam pembinaan hukumpun secara berangsur-angsur pula, misalnya pengumuman dasar peperangan dan jihad di masa permulaan Islam di kota Madinah. Misalnya firman Allah :

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi mereka yang diperangi karena sesungguhnya teraniaya. Dan Allah Maha Kuasa menolong mereka”. (S. Al-Haj, ayat 39).

Kemudian diperluas keterangan tentang berbagai soal yang berhubungan dengan peperangan, seperti perintah persiapan dengan segala perbekalan, hukum-hukum orang tertawan dan ghanimah serta lain-lainnya.

Firman Allah tentang perbekalan dan peralatan perang sebagai berikut:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ

Artinya: “Hendaklah kamu sediakan untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang tertambat untuk perang”. (A. Al-Anfal, ayat 60).

Tentang tawanan perang; diatur sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يَبْذُرَ فِي الْأَرْضِ
تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Tidak patut bagi seorang Nabi mempunyai tawanan (untuk ditebus) sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat” Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (S. Al-Anfal, ayat 67).

Tentang Ghanimah pembagiannya diatur sebagaimana firman Allah :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ

Artinya: “ Ketahuilah sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim piatu, orang-orang miskin dan ibnussabil”. (S. Al-Anfal, ayat 41).⁴⁴

d) Mengetahui Sebab-sebab Turunnya Al-Qur'an

Mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur'an adalah sangat penting sekali bagi orang yang ingin mengetahui hukum-hukum atau ilmu-lmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Pentingnya karena dua sebab, yaitu :

- a. Untuk mengetahui kemu'jizatan Al-Qur'an. Perlu diketahui suasana ketika ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan, baik keadaan ayatnya, keadaan Nabi Muhammad Saw, yang menerima dan membawa ayat-ayat itu, maupun keadaan seluruhnya.
- b. Tidak mengetahui sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an dapat mendatangkan keragu-raguan.

Dapat pula menyebabkan ayat-ayat yang terang maksudnya samar, sehingga timbul perselisihan.

Ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul Saw ialah untuk menjadi penerangan sesuatu perkara yang pada waktu itu Rasulullah Saw belum mengetahui hukumnya. Maka ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan karena ada sesuatu kejadian atau pertanyaan dari sahabat yang Nabi Saw sendiri

⁴⁴Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal. 1-4.

belum mengetahui hukumnya. Sedikit sekali ayat-ayat Al-Qur'an diturunkan dengan tak ada pertanyaan yang mendahuluinya. Ayat-ayat Al-Qur'an yang turun karena ada pertanyaan antara lain terdapat pada ayat-ayat yang didahuluinya oleh lafadh "yas-aluunaka mereka bertanya kepadamu". Dan ayat-ayat semacamnya ini banyak sekali. Misalnya :

.... وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ... ﴿٢١٩﴾

Artinya: " Dan mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang apakah yang harus mereka nafkahkan ?. Katakanlah : sisa – sisa dari yang diperlukan (S. Al-Baqarah, ayat 219).

... وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ... ﴿٢٢٠﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah: Berbuat kebaikan kepada mereka adalah baik. (S. Al-Baqarah, ayat 220).

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ ... ﴿٢٢٢﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu (hai Muhammad) tentang haidl. Katakanlah : Itu adalah suatu kotoran". (S. Al-Baqarah, ayat 222).

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٨٥﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah : Ruh itu termasuk urusan Tuhanku dan tidaklah kamu diberi ilmu, melainkan sedikit". (S. Al-Isra', ayat 85).

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan karena ada suatu kejadian, misalnya pada suatu ketika salah seorang sahabat yang bernama Mursyidan Al-Ghanawi mencintai seorang wanita musyrik bernama Inaq yang keduanya ingin mengikat dalam suatu perkawinan.

Ia mohon izin kepada Rasulullah Saw untuk beristeri dengan perempuan musyrik yang dicintainya itu. Ketika itu Rasulullah Saw tidak dapat memberi jawabannya karena belum ada hukum yang menetapkan tentang hal itu.

Maka turunlah ayat sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴿٢٢١﴾

Artinya: " Janganlah kamu kawini perempuan musyrik hingga mereka beriman, sesungguhnya hamba sahaya perempuan yang sudah beriman lebih baik daripada perempuan musyrik walaupun perempuan musyrik itu

menarik hati. Dan janganlah kamu mengawinkan seorang musyrik dengan anak-anak perempuan hingga orang musyrik itu beriman, sesungguhnya hamba sahaya laki-laki yang telah beriman itu lebih baik daripada orang musyrik, walaupun orang musyrik itu menarik hatimu”. (S. Al-Baqarah, ayat 221).

e) Memetik Pelajaran dari Al-Qur’an

Selain mengetahui sebab-sebab turunnya Al-Qur’an, perlu pula mengetahui cara mengambil pelajaran yang terdapat didalamnya, terutama yang berhubungan dengan hukum. Kita mempelajari ushulfiqih gunanya untuk mengetahui bagaimana cara kita mengambil hukum dari ayat-ayat Al-Qur’an.

Dalam Al-Qur’an terdapat beberapa macam kedudukan ayat, antara lain sebagai berikut:

Ada yang perintahnya jelas, tetapi caranya tidak jelas, seperti ayat :

وَأَتُوا الزَّكَاةَ

Artinya.Tunaikanlah zakat.(Al-Baqarah. 43)

Ayat ini jelas perintahnya tentang zakat, tetapi ukurannya dan batas nisabnya tidak diterangkan didalam ayat ini.

Ada yang tempatnya terang, misalnya tentang menyapu muka dan tangan dalam tayammum, tetapi batasnya tidak jelas, sampai dimana yang disapu, seperti firman Allah:

فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Artinya: “Maka sapulah muka-mukamu dan tangan-tanganmu”. (S. An-Nisa, ayat 43)

Kalau kita menjumpai ayat-ayat semacam ini, maka perlu sekali adanya penjelasan lebih lanjut. Penjelasan ini tidak ada yang berhak memberikannya, kecuali Nabi Saw semata-mata, sebagaimana firman Allah :

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

Artinya: “ Dan kami turunkan kepadamu (Muhammad) Al-Qur’an, agar kamu menerangkan kepada umat manusia”. (S. An-Nahl, ayat 44).⁴⁵

B. Sunnah

1. Pengertian Sunnah

Sunnah menurut bahasa artinya perjalanan, pekerjaan atau cara. Sunnah menurut istilah syara’ ialah perkataan Nabi Muhammad Saw.,

⁴⁵ Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal. 4-7.

perbuatannya, dan keterangannya yaitu sesuatu yang dikatakan atau diperbuat oleh sahabat dan ditetapkan oleh Nabi Saw, tiada ditegurnya sebagai bukti bahwa perbuatan itu tiada terlarang hukumnya.

2. Pembagian Sunnah

Sunnah itu dibagi menjadi tiga:

- a. Sunnah Qauliyah sabda-sabda Rasulullah Saw
- b. Sunnah Fi'liyah perbuatan Rasulullah Saw
- c. Sunnah Taqiriyah diamnya Rasulullah Saw atas ucapan atau perbuatan sahabat

- Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah yaitu perkataan Nabi Saw, yang menerangkan hukum-hukum agama dan maksud isi Al-Qur'an serta berisi peradaban, hikmah, ilmu pengetahuan dan juga menganjurkan akhlak yang mulia. Sunnah Qauliyah (ucapan) ini dinamakan juga Hadits Nabi Saw.

- Sunnah Fi'liyah

Sunnah Fi'liyah yaitu perbuatan Nabi Saw yang menerangkan cara melaksanakan ibadah, misalnya cara berwudlu', shalat dan sebagainya.

- Sunnah Taqiriyah

Sunnah Taqiriyah yaitu bila Nabi Saw. mendengar sahabat mengatakan sesuatu perkataan atau melihat mereka memperbuat sesuatu perbuatan, lalu ditetapkan dan dibiarkan oleh Nabi Saw. dan tiada ditegurnya atau dilarangnya, maka yang demikian dinamai sunnah ketetapan Nabi (taqirir).

3. Sunnah itu Menjadi Hujjah

Sunnah itu mempunyai dua fungsi:

- a. Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an
- b. Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian daripada beberapa hukum

- Menjelaskan maksud ayat-ayat Al-Qur'an,

Sebagaimana firman Allah:

وَالزُّبُرُ وَالْآنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ

Artinya: Dan Kami turunkan kepadamu Al Quran, agar kamu menerangkan pada umat manusia ". (S. An-Nahl, ayat 44).

Demikianlah, karena sebagian besar ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung hukum masih merupakan suatu hal yang secara garis besar, sedang untuk jelasnya diperlukan suatu keterangan oleh Nabi Saw, misalnya perintah shalat dan zakat dalam Al-Qur'an masih merupakan perintah mengerjakan, mengeluarkan, sedang cara melaksanakannya tidak disebut-sebut, maka untuk memberi keterangan tentang pelaksanaannya diperlukan penjelasan dari Rasulullah Saw.

- Berdiri sendiri di dalam menentukan sebagian daripada beberapa hukum. Seperti adakalanya didalam Al-Qur'an tidak kita dapati hukum

suatu hal yang disebut oleh Rasulullah, misalnya tentang haramnya binatang yang berkuku tajam.

Kedudukan hadits atau sunnah menyendiri mengatur hukum syara' secara Al-Qur'an, sebagaimana sabda Nabi Saw.

الْأَوَانِي أُوْتِيَتْ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ (رواه ابو داود والترمذی)

Artinya: "Ingatlah bahwasanya saya sudah diberi Qur'an dan disertai dengan yang sebangsanya (sunnah) itu". (HR. Abu Daud dan At-Turmudzi).

Selanjutnya firman Allah:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: "Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah Saw kepadamu ambillah, dan hentikanlah atau tinggalkan apa yang dilarangnya bagimu". (S. A-Hasyr, ayat 7).

Di ayat lain Allah berfirman:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

Artinya: "Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah". (S. An-Nisa', ayat. 80).

Dengan demikian dapat kita ketahui, bahwa sunnah adalah merupakan hujjah kedua sesudah Al-Qur'an yang dapat dijadikan sumber hukum juga.⁴⁶

4. Sunnah Qauliyah

Sunnah Qauliyah sering juga disebut "khabar". Jadi sunnah qauliyah itu boleh dinamakan sunnah, hadits atau khabar. Khabar, pada umumnya dapat dibagi tiga:

- Yang pasti benar, seperti apa yang datang dari Allah, Rasul-Nya dan khabar yang diberikan dengan jalan mutawatir.
- Yang pasti tidak benar, yaitu pemberitaan tentang hal-hal yang tidak mungkin dibenarkan oleh akal, seperti khabar hidup dan mati dapat berkumpul, atau khabar yang bertentangan dengan ketentuan syari'at, seperti mengakui menjadi Rasul yang tidak ada kenyataan mu'jizat.
- Khabar yang tidak dapat dipastikan benar atau bohongan seperti khabar-khabar yang samar, karena kadang-kadang tidak dapat ditentukan mana yang kuat, benar atau bohongnya, atau kadang-kadang kuat benar, tetapi tidak pasti (qath'i), seperti pemberitaan orang yang adil. Dan kadang-kadang juga kuat bohongnya, tetapi tidak dapat dipastikan, seperti pemberitaan orang fasiq.

• Pembagian Khabar

Khabar itu jika ditinjau dari sudut sanadnya, yaitu banyak atau sedikitnya orang yang meriwayatkan, dapat dibagi menjadi dua :

Khabar Mutawatir

⁴⁶Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal. 7-9..

Khabar Mutawatir

Khabar Mutawatir ialah khabar yang diriwayatkan oleh banyak, tentang sesuatu yang dipercayai oleh panca inderanya yang menurut adat mereka tidak mungkin berbuat dusta disebabkan banyaknya jumlah mereka.

Bagian khabar atau hadits ini tingkatannya hampir disamakan Al-Qur'an, terutama mutawatir yang tidak ada khilafnya lagi dan yang sudah pasti benar dan sahnyanya.

Yang dimaksud khabar mutawatir ialah hadits yang diriwayatkan oleh golongan demi golongan sehingga dalam tingkatan dari semenjak sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in dan seterusnya, tidak kurang dari sepuluh orang yang mendengarkan atau meriwayatkannya, hingga sampai kepada rawi yang penghabisan yang menyusun kitab hadits itu, misalnya Bukhari, Muslim, Imam Malik dan lain-lainnya.

Syarat-syarat Khabar Mutawattir ialah:

- Mereka yang memberitahukan itu benar mengetahui kenyataan dengan cara melihat atau mendengar sendiri.
- Jumlah orang-orangnya harus jumlah yang menurut adat tidak mungkin berbuat dusta, tak usah dengan jumlah yang terbatas, misalnya 7 atau 12 orang, asal saja dapat memberikan pengetahuan ilmuadlali, yakni mau tidak mau mesti dapat diterimanya tak dapat ditolak.
- Mesti sama banyak rawinya dari permulaan sanad-sanad sampai akhir sanad-sanad. Misalnya lapisan pertama 100 orang, dipertengahan sanadnya 90 orang dan diakhir sanadnya 110 orang. Yang dimaksud persamaan banyak, bukan persamaan bilangan, maka tidak mengapa kalau diantara lapisan-lapisan terdapat kurang sedikit.

Khabar Mutawatir, Khabar mutawatir ini ada dua macam:

- Mutawatir lafdhi
- Mutawatir ma'nawi
- Mutawatir lafdhi

Mutawatir Lafdhi ialah mutawatir yang lafadh-lafadh haditsnya sama atau hampir sama, misalnya sabda Nabi Saw.

مَنْ كَذَبَ عَلَى مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (متفو عليه)

Artinya: "Barangsiapa berdusta atas (nama) ku dengan sengaja, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka".

Keterangan:

- Hadits ini diriwayatkan dari seratus orang sahabat Rasulullah Saw.

- Lafadh-lafadh yang orang-orang ceritakan hampir semua sama sesuai dengan contoh tersebut, di antaranya ada yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ تَقَوَّلَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَبْتَئِرْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه ابن ماجه)

Artinya: “Barangsiapa mengada-adakan omongan atas namaku tentang sesuatu yang belum pernah kukatakan, maka hendaklah ia mengambil tempat duduknya dari neraka”. (Ibnu Majah)

Ada lagi sebagai berikut:

مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَبْتَئِرْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (رواه الحاكم)

Artinya: “Barangsiapa berkata atas namaku sesuatu yang belum pernah kukatakan, maka hendaklah ia mengambil tempat dudukannya dari neraka”. (Al-Hakim)

Hadits tersebut diatas, diriwayatkan oleh berpuluh-puluh imam ahli hadits yang lafadhnya agak berbeda-beda tetapi semua maknanya sama.

- Mutawatir ma'nawi

Mutawatir Ma'nawi ialah yang didalam kata dan artinya berbeda-beda, tetapi dapat diambil dari kumpulannya satu ma'na yang umum, yakni satu maa'na dan tujuan.

Seperti shalat maghrib tiga raka'at, sebagaimana diterangkan sebagai berikut :

Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi Saw, shalat maghrib tiga raka'at dirumah/dalam hadla (di negeri sendiri).

Satu riwayat menunjukkan, bahwa dalam safar Nabi Saw shalat maghrib tiga raka'at.

Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi saw. shalat maghrib tiga raka'at di Mekkah.

Satu riwayat menerangkan, bahwa Nabi saw. shalat maghrib tiga raka'at di Madinah.

Satu riwayat mengabarkan, bahwa sahabat-sahabat shalat maghrib tiga raka'at diketahui oleh Nabi Saw.

Hadits tersebut di atas ceritanya berbeda-beda, tetapi maksudnya sama, yakni menerangkan bahwa shalat maghrib itu tiga raka'at.

Khabar Ahad

Khabar Ahad ialah hadits yang perawi-perawinya tidak mencapai syarat-syarat perawi hadits mutawatir. Dengan kata lain khabar ahad, ialah yang selain khabar mutawatir.

Khabar Ahad terbagi atas beberapa bagian, ditinjau dari banyak sedikitnya yang meriwayatkannya ialah :

- Hadits masyhur, yaitu yang diriwayatkan oleh paling sedikit tiga orang, meskipun hanya dalam satu tingkatan, dan tidak sampai kepada derajat mutawatir.

- Hadits ‘Aziz, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh 2 atau 3 orang dalam tingkatan itu.
- Hadits Gharib, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seseorang saja, baik diawal sanad maupun ditengah-tengahnya.

Khabar Ahad jika ditinjau dari segi kwalitetnya, yakni sifat-sifat orang-orang yang meriwayatkannya, maka terbagi tiga :

Hadits shahih, yaitu hadits yang mempunyai syarat-syarat sebagai berikut :

- Sanadnya tidak terputus-putus
Orang yang meriwayatkan bersifat adil, sempurna ingatan dan catatannya (dlabith), tidak suka berbuat ganjil dari orang banyak. Tidak bercacat orangnya dan isi haditsnya dengan cacat yang membahayakan. Keadaanya tidak dibenci dan ditolak oleh ahli-ahli hadits.
Contoh-contoh hadits shahih, ialah semua yang terdapat pada hadits-hadits Imam Bukhari dan Muslim:
- Hadits Hasan, yaitu hadits yang memenuhi syarat hadits shahih, tetapi orang yang meriwayatkannya kurang kuat ingatannya. Disini boleh diterima sekalipun tingkatan hafalnya kurang sempurna, asal tidak berpenyakit yang membahayakan dan tidak berbuat ganjil (syadz).
- Hadits dha’if, yaitu hadits yang tidak lengkap syaratnya yakni tidak memenuhi syarat yang terdapat dalam hadits shahih dan hadits hasan.

5. Sunnah Fi’liyah

Sunnah fi’liyah itu terbagi sebagai berikut:

- a. Pekerjaan Nabi Saw, yang bersifat gerakan jiwa, gerakan hati, gerakan tubuh, seperti : bernafas, duduk, berjalan dan sebagainya. Perbuatan semacam ini tidak bersangkut-paut dengan soal hukum, dan tidak ada hubungannya dengan suruhan, larangan atau tauladan.
- b. Perbuatan Nabi Saw. yang bersifat kebiasaan, seperti : cara-cara makan, tidur dan sebagainya. Perbuatan semacam ini pun tidak ada hubungannya dengan perintah, larangan dan tauladan ; kecuali kalau ada perintah anjuran Nabi untuk mengikuti cara-cara tersebut.
- c. Perbuatan Nabi Saw. yang khusus untuk beliau sendiri, seperti menyambungkan puasa dengan tidak berbuka dan beristeri lebih dari empat. Dalam hal ini orang lain tidak boleh mengikutinya.

Pekerjaan yang bersifat menjelaskan hukum yang mujmal, seperti:

Shalatnya, hajinya, yang kedua-duanya menjelaskan sabdanya:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُو نِيَّ أَصَلِّي (رواه البخارى)

Artinya: “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku shalat”. (H.R. Bukhari)

Hukum perbuatan tersebut sama dengan hukum apa yang dijelaskan, baik wajib maupun mandubnya, sebagaimana penjelasan tentang cara shalat dan haji.

Pekerjaan yang dilakukan terhadap orang lain sebagai hukuman, seperti: menahan orang, atau mengusahakan milik orang lain. Disini perlu mengetahui sebab-sebabnya, kalau berlaku orang yang dakwa-mendakwa, maka tentu berlaku sebagai keputusan.

Pekerjaan yang menunjukkan kebolehan saja, seperti : berwudlu' dengan satu kali, dua kali, dan tiga kali.

6. Sunnah Taqririyah

Sunnah taqririyah ialah berdiam diri Nabi Saw. di ketika melihat sesuatu perbuatan para sahabat, baik mereka kerjakan dihadapannya atau bukan dan sampai berita kepadanya.

Maka perkataan atau perbuatan yang didiamkan itu sama saja dengan perkataan dan perbuatan Nabi sendiri, yaitu dapat menjadi Hujjah bagi umat seluruhnya.

Syarat sahnya taqrir ialah orang yang dibiarkannya itu benar-benar orang yang tunduk kepada syara', bukan orang kafir atau munafik. Contoh taqrir antara lain sebagai berikut :

- a. Boleh mempergunakan uang yang dibuat oleh orang kafir.
- b. Boleh mempergunakan harta yang diusahakan mereka seketika masih kafir.
- c. Membiarkan dzikir dengan suara keras sesudah shalat asal tidak mengganggu orang yang sedang shalat.

7. Sunnah Hammiyah

Sunnah hammiyah, ialah sesuatu yang dikehendaki Nabi (diingini) tetapi belum jadi dikerjakan, misalnya beliau ingin melakukan puasa pada tanggal 9 Muharram, tetapi belum dilakukan beliau telah wafat.

Walaupun keinginan itu belum terlaksana, namun sebagian besar para Ulama menganggap sunnah berpuasa pada tanggal 9 Muharram itu.⁴⁷

C. IJMA'

1. Pengertian Ijma'

Ijma' menurut bahasa, artinya : “sepakat, setuju atau sependapat”, sedang menurut istilah, ialah : “Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad Muhammad, sesudah wafatnya pada suatu masa, tentang suatu perkara (hukum)”.

2. Kehujjahan ijma'

Ijma' itu menjadi hujah (pegangan) dengan sendirinya di tempat yang tidak didapati dalil (nash), yakni Al-Qur'an dan Hadits.

Dan tidak menjadi ijma' kecuali telah disepakati oleh segala Ulama Islam, dan selama tidak menyalahi nash yang qath'i (Kitabullah dan hadits mutawatir).

⁴⁷Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal. 9-13.

Kebanyakan ulama berpendapat, bahwa nilai kehujjahan ijma' ialah dzanni, bukan qath'i. oleh karena nilai ijma' itu dzanni, maka ijma' itu dapat dijadikan hujjah (pegangan) dalam urusan amal, bukan dalam urusan i'tiqad, sebab urusan i'tiqad itu mesti dengan dalil yang qath'i.

Kehujjahan ijma' itu berdasarkan Al-Qur'an dan hadits, sebagai berikut:

Menurut Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya: “ Wahai orang-orang beriman, patuhilah akan Allah, patuhilah akan Rasul, dan patuhilah orang-orang yang memerintah diantara kamu”.(S. An-Nisa', Ayat 59).

Yang dimaksud “ulil amri” ialah orang-orang yang memerintah dan para Ulama.

Menurut hadits :

لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ (الْحَدِيث)

Artinya: “Umatku tidak bersepakat atas kesesatan”.

Sandaran ijma'

Ijma' tidak dipandang sah kecuali mempunyai sandaran yang kuat, sebab ijma' itu bukan dalil yang berdiri sendiri. Sandaran ijma' adakalanya dalil yang qath'i, yaitu Qur'an dan hadits mutawatir, dan adakalanya berupa dalil dzanni yaitu hadits ahad dan qiyas. Jika sandaran ijma' hadits ahad, maka hadits ahad ini bertambah nilai kekuatannya.

3. Pembagian ijma'

Ijma' ummat itu dibagi menjadi dua :

- Ijma' qauli (ucapan); yaitu ijma' dimana para Ulama ijtihad menetapkan pendapatnya baik dengan lisan maupun dengan tulisan yang menerangkan persetujuannya atas pendapat mujtahid lain dimasanya. Ijma' ini disebut juga ijma' qath'i.
- Ijma' sukuti (diam) ; ialah ijma' dimana para Ulama ijtihad berdiam diri tiada mengeluarkan pendapatnya atas mujtahid lain dan diamnya itu bukan karena takut atau malu. Ijma' ini disebut juga ijma' dzanni.

Sebagian Ulama berpendapat, bahwa sesuatu penetapan, jika yang menetapkan hakim yang berkuasa, dan didiamkan oleh para Ulama, belum dapat dijadikan hujjah. Tetapi sesuatu pendapat yang ditetapkan oleh seorang Faqih, lalu didiamkan para Ulama yang lain, maka dapat dipandang ijma'.

Disamping ijma' ummat tersebut, masih ada macam-macam ijma' yang lain, yaitu :

- Ijma' shahabat
- Ijma' Ulama Madinah
- Ijma' Ulam Khufah

- Ijma' Khulafa yang empat
- Ijma' Abu Bakar dan Umar
- Ijma' itrah ahli bait golongan syi'ah

Tambahan:

Jika kita melihat adanya macam-macam ijma' maka ditinjau dari segi masanya dapat dibagi menjadi dua:

- Zaman khalifah yang empat
- Zaman sesudahnya

Ijma' sahabat yang dimaksud ialah zaman Khalifah Abu Bakar, 'Umar, Utsman, dan 'Ali. Ijma' mereka ini jelas dapat dijadikan hujjah tanpa diperselisihkan orang lagi, sebab Nabi sendiri memerintahkan sebagaimana sabdanya:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. (رواه ابوداود وغيره)

Artinya: "Hendaklah kamu berpegang kepada cara-caraku dan cara-cara khulafa'ur rasyidin"(Abu Daud dan lain-lain)

Zaman sesudah Khulafa'ur Rasyidin, yaitu tatkala Islam telah meluas dan para fuqaha sahabat banyak yang pindah kenegeri Islam yang baru dan telah timbul fuqaha tabi'in yang tidak sedikit, ditambah lagi dengan pertentangan politik, maka pada zaman inilah sukar dibayangkan dapat terjadinya ijma'.

Kalau sampai zaman tabi'in saja, sudah sukar akan terjadi ijma', maka lebih-lebih zaman sekarang dimana para Ulama telah tersebar luas keseluruh pelosok. Sedang sahnya ijma' ialah: "Kebulatan pendapat semua ahli ijtihad".

Untuk mewujudkan ini, perlu diselidiki: a). Siapakah yang berhak disebut ahli ijtihad?. b). Menemukan pendapat Mujtahid yang satu disetujui oleh mujtahid yang lainnya lagi. Soal ini tidak mungkin terjadi, sebab siapakah yang berhak disebut mujtahid?. Dan siapakah yang dapat menyelidiki dengan mengambil jawaban tiap-tiap soal, telah disetujui dan disepakati oleh tiap-tiap ahli ijtihad ?

Karena itu kita dapat mengerti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal : "Barangsiapa mendakwa ada terjadi ijma' (sesudah zaman sahabat), berarti ia berdusta". Cukup ia katakan: " Aku tidak mengetahui, apakah ada orang yang menyalahi faham ini, karena boleh jadi ada, namun aku belum mengetahuinya".

Ringkasnya, terjadinya ijma' menurut konsepsi ahli ushul fiqh sesudah zaman sahabat tidak mungkin terjadi. Tidak mungkinnya ini hanya pelaksanaannya, tanpa menyinggung prinsip terjadinya ijma', meskipun dalam bentuk lain.

Ijma' yang terjadi pada zaman sekarang ini, tidak berbeda dengan :'' ijma' dari keputusan musyawarah yang diambil oleh para Ulama yang mewakili segala lapisan masyarakatnya. Untuk membicarakan kepentingan-kepentingan mereka.

Mereka itulah yang dinamai Ulil-Amri atau ahlul halil wal'aqdi. Mereka diberi hak oleh syari'at Islam untuk membikin undang-undang yang belum terdapat dalam syara'. Keputusan mereka wajib ditaati dan dijalankan selama tidak bertentangan dengan nash syari'at yang jelas, tetapi kalau berlawanan dengan nash syari'at, maka betapa dan bagaimanapun juga keputusan itu tetap batal.⁴⁸

D. Qiyas

1) Pengertian Qiyas

Qiyas menurut bahasa, artinya “mengukur sesuatu dengan jelas lainnya dan mempersamakannya”.

Menurut istilah, “Qiyas ialah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh nash, disebabkan adanya persamaan diantara keduanya”.

2) Kedudukan Qiyas

Qiyas menurut para Ulama adalah hujjah syar'iyah yang keempat sesudah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. Mereka berpendapat demikian, dengan alasan:

Firman Allah Swt:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “Hendaklah kamu mengambil i'tibar (ibarat pelajaran) hai orang-orang yang berfikiran”.(S. Al-Hasyr, ayat 2).

Karena i'tibar artinya “Qiyasusyay-i bisysyai-i membanding sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Turmudzi sebagai berikut :

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعَاذٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ. كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أُلْوَا. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ اللَّهِ لِمَا يَرْضَاهُ رَسُولُ اللَّهِ.

(رواه احمد و ابو داود و الترمذی)

Artinya: “Sabda Nabi Saw, ketika beliau mengutus Mu'adz ra. Ke Yaman, maka Nabi bertanya kepadanya: “Dengan apa kamu mendapatkan perkara yang datang kepadamu?”. Kata Mu'adz: “ Saya memberi keputusan dengan

⁴⁸Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal.13-15.

kitab Allah”. Nabi bersabda: “Kalau kamu tidak mendapatkan pada Kitab Allah”, Mu’adz menjawab: “Dengan Sunnah Rasul”. Nabi bertanya lagi :”Kalau pada Kitab Allah dan Sunnah Rasul tidak kau dapati? “. Mu’adz menjawab: “Saya berijtihad dengan pendapat saya dan saya tidak akan kembali”. Kemudian Rasulullah menepuk dadanya (bergirang hati) sambil bersabda: “Alhamdulillah Allah telah memberi taufiq kepada pesuruh Rasulullah sesuai dengan keridlaan Rasulullah”.(HR. Ahmad, abu Dawud, Turmudzi yang mereka menyatakan, bahwa qiyas itu masuk ijtihad ra’yu juga).

3) Rukun Qiyas

Rukun qiyas ada empat:

- a. Ashal (pangkal) yang menjadi ukuran/tempat menyerupakan (musyabbah bih = tempat merupakan).
- b. Far’un (cabang), yang diukur (musyabbah yang diserupakan).
- c. ‘Illat, yaitu sifat yang menghubungkan pangkal dan cabang.
- d. Hukum, yang ditetapkan pada far’i sesudah tetap pada ashal.

Contoh: Allah telah mengharamkan arak, karena merusak akal, membinasakan badan, menghabiskan harta. Maka segala minuman yang memabukkan dihukum haram juga. Dalam contoh ini :

- Segala minuman yang memabukkan ialah far’un/cabang, artinya yang diqiyaskan.
- Arak ialah yang menjadi ukuran atau tempat menyerupakan/mengqiyaskan hukum, artinya ashal atau pokok.
- Mabuk merusak akal, ialah ‘illat penghubung atau sebab.
- Hukum, segala minuman yang memabukkan hukumnya “haram”.

Segala kita mengetahui rukun-rukun qiyas itu ada empat macam, yaitu ashal, far’i, illat dan hukum, maka baiklah kita mengetahui syarat-syaratnya masing-masing..

4) Syarat Ashal Atau Poko

Syarat ashal atau pokok ada 3 macam:

- a. Hukum ashal harus masih tetap (berlaku), karena kalau sudah tidak berlaku lagi (sudah diubah atau mansukh) niscaya tak mungkin far’i berdiri sendiri.
- b. Hukum yang berlaku pada ashal, adalah hukum syara’, karena yang sedang dibahas oleh kita ini hukum syara’ pula.
- c. Hukum pokok atau ashal tidak merupakan hukum pengecualian. Seperti sahnya puasa bagi orang yang lupa, meskipun makan dan minum. Mestinya puasanya menjadi batal, sebab sesuatu tidak akan ada, apabila berkumpul dengan hal-hal yang meniadakannya. Tetapi puasanya tetap ada, karena ada hadits : “ Barangsiapa lupa, padahal ia sedang puasa, kemudian ia makan dan minum, hendaklah menyelesaikan puasanya”. Sesungguhnya Allah yang memberinya makan dan minum”.(HR. Bukhari dan Muslim)

Berhubungan hadits tersebut, maka orang yang dipaksa tidak dapat diqiyaskan dengan orang yang lupa.

5) Syarat-syarat far'i

Syarat-syarat Far'I ada tiga:

- a. Hukum far'i janganlah berujud lebih dahulu dari pada hukum ashal. Misalnya mengqiyaskan wudlu' kepada tayammum di dalam berkewajiban niat dengan alasan bahwa kedua-duanya sama-sama thaharah. Qiyas tersebut tidak benar, karena wudlu (dalam contoh ini sebagai cabang) diadakan sebelum hijrah, sedang tayammum (dalam contoh ini sebagai ashal) diadakan sesudah hijrah. Bila qiyas tersebut dibenarkan, berarti menetapkan hukum sebelum ada 'illat. Yakni karena wudlu wudlu' itu berlaku sebelum tayammu.
- b. 'Illat, hendaknya menyamai 'illatnya ashal.
- c. Hukum yang ada ada far'i itu menyamai hukum ashal.

6) Syarat-syarat 'Illat

Syarat-syarat "Illat ada tiga:

- a. Hendaknya 'illat itu berturut-turut, artinya jika 'illat itu ada, maka dengan sendirinya hukumpun ada.
- b. Dan sebaliknya apabila hukum ada. 'illatpun ada.
- c. 'Illat jangan menyalahi nash, karena 'illat itu tidak dapat mengalahkannya, maka dengan demikian tentu nash lebih dahulu mengalahkan 'illat.

Contoh sebagaimana Ulama berpendapat bahwa perempuan dapat melakukan nikah tanpa izin walinya (tanpa wali), dengan alasan bahwa perempuan dapat memiliki dirinya diqiyaskan kepada bolehnya menjual harta bendanya sendiri. Qiyas tersebut tidak dapat diterima diterima, karena berlawanan dengan nash hadits Nabi Saw.

أَيُّمَا مَرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَتَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ (رواه ابن حبان والحاكم).

Artinya: "Barang siapa perempuan menikah dengan tidak seizin walinya (tanpa wali), maka nikahnya batal". (HR. Ibnu Hibban dan Hakim).

7) Macam-macam Qiyas

Qiyas ini ada empat macam :

- a. Qiyas Aulawi
- b. Qiyas Musawi
- c. Qiyas Dilalah
- d. Qiyas Syibh

Qiyas Aulawi, Qiyas Musawi, biasa disebut Qiyas 'illat, karena qiyas-qiyas ini mempersamakan soal cabang dengan soal pokok karena persamaan 'illatnya.

- Qiyas Aulawi (lebih-lebih)

Qiyas Aulawi ialah yang 'illatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada ashal. Seperti

haramnya memukul ibu bapak yang diqiyaskan kepada haramnya memaki kepada mereka, dilihat dari segi 'illatnya ialah menyakiti, apalagi memukul lebih-lebih menyakiti. (Dalam pelajaran "mafhum", ini disebut "fahwalkhitab").

- Qiyas Musawi (bersamaan 'illatnya)

Qiyas Musawi, ialah 'illatnya sama dengan 'illat qiyas aulawi, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang (far'i) itu, sama setingkat dengan hukum asalnya.

Seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya, dilihat dari segi 'illatnya ialah sama-sama melenyapkan.(dalam pelajaran "mafhum", ini disebut "lahnal khitab").

- Qiyas dilalah (menunjukkan)

Qiyas dilalah, ialah yang illatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan juga adanya hukum. Seperti mengqiyaskan wajibnya zakat harta benda anak-anak yatim dengan wajibnya zakat harta orang dewasa, dengan alasan kedua-duanya merupakan harta yang tumbuh.

- Qiyas syibh (menyerupai)

Qiyas syibh adalah mengqiyaskan cabang yang diragukan diantara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai. Seperti budak yang dibunuh mati, dapat diqiyaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam ; dapat juga diqiyaskan dengan ternak karena kedua-duanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan dan diwariskan. Dengan demikian tentu lebih sesuai diqiyaskan dengan harta benda semacam ini, karena ia dapat dimiliki dan diwariskan dan sebagainya.⁴⁹

⁴⁹ Ramli. Sumber-sumber Hukum Islam, Citra Sains LPKBN. Surakarta. 2015.hal.15-19..

BAB V

BENTUK-BENTUK LAFAZ DAN CARA MEMAHAMINYA

A. Pengertian al-'Am

'Am adalah suatu bentuk lafaz yang menunjukkan makna syumul (global) tanpa ada penjelasan tertentu yang membatasi makna itu. 'Am menurut istilah Ushul Fiqh ialah, "Lafal yang mencakup semua apa saja yang masuk padanya dengan satu ketetapan dan sekaligus".⁵⁰

Contoh lafaz 'Am seperti lafaz "laki-laki" (الرِّجَالُ) dalam lafaz tersebut mencakup semua laki-laki. Atau lafaz "manusia" (النَّاسُ) itu mencakup semua manusia.

Lafaz umum dapat dibagi menjadi tiga macam:

1. Lafaz umum yang tidak mungkin di Takhsiskan seperti dalam firman Allah:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا
وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

Artinya: "Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya", (Qs. Huud.- 6).

Ayat diatas menerangkan sunnatullah yang berlaku bagi setiap makhluk karena itu dialahnya qath'i yang tidak menerima Takhsis.

2. Lafaz umum yang dimaksudkan khusus karena adanya bukti tentang kekhususannya, seperti dalam firman Allah :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

Artinya: ".....mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah.....", (Q.S Ali-Imran: 97)

Lafaz manusia dalam ayat adalah lafaz umum yang dimaksudkan adalah manusia yang mukallaf saja karena dengan perantara akal dapat dikeluarkan dari keumuman lafal anak kecil dan orang gila.

3. Lafaz umum yang khusus seperti lafaz umum yang tidak ditemui tanda yang menunjukan di Takhsis seperti dalam firman Allah :

⁵⁰Hakimah Hafizi, Mukhtalif Hadits, (Mesir:2013), hlm. 70.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ج

Artinya : “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan (menunggu) tiga kali quru”.⁵¹

B. Pengertian al-Khash

Khas adalah “Isim Fa’il” yang berasal dari kata kerja: **خَصَّصَ** yang berarti “mengkhususkan atau menentukan”. Khash menurut istilah ushul fiqh, adalah, Sesuatu yang tidak mencapai sekaligus dua atau lebih tanpa batas.

Adapun yang dimaksudkan dengan Takhsis dalam istilah ushul fiqh adalah,

“mengeluarkan sebagian apa-apa yang termasuk dalam yang umum itu menurut ukuran ketika tidak terdapat mukhasis”.⁵²

Contoh Penyelesaian Hadits ‘Am Dan Khash

Hadits pertama dari Salim bin ‘Abdillah yang berbunyi:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشْرَ

Artinya: “Tanaman yang dengan siraman hujan, (zakatnya) adalah sepersepuluh (10%)” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits kedua dari Abi Sa’id yang berbunyi:

لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

Artinya: “Tidak wajib zakat (tanaman) yang kurang lima wasaq” (HR. Bukhari dan Muslim)

Bentuk pertentangan:

Hadits pertama riwayat dari Salim mengatakan bahwa tanaman yang tumbuh lewat siraman air hujan adalah 10% dari hasilnya, baik itu banyak maupun sedikit.

Hadits kedua riwayat dari Abu Sa’id mengatakan wajib zakatnya apabila telah mencapai 5 Wasaq.

Penyelesaian masalah:

Para ulama membagi penyelesaian masalah ini menjadi dua mazhab:

1. **Mazhab yang pertama mengatakan:** Dengan menggabungkan kedua hadits ini dan membawa permasalahan kedalam kaidah ‘Am dan Khash, maka bisa dilihat bahwa hadits yang diriwayatkan oleh Salim adalah hadits ‘am sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa’id adalah hadits khash. Maka digunakan kaidah Takhsis lil ‘am, diperoleh hukum wajib zakat terhadap tanaman itu apabila hasil panennya telah mencapai lima wasaq. Dan ini merupakan mazhab jumhur dari ulama

⁵¹Satria Effendi, M.Zein, M.A. UshulFiqh, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008. hal 69.

⁵²Muhammad Abu Zahra, Ushul Al-fiqh, (Kairo: Daar al-Fikr al-Arabi, 1985). Hal 236

Syafi'iah, Malikiyah, Hanabillah, Zaidiah, Ibadiah, Zhahiriah dan lain sebagainya.

- 2. Mazhab yang kedua mengatakan:** Condong mengambil tarjih dalam menyelesaikan hadits itu, maka dijelaskan mana hadits yang 'am, karena hadits salim itu hadits yang masyhur dibandingkan hadits abi Sa'id, karena hadits Abi Sa'id itu khobar ahad. Mereka berkata: sesungguhnya zakat itu wajib dari apa-apa saja hasil yang keluar dari bumi baik sedikit maupun banyak berdasarkan hadits dari salim, dan mena'wilkan hadits Abi Sa'id yang khash itu, menjadikannya dalam zakat Tijarah dan itu merupakan pendapat mazhab Abu Hanifah. Berkata imam Syarkhasi, Abu Hanifah mengatakan sesungguhnya mereka pada waktu itu berjual beli dengan ukuran wasaq, sebagaimana tersebut dalam hadits: "Lima wasaq itu dua ratus dirham".⁵³

C. Al-jam'u antara Muthlaq dan Muqayyad

1. Pengertian Muthlaq

Muthlaq adalah, "Suatu lafadh yang tidak memiliki batasan yang meminimalisir makna lafadh itu. Mutlak adalah lafadh yang mencakup pada jenisnya tetapi tidak mencakup seluruh afraad didalamnya".

Dengan definisi tersebut jelaslah bahwa mutlaq adalah lafadz yang mencakup pada jenisnya tetapi tidak mencakup seluruh afraad di dalamnya. Disinilah di antara letak perbedaan lafadz mutlaq dengan lafadz 'am. Sebagai contoh kata "Aidiikum" dalam ayat :

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ

Artinya: Apabila kamu tidak menemui air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, maka usaplah mukamu dan tanganmu dengan debu itu. (QS. Anisa . 43).

Mengusap tangan dengan debu, dalam ayat ini tidaklah di batasi dengan sifat syarat dan sebagainya yang jelas dalam tayamum itu harus mengusap tangan dengan debu.

Karena perkatan "aiidiikum" (tanganmu) ini tidak dibatasi sampai di mana yang harus diusap, maka bagian yang diusap adalah bagian mana saja asalkan bagian tangan, karena itu disebut muthlaq.

2. Pengertian Muqayyad

Muqayyad adalah, "Suatu lafadh yang menunjukkan adanya batasan yang membatasi makna lafadh itu. Sedangkan muqayyad, menunjukkan pada hakikat sesuatu tetapi memerhatikan beberapa hal ,baik jumlah, sifat dan keadaan".

Contoh:

⁵³Hakimah Hafizi, Op.Cit, hlm. 71

...وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ...

Artinya: “Basulah tanganmu sampai siku – siku”.

Contoh ini menjelaskan tentang wudhu”, yaitu harus membasuh tangan sampai siku- siku. Di sini dijelaskan lafadz “aiidiikum” ini disebut muqayyad (dibatasi), sedang lapadz “ila al- marofiq” disebut al- qaid.⁵⁴

3. Penggunaan lafadz mutlaq dan muqayyad

Jika terdapat dua lafadz yang sesuai sebab dan hukumnya, maka gabungkanlah mutlaq kepada muqayyad. Jikalau terdapat satu tuntutan yang mutlaq dalam suatu lafadz dan muqayyad pada lafadz yang lain .

Seperti hadits tentang kafarah puasa:

صم شهرين متتابعين متفق عليه

Artinya: “Puasalah kamu dua bulan berturut – turut”.

Digabungkan dengan hadits:

صم شهرين

Artinya: Berpuasalah dua bulan

Keterangan, bahwa hadits **pertama** dintentukan waktunya (muqayyad) sedangkan hadits **kedua** tidak ada ketentuannya (mutlaq), maka kedua hadits tersebut di kompromikan, karena bersesuaian menurut sebab dan hukumnya.

Karena ada keterangan:

Mutlaq digabungkan kepada muqayyad bila bersesuaian menurut sebab dan hukumnya. Jika tidak bersesuaian menurut sebab, maka mutlaq tidak digabungkan pada muqayyad. Mutlaq tidak digabungkan dengan muqayyad apabila tidak bersesuaian pada sebab.

Seperti contoh antara lafadz zhihar dengan kafarat membunuh. Firman Allah yang artinya: “mereka yang menzhihar istrinya, kemudian mereka hendak menarik (kembali) apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami istri itu bercampur.

Dengan firman Allah Swt yang artinya, “barang siapa yang membunuh orang mukmin bersalah, maka hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya yang mukmin.

Kalau ayat ini berisikan hukum yang sama (sama-sama membebaskan budak), sedangkan sebabnya berlainan, yang pertama karena zhihar dan yang kedua karena membunuh dengan tak sengaja, maka mutlaq tidak dapat digabungkan kepada muqayyad.⁵⁵

⁵⁴Badran Abu al-‘Ainain Badran, Adllah al-Tasyrî’ al-Muta’aridhah wa Wujuh al-Tarjih bainaha, (al-Iskandariah: Muassah al-Syiariy al-Jâmi’ah, 1985), h. 169

⁵⁵Edi Safri, al-Imam al-Syafi’iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN IB Press, 1999), hal. 97

4. Contoh penyelesaian Muthlaq dan Muqayyad

Hadits dari Aisyah yang berbunyi :

تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا

Artinya: Rasulullah memotong tangan pencuri apabila mencuri senilai seperempat dinar ke atas. (HR. Bukhari dan Muslim).

Secara zhahir bertentangan dengan Ayat al-Qur'an :

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

Artinya: Dan pencuri laki-laki dan perempuan potonglah tangan keduanya.. (QS. Al-Maidah 38).

Maka diketahui bahwa ayat ini Muthlaq sedang hadits diatas adalah Muqayyad, maka diperoleh dalil bahwa hukum potong tangan berlaku apabila si pencuri mencuri senilai seperempat dinar atau lebih.⁵⁶

5. Pengertian Muradif dan Musytarak

Menurut KH. Mahfudh Shiddiq (1992:9) yang dimaksud muradif adalah yang memiliki arti satu, akan tetapi memiliki beberapa lafadh. Sedangkan yang dimaksud musytarak adalah yang memiliki lafadh satu, akan tetapi memiliki arti lebih dari satu.

Untuk lebih jelasnya dalam memahami pengertian muradif dan musytarak, dapat maka kami berikan keterangan sebagai berikut :

a) Pengertian Muradif

Yang dimaksud muradif ialah kalimat yang lafadznya banyak, sedangkan artinya sama (sinonim), seperti lafadz al-asad dan al-laiits artinya singa.

b) Pengertian Musytarak

Musytarak ialah lafadz yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Dalam definisi lain yaitu lafadz yang digunakan dua makna yang berbeda atau lebih . Seperti lafadh quruu' yang memiliki arti berdeda, ada yang mengartikan sucian, dan haidhan.

Lafadh musytarak diciptakan untuk beberapa makna yang yang penunjuknya kepada makna itu dengan jalan bergantian, tidak sekaligus. Misalnya lafadh 'ain yang diciptakan untuk beberapa makna. Yakni mata untuk melihat, mata air, dan lain sebagainya. Bisa dikatakan penggunaan kepada arti-arti tersebut adalah tidak sekaligus (Yahya, 1986:254).⁵⁷

⁵⁶Syarif al-Qiddah, Mukhtalif al-Hadits Ushuluhi wa Qawa'iduhu, (Oman:2001), hlm. 20. ahya, Mukhtar, 1986. Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, Bandung: Al-Ma'arif.

⁵⁷Edi Safri, al-Imam al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN IB Press, 1999), hal. 98

6. Bentuk-bentuk Lafadh Muradif dan Musytarak

Dalam mengetahui bentuk-bentuk lafadh muradif dan musytarak, hal utama yang harus diperhatikan adalah siyaqul kalamnya. Oleh karena itu kami akan memberikan contoh-contoh berikut (Al-Qatthan, 1992:289-290) :

a. Contoh lafadh muradif

Dalam al-Qur'an seorang pembaca akan sering menjumpai lafadh-lafadh muradif seperti berikut:

1) Al-khauf dan khashyah artinya (Takut)

Kedua kata ini memiliki arti yang sama akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia umum jika kata Al-khashyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya daripada kata Al-khauf. Seperti contoh berikut "dan orang-orang yang menghungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut terhadap hisab yang buruk." Dalam ayat ini memberitahukan bahwa sesungguhnya al-khashyah dikhususkan hanya untuk Allah Swt. Sebab lafadh al-khashyah itu berfaedah memuliakan. Sedangkan lafadh al-khauf berfaedah melemahkan atau dha'if.

2) Asy-syukh dan al-bukhl artinya Pelit atau kikir

Al-Askary juga membedakan al-bukhl dengan kata adl-dlan. Dengan adl-dlan yang berarti kecelaaannya atau aibnya, namun al-bukhl karena keadaannya. Seperti contoh berikut :

"Dan dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib."

Di sini tidak disebutkan dengan lafadh al-bukhl. Di lain waktu jika dikatakan ad-dhanin bi ilmih.

3) Hasad dan al-hiqdu (dengki). Seperti pada contoh berikut :

"Orang-orang badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan: "biarkanlah kami, niscaya kami mengikutimu" mereka hendak merubah janji Allah. Katakanlah: "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami; demikian Allah telah menetapkan sebelumnya. Mereka mengatakan: "sebenarnya kamu dengki kepada kami. Bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali."

4) As-sabil dan at-thariq (jalan). Seperti pada contoh berikut :

"Dan demikianlah kami terangkan ayat-ayat al-Qur'an supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa."

Contoh lafadh musytarak:

Contoh lafadh musytarak yang sering kita jumpai dalam surah Al-Baqarah: 288 adalah sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."

Lafadh quru' dalam ayat tersebut, dalam bahasa Arab bisa berarti suci dan bisa pula berarti masa haidh. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus

mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui arti yang dimaksudkan oleh syari' dalam ayat tersebut.⁵⁸

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan lafadhquru' tersebut diatas. Sebagian ulama' yaitu Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci. Alasan beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda pada 'adad (kata bilangan : tsalatsah) yang menurut kaidah bahasa arab ma'dudnya harus mudzakkar, yaitu lafadh al-thuhr (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haidh. Dalam hal ini, beliau beralasan bahwa lafadh tsalatsah adalah lafadh yang khas yang secara dzahir menunjukkan sempurnanya masing-masing quru' dan tidak ada pengurangan dan tambahan.

7. Implikasi Hukum dan Kaidah-kaidahnya

a. Dilalah muradif

Kaidah yang berkaitan dengan muradif, jumhur ulama' menyatakan bahwa mendudukan dua mmiradif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syari'. Kaidahnya adalah sebagai berikut, "mendudukan dua muradif pada tempat yang sama diperbolehkan jika tidak ada mani' syar'iy."

Al-Quran adalah mukjizat baik dari sudut lafadh maupun artinya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan mengubahnya. Bagi Malikiyah mengatakan bahwa takbir dalam shalat tidak diperbolehkan kecuali "Allahu Akbar", sedang Syafi'iyah hanya memperbolehkan "Allahu Akbar" atau "Allahul Akbar" sedangkan Hanafiyah memperbolehkan semua lafadh yang semisal dengannya, seperti "Allahul A'dham", "Allahul Ajal" dan sebagainya.

b. Dilalah musytarak

Dalam pnggunaan lafadh musytarak, jumhur ulama' dari golongan Syafi'iyah, Abu Bakar dan Abu 'Ali al-Jaba'I memperbolehkan penggunaan musytarak menurut arti yang dikehendaki, atau berbagai makna.Kaidahnya. "Menggunakan (lafadh) musytarak menurut dua atau beberapa arti itu diperbolehkan."

Alasan mereka berdasarkan pada surah al-Hajj: 18 sebagaimana berikut :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ
مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن
مُّكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۱۸﴾

Artinya: "Apakah kamu tiada mengetahui, bahwa kepada Allah bersujud apa yang ada di langit, di bumi, matahari, bulan, bintang, gunung, pohon-

⁵⁸Edi Safri, al-Imam al-Syafi'iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN IB Press, 1999), hal. 99

pohonan, binatang-binatang yang melata dan sebagian besar daripada manusia? dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. dan Barangsiapa yang dihinakan Allah Maka tidak seorangpun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.”

Lafadh yajudu bisa diartikan menempelkan dahi ke bumi, bias diartikan tunduk. Dan seperti pada surah al-Ahzab: 56,

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya.”(Al-Ahzab. 56).

Arti lafadh yushalluuna bila datang dari Allah berarti memberikan rahmat, bila datang dari malaikat berarti memintakan ampunan (istighfar) dan bila dari manusia biasa berarti do’a.

Sedangkan menurut ulama’ Hanafiyah, Abu Hasyim, Abu Hasan al-Bashri dan ulama’ lainnya berpendapat sebaliknya. Yakni pemakaian lafadh musytarak untuk dua atau beberapa maknanya itu tidak diperbolehkan (Yahya, 1986:257-258).⁵⁹

D. Pengertian Musytarak

Kata Musytarak adalah bentuk mashdar yang berasal dari kata kerja *اشترك* yang berarti bersekutu seperti dalam ungkapan *اشترك القوم* yang berarti “kaum itu bersekutu”.⁶⁰

Para ulama’ ushul merumuskan pengertian musytarak menurut istilah adalah anantara lain:

Menurut Ibn Al-Hajib dalam kitab Syarah Al-Mufassshal: ⁶¹

“ Satu lafadz (kata) yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda, dengan penunjukan yang sama menurut orang ahli dalam bahasa tersebut ”

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya Ushul Fiqh ialah “ Satu lafadz yang menunjukkan lebih dari satu makna yang berbeda-beda batasannya dengan jalan bergantian”. Maksudnya pergantian disini adalah kata musytarak tidak dapat diartikan dengan semua makna yang terkandung dalam kata tersebut secara bersamaan, akan tetapi harus diartikan dengan arti salah satunya.⁶²

⁵⁹Edi Safri, al-Imam al-Syafi’iy; Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif, (Padang: IAIN IB Press, 1999), hal. 97

⁶⁰Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Kairo : Darul Fikr, 1997) hal. 149.

⁶¹Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh, (2003) hal. 268,

⁶²Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Darul Fikr, 1997) hal. 149. Dr. Abd. Karim Zaidan, Al-Wajiz, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1996) hal. 326

Seperti kata **قراء** yang dalam pemakaian bahasa Arab dapat berarti masa suci dan bisa pula masa haidl, lafadz **عين** bisa berarti mata, sumber mata air, dzat, harga, orang yang memata-matai (jasus) dan emas, kata **يد** musytarak antara tangan kanan dan kiri, kata **سنة** dapat berarti tahun untuk hijriyah, syamsiyah, bisa pula tahun masehi.⁶³

E. Sebab-Sebab Terjadinya Lafadz Musytarak

Sebab-sebab terjadinya lafadz musytarak dalam bahasa Arab sangatlah banyak sekali, namun ulama' ushul telah merumuskan sebab-sebab yang paling mempengaruhi antara lain sebagai berikut :

1. Terjadinya perbedaan kabilah-kabilah Arab di dalam menggunakan suatu kata untuk menunjukkan terhadap satu makna.

Seperti perbedaan dalam pemakaian kata **يد**, (yadun) dalam satu kabilah, kata ini digunakan menunjukkan arti hasta secara sempurna **كله الساعد والكف ذراع**. (tiap-tiap hasta).Satu kabilah untuk menunjukkan **الساعد والكف**. Sedangkan kabilah yang lain untuk menunjukkan khusus (telapak tangan).⁶⁴

2. Terjadinya perkembangan perluasan makna satu lafadz dari makna asal, seperti lafadz **فتن** yang asalnya bermakna **المعدن في النار** (logam/barang tambang dalam api) selanjutnya digunakan untuk menunjukkan arti **الاضطهاد في الدين** (penindasan agama) kemudian bermakna **الوقوع في الضلال**(terjerumus dalam kesesatan).⁶⁵
3. Terjadinya makna yang berkisar/keragu-raguan (**تردد**) antara makna hakiki dan majaz.
4. Terjadinya makna yang berkisaran atau keragu-raguan antara makna hakiki dan makna istilah urfi. Sehingga terjadi perubahan arti satu kata dari arti bahasa kedalam arti istilah, seperti kata-kata yang digunakan dalam istilah syara'. Seperti lafadz **الصلاة** yang dalam arti bahasa bermakna do'a, kemudian dalam istilah syara' digunakan untuk menunjukkan ibadah tertentu yang telah kita ma'lumi.⁶⁶

⁶³Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hal. 178

⁶⁴Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hal. 179

⁶⁵Abd. Karim Zaidan, Al-Wajiz, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1996) hal. 327.

⁶⁶Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hal. 180, Dr. Abd. Karim Zaidan, Al-Wajiz, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1996) hal. 327

Ketentuan Hukum Lafadz Musytarak

Apabila dalam nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah terdapat lafadz yang musytarak, maka menurut kaidah yang telah dirumuskan oleh para ulama' ushul adalah sebagai berikut:

- a) Apabila lafadz tersebut mengandung kebolehan terjadinya hanya musytarak antara arti bahasa dan istilah syara', maka yang ditetapkan adalah arti istilah syara', kecuali ada indikasi- indikasi yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah arti dalam istilah bahasa.
- b) Apabila lafadz tersebut mengandung kebolehan terjadinya banyak arti, maka yang ditetapkan adalah salah satu arti saja dengan dalil-dalil (qarinah) yang menguatkan dan menunjukkan salah satu arti tersebut. Baik berupa qarinah lafdziyah maupun qarinah haliyah. Yang dimaksud qarinah lafdziyah adalah suatu kata yang menyertai nash. Sedangkan qarinah haliyah adalah keadaan/kondisi tertentu masyarakat Arab pada saat turunnya nash tersebut.⁶⁷
- c) Jika tidak ada qarinah yang dapat menguatkan salah satu arti lafadz lafadz tersebut, menurut golongan hanafiyah harus dimauqufkan sampai adanya dalil yang dapat menguatkan salah satu artinya. Menurut golongan malikiyah dan syafi'iyah membolehkan menggunakan salah satu artinya.⁶⁸
- d) Contoh-Contoh Lafaz Musytarak:
Firman Allah Swt. dalam Al-Baqarah : 229

أَطْلَقُ مَرَّتَانِ فِيمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ ...

Artinya: “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

Dalam ayat tersebut di atas lafadz al-thalaq harus diartikan dalam istilah syara' yaitu melepaskan tali ikatan hubungan suami istri yang sah, bukan diartikan secara bahasa yang berarti melepaskan tali ikatan secara mutlaq. Firman Allah Swt.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكَّعِينَ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Al-Baqarah. (2). 43)..

⁶⁷Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hal. 181

⁶⁸Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh (Darul Fikr, 1997) hal. 150, Dr. Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, hal. 179, Abd. Wahab khallaf, Ilmu Ushul Fiqh hal.167

Lafaz الصلاة pada ayat tersebut dapat bisa mengandung arti dalam istilah bahasa yaitu do'a dan bisa pula berarti dalam istilah syara' yaitu ibadah yang mempunyai syarat-syarat dan rukun tertentu.⁶⁹

Berikut ini contoh lafadz الصلاة yang diartikan dengan makna istilah bahasa, yaitu dalam firman Allah dalm QS. Al-ahzab : 56

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadaNya.”

Lafaz الصلاة pada ayat tersebut bukan bermakna shalat dalam ibadah tertentu, akan tetapi mempunyai makna dalam istilah bahasa yaitu do'a.⁷⁰

Karena الصلاة dalam ayat tersebut dinisbatkan kepada Allah dan para malaikat. Sedangkan shalat dalam istilah syara' hanya diwajibkan kepada manusia.

Firman Allah Al-Baqarah: 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.”

Lafaz Quru' dalam pemakain bahasa Arab bisa berarti masa suci dan bisa pula berarti masa haidl. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui makna yang dimaksudkan oleh syari' dalam ayat tersebut.

Para ulama' berbeda pendapat dalam mengartikan lafadz quru' tersebut diatas. Sebagian ulama' yaitu Imam Syafi'i mengartikannya dengan masa suci. Alasan beliau antara lain adalah karena adanya indikasi tanda muannats pada 'adad (kata bilangan: tsalatsah) yang menurut kaida bahasa Arab ma'dudnya harus mudzakkar, yaitu lafadz al-thuhr (suci). Sedangkan Imam Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haidl.

Dalam hal ini, beliau beralasan bahwa lafadz tsalatsah adalah lafadz yang khas yang secara dzahir menunjukkan sempurnanya masing-masing quru' dan tidak ada pengurangan dan tambahan.

Hal ini hanya bisa terjadi jika quru' diartikan haidl. Sebab jika lafadz quru' diartikan suci, maka hanya ada dua quru' (tidak sampai tiga).⁷¹

⁶⁹Abd. Karim Zaidan, Al-Wajiz, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1996) hal. 327. Abd. Wahab khallaf, Ilmu Ushul Fiqh (Madinah : Darul Fikr Araby, 1995) hal.167

⁷⁰Muksin Nyak Umar,Ushul Fiqh.....

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah : 222

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”

Lafadz **المحيض** dapat berarti masa atau waktu haidl (zaman) dan bisa pula berarti tempat keluarnya darah haidl (makan). Namun dalam ayat tersebut menurut ulama’ diartikan tempat keluarnya darah haidl. Karena adanya qarinah haliyah yaitu bahwa orang-orang Arab pada masa turunnya ayat tersebut tetap menggauli istri-istrinya dalam waktu haidl.⁷²

Sehinnga yang dimaksud lafadz **المحيض** diatas adalah bukanlah waktu haidl akan tetapi larangan untuk istimta’ pada tempat keluarnya darah haidl (qubul).

e. Pengertian Muradif

Muradif ialah lafalnya banyak sedangkan artinya adalah sama (sinonim), misalnya lafal asad dan allits (artinya singa), himtah dan qamhu (artinya gandum).⁷³

f. Hukum Lafal Muradif

Meletakkan lafal muradif di tempat lafal lainnya, diperbolehkan apabila tidak ada halangan dari syara’. Pendapat lain mengatakan: meletakkan lafal muradif di tempat lainnya, diperbolehkan asal masih satu bahasa.⁷⁴

⁷¹Abd. Karim Zaidan, Al-Wajiz, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1996) hal. 329. Dr. Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah,1990) hal. 181, Lihat juga Ibnu Rusyd, bidayah al-mujtahid, (semarang : usaha keluarga) jilid I hal. 67

⁷²Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah,1990) hal. 181

⁷³Syafi’i Karim, Fiqih-Ushul Fiqih, Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h195

⁷⁴ ibid

Tentang lafal muradif tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa lafal yang satu dapat menempati tempat yang lain selama tidak mengubah makna dan tidak ada larangan syara' untuk mempergunakannya.

Perbedaan pendapat tersebut hanya mengenai lafal selain Al-Qur'an yaitu zikir-zikir dalam ayat dan lafal-lafal lainnya. Imam Malik mengatakan, tidak boleh membaca takbir kecuali dengan lafal Allahuakbar. Demikian pula pendapat Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah memperbolehkan takbir dengan lafal yang sama artinya dengan Allahuakbar seperti Allah Al-A'dzam atau Allah Al-A'la atau Allah Al-Ajall. Perbedaan pendapat ini adalah disebabkan apakah kita beribadah dengan lafalnya atau maknanya.⁷⁵

g. Contoh-contoh

Dalam Al-Qur'an, seorang pembaca akan banyak menemukan lafal-lafal muradif.

Seperti contoh:

1) Al-Khauf dan Khasyah (Takut)

Kedua kata ini memiliki arti yang sama akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia umum jika kata Al-khasyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat makna ketakutannya daripada kata Al-khauf. Sebuah contoh berikut akan memperlihatkan kejelasannya:

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ
وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ

Artinya: "Dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. (QS. Ar-Ra'ad : 21)

Dalam ayat ini memberitahukan pembaca ahwa sesungguhnya Al-khasyah dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kata Al-khasy itu disebabkan kemuliaan yang dimuliakan. Sedangkan kata Al-khauf disebabkan karena kelemahan (dla'if) Al-khaif itu sendiri.

2) Asy-syukh dan al-Bukhl (Pelit)

Al-askary juga membedakan Al-bukhl dengan kata Adl-dlann. Dengan adl-dlann yang berarti kecelaan atau aibnya, namun al-bukhl karena keadaannya.

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

Artinya: Dan Dia (Muhammad) bukanlah orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib (QS. At-takwir : 24)

Disini tidak dikatakan dengan Al-bukhl. Di lain waktu juga dikatakan Adl-dlanin bi ilmihi.

3) Al-Hasad dan Al-Hiqd (Dengki)

⁷⁵Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990) hal. 181.

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمٍ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ
يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ
فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا

Artinya: "orang-orang Badwi yang tertinggal itu akan berkata apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan: "Biarkanlah Kami, niscaya Kami mengikuti kamu"; mereka hendak merobah janji Allah. Katakanlah: "Kamu sekali-kali tidak (boleh) mengikuti kami; demikian Allah telah menetapkan sebelumnya"; mereka akan mengatakan: "Sebenarnya kamu dengki kepada kami". bahkan mereka tidak mengerti melainkan sedikit sekali. (Al-Fath 48:15)

4) As-Sabil dan Ath-Thariq (Jalan)

وَكَذَلِكَ نَفَصَلُ الْآيَاتِ وَلِنَسْتَبِينَ سَبِيلَ الْمُجْرِمِينَ

Artinya: Dan Demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang saleh, dan supaya jelas (pula) jalan orang-orang yang berdosa. (Al-An'am (6). 55).⁷⁶

Kesimpulan:

Berdasarkan makalah di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Yang dimaksud muradif adalah yang memiliki arti satu, akan tetapi memiliki beberapa lafadh. Sedangkan yang dimaksud musytarak adalah yang memiliki lafadh satu, akan tetapi memiliki arti lebih dari satu;

Dalam mengetahui bentuk-bentuk lafadh muradif dan musytarak, hal utama yang harus diperhatikan adalah siyaqul kalamnya;

Kaidah yang berkaitan dengan muradif, jumhur ulama' menyatakan bahwa mendudukan dua mmiradif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh syari';

Dalam pnggunaan lafadh musytarak, jumhur ulama' dari golongan Syafi'iyah, Abu Bakar dan Abu 'Ali al-Jaba'I memperbolehkan penggunaan musytarak menurut arti yang dikehendaki, atau berbagai makna. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, Abu Hasyim, Abu Hasan al-Bashri dan ulama' lainnya berpendapat sebaliknya. Yakni pemakaian lafadh musytarak untuk dua atau beberapa maknanya itu tidak diperbolehkan.

⁷⁶ Syafi'i Karim, Fiqih-Ushul Fiqih, ..., h. 195

BAB VI

HAKIKAT DAN MAJAZ

A. Pengertian Hakikat

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk muthadayyifan atau relative term, dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk kedalam salah satu diantaranya.⁷⁷

Ada beberapa rumusan yang dikemukakan ulama tentang pengertian hakikat itu, yakni: Menurut Ibnu Subki. “Lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu di tentukan pada mulanya.”⁷⁸

Menurut Ibnu Kudamah. “Lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula.”

Menurut Wahabah Zuhaili, makna hakikat itu adalah. “Setiap lafaz yang digunakan untuk menunjukkan arti yang semestinya bagi sesuatu yang sudah maklum (lumrah) untuk dipahami.”

Menurut al-Sarkisi. “Setiap lafaz yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu yang tertentu.”

Menurut al-Utsaimin: “Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya.”⁷⁹

Beberapa definisi diatas mengandung pengertian bahwasannya hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz tersebut digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Seperti kata “kursi”; menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi“ itu sering pula digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata “kursi” itu bukan untuk itu, tetapi “tempat duduk”. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain dinamai “majaz”.Lafaz itu tidak disifati bahwa ia haqiqah atau majaz kecuali setelah digunakan.⁸⁰

⁷⁷Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqih,(Jakarta; Amzah; 2014) cet. 3 h. 297

⁷⁸Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, ; 1999), cet. 1 h. 25

⁷⁹Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, (Damsyiq, Darul Fikri; 1986), h. 292

⁸⁰Ali Hasabalah, Ushul Al-Tasyri’ al-Islamiy, (Kairo, Daarul Ma’arif; 1971, cet. 4 h. 253

Sebelum lebih jauh menjelaskan perincian lafaz hakikat dan majaz, perlu ditegaskan bahwa suatu lafal tidak dapat dinilai dan diberi predikat sebagai hakikat atau majaz, sebelum digunakan untuk menunjuk suatu pengertian secara terminologis oleh penggunanya. Dengan kata lain, jika suatu komunitas menggunakan suatu lafal sesuai dengan makna terminologis (istilah), maka lafal tersebut diberi predikat “hakikat”. Tetapi jika yang mereka maksud bukan makna terminologisnya, maka lafal tersebut diberi predikat “majaz”. Dalam pada itu, pemberian sifat kepada suatu lafal sebagai hakikat atau majaz, tergantung pula kepada komunitas pengguna lafal tersebut.⁸¹

B. Macam-Macam Haqiqah

Dari segi ketetapanannya sebagai haqiqah, para ulama membagi haqiqah itu kepada beberapa bentuk:

1. Haqiqah Lughawiyyah “Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa.”

Contohnya: Shalat, maka sesungguhnya hakikatnya secara bahasa adalah do’a, maka dibawa pada makna tersebut menurut perkataan ahli bahasa.

2. Haqiqah Syar’iyah yang ditetapkan oleh syari’ (pembuat hukum) sendiri, yaitu Lafaz yang digunakan untuk makna yang di tentukan untuk itu oleh syara’

Umpamanya lafadh shalat untuk perbuatan tertentu yang terdiri dari perbuatan dan ucapan yang di mulai dengan “takbir” dan disudahi dengan “salam”. Makna shalat yang menurut asal bahasa adalah do’a.

Haqiqah ‘Urfiyah Khashshah, yang ditetapkan oleh kebiasaan suatu lingkungan tertentu, yaitu. “Lafazh yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian diantaranya.”⁸²

Haqiqah “urfiah “ammah yang ditetapkan oleh kebiasaan yang berlaku secara umum.

“Lafazh yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum”

Apabila pemindahan makna tersebut disebabkan adanya urf, maka dinamai dengan haqiqah ‘urfiah. Misalnya kata (دابئة) pada asalnya digunakan untuk menunjukkan arti setiap makhluk yang berjalan di bumi, mencakup manusia dan hewan.

⁸¹ Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqih... h. 298

⁸² Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 26

Akan tetapi kebiasaan ahli bahasa ('urf) digunakan untuk hewan yang berkaki empat. Implikasinya makna yang pertama dijauhi.⁸³

Adapun manfaat dari mengetahui pembagian hakikat menjadi tiga macam adalah : Agar kita membawa setiap lafadz pada makna hakikat dalam tempat yang semestinya sesuai dengan penggunaannya. Maka dalam penggunaan ahli bahasa lafadz dibawa kepada hakikat lughawiyyah dan dalam penggunaan syar'i dibawa kepada hakikat syar'iyah dan dalam penggunaan ahli 'urf dibawa kepada hakikat 'urfiyyah.⁸⁴

Adapun mengenai kehujjahan lafal haqiqah, maka ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa suatu lafal harus digunakan dalam makna hakikatnya, baik hakikat bahasa, syara', maupun urf selama tidak ada indikasi yang mamalingkannya dari makna tersebut.⁸⁵

C. Pengertian Majaz

Para ulama Ushul memberikan definisi yang beragam, secara bahasa kata majaz diambil dari kata (اجاز الموضوع) yang artinya meninggalkan atau menempuh suatu tempat.

Menurut istilah majaz adalah menggunakan suatu kata bukan pada makna asalnya, karena adanya qarinah (indikasi) yang mencegah penggunaan makna asal, disertai adanya hubungan antara kedua makna yang digunakan dan makna asal.⁸⁶

Beberapa ulama ushul merumuskan pengertian majaz itu secara beragam, namun memiliki pengertian yang berdekatan dan saling melengkapi, yaitu :

Menurut Al-Sarkhisi memberikan definisi. "Nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan".

Menurut Ibnu Qudamah. "Lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan".

Menurut Ibnu Subki. "Lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan".

Dari beberapa contoh definisi diatas dapat dirumuskan pengertian lafaz majaz tersebut yaitu:

1. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa.

⁸³Atho' bin Kholil, Taisiril Wushul Ilal Ushul, (ashakimppa.blogspot.com), h. 202

⁸⁴Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, al-Ushu..., , h. 15-16

⁸⁵Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve; 2006), h.501

⁸⁶Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 26

2. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud.
3. Antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.

Contohnya lafal Asad yang artinya singa, diartikan sebagai orang yang berani.⁸⁷

Contoh lain, umpamanya kata “kursi” dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Lafaz “kursi” menurut hakikatnya digunakan untuk “tempat duduk”. Lafaz itu dipinjam untuk arti “kekuasaan”. Antara “tempat duduk” dengan “kekuasaan” itu memang ada kaitannya yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari “kursi” (tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana. Bahwa yang dimaksud dengan suatu lafal adalah makna majazinya dapat diketahui dengan adanya qarinah atau tanda-tanda yang menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh si pembicara bukan makna haqiqinya, tetapi adalah makna majazinya.⁸⁸ Syekh Utsaimin merumuskan pengertian majaz itu adalah. “Lafadz yang digunakan bukan pada asal peletakannya.”

Seperti: Singa untuk laki-laki yang pemberani. Maka keluar dari perkataan kami “yang digunakan” yang tidak digunakan, maka tidak dinamakan hakikat dan majaz. Dan keluar dari perkataan kami “bukan pada asal peletakannya” Hakikat. Dan tidak boleh membawa lafadz pada makna majaznya kecuali dengan dalil yang shohih yang menghalangi lafadz tersebut dari maksud yang hakiki, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai qorinah (penguat).⁸⁹

Dan disyaratkan benarnya penggunaan lafadz pada majaznya: Adanya kesatuan antara makna secara hakiki dengan makna secara majazi agar benarnya pengungkapannya, dan ini yang dinamakan dalam ilmu bayan sebagai ‘Alaqoh (hubungan/penyesuaian), dan ‘Alaqoh bisa berupa penyerupaan atau yang selainnya.

Pada dasarnya setiap pemakai kata ingin menggunakan lafaz untuk arti menurut hakikatnya. Namun ada hal-hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan haqiqah itu dengan menggunakan majaz. Diantara hal yang mendorong ke arah itu adalah sebagai berikut:

- a. Karena berat mengucapkan suatu lafaz menurut haqiqahnya. Oleh karenanya ia beralih kepada majaz. Umpamanya lafaz (حنفيق) dalam bahasa Arab yang berarti bahaya besar yang menimpa seseorang. Lafaz itu berat untuk di ucapkan seseorang, karenanya ia lebih senang untuk menggunakan kata-kata(موت).
- b. Karena buruknya kata haqiqahitu bila digunakan. Seperti kata حراة dalam bahasa Arab yang menurut haqiqahnya berarti “tempat berak”.

⁸⁷Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 27

⁸⁸Satria Efendi, M.Zen, Ushul Fiqih, (Jakarta, Kencana; 2012), h.229

⁸⁹Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, al-Ushul..., h. 16

Karena buruk dan joroknya kata itu maka , maka digunakan kata lain, yaitu الغائط yang artinya : “tempat yang tenang di belakang rumah”. Dalam bahasa Indonesia sebagai ganti ucapan pergi untuk “buang berak”, diganti dengan pergi “kebelakang” karena keduanya ada kaitan, yaitu sama-sama kebelakang.

- c. Karena kata majaz lebih dipahami orang dan lebih populer ketimbang kata haqiqah. Umpamanya kata jima’ dalam arti “hubungan kelamin” kurang dipahami oleh orang banyak, diganti dengan kata lain yang lebih populer yaitu “bersetubuh”.
- d. Karena untuk mendapatkan rasa keindahan bahasa (balghahnya) seperti menggunakan kata “singa” untuk seorang pemberani lebih indah dari segi sastra ketimbang kata “pemberani”.⁹⁰

D. Macam-Macam Majaz

Adapun macam-macam majaz:

Menurut DR. Wahbah Zuhaili Majaz secara lughawi yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya qarinah lughawi, atau tuntutan kebahasaan. Seperti menggunakan kata asad (yang artinya macan) digunakan untuk arti : “laki-laki yang pemberani”.

Menurut Utsaimin, majaz tersebut dengan penyerupaan, dinamakan majaz Isti’arah, seperti majaz pada lafadz singa untuk seorang laki-laki yang pemberani. Isti’arah (peminjaman kata lain) itu merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan lafaz majaz.

Menurut Syar’i, Majaz yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada qarinah syar’iyah. Seperti menggunakan lafaz shalat (yang arti aslinya adalah do’a) digunakan untuk arti “suatu ibadah yang tertentu”.

Menurut ‘Urfi Khas, Majaz yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Seperti menggunakan lafaz الحال yang artinya “berubah” digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk.

Menurut ‘Urfi ‘Am, Majaz yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum (menyeluruh). Seperti menggunakan lafaz الدابة yang artinya hewan, digunakan untuk arti “orang yang bodoh”.⁹¹

Profesor Amir Syarifuddin di dalam bukunya menyebutkan bentuk-bentuk majaz itu sebagai berikut:

1. Adanya tambahan dari susunan kata menurut bentuk yang sebenarnya. Seperti tambahan kata ك yang terdapat dalam firman Allah dalam surat

⁹⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 28

⁹¹ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, al-Ushul..., h. 16

“al-Syura; 11(ليس كمثلہ شيء).Artinya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia.

2. Adanya kekurangan dalam susunan suatu kata yang sebenarnya. Umpamanya firman Allah dalam surat Yusuf ayat; 82

وَسَّالِ الْقَرْيَةِ

Artinya: Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada disitu.

3. Meminjam kata lain atau Isti'arah. Yaitu menamakan sesuatu dengan menggunakan (meminjam) kata lain, seperti memberi nama si A yang “pemberani” dengan “singa”.⁹²

E. Cara Mengetahui Haqiqah dan Majaz

Asal penggunaan kata (menurut prinsipnya) adalah menurut hakikatnya dan tidak beralih kepada penggunaan majaz, kecuali dalam keadaan yang terpaksa. Suatu kata baru dapat diketahui keadaannya sebagai majaz bila ada qarinah (petunjuk) yang mengirinya. Karena itu perlu diketahui yang haqiqah dan majaz itu dan antara keduanya dapat dibedakan.

Adapun untuk mengetahui lafaz haqiqah adalah secara sima'i yaitu dari pendengaran terhadap apa yang bisa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Sebagaimana keadaan hukum syara' yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash syara' itu sendiri.⁹³

Cara menegtahui lafaz majaz adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang Arab dalam penggunaan isti'arah (peminjam kata). Adapun cara orang Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik di dalam bentuk maupun dalam arti. Contoh keterkaitan dalam bentuk adalah menggunakan kata al-Ghaaith (الغائط) yang berarti tempat yang tenang di belakang yang dijadikan majaz terhadap kata “buang air besar” karena buang air besar itu memang biasa dilakukan di tempat yang tenang di belakang.

Contoh keterkaitan dalam makna atau arti adalah penggunaan kata “singa” oleh orang Arab dalam bahasa Arab terhadap orang yang “pemberani” karena ada persamaan diantara dua kata itu dalam hal kekuatan dan keberanian.⁹⁴

F. Ketentuan yang berkenaan dengan Haqiqah dan Majaz

Adapun beberapa ketentuan atau hukum yang berhubungan dengan haqiqah dan majaz adalah sebagai berikut:

⁹²Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 29

⁹³Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 30

⁹⁴Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 31

1. Bila suatu lafaz digunakan antara haqiqah atau majaz, maka lafaz itu ditetapkan sebagai haqiqah, karena menurut asalnya penggunaan suatu lafaz atau kata adalah untuk haqiqahnya. Lafaz itupun bukan mujmal (مجمال) kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah majaz. Dengan menjadikan setiap lafaz yang memungkinkan untuk dijadikan majaz sebagai mujmal, maka tercapai yang dimaksud, yaitu pemahaman.
2. Pada haqiqah harus ada sasaran atau maudhu' dari lafaz yang digunakan, baik dalam bentuk perintah atau larangan, dalam bentuk umum atau khusus. Begitu pula pada majaz, juga harus ada sasaran yang digunakan untuk lafaz yang lainnya, baik dalam bentuk umum ataupun khusus. Dan antara dua bentuk lafaz itu tidak terdapat pertentangan; karena majaz itu adalah pengganti haqiqah. Dalam hal ini terdapat kaidah: "Asal penggunaan lafaz adalah haqiqah dan tidak beralih kepada majaz kecuali ada hajat atau dharurat."
3. Haqiqah dan majaz itu tidak mungkin berkumpul pada satu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri; karena haqiqah adalah asalnya sedangkanmajazhanya kata yang dipinjam. Keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu lafaz.

Bila yang dimaksud suatu lafaz adalah haqiqah, maka majaz tidak diperlukan. Sebaliknya, bila yang dimaksud suatu lafaz adalah majaz, maka haqiqahnya tidak diperlukan lagi.⁹⁵

Dikalangan ulama Hanafiah ada yang berpendapat bahwa antara haqiqah dan majaz, keduanya dapat bertemu dalam dua tempat yang berbeda, dengan syarat, majaz itu tidak makan sampai mendesak haqiqah. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat; 23 Allah berfirman :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan.

Kata "ibu-ibu" (امها تكم) dalam bentuk jamak pada ayat tersebut dapat digunakan terhadap nenek, namun penggunaan untuk "nenek" adalah dalam bentuk majaz. Begitu pula kata "anak-anak" (ابناء) dapat digunakan untuk "cucu" adalah dalam bentuk majaz, sedangkan haqiqahnya adalah untuk anak kandung.⁹⁶

Dan disyaratkan benarnya penggunaan lafaz pada majaznya: adanya kesatuan antra makna secara hakiki dengan makna secara majazi agar benarnya pengungkapannya, dan ini yang dinamakan dengan ilmu bayan

⁹⁵ Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 32

⁹⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 33

sebagai Álaqah (hubungan/penyesuaian), dan “Álaqah bisa berupa penyerupaan atau yang selainnya.”⁹⁷

G. Penyebab Tidak Berlakunya Majaz

Pada dasarnya dalam setiap menggunakan lafaz harus dalam bentuk haqiqahnya, dan tidak boleh beralih kepada yang lain kecuali bila ada qarinah. Namun dalam beberapa hal tidak digunakan haqiqahnya, yaitu dalam keadaan sebagai berikut:

1. Adanya petunjuk penggunaan secara ‘urfi (kebiasaan) dalam penggunaan lafaz

Dalam hal haqiqah lafaz ditinggalkan, maka yang diamalkan atau dipegang adalah apa yang mudah dipahami dari lafaz tersebut. Alasannya ialah karena suatu kalimat (ucapan) ditentukan untuk dipahami dan bila telah terbiasa orang menggunakan suatu lafaz untuk maksud tertentu maka penggunaan lafaz itu sudah menempati kedudukan haqiqah. Umpamanya lafaz “shalat” menurut haqiqah penggunaannya adalah untuk “do’a”. Tetapi karena sudah diketahui bersama bahwa yang dimaksud shalat itu adalah suatu bentuk tertentu dari perbuatan ibadat, maka pengertian shalat yang arti hakikatnya adalah do’a itu tidak lagi digunakan. Firman Allah dalam surat (Thaha ayat: (20). 14)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Artinya: “Dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.”

Dalam firman Allah diatas, pengertian shalat bukan lagi berdo’a, tetapi bentuk ibadat tertentu yang dinamakan shalat.

2. Adanya petunjuk lafaz

Dalam hal ini suatu lafaz memberi petunjuk kepada sesuatu secara haqiqah, namun yang dimaksud bukan untuk itu.

Contohnya, bila seseorang berkata “Demi Allah saya tidak makan daging.” Ternyata kemudian ia makan daging ikan. Tetapi ia dinyatakan tidak melanggar sumpah; karena pengertian “daging” berlaku untuk segala macam daging secara hakikatnya.

Namun pengertian menurut haqiqah ini tidak lagi digunakan karena petunjuk lafaz menghendaki “daging” itu selain dari ikan dan belalang yang keduanya tidak disebut daging. Kalau pengertian hakikatnya yang digunakan, maka orang yang bersumpah itu melanggar sumpahnya.

3. Adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu ucapan

Dalam mengucapkan suatu ucapan ada aturannya, sehingga meskipun diucapkan dengan cara lain walaupun dalam bentuk haqiqah, harus dikembalikan kepada aturan yang ada walaupun berada di luar haqiqah. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Kahfi ayat: 29

⁹⁷ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, al-Ushul..., h. 16

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنََّّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

Artinya: Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, (Al-Kahfi.29).

Secara haqiqah ayat ini memberi pilihan kepada orang untuk beriman atau untuk kafir, maka ayat ini tidak dipahami menurut haqiqahnya, tetapi dengan arti lain yaitu keharusan beriman dan dalam hal ini tidak ada pilihan.

4. Adanya petunjuk dari sifat pembicara

Meskipun sipembicara menyuruh sesuatu yang menurut haqiqahnya berarti menuntut apa yang diucapkan, namun dari sifat si pembicara itu dapat diketahui bahwa ia tidak menginginkan sesuatu menurut yang diucapkan. Dalam hal ini kama haqiqah yang diucapkan itu tidak perlu diperhatikan. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Isra' ayat : 64

وَأَسْتَفِزِرُّ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

.Artinya: "dan hasunlah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan ajakanmu."

Meskipun pada ayat diatas, haqiqahnya mengandung "perintah", namun setiap orang mengetahui bahwa ucapan itu bukan perintah, karena tidak ada yang menyangkal bahwa Allah tidak menyuruh untuk kafir. Jelaslah yang dimaksud disini adalah memberi kemungkinan dan kemampuan untuk berbuat.

5. Adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan.

Berdasarkan haqiqah penggunaan lafaz, lafaz itu harus dipahami menurut apa adanya; namun ada petunjuk tempat yang menghalangi kita untuk memahami lafaz itu menurut haqiqahnya. Umpamanya firman Allah dalam surat al-Fathir ayat : 19

وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ

Artinya: "Tidak sama orang buta dengan orang yang melihat".

Ketidaksamaan dalam ayat ini menurut haqiqahnya secara umum berlaku dalam segala hal. Namun kalau kita memperhatikan arah pembicaraan ayat diatas, tentu hanya berlaku untuk hal-hal yang ada kaitannya dengan penglihatan. Hal ini berarti tidak untuk tuntutan haqiqah lafaz.⁹⁸

H. Keberadaan Majaz Dalam Ucapan

Pembicaraan tentang haqiqah dan majaz berlaku dalam lafaz atau ucapan namun dalam hal apakah majaz itu ada (terjadi) dalam ucapan atau lafaz yang bersifat syar'i terdapat beda pendapat dikalangan ulama.

⁹⁸Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 34

1. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa majaz itu memang terjadi dalam ucapan baik, baik dalam ucapan syari' (pembuat hukum) dalam Al-Qur'an dan sunnah sebagaimana terjadi dalam ucapan manusia, bahasa apapun yang di gunakannya. Keberadaan majaz itu terlihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits seperti menggunakan lapaz "Mulamasah" yang berarti saling bersentuhan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa(4) :34 sebagai ganti dalam ucapan Jima' atau bersetubuh yang berkaitan dengan batalnya wudhu.' Abu Ishak al-Asfaraini dan Abu Ali al-Farisi menolak adanya pemakaian majaz.
2. Apa yang selama ini dianggap majaz itu sebenarnya adalah haqiqah karena ada petunjuk yang menjelaskannya. Umpamanya ucapan "saya melihat singa memanah" adanya kata "memanah" menjadi petunjuk apa yang sebenarnya yang di maksud dengan "singa" itu.
3. Golongan Ulama Zhahiri menolaknya ada majaz dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi, seandainya menemukan firman Allah Swt yang menggunakan bahasa untuk digunakan dalam artian Syar'i maka itu bukan berarti menggunakan majaz tetapi konteks penggunaannya sudah secara syar'i. Alasan golongan Zhahiri ini menolak majaz dalam Al-Qur'an dan hadits ialah bahwa penggunaan majaz bukan arti sebenarnya berarti dusta; sedangkan Allah dan Rasul Saw terjauh dari dusta.

Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz adalah masyhur di kalangan sebagian besar muta'akhhirin dalam Al-Qur'an dan yang selainya. Dan berkata sebagian ahli ilmu: "Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an" dan berkata sebagian yang lain: "Tidak ada majaz dalam Al-Qur'an dan yang selainya", dan ini merupakan pendapat Abu Ishaq Al-Isfarayin dan dari kalangan muta'akhhirin Muhammad Al-Amin Asy-Syanqithi. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan muridnya Ibnul Qayyim telah menjelaskan bahwasanya istilah tersebut muncul setelah berlalunya tiga masa yang utama, dan beliau menguatkan pendapat ini dengan dalil-dalil yang kuat dan banyak, yang menjelaskan kepada orang yang menelitinya bahwa pendapat ini adalah pendapat yang benar.⁹⁹

⁹⁹ Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 34-35

BAB VII

SYARIH DAN KINAYAH

A. Pengertian Sharih dan kinayah

Secara arti kata sharih dari kata sharaha berarti terang ia menjelaskan apa yang ada dalam hatinya terhadap orang lain dengan ungkapan yang seterang mungkin. Dalam pengertian istilah hukum, sharih berarti. “Setiap lafaz yang terbuka makna dan maksudnya baik dalam bentuk haqiqah dan majaz.”¹⁰⁰

Maksud yang di kehendaki oleh pembicara dapat di ketahui dari lafaz yang di gunakan tanpa memerlukan penjelasan lain. Umpamanya pada waktu seseorang ingin menceraikan isterinya, ia berkata pada isterinya “Engkau saya ceraikan “.

Jadi lafaz sharih itu adalah suatu lafal yang maknanya jelas, dan maksud pembicaraannya tidak tersembunyi, terutama karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, seseorang berkata: “Saya membeli barang ini dari si Umar”, “Saya nikahkan anak saya kepada si Hasan”. Kedua kalimat tersebut sifatnya jelas sehingga tidak memerlukan penjelasan tambahan dari sipembicaranya. Selain itu, ditinjau dari segi hakikat dan majaz, kedua kata “membeli” dan “menikahkan” adalah lafal yang menunjukkan makna haqiqah.¹⁰¹

Kebalikan dari arti Sharih ialah kinayah yang secara arti kata berarti mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti lain. Dalam pengertian istilah hukum, kinayah ialah: “Apa yang di maksud dengan sautu lafaz bersifat tertutup sampai dijelaskan oleh dalil”.

Setiap lafaz yang pemahaman artinya melalui lafaz lain dan tidak dari lafaz itu sendiri, pada dasarnya termasuk dalam arti kinayah karena masih memerlukan penjelasan. Penggunaan nama seseorang dengan memakai kata-ganti-nama termasuk kinayah. Kalau dikatakan “si Ahmat sedang shalat dengan tekun “ akan mudah orang memahaminya. Tetapi kalau dikatakan sedang shalat dengan tekun “Orang akan bertanya” siapa yang sedang shalat itu?”

¹⁰⁰Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 36

¹⁰¹Abdul Rahman Dahlan, Ushul..., h. 302

Demikian pula ucapan yang mengandung keragaman maksud, termasuk kinayah. Umpamanya seseorang mengatakan pada isterinya “Pulanglah kau ke rumah Ibu.” Ungkapan ini mengandung beberapa maksud : dapat berarti cerai atau pulang sementara. Bila seseorang menggunakan ucapan tersebut kepada isterinya dan yang di maksud dengan ucapannya itu untuk cerai, berarti ia menggunakan lafaz kinayah untuk “cerai”.

Dari segi apa yang di ucapkan seseorang, kalau sesuatu lafaz bukan menunjukkan pada arti yang sebenarnya, maka kinayah itu sama dengan majaz. Tetapi diantara keduanya terdapat perbedaan, yaitu:

Pada majaz harus ada keterkaitan antara apa yang di maksud oleh lafaz sebenarnya dengan lafaz lain yang dipinjam untuk itu, umpamanya orang “pemberani” di sebut “singa” tetapi pada kinayah dapat terjadi tanpa keterkaitan, bahkan mungkin berlawanan dengannya. Umpamanya menamai seseorang dengan menggunakan nama anak meskipun kebetulan sifat orang itu berbeda dengan anaknya, ini termasuk kepada bentuk kinayah, kalau anak pemberani di namai dengansuja’ (سجاء) secara kinayah si ayah akan dinamai abu suja (ابوسجاء) padahal ayah sendiri seorang penakut. Jadi dalam kinyah tersebut tidak ada keterkaitan antara lafaz yang digunakan dengan keadaan yang sebenarnya.¹⁰²

Bila seseorang mendapat keberuntungan yang sangat besar secara kinyah di katakan kepadanya “makan tangan“ antara ”makan tangan” dengan “memperoleh keberuntungan” tidak ada kaitan apa-apa.

Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz sharih dalam ucapan ialah berlakunya apa yang disebut dalam lafaz itu dengan sendirinya tanpa memerlukan pertimbangan tertentu atau niat dan tidak perlu pula menggunakan ungkapan yang resmi untuk itu. Umpamanya lafaz “cerai” untuk memutuskan hubungan suami dan isteri. Dalam bentuk apapun jika lafaz itu diucapkan maka berlangsunglah perceraian seperti “saya ceraikan engkau”, “hai, cerai”, kita bercerai” atau kata lain yang sejenis lafaz (kata) tersebut.

Ketentuan yang berlaku terhadap lafaz kinayah ialah bahwa untuk terjadi dan shahnya apa yang diinginkan dengan ucapan itu diperlukan adanya niat atau kesengajaan dalam hati; atau cara lain yang sama artinya dengan itu.

Sehubungan dengan keharusan adanya niat pada ucapan kinayah itu, maka ucapan kinayah itu hanya dapat digunakan dalam hal dan keadaan yang tidak di perlukan kehadiran saksi seperti dalam kasus pemberian yang bersifat hibah. Dalam hal yang memerlukan kehadiran saksi seperti dalam “akad pernikahan” tidak boleh ucapan akad itu dengan kinayah. Alasannya ialah bahwa lafaz kinayah memerlukan niat, sedangkan niat itu berada dalam hati dan tidak ada orang lain seorang pun yang mengetahuinya. Jika

¹⁰²Abdul Rahman Dahlan, Ushul..., h. 302

akad nikah dengan kinayah, tentu saksi itu tidak akan mengetahui apakah niat yang dipersyaratkan untuk akad itu telah terjadi atau belum.

Bila seorang suami berkata pada isterinya "Pulanglah kamu kerumah orang tuamu" lafaz ini dapat di gunakan untuk cerai bila ia meniatkan untuk cerai, atau menggunakan cara lain untuk menunjukkan bahwa si suami sudah berniat untuk bercerai. Umpamanya si suami di tanya seseorang sehubungan dengan ucapannya itu. "Apakah yang kamu maksud" dengan ucapanmu itu adalah cerai? Kemudian ia mengangguk maka terjadilah perceraian itu dengan anggukannya itu.

Ucapan "haram" atau "putus" juga sering digunakan sebagai kinayah untuk cerai. Dari segi dua kata itu meskipun berarti keraguan, namun ada keterkaitan dengan perceraian lafaz ini pun menjadi majaz. Oleh karena itu kinayah dalam bentuk ini dinamai "Majaz".

Prinsip asal dari suatu ungkapan yang di ucapkan adalah sharih karena itulah yang dituju untuk memberikan pemahaman kepada orang yang mendengar. Ucapan sharih di sebut ucapan yang sempurna untuk maksud ini. Sedangkan ucapan kinayah tidak berlaku dalam hal yang menyangkut sanksi hukum atau had yang dapat gugur karena adanya syubhat, umpamanya seseorang mengatakan "Saya bergaul dengan si Ani sebagai kinayah dari ucapan "Saya berzina dengan si Ani". Orang tersebut terbebas dari sanksi hukum atau had zina. Alasannya ialah bahwa sanksi had zina itu dapat ditiadakan bila mengandung unsur ketidakpastian sedangkan ucapan kinayah mengandung unsur ketidakpastian tersebut.¹⁰³

B. Ketentuan Hukum Lafal Sharih dan Kinayah

Lafal sharih menjadi dasar dalam penetapan hukum, tanpa perlu mempertanyakan lebih jauh maksud orang yang mengucapkan lafal tersebut, baik maknanya berbentuk haqiqah maupun majaz. Adapun lafal kinayah, maka hukum tidak dapat ditetapkan secara langsung padanya kecuali terdapat penjelasan dari pembicaraanya.

Sedang menurut Ali Hasabalah, hukum sharih tergantung makna tanpa melihat keinginan atau tidak dari si pembicara, baik itu hakikat ataupun majaz. Karena sesungguhnya itu adalah asal kalimat. Kalau kinayah pada sesuatu yang tidak ada ringkasan dari susunan kalimat sharih tidak diwajibkan beramal dengannya kecuali dengan adanya niat atau adanya petunjuk dari keadaan.¹⁰⁴

Kesimpulan:

Pengertian hakikat itu adalah suatu lafaz yang digunakan untuk menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksudnya lafaz tersebut

¹⁰³ Amir Syarifuddin, Ushul Fikih..., h. 37-38

¹⁰⁴ Abdul Rahman Dahlan, Ushul..., h. 303

digunakan oleh perumus bahasa memang untuk itu. Seperti kata “kursi”; menurut asalnya memang digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki. Meskipun kemudian kata “kursi“ itu sering pula digunakan untuk pengertian kekuasaan, namun tujuan semula kata “kursi” itu bukan untuk itu, tetapi “tempat duduk”. Sedangkan penggunaan suatu kata untuk sasaran (pengertian) lain dinamai “majaz”. Lafadz itu tidak disifati bahwa ia haqiqah atau majaz kecuali setelah digunakan. Hakikat ada beberapa macam yaitu:

Haqiqah Lughawiyah yaitu “Lafadz yang digunakan pada asal peletakannya secara bahasa.”

Haqiqah Syar’iyah yaitu Lafaz yang digunakan untuk makna yang ditentukan untuk itu oleh syara’

Haqiqah ‘Urfiyah Khashah yaitu “Lafazh yang digunakan untuk arti menurut kebiasaan tertentu yang biasa digunakan oleh suatu kelompok atau sebagian diantaranya.”

Haqiqah ‘urfiyah “ammah yang ditetapkan oleh kebiasaan yang berlaku secara umum. Yaitu “Lafazh yang digunakan dalam makna menurut yang berlaku dalam kebiasaan umum”

Sedangkan Majaz adalah menggunakan lafal kepada selain pengertian aslinya karena ada hubungannya dengan makna aslinya itu serta ada qarinah yang menunjukkan untuk itu. Sama halnya dengan haqiqah, maka majaz juga memiliki beberapa macam yaitu;

Majaz lughawi yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena adanya qarinah lughawi, atau tuntutan kebahasaan. Seperti menggunakan kata asad (yang artinya macan) digunakan untuk arti : “laki-laki yang pemberani”.

Majaz Syar’i, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya, karena ada qarinah syar’iyah. Seperti menggunakan lafaz shalat (yang arti aslinya adalah do’a) digunakan untuk arti “suatu ibadah yang tertentu”.

Majaz ‘Urfi Khas, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya tuntutan kebiasaan yang tertentu. Seperti menggunakan lafaz الحال yang artinya “berubah” digunakan untuk menentukan keadaan seseorang yang baik ataupun yang buruk.

Majaz ‘Urfi ‘Am, yaitu menggunakan lafaz bukan untuk arti yang sesungguhnya karena adanya kecocokan dan tuntutan kebiasaan yang umum (menyeluruh). Seperti menggunakan lafaz الدابة yang artinya hewan.

Sedangkan lafaz sharih itu adalah suatu lafal yang maknanya jelas, dan maksud pembicaraannya tidak tersembunyi, terutama karena sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kebalikan dari arti Sharih ialah kinayah yang secara arti kata berarti mengatakan sesuatu untuk menunjukkan arti lain.

BAB VIII

ZHAHIYUD DAN KHAFIYUD DALALAH

A. Pengertian Lafaz yang Jelas dan Tidak Jelas Maknanya

Lafaz adalah susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Lafaz dari segi kejelasan maknanya terbagi kepada dua macam, yaitu lafaz yang jelas dan lafaz yang tidak jelas. Maksud dari lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar.¹⁰⁵

Lafaz yang jelas juga biasa disebut dengan zhahirud, maksud dari zhahirud adalah suatu lafaz yang menunjuk kepada makna yang dikehendaki oleh sighat (bentuk) lafaz itu sendiri, artinya untuk memahami makna dari lafaz itu tidak tergantung kepadasuatu hal dari luar.

Sedangkan yang dimaksud dengan lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu. Lafaz yang tidak jelas juga biasa disebut dengan khafiyud dalalah, khafiyud dalalah adalah lafaz yang penunjukannya kepada makna yang bukan dikehendaki oleh sighat itu sendiri, melainkan karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya. Kekaburan lafaz itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad.¹⁰⁶

B. Lafaz yang Jelas Maknanya

Dalam lafaz yang jelas maknanya sendiri terdapat 2 pendapat, yang pertama yaitu pendapat dari jumbuh ulama atau mutakallimun menjelaskan bahwa lafaz yang jelas maknanya terbagi dari 3 tingkatan, yaitu nash, zahir dan mujmal. Sedangkan pendapat lain, yaitu pendapat dari kalangan hanafiyah. Lafaz yang jelas menurut kalangan hanafiyah ada 4 macam, yaitu zahir, nash, mufassar dan muhkam. Urutan ini menurut kalangan

¹⁰⁵Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hal.90

¹⁰⁶Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh &Ushul Fiqh, Cetakan II (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.199

hanafiyah menggambarkan tingkatan kejelasan makna yang dimaksudkan sebuah lafaz dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah hingga yang tertinggi.

Agar lebih mudah melihat klasifikasi lafaz dilihat dari segi jelas maknanya yang dihasilkan berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat pada diagram atau bagan berikut ini:

Menurut metode Hanafiyah, lafaz yang jelas dikategorikan menjadi empat macam, yaitu zhahir, nash, mufassar dan muhkam. Urutan ini menggambarkan tingkatan kejelasan makna yang dimaksudkan sebuah lafaz dari tingkat kejelasan dengan kualitas terendah hingga yang tertinggi.

a. Zhahir

Zhahir adalah lafaz yang menunjukkan suatu pengertian secara jelas tanpa memerlukan penjelasan dari luar, namun bukan pengertian itu yang menjadi maksud utama dari pengucapannya, karena terdapat pengertian lain yang menjadi maksud utama dari pihak yang mengucapkannya.¹⁰⁷

Makna yang terbentuk dalam persepsi pendengar bukan merupakan maksud dasar pelafazan. Secara lebih jelas dapat dinyatakan, bahwa menurut aliran Hanafiyah, lafaz zhahir adalah bentuk lafaz yang menghadirkan makna jelas yang secara langsung dapat ditangkap, namun makna ini bukan tujuan atau maksud pembicaraan.¹⁰⁸

Contoh lafaz zhahir yang ada dalam al-Qur'an seperti surah Al-Nisa ayat 3 berikut ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ وَرَبُّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِشَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آذَنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An.Nisa'. 3)

Makna atau arti zhahir yang cepat yang dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah halalnya mengawini wanita-wanita yang disenangi dan kebolehan menikahi perempuan sebanyak dua, tiga, atau empat orang. Akan tetapi makna zhahir tersebut bukanlah maksud utama ayat, kalau diperhatikan rangkaian pembicaraannya, bukanlah makna itu yang dimaksud. Maksud dari ungkapan itu ialah membatasi jumlah wanita yang boleh dikawini atau dinikahi yaitu empat orang dan maksud utamanya adalah penetapan kehati-hatian untuk berlaku adil dalam bermu'amalah

¹⁰⁷Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana, 2017), hal.203

¹⁰⁸Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), hal.91

dengan perempuan-perempuan yatim. Sebab kebiasaan orang-orang Arab dalam memperlakukan anak perempuan yatim yang berada di dalam perlindungannya adalah dengan tujuan penguasaan harta yang ditinggalkan oleh orang tua anak yatim tersebut.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan lafaz zhahir adalah bentuk lafaz yang memunculkan makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafaz tersebut, namun mengandung makna relatif bahwa ada makna lain selain makna yang telah ditangkap secara langsung.

Contoh surah lain tentang lafaz zhahir adalah surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(Al_Baqarah.275)

Arti zhahir yang cepat dapat ditangkap dari ayat tersebut adalah kehalalan jual beli dan keharaman riba. Zhahir ayat tersebut menghadirkan makna yang mudah dan cepat ditangkap oleh akal seseorang tanpa memerlukan faktor luar yang menjelaskannya bahwa jual beli itu hukumnya halal dan riba itu hukumnya haram. Makna ini sangat jelas sekali terlihat dalam ayat. Tetapi bukan pengertian itu yang dimaksud menurut konteks ayat tersebut. Maksud utama ayat ini adalah penjelasan tentang perbedaan antara jual beli dan riba. Karena ayat tersebut adalah sebagai jawaban atas pernyataan orang musyrik yang menyatakan bahwa jual beli dengan riba itu sama.¹⁰⁹

Kaidah yang diterapkan oleh ulama ushul terkait lafaz zhahir bahwa setiap lafaz zhahir harus dipegang maknanya. Hukum yang muncul dari lafaz zhahir dapat diterapkan, seperti dua contoh ayat diatas bahwa pada ayat pertama dapat dinyatakan “kebolehan menikah hingga batas maksimal empat orang istri” dan pada ayat yang kedua adalah tentang “kehalalan jual beli dan keharaman riba”. Kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian zhahir dari suatu ayat atau hadis selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada pengertian yang lain.

b. Nash

Lafaz nash adalah lafal yang menunjukkan pengertiannya secara jelas dan memang pengertian itulah yang dimaksudkan atau dikehendaki oleh konteksnya. Lafaz nash merupakan bentuk lafaz yang lebih jelas dari lafaz zhahir yang dijelaskan oleh lafaz itu sendiri dengan adanya petunjuk yang terkait dengan maksud pembicara. Dalam arti bahwa kejelasan makna lafaz nash dibandingkan lafaz zhahir tidak terjadi semata-mata dari struktur kalimat namun dari makna yang menghadirkan maksud pembicara itu

¹⁰⁹Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal.204

sendiri. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa lafaz nash adalah sebuah lafaz yang penunjukannya sesuai dengan maksud pembicara.¹¹⁰

Untuk lebih jelas tentang lafaz nash dan perbedaan dengan lafaz zhahir, dapat dicontohkan melalui ayat riba yang telah diuraikan pada pembahasan lafaz zhahir dengan redaksi ayat yang lengkap berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (QS.Al-Baqarah: 275)

Lafaz nash dari ayat ini menunjukkan makna perbedaan antara jual beli dan riba dari segi halal dan haram. Makna ayat (sebagai makna zhahir) pada makna kehalalan jual beli dan keharaman riba. Sementara dalam makna nash pernyataan perbedaan keduanya merupakan makna yang sesuai dengan maksud ayat tadi. Dengan adanya petunjuk bahwa ayat ini diturunkan untuk menolak pernyataan orang-orang Yahudi yang mengatakan:

Jadi ayat tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menyatakan perbedaan nyata antara jual beli dengan riba sebagai sanggahan terhadap pendapat orang yang menganggapnya sama. Hal ini dapat dipahami dari ungkapan keseluruhan ayat tersebut. Meskipun maksud ayat ini sudah sangat jelas, namun dari ayat ini dapat pula dipahami maksud lain, yaitu halalnya hukum jual beli dan haramnya hukum riba. Pemahaman ini disebut pemahaman secara zhahir.

Terlihat bahwa lafaz nash memunculkan kejelasan makna yang lebih daripada lafaz zhahir sebab lafaz nash diketahui dari maksud pembicara. Oleh karena itu, dari segi kekuatan makna yang dihasilkan oleh kedua lafaz, maka lafaz nash dalam penunjukannya terhadap hukum dinyatakan lebih kuat dibandingkan dengan lafaz zhahir sebab penunjukan nash lebih terang dan jelas dari segi maknanya.¹¹¹

Kaidah yang ditetapkan atau berlaku bagi lafaz nash adalah sama seperti lafaz zhahir yaitu wajib menggunakan makna yang secara langsung dapat dipahami dari maksud pembicara. Jadi kaidah yang berlaku disini adalah wajib mengamalkan pengertian nash tersebut. Namun mengandung

¹¹⁰Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal. 94

¹¹¹Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal. 94-96

keboleh jadian untuk di ta'wil kepada pengertian lain bila ada indikasi atau dalil yang menunjukkan untuk itu.

c. Mufassar

Mufassar adalah lafaz yang menunjuk kepada makna sebagaimana dikehendaki atau lafal yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas dan perinci tanpa ada kemungkinan untuk dipalingkan kepada pengertian lain.¹¹²

Penunjukkan lafaz mufassar terhadap maknanya lebih jelas daripada lafaz zhahir maupun lafaz nash. Lafaz mufassar dapat dibagi dua :

1) Lafaz yang maknanya jelas dan terperinci dari semula tanpa memerlukan penjelasan. Contohnya adalah :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
تَمْنِينَ جَدَّةً

Artinya: Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera (QS. An-Nur: 4

Bilangan delapan puluh kali dera bagi pelaku qadhif yang menuduh orang baik-baik melakukan zina tanpa adanya empat orang saksi, merupakan lafaz mufassar. Sebab bilangan delapan puluh merupakan bilangan yang telah pasti, maknanya tidak dapat dipalingkan dan pengertian angka delapan puluh kali itu tidak dapat diubah dengan mengurangi atau menambah jumlahnya.

2) Lafaz yang pada mulanya adalah mujmal atau dalam bentuk global kemudian dari pembuat syariat sendiri datang penjelasan yang memerincinya sampai jelas bisa diamalkan. Contoh bentuk lafaz mufassar ini adalah ayat-ayat perintah salat, zakat dan haji dalam Al-Qur'an adalah kata-kata mujmal atau global, tanpa terperinci cara-cara pelaksanaannya.

Contoh ayatnya adalah sebagai berikut:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat. (QS. Al-Nur: 56)

وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا

Artinya: Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi)

¹¹²Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal 205

orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali- Imran: 97)

Perintah salat, zakat, dan haji pada ayat tersebut merupakan lafaz yang masih bersifat global dan mengandung makna yang belum dijelaskan oleh bentuk ayatnya sendiri. Tidak ada penjelasan tentang cara dan segala hal yang terkait dengan pelaksanaan ketiga bentuk ibadah tersebut. Kemudian Rasulullah menjelaskan dan merincinya melalui tindakan dan sabda beliau.

Kaidah yang berlaku pada lafaz mufassar adalah wajib diterapkan sesuai penjelasan dan rincian yang membentuk maknanya yang tidak mungkin dipalingkan dari makna tersebut. Jadi kita wajib mengamalkan apa yang telah ditegaskan dan diperinci.

d. Muhkam

Lafaz muhkam adalah lafaz yang menunjukkan kepada maknanya secara jelas sehingga tertutup kemungkinan untuk di ta'wil dan menurut sifat ajaran yang dikandungnya tertutup pula kemungkinan pernah dibatalkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain lafaz ini tidak menerima ta'wil maupun nasakh (pembatalan), sebab menurut sifat yang dikandungnya tertutup kemungkinan untuk dibatalkan.¹¹³

Hukum yang ditunjukkannya tidak menerima pembatalan, karena merupakan ajaran-ajaran pokok yang tidak berlaku padanya nasakh, misalnya kewajiban menyembah hanya kepada Allah, iman terhadap malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadr. Begitu juga dengan menyangkut nilai-nilai dasar moralitas yang tidak mungkin berubah dengan perubahan konteks sosial dan budaya, seperti berbakti kepada orang tua, berlaku adil, kejujuran dan sikap amanah. Lafaz muhkam tidak dapat dinasakh pada masa Nabi Saw, apalagi pada masa berikutnya.¹¹⁴ Lafaz muhkam terkait ayat dan hadis Nabi Saw memiliki dua bentuk.

Kedua bentuk muhkam adalah sebagai berikut:

1) Muhkam lidhatihi, yaitu bentuk lafaz muhkam yang kejelasan maknanya berasal dari teks itu sendiri. Seperti ayat berikut ini:

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: Dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Baqarah: 231)

Sifat al-'ilm (mengetahui) merupakan salah satu sifat yang melekat pada zat Allah Swt, tidak mungkin mengandung naskh karena sifat Maha Mengetahui tersebut merupakan sifat ketuhanan.

2) Muhkam lighayrihi, yaitu bentuk lafaz muhkam yang kejelasan maknanya disebabkan sesuatu di luar dari teks.

¹¹³Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal.100-101

¹¹⁴Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh &Ushul Fiqh, Cetakan II (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.201

Maksudnya setiap ayat atau hadis Nabi Saw yang telah terputus kemungkinan dilakukan naskh dengan sebab terputusnya wahyu atau karena berakhirnya masa kerasulan dan kenabian dengan wafatnya Rasulullah Saw.¹¹⁵

Kaidah yang diberlakukan bagi bentuk lafaz muhkam adalah wajib diamalkan secara pasti tanpa keraguan sebab lafaz ini tidak mengandung makna lain selain makna yang ditunjukkannya. Lafaz muhkam adalah bentuk lafaz tertinggi dari segi tingkatan kejelasan penunjukan terhadap makna.

C. Metode Mutakallimun

Dalam metode Bayani lafaz dari kejelasannya ini adalah lafaz yang telah mempunyai arti yang jelas dan terang. Artinya lafaz tidak membutuhkan bayan (penjelasan). Lafaz dilihat dari segi kejelasan makna yang dihasilkan oleh lafaz tersebut di dalam metode Mutakallimun hanya ada dua, yaitu: zhahir dan nash.¹¹⁶

1. Zhahir

Secara bahasa berarti al-wudhuh (jelas). Lafaz zahir menurut Jumhur adalah bentuk lafaz yang dapat mengandung ta'wil di dalam maknanya. Atau bentuk lafaz yang penunjukan terhadap maknanya dalam bentuk penunjukan asumtif (zanni). Sehingga tingkat penunjukan lafaz ini hanya sampai pada tingkat “dugaan keras” (zanni). Dengan kata lain, makna yang dihasilkan dari makna zahir merupakan bentuk makna yang cepat ditangkap dari mendengarkan lafaz itu, namun masih terdapat kemungkinan pengertian lain selain pengertian yang telah ditangkap. Contohnya dalam Al-Qur'an adalah kata yad dalam surat al-Fath ayat 10 :

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: Tangan Allah di atas tangan mereka.(Al-Fath. 10)

Makna zhahir dari kata “yad” dalam ayat diatas adalah tangan, karena untuk itulah kata itu dibentuk dari mulanya, namun ada kemungkinan bahwa yang dimaksud bukan makna zhahirnya itu tetapi makna lain, yaitu kekuasaan.¹¹⁷

Jika sebuah lafaz dipalingkan dari makna dasarnya kepada makna lain dilihat dari konteks ayat maka disebut ta'wil. Namun makna yang tersirat yang dihasilkan oleh ta'wil baru boleh difungsikan jika dinyatakan sebagai ta'wil sah yaitu ta'wil yang didukung oleh dalil tertentu. Kaidah terhadap lafaz zahir menurut Mutakallimun bahwa makna yang terbentuk

¹¹⁵Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal.101

¹¹⁶Burhanuddin, Fiqih Ibadah.(Bandung:CV. Pustaka Setia, 2001).hlm.203

¹¹⁷Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal.201

wajib diamalkan, tidak boleh diabaikan selama tidak ada petunjuk yang mengarahkan maksud pembicaraan adalah makna yang tersembunyi.¹¹⁸

2. Nash

Secara bahasa, nash berarti az-zuhur (jelas). Pengertian nash menurut Imam Syafi'i yaitu teks Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah, baik tegas maupun tidak tegas. Berdasarkan pengertian tersebut, seluruh ayat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw adalah nash, karena yang dimaksud dengan disini adalah teks itu sendiri. Namun nash dalam pengertian khusus adalah lafal yang menunjukkan suatu pengertian yang sama sekali tidak ada kebolehan jadian pengertian yang lebih jauh maupun dekat kecuali pengertian yang cepat ditangkap ketika menderaikan bunyi lafaz itu.¹¹⁹

Nash merupakan bentuk lafaz yang tidak mengandung ta'wil atau sebuah lafaz yang menunjukkan makna dalam bentuk penunjukan pasti (qat'i) yang tidak mengandung pemahaman lainnya di luar makna tersebut. Contohnya adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 196:

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ

Artinya: Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (Al-Baqarah.196)

Kata 'asyaratun kamilah tersebut adalah nash karena tidak ada kebolehan jadian pengertian lain kecuali sepuluh hari, tidak lebih dan tidak pula kurang. Begitula dipahami setiap lafal yang mengandung pengertian jelas yang tidak mengandung kebolehan jadian pengertian lain.

Kaidah yang diterapkan pada lafaz nash wajib diamalkan secara pasti sesuai makna yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut, tidak dapat dipalingkan dari makna tersebut kecuali dengan adanya nash (pembatalan hukum) oleh pembuat syariat (al-syahrī'). Wajib mengamalkan secara pasti dan tidak dibenarkan melakukan ijtihad pada kasus ini. Dengan kata lain, bahwa pada suatu lafaz yang telah jelas dan tegas pengertiannya maka ijtihad tidak lagi diperlukan.¹²⁰

b. Lafaz yang Tidak Jelas Maknanya

Dalam pandangan ulama Hanafiyah lafaz yang tidak terang artinya itu disebut: Ghairu wudhuh al-ma'na yang rincian dan urutan peringkatnya adalah:

¹¹⁸Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal 104

¹¹⁹Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal.200

¹²⁰Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal 105

- a. Khafi, tidak jelas
- b. Musykil, lebih tidak jelas
- c. Mujmal, sangat tidak jelas
- c. Mutasyabih, paling tidak jelas

Dalam Al-Qur'an tidak boleh ada lafaz yang tidak terang artinya, oleh karena itu harus dijelaskan. Peringkat urutan didasarkan kepada tingkat kesulitan dalam menjelaskannya. Semakin susah tingkat usaha menjelaskannya semakin tinggi tingkat ketidakjelasannya, yaitu: a) cukup dengan pemikiran sederhana; b) mesti dengan menggunakan petunjuk ada dalil; c) mesti menggunakan petunjuk khusus dari yang mengemukakannya dalam hal ini adalah Nabi; dan d) tidak ada petunjuk sama sekali dan hanya Allah yang tahu.

1) Khafi

Lafaz khafi adalah bentuk lafaz yang padadarnya memunculkan makna yang jelas. Namun kejelasan makna tersebut menjadi sama ketika makna tersebut diterapkan pada kasus tertentu yang sejenis. Ketidakjelasan muncul karena bentuk kasus itu tidak persis sama dengan kasus yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut. Sehingga terlihat adanya kontradiksi antara kasus yang tertera dalam lafaz dengan kasus turunan yang merupakan bagian dari kasus utama pada lafaz tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan penalaran yang mendalam untuk menghilangkan kesamaran makna tersebut.¹²¹

Sumber kesamaran dalam lafaz itu disebabkan karena dalam salah satu satuan artinya (afrad-nya) mengandung sifat tambahan dibandingkan dengan satuan arti yang lainnya.

Bisa juga karena kurang sifatnya atau karena mempunyai nama khusus (tersendiri). Karena ada kelebihan dan kekurangan sifat itu atau ada nama khusus itu, menyebabkan artinya diragukan. Kesamaran arti lafaz itu dihubungkan dalam konteks satuan dari arti tersebut.¹²²

Contoh dari lafaz khafi adalah sebagai berikut:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
اللَّهِ

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan siksaan dari Allah. (QS. Al-Ma'idah ayat 38)

¹²¹Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal.106

¹²²Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 7, hlm. 15-16.

Secara umum pengertian pencuri cukup jelas, yaitu orang yang mengambil harta orang lain secara sembunyi dari tempat penyimpanan yang layak baginya. Hukuman dari pencurian itu pun sudah sangat jelas, yaitu hukum potong tangan. Namun lafaz ayat yang semula jelas menjadi tidak jelas ketika menerapkan ayat itu kepada pencopet yang secara lihai bisa memanfaatkan kelalaian seseorang untuk menguras hartanya, apakah termasuk ke dalam pengertian pencuri atau tidak? Untuk mencari jawabannya adalah dengan jalan ijtihad, dengan meneliti apakah pengertian itu termasuk ke dalam pengertian ayat sesuai dengan cara suatu lafal menunjukkan suatu pengertian.¹²³

Berdasarkan contoh tentang lafaz khafi dapat disimpulkan bahwa kesamaran makna dari suatu lafaz terjadi bukan akibat dari ketidakjelasan lafaz itu sendiri. Lafaz tersebut semula jelas namun menjadi tidak jelas ketika akan diterapkan pada kasus lain yang merupakan bagian dari kasus yang dinyatakan lafaz tadi. Penentuan posisi metodologis para ahli hukum islam dalam menyikapi lafaz inilah yang membuka ruang bagi perbedaan pendapat di bidang furu' (hukum islam).¹²⁴

2) Musykil

Musykil adalah lafal yang tidak jelas pengertiannya, dan ketidakjelasan itu disebabkan oleh lafal itu diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda sehingga untuk mengetahui pengertian mana yang dimaksud dalam suatu redaksi memerlukan indikasi atau dalil dari luar, seperti dalam lafal musytarak (lafal yang diciptakan untuk beberapa pengertian yang berbeda hakikatnya).¹²⁵

Perbedaan antara lafaz khafi dan musykil adalah bahwa pada lafaz khafi kekaburan maknanya bukan disebabkan dari lafaz itu sendiri, melainkan disebabkan adanya keraguan makna atas sebagian satuannya karena sesuatu dari luar. Adapaun kekaburan dari makna pada lafaz musykil berasal dari lafaz itu sendiri karena lafaz itu diciptakan untuk beberapa makna.¹²⁶

Contoh dari lafaz musykil adalah kata mushtarak. Yaitu sebuah kata yang mengandung banyak pengertian, seperti kata yang 'ayn. Kata ini dapat bermakna mata, mata dan mata-mata. makna yang dihasilkan oleh kata 'ayn berbeda-beda tidak dapat mencakup keseluruhan makna dalam satu penggunaan kalimat. Makna tersebut terbentuk tergantung dari kontes yang mengintari atau mengikuti kalimat tersebut atau diterangkan oleh faktor dari luar.

Contohnya adalah sebagai berikut:

¹²³Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal.207

¹²⁴Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal.110

¹²⁵Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal.207

¹²⁶Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh &Ushul Fiqh, Cetakan II (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.204

وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

Artinya: Dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah). (QS. Al-A'raf:179)

Konteks kalimat dalam ayat itu menunjukkan kata a'yum sebagai bentuk jamak dari 'ayn bermakna mata sebagai salah satu panca indera. Contoh lainnya adalah lafal quru' (jamak dari qur'un) dalam surah Al-Baqarah ayat 228 .

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (Al-Baqarah. 228)

Kata quru' dalam ayat tersebut dalam pemakaian bahasa Arab bisa berarti "masa suci" dan bisa pula berarti". Imam syafi'i mengartikannya dengan masa suci, sedangkan Abu Hanifah mengartikannya dengan masa haid. Masing-masing mengambil kesimpulan yang berbeda itu didasarkan kepada qarinah atau dalil luar yang berbeda pula.

Begitulah setiap lafal musykil dalam Al-Qur'an dan Sunnah, untuk memahaminya memerlukan upaya ijtihad dalam mencari tanda-tanda atau dalil yang membantu untuk memperjelas pengertiannya.¹²⁷

Kesamaran lafaz musykil dapat dihilangkan dengan melakukan upaya sinkronisasi antar ayat atau hadis serta tujuan-tujuan umum pensyariaan hukum islam. Melalui aktivitas ijtihad, maka makna lafaz musykil menjadi jelas dan hilang kesamaran maknanya meskipun hasil yang dicapai dalam pentepatan makna bagi lafaz musykil tersebut berbeda atau beragam tergantung pada sudut pandang masing-masing mujtahid.¹²⁸

3) Mujmal

Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul di dalamnya. Tidak mungkin untuk mengetahui kesamaran lafaz ini kecuali melalui mubayyin (penjelas) dari Al-Qur'n atau pun hadis.¹²⁹

Mujmal menurut Hanafiyah adalah lafaz yang mengandung makna secara global di mana kejelasan maksud dan perinciannya tidak dapat diketahui dari pengertian lafaz itu sendiri, seperti istilah-istilah khusus dalam pemakaian syara'. Misalnya lafaz shalat, zakat, haji, dan lain-lain lagi lafal yang bukan dimaksud semata-mata pengertiannya secara bahasa tetapi pengertian khusus syara'. Untuk mencari kejelasan pengertiannya, seperti dijelaskan Adib Shalih, bukan dengan jalan ijtihad, tetapi adalah dengan penjelasan dari Pembuat Syariat sendiri. Untuk contoh-contoh diatas,

¹²⁷Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal.207

¹²⁸Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal.114

¹²⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 7, hal. 23.

Sunnah Rasulullah berfungsi untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah-istilah tersebut.¹³⁰

Menurut ‘Abd al-Wahhab Khallaf, lafaz mujmal dapat terjadi karena tiga sebab, yaitu:

- a) Lafaz tersebut termasuk lafaz mushtarak yang tidak mengandung qarinah (petunjuk kontekstual) yang mengarahkan pada penentuan salah satu maknanya.
- b) Pembuat syariat (al-Shari’) menghendaki lafaz tersebut dengan makna yang khusus dalam terma shari’ bukan dalam makna kebahasaan.
- c) Keasingan lafaz dan kesamaran pengertiannya.

Sehingga pada hakikatnya, ijihad tidak dibutuhkan pada lafaz mujmal. Sebab ijihad dilakukan ketika lafaz mujmal telah berubah menjadi lafaz musykil setelah adanya bayan dari pembuat syariat baik melalui ayat atau hadis.¹³¹

4) Mutasyabih

Mutasyabih merupakan bentuk lafaz yang memiliki kesamaran makna yang berasal dari lafaz itu sendiri dan terputus semua upaya untuk mengetahui. Lafaz mutasyabih, secara bahasa (arti kata), adalah lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasyabih adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Pihak yang mengetahui makna bentuk lafaz ini hanyalah Allah Swt. Pada kondisi ini, maka tidak ada peluang bagi akal manusia untuk menjelaskan makna lafaz mutasyabih. Tuntutan bagi manusia lebih pada penerimaan bentuk lafaz itu apa adanya dan menyerahkan segala maknanya semata kepada Allah.¹³²

Lafaz mutasyabih kebanyakan terdapat dalam nash-nash selain tentang hukum. Misalnya, huruf-huruf hijaiyah yang dipergunakan sebagai pembukaan beberapa surat dalam Al-Qur’an, seperti “alif lam mim, “ya sin” dan lainnya. Selain itu, pada beberapa ayat yang menetapkan bahwa Allah itu serupa dengan makhluk, misalnya mempunyai tangan, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur’an surat Al-Fath ayat 10:¹³³

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: Tangan Allah diatas tangan mereka

Contoh lain lafaz mutasyabih yaitu:

الْم

¹³⁰Satria Effendi, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana,2017) ,hal.208

¹³¹Wahyu Setiawan, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, (Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014),hal.116

¹³²Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. 7, hal. 24-25

¹³³Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh &Ushul Fiqh, Cetakan II (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hal.206-207

Artinya: Alif laam miin (QS. Al-Baqarah: 1)

Kesimpulan:

1. Lafaz yang jelas adalah lafaz yang jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud tanpa memerlukan penjelasan dari luar.
2. Lafaz yang tidak jelas adalah lafaz yang belum jelas penunjukannya terhadap makna yang dimaksud kecuali dengan penjelasan dari luar lafaz itu.
3. Lafaz yang jelas maknanya sendiri terdapat 2 pendapat, yang pertama yaitu pendapat dari jumbuh ulama atau mutakallimun menjelaskan bahwa lafaz yang jelas maknanya terbagi dari 3 tingkatan, yaitu *nash*, *zahir* dan *mujmal*. Sedangkan pendapat lain, yaitu pendapat dari kalangan hanafiyah. Lafaz yang jelas menurut kalangan hanafiyah ada 4 macam, yaitu *zahir*, *nash*, *mufassar* dan *muhkam*.
4. Lafaz yang tidak jelas terdiri dari 4 tingkatan, yaitu : *khafi*, *musykil*, *mujmal* dan *mutasyabih*.

BAB IX

LAFAZ KHIFAYUT DALALAH

A. Pengertian Khafiyud Dalalah

Khafiyud dalalah ialah lafaz yang penunjuknya kepada makna yang dikehendaki bukan oleh sighthat itu sendiri, akan tetapi karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya.¹³⁴

Kekaburan pengertian itu dapat dihilangkan dengan jalan mengadakan penelitian dan ijtihad. Lafaz yang dapat dihilangkan kekaburannya dengan jalan ini disebut lafazh khafiy dan musykil. Sedang lafaz yang tidak dapat dihilangkan kekaburannya melainkan dengan mencari penafsirannya dari syar'i sendiri disebut lafaz mujmal. Dan apabila tidak ada jalan lain untuk menghilangkan kekaburannya disebut lafaz mutasyabih.¹³⁵

B. Tingkatan Lafaz Khafiyud Dalalah

Para ahli ushul mengklasifikasi tingkatan lafaz khafiyud dalalah menjadi 4 macam, yaitu:

1. Khafiy (samar)

Arti khafiy secara harfiah adalah tersembunyi. Sedangkan istilah artinya adalah suatu lafaz yang sebetulnya bisa dipahami dengan mudah, akan tetapi penerapan maknanya kepada satuannya terdapat kekaburan yang bukan disebabkan oleh lafaz itu sendiri, melainkan karena sebab-sebab luar, sehingga ada kesulitan untuk mengidentifikasi apakah beberapa hal lain juga tercakup kedalamnya.

¹³⁴Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung: Al ma'arif.1997).hal : 285

¹³⁵Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung: Al ma'arif.1997).hal : 285

Misalnya keadaan sebagian satuannya mempunyai nama yang khas atau mempunyai sifat yang berbeda dengan satuan yang lain sehingga menimbulkan keraguan untuk dimasukkan kepada makna yang umum dari lafaz tersebut.¹³⁶

Contoh lafaz khafy ini adalah lafaz “Sariq” (pencuri) dalam firman Allah, Surat al-Maidah (5): 38

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan.

Lafaz “shariq” itu sendiri sebenarnya cukup jelas, yaitu “orang yang mengambil harta yang bernilai milik orang lain dalam tempat penyimpanannya, secara sembunyi-sembunyi”.

Penerapan hukuman terhadap pencuri dengan arti tersebut juga jelas namun lafaz “pencuri” itu mempunyai satuan arti (afrad) yang banyak, yaitu pencopet, perampok, pencuri barang kuburan dan lain sebagainya yang mempunyai kelebihan sifat atau kekurangan sifat dibandingkan dengan pencuri dalam arti luas. Apakah sanksi hukuman potong tangan diperlukan terhadap semua satuan arti itu. Disinilah timbul kesamaran tersebut.¹³⁷

Umpamanya “pencopet”, ia mengambil harta orang lain bukan dengan cara sembunyi-sembunyi, tetapi secara terang-terangan melalui suatu cara yang memerlukan ketrampilan dalam kecepatan bertindak “pencopet” itu berbeda dengan “pencuri” karena “pencopet” memiliki kelebihan sifat yaitu keberanian dan kecepatan berbuat, sehingga dinamai dengan khusus yaitu “pencopet”. Apakah lafazh “pencuri” dapat mencakup pula dengan arti “pencopet” untuk dikenai sanksi potong tangan atau tidak, atau hanya diberlakukan sanksi berupa ta’zir.

Contoh lain, lafaz ayah dan ibu (abawaini) serta anak (awlad) yang terdapat dalam surat an-Nisa, ayat,11:

أَبَوَاهُ فَلِأُمَّهِ أَلْتَلْتَّ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ
يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan untuk kedua orang tua ibu bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkannya, jika yang meninggal itu mempunyai anak jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh ibu bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. (QS.al-Nisa’:11)

¹³⁶Mukhsin Nyak Umar, Ushul Fiqh, (Banda Aceh:Ar Raniry Press.2008) hal: 204-205

¹³⁷Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu.2001) hal : 13-14

Pengertian orang tua (abawain) dalam ayat diatas cukup jelas diketahui. Tetapi persoalannya, masuknya nenek dan kakek kedalam pengertian ini, sekiranya nenek dan kakek masuk dalam lafaz dimaksud, apakah semuanya/hanya nenek dan kakek dari garis tertentu saja. Begitu juga dengan pengertian anak tersebut, keturunan yang lebih rendah, yaitu cucu dan cicit. Sekiranya masuk apakah semua dari garis laki-laki dan perempuan, atau hanya garis saja yang dianggap masuk. Lebih dari itu masukkan anak angkat kedalam pengertian lafaz awlad itu tadi. Dengan demikian, lafaz-lafaz yang pada mulanya mudah dipahami, karena adanya sebab-sebab luar artinya menjadi kabur.¹³⁸

Menurut para ulama ushul fiqh, hal-hal yang tersembunyi (tidak secara jelas dicakup oleh lafaz) tersebut tidak dianggap masuk kedalam cakupan lafaz yang dimaksud, sebelum diadakan penelitian dan perenungan yang mendalam terhadap lafaz tersebut. Dalam perenungan ini para mujtahid harus memperhatikan nash yang terkait serta ruh dan tujuan pensyari'atan.¹³⁹

Dari dua contoh yang dikemukakan diatas teranglah bahwa kesamaran lafaz bukanlah timbul dari asal lafaz itu sendiri tetapi dari segi penerapannya terhadap kejadian-kejadian praktis. Karena ada kesamaran seperti itulah, maka hakim dapat berbeda dalam memberikan putusan hukum.

Adapun cara untuk menghilangkan kesamaran tersebut adalah melalui penelitian, mengetahui tujuan umum dan tujuan khusus ditetapkan hukum atasnya, yaitu "perluasan" penunjuk lafaz atau "penyempitan" dalam penerapannya.

Kemaslahatan umum harus diperhatikan dalam perluasan dan penyempitan tersebut, selama suatu lafaz dapat digunakan untuk kemaslahatan umum.¹⁴⁰

Dari Uraian diatas barangkali dapat disimpulkan bahwa dalam beberapa hal mudah membedakan antara zhahir dan khafi. Tetapi dalam beberapa hal lagi, batas tersebut agak kabur, karena lafaz yang zhahir dari satu segi menjadi khafi ketika dilihat dari segi lainnya, jadi dalam beberapa lafaz, yang menjadikan dia zhahir atau khafi adalah perspektif tinjauannya.

2. Musykil (sulit)

Lafaz musykil adalah Suatu lafaz yang samar artinya disebabkan oleh lafaz itu sendiri.

Musykil secara lughawi berarti pelik. Sedang sebagai istilah didefinisikan sebagai lafaz yang sighthatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki, akan tetapi harus ada qarinah dari luar agar menjadi jelas apa yang dikehendakinya. Lafaz ini tidak mudah menentukan maknanya sebab ia mempunyai beberapa kemungkinan arti.

¹³⁸ Muksin Nyak Umar, Ushul Fiqh.....

¹³⁹ Muksin Nyak Umar, Ushul Fiqh.....

¹⁴⁰ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2.....hal : 15

Oleh karenanya diperlukan qarinah, dari luar yang menjelaskan apa yang dimaksud oleh lafaz tersebut.¹⁴¹ Qarinah (petunjuk) itu dapat diketahui dengan pembahasan atau penelitian.¹⁴²

Perbedaan antara lafaz khafi dan musykil adalah bahwa pada lafaz khafi kekaburan maknanya bukan disebabkan dari lafaz itu sendiri. Akan tetapi, disebabkan adanya keraguan makna atas sebagian satuannya karena sesuatu dari luar. Adapun kekaburan makna lafaz musykil berasal dari lafaz itu sendiri, karena lafaz itu diciptakan untuk beberapa makna.

Kemusykilan lafaz itu timbul disebabkan:

Karena lafaz itu musytarak, yaitu lafaz yang diciptakan untuk beberapa arti sedang sighatnya sendiri tidak menunjukkan makna tertentu. Oleh karena itu dicari qarinahnya untuk menentukan makna manakah yang dimaksud. Misal-nya lafaz “Quru’ ” dalam Firman Allah:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.(al-Baqarah : 228)

Menurut bahasa lafazh “ Quru’ “ itu diciptakan untuk dua arti, yaitu “suci” dan “haid”. Dengan demikian timbullah kemusykilan untuk menetapkan apakah ‘iddah wanita yang ditalak itu 3 kali suci atau 3 kali haid.

Ulama Mazhab Hanafiyah menetapkan arti quru’ itu ialah haid. Demikian juga Imam Ahmad karena sebagaimana diketahui bahwa syara’ mengadakan syariat ‘iddah itu gunanya adalah untuk mengetahui kesucian rahim isteri (tidak mengandung). Haidlah alat yang dapat menetapkan apakah ia mengandung atau tidak. Disamping itu juga didapatkan hadist yang dapat menjelaskan bahwa ‘iddah itu hendaknya dengan haid. Sabda Rasulullah Saw;

طَلَّقَ الْأُمَّةَ ثِنْتَيْنِ وَعِدَّتَهُ أَحْيَضَتَانِ (رواه ابو داود والترمذی)

Artinya: Hak menjatuhkan talak kepada budak wanita itu adalah dua kali dan iddah baginya adalah dua kali haid. (Rw.Abu Daud dan Al-Tarmidzi)

Ulama Syafi’iyah dan sebagian mujtahid mengartikan lafazh quru’ itu dengan suci. Karena dita’tanitskannya (diberi tanda lafazh perempuan) kata bilangan (tsalat satu) menunjukkan bahwa sesuatu yang ditunjuk oleh kata bilangan (ma’dud) itu adalah mudzakar (lafaz laki-laki). Yaitu lafaz “thuhrun” (suci) bukan “haid” (lafaz mu’annats). Jadi, lafaz tsalat satu quru’ itu artinya “tsalat satu athhar” (tiga kali suci). Adanya dua lafazh yang saling berlawanan.

¹⁴¹Muksin Nyak Umar,Ushul Fiqh.....hal : 207

¹⁴²Amir Syarifuddin,Ushul Fiqh Jilid 2.....hal : 15-16

Artinya kedua nash itu jelas dalalahnya, tidak ada kesukaran sedikitpun. Akan tetapi kemusykilannya terletak dalam mantaufiqkan (mengkompromikannya) antara kedua nash yang saling berlawanan itu.¹⁴³

Misalnya firman Tuhan:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

Artinya: “Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah dan apa saja bencana yang menimpamu adalah akibat dari kesalahanmu sendiri...” (An-Nisa : 79)

Dengan firman Allah Swt:

قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

“.....Katakanlah, bahwa semuanya itu dari sisi Allah.....” (an-Nisa : 78)

Cara-cara untuk menghilangkan kemusykilan:

Cara menghilangkan kemusykilan adalah dengan ijtihad. Oleh karena itu, bila seorang menemukan lafaz nash yang musytarak, hendaklah ia mencari qarinahnya untuk menghilangkan kemusykilan itu. Dalam kegiatan ini para ulama diharuskan mencari keterangan (Qarinah) dari qiyas nash, ayat-ayat lainnya sekiranya ada, hadis-hadis Rasulullah, bahkan juga buku kamus atau bukti-bukti kebahasaan lainnya, misalnya kutipan dari bait-bait sya’ir sehingga dapat menentukan mana diantara makna-makna tersebut yang sejalan dengan maksud nash.

Apabila seorang mujtahid menemukan dua buah nash yang secara lahirnya bertentangan, hendaklah mencari ta’wilnya, baik dari nash-nash yang lain, Qaidah-qaidah syari’at maupun dari hikmah tasyri’ atau sebagaimana yang mereka lakukan dalam mencari arti akibat kemusytarakan seperti tersebut diatas, yakni dari kamus, sya’ir dan sebagainya. Akhirnya perlu disebutkan bahwa antara nash dengan musykil ini tidak ada hubungan. Maksudnya lafaz musykil ini tidak dapat ditingkatkan menjadi lafaz nash, begitu juga lafaz nash tidak bisa diturunkan menjadi musykil.¹⁴⁴

3. Mujmal (global)

Lafaz mujmal dalam pengertian sederhana adalah, “ Lafaz yang maknanya mengandung beberapa keadaan dan beberapa hukum yang terkumpul didalamnya.”¹⁴⁵

Mujmal ini lafaz yang sighatnya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula didapati Qarinah Lafziah (tulisan) atau Haliyah (lisan) yang menjelaskannya. Jadi mujmal adalah lafaz yang tidak diketahui maknanya kecuali setelah mendapat penjelasan dari orang

¹⁴³ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh.....hal : 247

¹⁴⁴ Mukhtar Yahya.Fathur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh.....hal : 287-289

¹⁴⁵ Muksin Nyak Umar, Ushul Fiqh.....hal : 209

(sumber) yang menggunakan lafaz tersebut. Misalnya seorang guru yang punya banyak anak murid berkata kepadamu:” Tadi siang seorang bekas murid saya datang kemari”. Kita tentu tidak bisa mengetahui siapa yang dia maksud kalau bukan dia sendiri yang menjelaskannya.

Dalam hubungan nash syar’i, mujmal adalah lafaz yang tidak diketahui maknanya kecuali setelah mendapat penjelasan dari Allah atau Rasul itu sendiri, Namun sebagian ulama Syafi’iyah memberikan definisi yang lebih luas.

Menurut mereka, mujmal adalah lafaz yang untuk mengetahui artinya perlu perenungan dan pengertian yang mendalam. Berbeda dengan definisi pertama tadi, dalam yang kedua ini para mujtahid mungkin mengetahui arti mujmal melalui penalaran bebasnya sendiri, sedang menurut definisi pertama tadi mujtahid tidak mungkin mengetahui arti mujmal melalui penalaran bebasnya. Jadi, ada tumpang tindih antara pengertian musykil dengan mujmal dalam definisi yang kedua ini.

Dengan demikian, semua lafaz mujmal yang terdapat didalam Al-Qur’an atau hadis telah dijelaskan oleh Rasulullah Saw sehingga statusnya kini telah menjadi lafaz mufassar. Suatu lafaz dikatakan mujmal apabila tidak mungkin diketahui artinya melalui kajian atau penelitian kebahasaan dan belum ditemukan nash lain yang menjelaskannya. Tetapi setelah ditemukan nash yang menjelaskannya maka nash tersebut menjadi mufassir.

Sekiranya sesuatu lafaz tidak diketahui artinya dan tidak ada penjelasan syara’ tentang maknanya, maka lafaz tersebut bukan lafaz mujmal. Dengan kata lain kalau suatu lafaz dikatakan mujmal maka penjelasannya harus dicari didalam Al-Quran atau sunnah dan harus dipahami sesuai dengan penjelasan itu tadi. Para ulama tidak diizinkan menafsirkan lafaz mujmal berdasarkan ijtihad bebas. Andaiapun mereka tafsirkan (ijtihadkan sendiri), maka penafsiran tersebut dianggap tidak sah dan tidak boleh dipakai.

Misalnya perintah zakat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah: 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (Al-Baqarah. 43).

Kandungan ayat ini dianggap mujmal dan karena itu perlu kepada mufassir, yakni ayat-ayat atau hadis yang menjelaskannya secara terperinci. Salah satunya ayat yang menjelaskan zakat adalah Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
 فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Al-Baqarah.267)

Dalam ayat ini Allah memerintahkan seorang beriman supaya menafkahkan sebagian hasil usahanya yang baik-baik dan sebagian dari hasil bumi yang diberikan Allah kepada mereka. Tetapi ayat ini pun masih dianggap mujmal, karena batasan dan cara mengeluarkan zakat tadi belum seluruhnya diketahui. Karenanya perlu kepada nash lain untuk menjelaskannya, dalam hal ini hadits-hadits Rasulullah Saw. Dalam hadits-hadits inilah ditemukan uraian mengenai nisab, haul dan kadar termasuk juga jenis benda (penghasilan) yang harus dizakati. Namun karena jumlah hadits tersebut tidak hanya satu buah, melainkan banyak dan kualitasnya pun tidak sama, lebih dari itu penjelasan dalam hadis itupun sedemikian rupa keadaannya, maka para ulama masih mungkin melakukan ijtihad (penalaran) baik melalui pepaduan antara hadits-hadits yang ada atau pun dengan menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan terhadap hadits-hadits ini.

Terhadap contoh zakat diatas tadi, perlu ditegaskan, ijtihad yang dilakukan ulama terhadap hadits-hadits dan bukan terhadap Al-Quran. Akhirnya dapat ditegaskan bahwa lafaz mujmal dengan mufassar adalah dua sisi yang berbeda dari “satu mata uang”.

Maksudnya lafaz tersebut dianggap mujmal dan sebelum diketahui atau dijelaskan. Adapun setelah ditunjuk oleh nash yang menjadi penjelasannya maka lafaz tersebut menjadi mufassar.¹⁴⁶

4. Mutasyabih (serupa)

Lafaz mutasyabih, secara bahasa (arti kata), lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz mutasyabih adalah: “Lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya”.¹⁴⁷

¹⁴⁶ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2.....hal : 20

¹⁴⁷ Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum.....hal : 293

Ketidak jelasan lafaz mutasyabih ini ialah lafaz yang sighthatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki dan tidak didapati pula qarinah. Qarinah dari luar yang menjelaskannya.

Sebagian lafaz mutasyabih tidak mempunyai arti denotasi, misalnya beberapa ayat diawal surat; sedang sebagian lagi mempunyai arti denotasi tetapi arti ini tidak bisa digunakan.¹⁴⁸

Misalnya surat al-Fath ayat 10:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: Tangan Allah diatas tangan mereka (Q.S.al-Fath : 10).

Dalam ayat ini dinyatakan bahwa tangan Allah diatas tangan mereka. Tetapi arti denotasi ini tentu tidak bisa digunakan karena Allah tidak mempunyai tubuh. Begitu juga surat Hud ayat 37 yang berisi perintah Nabi Nuh agar membuat perahu dibawah penglihatan (mata) Allah :

وَأَصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

Artinya: Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami(Q.S.Hud : 37)

Sebagaimana halnya ayat sebelumnya, maka lafadh a'yun disini tentu bukan dalam arti denotatif, Contoh lain bisa disebutkan surat al-Fajr ayat 32 yang menyatakan bahwa (pada hari kiamat) Allah datang bersama malaikat yang berbaris. Datang disini tentu tidak bisa diartikan secara denotatif.

وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

Artinya: dan datanglah Tuhanmu; sedang malaikat berbaris-baris.

Dalam hubungan ini satu hal perlu dicatat, dalam ayat hukum tidak ditemukan lafazh mutasyabihat. Lafazh ini hanya ditemukan didalam ayat-ayat kalam atau tauhid. Karena itu pembahasan lafazh jenis ini didalam ushul fiqh dianggap tidak terlalu penting dan sering hanya sekedar disebutkan untuk melengkapkan kategori saja.¹⁴⁹

Kesimpulan:

Khafiyud dalalah ialah lafaz yang penunjuknya kepada makna yang dikehendaki bukan oleh sighthat itu sendiri, akan tetapi karena tergantung kepada sesuatu dari luar. Ketergantungannya kepada sesuatu dari luar lantaran adanya kekaburan pengertian pada lafaznya.

Para Ahli Ushul mengklasifikasi tingkatan lafaz khafiyud dalalah kepada 4 macam, yaitu:

1. Khafi Yaitu lafaz yang penunjuknya kepada maknanya jelas, akan tetapi penerapan maknanya kepada sebagian satuannya terdapat kekaburan yang bukan disebabkan oleh lafazh itu sendiri.

¹⁴⁸Muksin Nyak Umar,Ushul Fiqh.....hal : 212

¹⁴⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, ; 1999), cet. 1

2. Musykil Ialah lafaz yang sighatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki, akan tetapi harus ada Qarinah dari luar agar menjadi jelas apa yang dikehendakinya.
3. Mujmal Ialah lafaz yang sighatnya sendiri tidak menunjukkan makna yang dikehendaki dan tidak pula didapati Qarinah lafzhiyah (tulisan) atau haliyah (keadaan) yang menjelaskannya.
4. Mutasyabih Ialah lafaz yang sighatnya sendiri tidak menunjukkan kepada makna yang dikehendaki dan tidak didapati pula Qarinah. Qarinah dari luar yang menjelaskannya.

BAB X

MACAM-MACAM DILALAH LAFADH DAN TINGKATANNYA

A. Pengertian Dan Macam-Macam Dilalah

Dilalah adalah petunjuk yang menunjukkan kepada yang di maksudkan atau memahami sesuatu atas sesuatu. Kata sesuatu yang disebutkan pertama disebut Madlul yang ditunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum, yang disebut madlul adalah hukum itu sendiri. Kata sesuatu yang disebutkan kedua kalinya disebut dalil yang menjadi petunjuk. Dalam hubungannya dengan hukum dalil itu disebut dalil hukum. Di dalam Al Misbah Al Munir, dijelaskan bahwa. “Dalalah adalah apa yang dikehendaki oleh lafal ketika lafal itu diucapkan secara mutlaq”.¹⁵⁰

Ditinjau dari segi bentuk dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu, dilalah itu ada dua macam:

1. Dilalah lafzhiyyah (petunjuk berupa lafaz)

Dilalah lafzhiyyah (penunjuk berupa lafaz) Yaitu dilalah dengan dalil yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata.¹⁵¹

Dengan demikian, lafaz, suara dan kata menunjukkan kepada maksud tertentu. Penunjukannya pada maksud tertentu itu diketahui melalui tiga hal:

a. Melalui hal yang bersifat alami yang menunjukkan pada maksud tertentu yang dapat diketahui oleh setiap orang diseluruh alam ini.

Contohnya: “Rintihan”, maksudnya adalah yang keluar dari mulut seseorang adalah memberi petunjuk bahwa orang yang mengeluarkan suara rintihan itu berada dalam kesakitan. Penunjukkan dilalah seperti ini disebut thabi’iyyah.

b. Melalui akal, Maksudnya, dengan perantaraan akal pikiran seseorang dapat mengetahui bahwa suara atau kata yang didengarnya memberi petunjuk pada maksud tertentu. Contohnya: suara kendaraan menunjukkan adanya bentuk kendaraan tertentu yang lewat dibelakang

¹⁵⁰Totok Jumanto, MA dan Drs. Samsul Munir Amin, M.ag, Kamus Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Amza. hlm. 37.

¹⁵¹Alyasa, Abu Bakar, Metode Istinbat Fiqih di Indonesia, Yogyakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1987.

rumah itu. Dengan adanya “suara” itu dapat dicerna oleh akal bahwa suara itu adalah suara kendaraan jenis tertentu, meskipun kendaraan itu belum dilihat secara nyata. Penunjukan secara suara tersebut dinamai “aqliyah”.

- c. Melalui istilah yang dipahami dan digunakan bersama untuk maksud tertentu. Contohnya: kalau kita mendengar ucapan ”binatang yang mengeong” kita akan langsung mengetahui apa yang dimaksud ucapan itu adalah “kucing”. Hal ini dimungkinkan karena kita sudah memahami dan menggunakan ungkapan “binatang yang mengeong” itu memberi istilah kepada “kucing”. Penunjukan bentuk ini disebut “wadha’iyyah”.

2. Dilalah ghairu lafzhiyyah atau dilalah selain lafaz

Dilalah ghairu lafzhiyyah Yaitu dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz dan bukan pula dalam bentuk kata. hal ini berarti bahwa “diam” atau “tidak bersuaranya” sesuatu dapat pula memberi petunjuk kepada sesuatu, contohnya: seperti “raut muka” seseorang mengandung maksud tertentu.¹⁵²

Sesuatu itu dapat diketahui maksudnya melalui hal-hal sebagai berikut:

- a) Melalui hal-hal yang bersifat alami yang dapat dipahami oleh semua orang di mana saja. Contoh: muka pucat menunjukkan sakit. Hal ini dapat di ketahui bahwa secara alamiah tanpa dibuat-buat, bila seseorang barada dalam kesakitan, maka mukanya akan pucat. Pucat itu timbul dengan sendirinya dari rasa sakit itu.
- b) Melalui akal. Maksudnya, meskipun tidak ada suara atau kata, namun akal dapat mengetahui apa yang terdapat dibalik diamnya sesuatu. Contoh: asap menunjukkan adanya api. Karena asap yang mengepul menunjukkan adanya api di dalamnya. Meskipun tidak ada petunjuk dalam bentuk suara atau kata, namun seseorang melalui akalnya dapat mengetahuinya, karena menurut pertimbangan akal: “dimana ada asap pasti ada api”.
- d. Melalui kebiasaan dalam menggunakan sesuatu sebagai tanda atau isyarat untuk maksud tertentu. Contoh: huruf H di depan nama seseorang menunjukkan bahwa orang itu sudah haji.

Hal itu dapat di ketahui karena sudah menjadi kebiasaan yang dapat dipahami bersama bahwa orang yang sudah haji menambahkan huruf H di depan namanya, tanpa ada orang yang menyuruhnya. Penggunaan tanda atau isyarat, baik dengan huruf atau tanda lainnya, banyak digunakan dalam kehidupan. Maksudnya untuk penghematan bahasa. Dengan cara itu, maka sedemikian banyak maksud yang disampaikan dalam komunikasi dapat

¹⁵²<http://www.abdulhelim.com/2012/5/dilalah> dalam perspektif hanafiyah, di akses tgl 01-11-2015

disingkat dengan menggunakan lambang dalam bentuk sebuah huruf atau tanda.

B. Perbedaan Antara Aliran Hanafiah Dan Syafi'iah

Dilalah Menurut Ulama Hanafiyah

Menurut imam Hanafiyah membagi dilalah kepada dua macam, yaitu dilalah lafzhiyyah dan dilalah ghairu lafziyyah.¹⁵³

1. Dilalah lafziyyah ialah yang menjadi dalil adalah lafaz menurut lahirnya. Dilalah lafziyyah dibagi empat macam.¹⁵⁴
 - a. Dilalah 'ibarah, dilalah yang dapat dipahami dari apa yang disebut dalam lafaz, baik dalam bentuk nash atau dzahir.
 - b. Dilalah isyarah, dilalah isyarah adalah lafaz yang dilalahnya terdapat sesuatu tidak dimaksud untuk itu menurut asalnya.
 - c. Dilalah nash, dilalah lafaz yang disebutkan dalam penetapan hukum untuk yang tidak disebutkan karena ada hubungannya yang dapat dipahami berdasarkan pemahaman dari segi bahasa atau dapat dikatakan dilalah nash adalah penunjukan oleh lafadz yang "tersurat" terhadap apa yang "tersirat" di balik lafadz tersebut.
 - d. Kebenaran dan keshahihannya tergantung pada dilalah al-iqtidha'. Dilalah iqtidha' adalah lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yang makna disebutkan itu.
2. Dilalah ghairu lafzhiyyah. Dilalah ghairu lafziyyah ialah yang menjadi dalil bukan melalui lafaz menurut lahirnya. Menurut Ulama Hanafiyah ada empat macam, yaitu:
 - a. Kelaziman dari menyebutkan sesuatu untuk menetapkan hukum terhadap yang tidak disebutkan. Bila dalam suatu lafaz disebutkan hukum secara tersurat, maka dibalik yang tersurat itu dapat diketahui pula hukum lain meskipun tidak tersurat dalam lafaz itu.
 - b. Dilalah (penunjukkan) keadaan diamnya seseorang yang fungsinya adalah untuk memberi penjelasan.
 - c. Menganggap diamnya seseorang yang diam sebagai berbicara untuk menghindarkan penipuan.
 - d. Dilalah sukut (penunjukan diam) yang menyatakan ma'dud (sesuatu yang terbilang) namun telah biasa dibuang untuk menghindarkan panjangnya ucapan kalau disebutkan.

Dilalah Menurut Syafi'iyah

Suatu lafaz menurut syafi'iyah bisa menunjukkan kepada dua macam makna yaitu mantuk dan mafhum. Dilalah mantuk dalam istilah Hanafiah

¹⁵³<http://sati fauziah.blogspot.com/2009/06/dilalah-hanafiya.html> di akses
tgl 02-11-2015

¹⁵⁴Ibid

mencakup tiga dilalah yaitu 'ibarah, isyarah dan iqtidha' al-nash, sedangkan dilalah mafhum dalam Hanafiah sama dengan dilalah al-nash.¹⁵⁵

1. Mantuq adalah petunjuk lafaz pada hukum yang disebut oleh lafazh itu sendiri. Petunjuk yang dikandungnya itu bisa diketahui dengan melihat atau memperhatikan kalimat yang dilafalkan.

Contoh: Firman Allah Swt.

فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ
عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya.(Al-Baqarah. 196).

Dari ayat di atas, terdapat kalimat "berpuasa tiga hari waktu haji dan tujuh hari ketika sudah pulang, dan itulah sepuluh hari yang sempurna". Dari kalimat tersebut dapat dipahami mantuq-nya berupa kewajiban sejumlah yang disebutkan, yakni sepuluh hari.

2. Mafhum adalah petunjuk lafazh pada suatu hukum yang tidak disebutkan oleh lafazh itu sendiri, tidak bisa hanya dengan melihat langsung dari hurufnya tapi harus dengan pemahaman yang mendalam. Dilalah mafhum ini terbagi ke dalam dua bagian, yaitu *mafhum muwafaqah* dan *mafhum mukhalafah*.

- a. Mafhum muwafaqah Dalam istilah ulama Hanafiyah disebut juga dengan dilalah al-nash, yaitu suatu petunjuk kalimat yang menunjukkan bahwa hukum yang tertulis pada kalimat itu berlaku pada masalah yang tidak tertulis, namun hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis karena ada persamaan dalam makna.

Disebut mafhum muwafaqah karena hukum yang tidak tertulis itu sesuai dengan hukum yang tertulis. Bahwa al-khithab adalah hukum yang tidak tertulis lebih berat penekanannya dari pada hukum yang tertulis. Contoh: Firman Allah Swt.

¹⁵⁵Khalaf, Abdul Wahab, 'Ilm Ushul al-Fiqh, Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah, cet. VIII, 1984.

فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Al-Isra'.(17). 23).

Ayat tersebut melarang berkata kasar kepada orang tua. Berdasarkan pemahaman kesesuaian (mafhum muwafaqah) maka memukul dan menganiaya orang tua hukumnya lebih berat dari pada berkata kasar kepada mereka.

Lahn al-khithab adalah hukum yang tidak tertulis sama tindakan hukumnya dengan hukum yang tertulis.

Contoh:

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظَالِمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (Neraka).(An-Nisa'(4). 10)

Ayat di atas menunjukkan bahwa memakan harta anak yatim secara zhalim dilarang, maka membakar atau membuangnya hukumnya juga dilarang karena sama-sama menghilangkan harta anak yatim.

b. Mafhum mukhalafah. Adalah petunjuk lafadh yang menunjukkan bahwa hukum yang lahir dari lafadh itu berlaku bagi masalah yang tidak disebutkan dalam lafadh, dan hukumnya bertentangan dengan hukum yang lahir darimantuq-nya, karena tidak ada batasan yang berpengaruh dalam hukum.

Mafhum mukhalafah menurut jenisnya terdiri dari beberapa macam. Ada yang membagi menjadi lima, yaitu laqab, shifat, syarth, ghayah dan 'adad, ada yang membagi empat, yaitu shifat (termasuk di dalamnya 'adad), syarth, ghayah dan hashr. Ada juga yang menjadikan hashr bagian dari yang pertama, menurutnya mafhum mukhalafah terbagai menjadi enam bagian.¹⁵⁶

C. Tingkatan Dilalah

Ditinjau dari segi kuat dan lemahnya, ulama Hanafiyah menggolongkan dilalah menjadi empat, yaitu:¹⁵⁷

1. Dilalah al-'Ibarah
2. Dilalah al-Isyarah
3. Dilalah al-Nash
4. Dilalah al-Iqtidha'

Tingkatan-tingkatan tersebut mempunyai konsekuensi ketika terjadi kontradiksi antara dilalah yang satu dengan yang lain. Bila hal itu terjadi, maka yang harus didahulukan adalah dilalah yang tingkatannya paling

¹⁵⁶Muhammad al-Khudlari, Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.

¹⁵⁷<http://www.abdulhelim.com/2012/5/dilalah-dalam-perspektif-hanafiyah>

tinggi. Contoh dari didahulukannya penggunaan dilalah 'ibarah dibandingkan dengan dilalah isyarah.

Dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh".(al-Baqarah: 178)

Dengan firman Allah Swt:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمَّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

Artinya: "Dan barang siapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahannam, kekal di dalamnya".(al-Nisa': 93)

Bila dibandingkan dengan pembunuhan yang tidak disengaja, secara implisit ayat kedua menunjukkan bahwa balasan bagi pembunuh yang sengaja hanya siksaan di akhirat dan tidak dinyatakan adanya hukum qisas. Akan tetapi ayat yang pertama secara eksplisit menjelaskan bahwa adanya qisas bagi pembunuh. Oleh karena itu, pengertian secara eksplisit pada ayat pertama didahulukan dari ayat kedua.

D. Contoh Perbedaan Pendapat Yang Muncul Karna Perbedaan Tentang Kaidah Ini

Terdapat perbedaan pendapat antara syafi'iyah dan Hanafiah. Syafi'iyah berpendapat bahwa pengertian dilalah nash dipahami langsung dari nash (lebih dekat kepada dilalah 'ibarah). Disamping itu, menurut pandangan syara' tujuan yang terkandung dalam pengertian dalalah nash lebih nyata dibanding dengan dilalah isyarah. Menurut Hanafiyah, sebab didahulukannya dilalah isyarah daripada dilalah nash adalah karena dilalah isyarah diperoleh dari konteks suatu nash. yang bila suatu akibat disebutkan, maka sebagai konsekuensi logisnya termasuk di dalamnya. Menurut Imam Abu Zahrah, perbedaan pendapat para ulama juga terjadi karena adanya dilalah yang penjelasannya berkaitan erat dengan nash sunah, seperti sunah yang mentakhshih keumuman dilalah Al-Qur'an. Dalam hal ini, para ulama berbeda pandangan. Imam Asy-Syafi'I, Ahmad Ibnu Hambal, dan ulama lainnya berpendapat bahwa pemahaman Al-Qur'an itu mesti disesuaikan dengan keterangan yang ada dalam Sunnah, karena sunah berfungsi sebagai penjelas dan penafsir Al-Qur'an, dan juga sebagai takhsis terhadap ayat-ayat yang mujmal (umum), sehingga artinya menjadi jelas. Contohnya sangat banyak, dan para ulama pun bila tidak menemukan penafsirannya dari Sunah. Dengan demikian, semua lafazh 'amm yang ada dalam Al-Qur'an jika sudah ada keterangan dalam hadits, meskipun menyalahi zahir ayat tersebut, harus di-takhsish dengan sunah.¹⁵⁸

¹⁵⁸Muhammad, Abu, Zahrah, Ushul Fiqih, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008

BAB XI METODE IJTIHAT

A. Pengertian Ijtihad

Pengertian ijtihad Secara etimologi, ijtihad diambil dari kata al-jahd atau al-juhd, yang berarti al-masyaqat (kesulitan dan kesusahan) dan ath-thaqat (kesanggupan dan kemampuan) , dalam Al-Qur'an disebutkan dalam surat at taubah ayat 79.

وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ

Artinya: "... dan yang (mencela) orang yang hanya memperoleh (sesuatu untuk disedekahkan) sekedar kesanggupan".

Definisi ijtihad secara terminology cukup beragam dikemukakan oleh ulama-ulama ushul fiqh yang salah satunya yaitu Ijtihad adalah aktifitas memperoleh pengetahuan (istimbath) hukum syara' dari dalil terperinci dalam syari'at.¹⁵⁹

Semua kata itu berarti pengerahan segala kemampuan dan kekuatan (badzl al-wusy'i wa al-thaqah), atau juga berarti berlebihan dalam bersumpah (Al-Muhalaghat fi al-yamin).

Menurut Abu Zahrah, secara istilah arti ijtihad adalah "Upaya seseorang ahli fiqh dengan kemampuannya dalam mewujudkan hukum-hukum amaliah yang diambil dari dalil-dalil yang rinci".

Menurut Al-Amidi yang dikutip oleh Wahbah Al-Zuhaili (1978-480) Ijtihad adalah. "Pengerahan segala kemampuan untuk menentukankn sesuatu yang zhoni dari hukum-hukum syara' ".

Menurut Fakhruddin ijtihad adalah pengarahan kemampuan untuk memikirkan apa saja yang tidak mendatangkan celaan.

Sebagian ulama ada yang memmpersamakan ijtihad dengan Qiyas, ada pula yang mepersamakan dengan ra'y. Dari definisi ijtihad seperti digambarkan diatas terlihat beberapa persamaan dan perbedaan.

Perbedaanya adalah pertama terletak pada penggunaan bahasa. Kedua, terletak pada subjek ijtihad dinisbatkan kepada kata mujtahid yang berkonotasi bahwa lapangan ijtihad itu tidak hanya bidang fiqh. Ketiga, terletak pada metode ijtihad.

¹⁵⁹Ali, Mukti, , "Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlani, dan Muhammad Iqbal", Jakarta: PT Bulan Bintang, 1990, hal 132.

Metode mangkuli (dari Al-Qur'an dan Sunnah) yaitu metode yang mengikuti (Ittiba') sebagian lagi menggunakan metode ma'kuli (berdasarkan Ra'y dan akal). Metode ini berdasarkan asumsi bahwa Rasulullah Saw. dengan Mu'adz bin Jabal, ketika Muadz diutus menjadi hakim di Yaman berikut ini: "Diriwayatkan dari penduduk homs, sahabat Muadz ibn Jabal, bahwa Rasulullah Saw. Ketika bermaksud untuk mengutus Muadz ke Yaman, beliau bertanya:" apabila dihadapkan kepadamu satu kasus hukum, bagaimana kamu memutuskannya?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Nabi bertanya lagi:, Jika kasus itu tidak kamu temukan dalam Al-Qur'an?, Muadz menjawab:, Saya akan memutuskannya berdasarkan Sunnah Rasulullah. Lebih lanjut Nabi bertanya:, Jika kasusnya tidak terdapat dalam Sunnah Rasul dan Al-Qur'an?, Muadz menjawab:, Saya akan berjihad dengan seksama. Kemudian Rasulullah menepuk-nepuk dada Muadz dengan tangan beliau, seraya berkata:, Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusan Rasulullah terhadap jalan yang diridloi- Nya."(HR.Abu Dawud)¹⁶⁰

B. Dasar-dasar Ijtihad

Dasar hukum ijtihad adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Diantara ayat Al-Qur'an yang menjadi dasar ijtihad.

Adapun Sunnah yang menjadi dasar ijtihad diantaranya Hadits Amr bin Ash yang diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم
أخطأ فله أجر واحد

Artinya: "Apabila seorang hakim menetapkan hukum dengan berjihad kemudian dia benar maka ia mendapatkan dua pahala. Akan tetapi, jika ia menetapkan hukum dalam ijtihad itu salah maka ia mendapatkan satu pahala". (HR. Muslim)

C. Wilayah Ijtihad (majal Al-Ijtihad)

Wilayah ijtihad atau majal al ijtihad adalah masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad itu.

Adapun hukum yang diketahui dari agama secara dharudah dan bid'ah (pasti benar berdasarkan pertimbangan akal). Dalil qath'i al subut wal dalalah tidaklah termasuk lapangan ijtihad, persoalan-persoalan yang

¹⁶⁰Qardawi, Yusuf, , " Ijtihad dalam Syariat Islam", Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, hal 78

tergolong ma'ulima min ad din bi 'al dharurah diantaranya kewajiban shalat lima waktu, puasa pada bulan Ramadhan.

Secara lebih jelas, Wahbah Az Zuhaili menjelaskan bahwa lapangan ijtihad itu ada dua. Pertama, sesuatu yang tidak dijelaskan sama sekali oleh Allah dan Nabi dalam Al-Qur'an dan Sunnah (ma la nasha fi ashlain). Kedua, sesuatu yang ditetapkan berdasarkan dalil zhanni Ats-Tsubut wa Al-Adalah atau salah satunya (Zhanni Ats Tsubut atau Zhanni Al Adalah).

D. Hukum Ijtihad

Ulama berpendapat, jika seorang muslim dihadapkan kepada suatu peristiwa, atau ditanya tentang suatu masalah yang berkaitan dengan hukum Syara', maka hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib 'ain, wajib kifayat, sunnat atau haram, tergantung pada kapasitas orang tersebut.

Pertama, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mujtahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi dan ia khawatir peristiwa itu akan hilang begitu saja tanpa kepastian hukumnya maka hukum ijtihad menjadi wajib 'ain.

Kedua, bagi seorang muslim yang memenuhi kriteria mutahid yang dimintai fatwa hukum atas suatu peristiwa yang terjadi maka hukum ijtihad menjadi wajib kifayat. Artinya, jika semua mujtahid tidak ada yang melakukan ijtihad atas kasus tersebut, maka semuanya berdosa. Sebaliknya jika salah seorang dari mereka melakukan ijtihad atas kasus tersebut maka yang lainnya tidak berdosa.

Ketiga, hukum berijtihad menjadi sunnat jika dilakukan atas persoalan atau kejadian yang tidak atau belum terjadi.

Keempat, hukum ijtihad menjadi haram jika dilakukan atas peristiwa yang sudah jelas hukumnya secara qath'i, baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, atau ijtihad atas peristiwa yang hukumnya telah ditetapkan secara ijma'.¹⁶¹

E. Macam-macam Ijtihad

1. Ditinjau dari segi pelakunya ijtihad dibagi menjadi dua, yaitu: ijtihad perorangan dan ijtihad jam'i.
2. Dilihat dari lapangannya ijtihad dibagi menjadi tiga macam, yaitu:
 - a. Ijtihad pada masalah-masalah yang ada nassnya tapi bersifat zhanni.
 - b. Ijtihad untuk mencapai suatu hukum syara' dengan penetapan kaidah kulliyah yang bisa diterapkan tanpa adanya suatu nash.
 - c. Ijtihad bi ar-ra'i yaitu ijtihda yang berpegang pada tanda-tanda dan wasilah yang telah ditetapkan syara' untuk menunjuk pada suatu hukum.

¹⁶¹Qardawi, Yusuf, "Ijtihad dalam Syariat Islam", Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987, hal 79

F. Urgensi dan Kedudukan Ijtihad

1. Hasil ijtihad tidak mutlak/relatif bisa berubah bahwa ijtihad tidak mutlak karena mengingat hasil ijtihad merupakan analisa akal, maka sesuai dengan sifat dari akal manusia sendiri yang relatif, maka hasilnya relatif pula. Pada saat sekarang bisa berlaku dan pada saatnya yang lain bisa tidak berlaku.
2. Hasil ijtihad tidak berlaku umum, dibatasi oleh tempat, ruang dan waktu. Dalam ketentuan ini generasi terhadap suatu masalah tidak dapat dilakukan. Umat islam bertebaran diseluruh dunia dalam berbagai situasi dan kondisi alamiah yang berbeda. Lingkungan sosial dan budayanya pun sangat beraneka ragam. Ijtihad suatu daerah belum tentu berlaku di daerah lain.
3. Proses ijtihad harus mempertimbangkan motifasi, akibat dan permasalahan umum (umat).
4. Hasil ijtihad tidak boleh berlaku untuk masalah ibadah mahdhlah, sebab masalah tersebut telah ada ketetapanannya dalam Al-Qur'an dan sunnah. Dengan demikian kaidah yang penting dalam melakukan ijtihad adalah bahwa ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah.

Lebih lanjut, urgensi ijtihad dapat dilihat dari fungsi ijtihad itu sendiri yang terbagi atas tiga macam, yaitu :

- a. Fungsi al-ruju' atau al-i'dah (kembali), yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada sumber pokok, yakni Al-Qur'an dan sunnah Shahihah dari segala interpretasi yang dimungkinkan kurang relevan.
- b. Fungsi Al-Ihya' (kehidupan), yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu menjadi sebagai furqan, hudan, dan rahmatil lil'alamin.
- c. Fungsi al-Inabah (pembenahan), yakni membenahi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama' terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan, dan tempat yang kini kita hadapi.

G. Metode Ijtihad

1. Qiyas (mengukur atau membandingkan atau menimbang dengan menimbangkan sesuatu). Contoh: pada masa nabi ada belum ada permasalahan padi. Dengan demikian diperlukan ijtihad dengan jalan qiyas dalam menentukan zakat.
2. Ijma' atau konsensus. Kata ijma' berasal dari kata jam'un yang artinya menghimpun atau mengumpulkan. Ijma' mempunyai dua makna, yaitu menyusun dan mengatur sesuatu hal yang tidak teratur. Oleh sebab itu, ia berarti menetapkan dan memutuskan suatu perkara, dan berarti pula

sepakat atau bersatu dalam pendapat. Persetujuan pendapat berdasarkan dengan hasil *ijma'* ini contohnya bagaimana masalah keluarga berencana.

3. *Istisn*, *istihsan* artinya *preference*, makna aslinya ialah menganggap baik suatu barang atau menyukai barang itu menurut terminologi para ahli hukum, berarti didasarkan atas kepentingan umum atau kepentingan keadilan, sebagai contoh adalah peristiwa *Ummar bin hatab* yang tidak melaksanakan hukum potong tangan kepada seorang pencuri pada masa *paceklik*.
4. *Maslahat Al-Mursalah* artinya : keputusan yang berdasarkan guna dan manfaat sesuai dengan tujuan hukum syara'. Kepentingan umum yang menjadi dasar pertimbangan *maslahat* dari suatu peristiwa. Contoh metode ini adalah tentang *khamar* dan judi. Dalam ketentuan *nash* bahwa *khamar* dan judi itu manfaat bagi manusia, tetapi bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Dari sebuah *nash* dapat dilihat bahwa suatu masalah yang mengandung masalah dan manfaat, didahulukan menolak *mafsadat*. Untuk ini terdapat kaidah, "menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatannya, dan apabila berlawanan antara *mafsadat* dan *maslahat* dahulukanlah menolak *mafsadat*".
5. Disamping itu masih terdapat metode *ijtihad* yang lain, seperti *istidlal*, *Al-Urf* dan *Istishab*.¹⁶²

H. Syarat-syarat Mujtahid

Syarat-syarat yang harus dimiliki seorang *mujtahid* ialah orang yang mampu melakukan *ijtihad* melalui cara *istimbath* (mengeluarkan hukum dari sumber hukum syari'at dan *tathbiqh* atau penerapan hukum).

Syarat-syarat *mujtahid*, ada baiknya dijelaskan dulu menurut hukum *ijtihad*, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Waqi'* yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi yang tidak diterangkan oleh *nash*.
2. *Mujtahid* yaitu orang yang melakukan *ijtihad* yang mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu.
3. *Mujtahid fih* ialah hukum-hukum syari'ah yang bersifat amali (*taqlifi*).
4. Dalil syara' untuk menentukan suatu hukum bagi *mujtahid fih*

Menurut *fakhr ad-din*, *Muhammad bin Umar bin Al Husin Ar Razi*.

Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. *Mukalaf*
- b. Mengetahui makna-makna lafadz dan rahasianya
- c. Mengetahui keadaan *mukhatab* yang merupakan sebab pertama terjadinya perintah atau larangan

¹⁶²Basyir, Ahmad Azhar, dkk, "Ijtihad dalam Sorotan", Bandung: Penerbit Mizan, 1988, hal 97.

d. Mengetahui keadaan lafadz, apakah memiliki Qorinah atau tidak

Berbeda dengan syarat-syarat terdahulu, Muhammad bin ‘Ali bin Muhammad As Syaukani menyodorkan syarat-syarat mujtahid sebagai berikut:

- 1) Mengetahui Al-Qur’an dan Sunnah yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Jumlah ayat-ayat hukum.
- 2) Mengetahui bahasa arab karena Al-Qur’an dan Sunnah disusun dalam bahasa arab.
- 3) Mengetahui ilmu Ushul Fiqh, membahas dasar-dasar serta hal-hal yang berkaitan dengan ijtihad.
- 4) Mengetahui nasikh-mansukh sehingga tidak berfatwa berdasarkan dalil yang sudah mansukh.

I. Tingkatan Mujtahid

Menurut Muhaimin dkk, terbagi menjadi beberapa tingkatan Mujtahid:

Mujtahid Mutlaq dan Mujtahid Mazhab

1. Mujtahid mutlaq ialah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dari sumbernya. Mujtahid mutlaq terbagi menjadi beberapa tingkatan, tingkatan itu ialah mujtahid mutlaq mustaqil dan mujtahid madzhab.
2. Mujtahid mutlaq mustaqil yaitu mujtahid yang dalam ijtihadnya menggunakan metode dan dasar yang ia susun sendiri.

Empat tokoh madzhab fiqh terkenal seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i dan Imam Hambali. Kedua mujtahid mutlaq muntasib yaitu mujtahid yang telah mencapai derajat mutlaq mustaqil tetapi ia tidak menyusun metode tersendiri, ia menggunakan keterangan imamnya untuk meneliti dalil-dalil dan sumber-sumber pengambilannya. Contoh, Al-Muzami dari madzhab Syafi’i dan Al-Hasan bin Ziad dari madzhab Hanafi mujtahid fi al madzhab ialah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum-hukum agama yang tidak atau belum dikeluarkan oleh madzhabnya itu. Contohnya, Abu Jafar al tahtawi dalam madzhab Hanafi.

Kelompok mujtahid ini terbagi dua:

- a. Mujtahid tahkrij
- b. Mujtahid tarjih (mujtahid fatwa)

Tampaknya untuk masa sekarang ini akan sulit terpenuhi, oleh kaena itu ijtihad tidak hanya dapat di lakukan oleh perorangan (ijtihad faridah), tetapi juga dapat dilakukan secara kelompok (ijtihad jama’i). Artinya sekelompok ulama dengan disiplin ilmu yang berbeda secara bersama-sama melakukan ijtihad.

Abu Zahra membagi mujtahid kepada beberapa tingkat, yaitu antara lain:

- 1) Mujtahid Muntasib, yaitu mujtahid yang dalam masalah Ushul Fiqh, meskipun dari segi kemampuannya ia mampu merumuskannya, namun tetap berpegang kepada Ushul Fiqh.

- 2) Mujtahid fil al-Mazhab, yaitu tingkat mujtahid yang dalam Ushul Fiqh dan furu' bertaklid kepada imam mujtahid karena mereka mereka berijtihad meng-istinbat-kan hukum pada permasalahan yang tidak ditemukan dalam buku-buku mazhab imam mujtahid yang menjadi panutannya.
- 3) Mujtahid fi at-Tarjih, yaitu mujtahid yang kegiatannya bukan meng-istinbat-kan hukum tetapi terbatas memperbandingkan berbagai mazhab atau pendapat, dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada, dengan menggunakan metode tarjih yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dengan metode itu, ia sanggup melaporkan dimana kelemahan dalil yang dipakai dan dimana keunggulannya.¹⁶³

Kesimpulan:

Ijtihad merupakan suatu proses pengadilan hukum islam yang berkaitan erat dengan bidang fiqih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal atau perbuatan. Oleh karena itu, menurut ulama fiqih, ijtihad tidak terdapat dalam ilmu kalam dan tasawuf, karena ijtihad hanya berkenaan dengan dalil-dalil zhanni, sedangkan ilmu kalam menggunakan dalil yang qhati', baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.

Ijtihad digambarkan ada beberapa persamaan dan perbedaan dan adapun yang menjadi dasar hukum ijtihad ialah Al-Qur'an dan Sunnah. Hukum ijtihad bagi orang itu bisa wajib 'ain, wajib kifayat, Sunat atau haram, bergantung pada kapasitas orang tersebut.

Dewasa ini umat islam dihadapkan kepada sejumlah peristiwa keinginan yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Melihat persoalan-persoalan diatas umat Islam dituntut untuk keluar dari kemelut itu. Karena itu ijtihad menjadi sangat penting meskipun tidak bisa dilakukan oleh setiap orang.

¹⁶³Basyir, Ahmad Azhar, dkk, , "Ijtihad dalam Sorotan", Bandung: Penerbit Mizan, 1988, hal 98.

BAB XII

IFTA', TAQLID, TALFIQ DAN HIDAYAH

A. Ifta'

Ifta' artinya memberikan penjelasan, secara definitif memang sulit merumuskan tentang arti ifta' atau fatwa itu, namun dapat di rumuskan sebagai berikut, yaitu "Usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya". Dari rumusan sederhana tersebut, dengan mudah diketahui hakikat atau ciri-ciri tertentu dari berfatwa tersebut, yaitu:

1. Ia adalah usaha yg memberikan penjelasan.
2. Penjelasan yang diberikan ialah tentang hukum syara' yang diperoleh melalui hasil ijtihad.
3. Yang memberikan penjelasan adalah orang yang ahli dalam bidang yang dijelaskannya itu.
4. Penjelasan itu diberikan kepada orang yang bertanya yang belum mengetahui hukumnya.

Penjelasan tentang kriteria tersebut, sekaligus menjelaskan rukun dari ifta, yaitu:

- a) Ia adalah berusaha yang memberikan penjelasan

Ada pakar ushul fiqh yang membandingkan ifta' dengan ijtihad, ia menyimpulkan bahwa ifta' itu lebih khusus dari pada ijtihad. kekhususan itu adalah: ifta' dilakukan setelah orang bertanya, sedangkan ijtihad dilakukan tanpa menunggu adanya pertanyaan dari pihak manapun.¹⁶⁴

Referensi lain mengatakan bahwa ijtihad adalah usaha menggali hukum dari sumber dan dalilnya, sedangkan ifta' adalah usaha menyampaikan hasil penggalian melalui ijtihad tersebut kepada orang yang bertanya. **Ifta adalah** salah satu cara menyampaikan hasil ijtihad kepada orang lain melalui ucapan atau melalui perbuatan seperti ketukan palu seorang hakim di pengadilan .

- b) Orang yang menyampaikan jawaban hukum terhadap orang yang bertanya yang disebut mufti. sifat sifat ideal bagi seorang mufti adalah.:

- a. Kuat niatnya. Diharapkan bagi seorang mufti dalam memberikan fatwa hanya semata-mata karena Allah Swt.

¹⁶⁴Amir syarifuddin, Ushul Fiqh, 2001, Jakarta:Logos Wacana Ilmu, hal.429

- b. Berpengetahuan, sabar, penuh hormat dan tenang. pengetahuan merupakan modal yang sangat penting bagi seorang mufti.
- c. Kuat terhadap yang dikuasainya dan terhadap yang diketahuinya. dan sebagainya yang baik dalam agamanya.¹⁶⁵
- c) Orang yang meminta penjelasan hukum kepada yang telah mengetahuinya disebabkan oleh ketidak tahuan tentang hukum suatu kejadian (kasus) yang terjadi. orang ini disebut mustafti.
- d) Materi jawaban hukum syara' yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti yang disebut Fatwa. Fatwa adalah hukum syara' yang disampaikan oleh mufti kepada mustafti, bukan hal hal yang berada diluar hukum syara'. hukum syara itu adalah hasil ijtihad seorang mujtahid.

Bagi orang Awam menanyakan masalah kepada para ahli diperintahkan oleh Allah dalam firmanNya yang Artinya: Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu (Muhamad), melainkan beberapa orang laki-laki yang Kami beri Wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

B. Taqlid

Kata Taqlid, fi'ilnya adalah Qallada, Yuqallida, Taqliidan, Artinya mengalungi, meniru, mengikuti. Ulama ushul fiqh mendefinisikan Taqlid "penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu".

Menurut Muhammad Rasyid Ridha, Taqlid ialah mengikuti pendapat orang lain yang dianggap terhormat dalam masyarakat serta dipercaya tentang suatu hukum agama Islam tanpa memperhatikan benar atau salahnya, baik atau buruknya, manfaat atau mudzarat hukum itu.

Dan yang berkaitan dengan taqlid adalah ittiba'. Ittiba' adalah mengikuti pendapat seseorang baik itu ulama atau yang lainnya dengan didasari pengetahuan dalil yang dipakai oleh ulama tersebut. Ibnu Khuwaizi Mandad mengatakan: "Setiap orang yang engkau ikuti dengan hujjah dan dalil padanya, maka engkau adalah muttabi' (orang yang mengikuti).

Menurut ulama ushul, ittiba` adalah mengikuti atau menuruti semua yang diperintahkan, yang dilarang, dan dibenarkan Rasulullah Saw. Dengan kata lain ialah melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang dikerjakan Nabi Muhammad Saw.

Hukum Taqlid

1. Taqlid yang haram

Ulama sepakat haram melakukan taqlid ini.

Taqlid ini ada tiga macam:

¹⁶⁵Mukhtar yahya &Fatchur Rahman, Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, 1986, Bandung: Alma'rif, hal.403

- a. Taqlid semata-mata mengikuti adat kebiasaan atau pendapat nenek moyang atau orang dahulu kala yang bertentangan dengan Al-Qur'an Hadits.
- b. Taqlid kepada orang atau sesuatu yang tidak diketahui kemampuan dan keahliannya, seperti orang yang menyembah berhala, tetapi ia tidak mengetahui kemampuan, keahlian, atau kekuatan berhala tersebut.
- c. Taqlid kepada perkataan atau pendapat seseorang, sedangkan yang bertaqlid mengetahui bahwa perkataan atau pendapat itu salah.¹⁶⁶

2. Taqlid yang dibolehkan

Dibolehkan bertaqlid kepada seorang mujtahid atau beberapa orang mujtahid dalam hal yang belum ia ketahui hukum Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan dengan persoalan atau peristiwa, dengan syarat yang bersangkutan harus selalu berusaha menyelidiki kebenaran masalah yang diikuti itu. Jadi sifatnya sementara. Misalnya taqlid sebagian mujtahid kepada mujtahid lain, karena tidak ditemukan dalil yang kuat untuk pemecahan suatu persoalan. Termasuk taqlidnya orang awam kepada Ulama.

Ulama muta akhirin dalam kaitan bertaqlid kepada Imam, membagi kelompok masyarakat kedalam dua golongan:

- a. Golongan awan atau orang yang berpendidikan wajib bertaqlid kepada salah satu pendapat dari keempat madzhab.
- b. Golongan yang memenuhi syarat-syarat berijtihad, sehingga tidak dibenarkan bertaqlid kepada ulama-ulama.

Golongan awam harus mengikuti pendapat seseorang tanpa mengetahui sama sekali dasar pendapat itu (taqlid dalam pengertian bahasa).

3. Taqlid yang diwajibkan

Wajib bertaqlid kepada orang yang perkataannya dijadikan sebagai dasar hujjah, yaitu perkataan dan perbuatan Rasulullah Saw.

4. Taqlid yang Berkembang

Taqlid yang berkembang sekarang, khususnya di Indonesia ialah taqlid kepada buku, bukan taqlid kepada imam-imam mujtahid yang terkenal (Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, As Syafi'i, dan Hambali).

Menurut Jamaludin al Qusini (W. 1332 H): "segala perkataan atau pendapat dalam suatu mazhab itu tidak dapat dipandang sebagai mazhab tersebut, tetapi hanya dapat dipandang sebagai pendapat atau perkataan dari orang yang mengatakan perkataan itu".

Taqlid kepada yang mengaku bertaqlid kepada imam mujtahid yang terkenal, sambil menyisipkan pendapatnya sendiri yang ditulis dalam kitab-kitabnya. Taqlid yang seperti ini tidak dibolehkan oleh Ad Dahlawi, Ibnu Abdil Bar, Al Jauzi dan sebagainya.

¹⁶⁶Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua, 2010, Jakarta:Kencana Predana Media Group, hal.202

Pendapat Imam Mazhab tentang Taqlid

Menurut Imam Abu Hanifah (80-150 H) Beliau merupakan cikal bakal ulama fiqh. Beliau mengharamkan orang mengikuti fatwa jika orang itu tidak mengetahui dalil dari fatwa itu.

Menurut Imam Malik bin Anas (93-179 H) Beliau melarang seseorang bertaqlid kepada seseorang walaupun orang itu adalah orang terpandang atau mempunyai kelebihan. Setiap perkataan atau pendapat yang sampai kepada kita harus diteliti lebih dahulu sebelum diamalkan.

Menurut Imam asy Syafi'i (150-204 H) Beliau murid Imam Malik. Beliau mengatakan bahwa beliau akan meninggalkan pendapatnya pada setiap saat ia mengetahui bahwa pendapatnya itu tidak sesuai dengan hadits Nabi Saw.

Menurut Imam Hambali (164-241 H) Beliau melarang bertaqlid kepada imam manapun, dan menyuruh orang agar mengikuti semua yang berasal dari Nabi Saw dan para sahabatnya. Sedang yang berasal dari tabi'in dan orang-orang sesudahnya agar diselidiki lebih dahulu. Mana yang benar diikuti dan mana yang salah ditinggalkan.

C. Talfiq

Pengertian Talfiq menurut bahasa adalah menutup, menambal, tak dapat mencapai, dan lain sebagainya. Adapun "talfiq" yang dimaksudkan dalam pembahasan ushul fiqh adalah Beramal dalam suatu masalah dengan hukum yang terdiri dari kumpulan (gabungan) dari dua madzhab atau lebih.¹⁶⁷

Hukum Talfiq Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai status hukum talfiq. Ada pendapat yang membolehkan talfiq dan ada pendapat yang tidak membolehkan talfiq. Diantara pendapat itu ialah:

- 1) Menurut Al-Kamal bin Al-Humam, yang membolehkan talfiq dalam segala hal, walaupun dalam soal ibadah dan dengan maksud mencari keringanan, dengan alasan:
 - a. Tidak ada nas dalam al-Qur'an maupun Sunnah yang mewajibkan seseorang harus terikat dengan satu pendapat atau madzhab seorang ulama tertentu. Demikian juga tidak ada nas yang secara tegas melarang seseorang untuk berpindah mazhab. Yang ada adalah nas tentang kewajiban orang yang tidak mengerti untuk bertanya kepada ulama (adz-dzikir), sesuai dengan keumuman ayat: "Kami tiada mengutus Rasul Rasul sebelum kamu (Muhamad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang Kami beri wahyu kepada mereka, Maka Tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui."

¹⁶⁷Basiq Djalil, Ilmu Ushu; Fiqih Satu dan Dua, 2010, Jakarta:Kencana Predana Media Group, hal.207

- b. Pada hakikatnya, talfiq berlaku hanya pada masalah fiqihyah (hasil ijtihad para Imam Mujtahid). Dalam masalah ini berlaku kaidah “Ijtihad tidak dapat digugurkan oleh ijtihad lain”, dan penerapannya harus mengikuti situasi dan kondisi yang sesuai dengan kemaslahatan.
 - c. Mewajibkan seseorang untuk terikat pada satu madzhab, akan mempersulit umat. Hal ini sejalan dengan prinsip umum pensyariaan hukum islam, yaitu kemudahan dan kemaslahatan.
 - d. Pendapat yang mengatakan bahwa seseorang tidak boleh berpindah mazhab muncul dari kalangan ulama khalaf (muta’akhkhirin) setelah mereka dihinggapi penyakit fanatik mazhab. Membiarkan hal ini bukan saja menyebabkan umat islam terkotak-kotak dan pecah, tetapi juga menyebabkan fiqih menjadi beku dan kaku.
 - e. Membenarkan talfiq bukan saja akan membawa pada kelapangan, tetapi juga akan menjadikan fiqih selalu dinamis dan dapat menjawab tantangan zaman. Sebab pengkajian komparatif atas fiqih akan tumbuh subur dan dengan demikian, fiqih akan selalu hidup dan berkembang.
 - f. Membenarkan talfiq, dengan syarat bukan pada satu qadiah, bertentangan dengan realitas.
 - g. Kenyataan yang terjadi di kalangan Sahabat menunjukkan bahwa orang boleh meminta penjelasan hukum kepada sahabat junior, walaupun ada Sahabat yang lebih senior. Hal ini sudah merupakan ijma’ para Sahabat.
- 2) Menurut Al-Qaffal, manakala seseorang telah memilih suatu madzhab, maka ia harus berpegang teguh pada madzhab yang telah dipilihnya itu. Dengan kata lain ia tidak diperbolehkan berpindah, baik secara keseluruhan maupun sebagian, ke mazhab lain. Hal ini sama halnya dengan seorang mujtahid : manakala sudah memilih salah satu dalil, ia harus tetap berpegang pada dalil tersebut, karena dalil yang dipilihnya adalah dalil yang dipandangnyanya rajih, yang secara tidak langsung berarti bahwa dalil lain yang tidak dipilihnya adalah marjuh. Sehingga secara rasional hal itu mengharuskan ia mengamalkan dalil yang dipandangnyanya kuat itu. Demikian pula dengan muqallid, apabila telah memilih salah satu mazhab, berarti mazhab yang dipilihnya itu dipandangnyanya rajih secara ijmal. Secara rasional ia tentu harus tetap mempertahankan pilihannya itu.
 - 3) Menurut Mazhab Syafi’i tidak membenarkan seseorang berpindah mazhab, baik secara keseluruhan masalah atau dalam satu masalah saja.
 - 4) Menurut Mazhab Hanafi membolehkan talfiq dengan syarat bahwa, masalah yang ditalfiqan itu bukan dalam satu masalah, contoh: Berwudhu menurut mazhab syafii, sedang pembatalannya menurut mazhab hanafi, atau menyapu muka dalam berwudhu menurut syafi’i, sedangkan mengusap rambut dalam hal berwudhu juga menurut mazhab maliki.

Di Indonesia sendiri, kebutuhan akan hal tersebut nampak jelas, seperti terasa sewaktu menyusun Undang-undang Perkawinan (UU. No.

1/1974) : antara lain mengambil ketentuan di luar mazhab Syafi'i, yakni mengenai batasan umur waktu menikah, 18 tahun untuk wanita dan 21 tahun untuk laki-laki. Undang-undang tersebut juga tidak mengenai wali mujbir yang dianut mazhab Syafi'i. Demikian pula hukum waris, misalnya warisan dzawil arham, bagian cucu dari harta kekayaan kakeknya dalam kasus si ayah meninggal lebih dahulu sebelum kakeknya, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa cucu tersebut dijadikan sebagai ahli waris pengganti.¹⁶⁸

D. Hidayah

Ustadz Aam Amirudin menjawab tentang hal ini didalam acara di salah satu stasiun televisi. Menurut pemaparan ustadz, hidayah itu terbagi menjadi beberapa pengertian yaitu:

1. Hidayah Insting

Untuk bisa memahami Hidayah Insting, kita akan ambil contoh seorang bayi. Ketika bayi itu lapar maka secara otomatis bayi tersebut menangis, padahal belum ada orang yang mengajarkan atau tanpa kita ajarkan pun, maka bayi akan tetap menangis ketika lapar, bahkan menurut penelitian terbaru ketika seorang bayi diletakkan di dada ibunya maka secara otomatis bayi tersebut akan mencari asi.

2. Hidayah Panca Indera

Hidayah Panca Indera adalah sarana yang Allah swt telah berikan kepada kita berupa panca indera, baik penglihatan, penciuman maupun yang lainnya

3. Hidayah Akal

Hidayah panca indera, adalah hidayah yang diberikan oleh Allah swt kepada seluruh makhluknya, bahkan kalau dibandingkan panca indera hewan ada yang lebih dari panca indera manusia, seperti penglihatan elang lebih tajam dibanding penglihatan kita sebagai manusia.

Ada hal yang menjadi berbeda antara kita dengan makhluk Allah yang lainnya, yaitu akal. Akal inilah yang merupakan salah satu dari hidayah yang Allah swt telah berikan kepada kita.

4. Hidayah Agama

Ketiga hidayah diatas merupakan hidayah yang sudah Allah berikan kepada kita, tetapi ketiga hidayah tersebut belumlah cukup, karena ketiga hidayah diatas memiliki keterbatasan. Hidayah agama inilah yang kemudian akan menuntun manusia ketika manusia diambang keterbatasan, sebagaimana mikroskop yang bisa membantu manusi melihat sesuai yang teramat kecil untuk dilihat oleh kasat mata.

Hidayah agama terbagi menjadi 2, yaitu:

a. Hidayah Dilalah (Hidayah mempelajari agama/teori)

¹⁶⁸Basiq Djalil, Ilmu Ushu; Fiqih Satu dan Dua, 2010, Jakarta:Kencana Predana Media Group, hal.208

Hidayah ilmu pengetahuan yang bisa kita pelajari, seperti belajar tentang sholat, dan pelajaran lainnya yang bersikap keilmuan. Ketika seseorang memiliki ketertarikan dalam mempelajari ilmu agama, maka secara tidak langsung orang tersebut telah mendapat hidayah, tetapi bukan berarti ini bersifat pemberian, karena setiap kita pasti bisa untuk membaca atau mencari ilmu.

b. Hidayah Taufiq (Hidayah menjalankan perintah agama)

Hidayah dilalah bagi kita belumlah cukup, karena ilmu yang tidak diamalkan maka tidak akan memiliki nilai disisi Allah Swt. Kita memerlukan hidayah taufiq, adalah hidayah yang kemudian mendorong seseorang untuk mau beramal sesuai dengan pemahaman ilmu yang telah dipelajari, untuk bisa mendapatkan hidayah taufiq pun kita tidak boleh pasif, tetapi kita harus aktif membiasakan beramal, karena ketika seseorang sudah mulai beramal, maka akan muncul sebuah perasaan merasa kehilangan ketika tidak mengerjakan atau merasakan ketentraman dan kenyamanan atas amalan ibadah yang dilakukannya.¹⁶⁹

Kesimpulannya adalah bahwa hidayah itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja tetapi sesuatu yang perlu kita usahakan, dan sarana-sarana untuk mendapatkan hidayah sudah Allah Swt sediakan buat kita.

E. Muttabi'

Yang dimaksud dengan muttabi', ialah. "Hadits yang mengikuti periwayatan rawi lain sejak pada gurunya (yang terdekat), atau gurunya guru (yang terdekat itu)."

Orang yang mengikuti periwayatan seorang guru atau gurunya guru dari rawi lain, disebut mutabi', orang yang diikuti disebut muttaba', dan perbuatannya mengikuti disebut mutaba'ah. Sedang hadits yang mengikuti periwayatan hadits lain, disebut dengan hadits mutabi'.

Mutaba'ah atau disebut juga hadits mutaabi' adalah suatu hadits yang terdapat unsur kesamaan dengan hadis yang lain, dalam lafadz atau maknanya, atau rawi sahabatnya. Jika kesamaan itu mulai dari permulaan sanad maka disebut mutaba'ah taammah, dan jika tidak dari permulaan maka disebut mutaba'ah qashirah.

Karena sifat dalam mengikutinya itu adakalanya sejak dari guru yang terdekat sampai dengan guru yang terjauh dan adakalanya hanya kepada gurunya guru yang terjauh saja, maka muttabi' ini terbagi kepada 2 macam. Yakni mutabi' tamm (sempurna) dan muttabi' qashir (kurang sempurna).

Mutabi' tamm, ialah bila periwayatan si mutabi' itu mengikuti periwayatan guru mutaba' dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.

¹⁶⁹<http://ridwanaz.com/islami/pengertian-hidayah>

Mutabi' qashir, ialah bila periwayatan mutabi' itu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja, tidak sampai mengikuti gurunya guru yang jauh sama sekali.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa yang dikatakan dengan hadits-muttabi', ialah hadits yang diriwayatkan oleh orang lain yang sesuai lafadhnya.

Musyahid

Istisyhad atau disebut juga hadits syahid ialah hadits yang terdapat unsure kesamaan dengan hadits lain dalam lafadznya atau maknanya, namun tidak sama dalam rawi sahaabatnya. Sebagaimana kita ketahui, bahwa dalam mutaba'ah itu disyaratkan adanya sumber pengambilan yang sama antara mutabi' dan mutaba' yakni bersumber dari seorang sahabat. Maka hadits bersumber dari sahabat yang berlainan itu, disebut dengan Hadits Syahid. Dengan istilah lain hadits syahid, ialah. "Meriwayatkan sebuah hadits lain dengan sesuai maknanya".

Hadits syahid itu ada dua macam:

1. Syahid-bi'l-lafdhi: Yaitu bila matan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain itu sesuai redaksi dan maknanya, dengan hadits fardnya.
2. Syahid-bi'l-ma'na: Ialah bila matan hadits yang diriwayatkan oleh sahabat yang lain itu, hanya sesuai maknanya saja.

Kadang pengertian hadits syahid dimaksudkan terbatas pada hadits yang terdapat pada unsur kesamaan dalam maknanya, dan kadang dimaksudkan secara umum meliputi semua hadits yang sama atau yang tidak dalam rawi sahaabatnya. Dan oleh karena itu hadits syahid itu bisa juga disebut sebagai hadits mutaba'ah.

Sebagian ulama berpendapat, bahwa yang dikatakan dengan hadits-syahid, ialah hadits yang diriwayatkan oleh rawi lain yang maknanya sesuai dengan makna hadits fardhnya, baik hadis tersebut bersumber dari seorang sahabat, maupun dari beberapa orang sahabat. Sebagian ulama yang lain memutlakkam mutaba'ah kepada syahid dan sebaliknya.¹⁷⁰

Suatu hadits yang dikuatkan dengan mutabi', atau syahid, bias meningkatkan statusnya menjadi lebih tinggi dengan syarat hadits yang menjadi syahid dan mutabi' itu tidak berupa hadits yang terlalu dhaif, seperti karena adanya rawi yang tertuduh dusta, atau berupa hadits munkar, atau hadits syadz.

¹⁷⁰Basiq Djalil, Ilmu Ushu; Fiqih Satu dan Dua, 2010, Jakarta:Kencana Predana Media Group, hal.209

Kesimpulan:

Ifta' atau fatwa yaitu "Usaha memberikan penjelasan tentang hukum syara' oleh ahlinya kepada orang yang belum mengetahuinya". Taqlid "penerimaan perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal kata itu". "Setiap orang yang engkau ikuti dengan hujjah dan dalil padanya, maka engkau adalah muttabi' (orang yang mengikuti). Talfiq adalah "Beramal dalam suatu masalah dengan hukum yang terdiri dari kumpulan (gabungan) dari dua madzhab atau lebih. Hidayah itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja tetapi sesuatu yang perlu kita usahakan, dan sarana-sarana untuk mendapatkan hidayah sudah Allah Swt sediakan buat kita.

Sebagaimana yang telah kita lihat terhadap pembahasan di atas tadi, maka dapat kita simpulkan menjadi sebagai berikut:

Muttabi' ialah hadis yang rawinya disertai dengan rawi lain di dalam riwayatnya dari gurunya atau guru-gurunya dan di dalam lafaz dimana ia meriwayatkannya. Dan mutaba'ah (penyertaan) itu ada dua:

1. Mutaba'ah tammah
2. Mutaba'ah qashirah

Mutaba'ah tammah ialah riwayat rawi yang menyertai itu berasal dari guru yang disertainya. Sedang Mutaba'ah qashirah ialah riwayatnya dari rawi yang diatas guru rawi yang disertainya.

BAB XIII

TA'ARUDHAL-ADILLAH

A. Pengertian

Secara etimologi ta'arudh yaitu saling bertentangan atau pertentangan antara dua perkara. Dilihat dari asal katanya, ta'arudh berasal dari kata 'aradha.¹⁷¹

Menurut Prof. Alaidin Koto dalam bukunya yang berjudul Ilmu Fiqh dan Ushul fiqh mengatakan bahwa ta'arudh berasal dari kata 'arudh yang memiliki arti taqabul dan tamanu' atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Ulama Ushul mengartikan ta'arudh ini sebagai dua dalil yang masing-masing menafikan apa yang ditunjuk oleh dalil yang lain.¹⁷²

Sedangkan adillah adalah jama' dari dalil berarti alasan, argumen, dan dalil.

Sedangkan secara terminologi, ta'arudh yaitu. "Ta'arudh bukti-bukti karena masing-masing menentang yang lain dan mencegah berlakunya."¹⁷³

Menurut Ali Hasabillah mengemukakan ta'arudh al-adillah sebagai berikut. "Ta'arudh itu hendaknya satu dari dalil yang sama martabat tsubutnya mengandung ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalil yang lain."¹⁷⁴

Menurut Wahbah Zuhaili: "terdapat dua dalil, salah satunya menunjukkan hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh nash dan yang lainnya."¹⁷⁵

Adapun Ta'arudh al-adillah menurut kajian ilmu Ushul Fiqh adalah: "Berhadapan-hadapan dua dalil dengan cara yang saling bertentangan."¹⁷⁶

Ulama Ushul melihat bahwa ta'arudh tidak hanya terjadi di sekitar ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist, tetapi juga di antara dua qiyas antara

¹⁷¹Mardani. Ushul Fiqh, (Jakarta : PT Raja GrafindoPersada, 2013), h. 391

¹⁷²Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo, 2006), h. 141.

¹⁷³Totok Jumantoro dan Samsul Munir, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 311.

¹⁷⁴Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 134.

¹⁷⁵Sapiudin Shidiq, Loc. Cit.

¹⁷⁶Ahmad Sanusi dan Sohari, Op. Cit, h. 134. Lihat Juga : Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Op. Cit, h. 312.

kaidah-kaidah yang digunakan dan dalil-dalil yang menyebabkan berbeda pula produk hukum yang dihasilkan.

Yang perlu ditegaskan dalam pengertian ta'arudh ini ialah permasalahannya ada ketentuan waktunya, sehingga pengertian Ta'arudh dapat disimpulkan menjadi "Masing-masing dalil menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian, yang menyalahi hukum yang dikehendaki dalil yang lain."

Dari pengertian di atas, ada lima ketentuan dalam pengertian ta'arudh, yakni:

1. Adanya dua dalil
2. Sama martabat atau derajat keduanya
3. Mengandung ketentuan yang berbeda
4. Berkenaan dengan masalah yang sama
5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu¹⁷⁷

Sebenarnya menurut Wahbah Zuhaili, tidak ada dalil nash yang saling bertentangan, adanya pertentangan dalil syara' itu hanya menurut pandangan mujtahid, bukan pada hakikatnya. Dalam kerangka pikir inilah, maka ta'arudh mungkin terjadi pada dalil-dalil yang qath'I maupun zanni.

Pendapat Wahbah Zuhaili ini berdasarkan kepada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 82:

أَفَلَا يَتَذَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ
اٰخْتِلَافًا كَثِيْرًا

Artinya: "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Qur'an? Kalau kiranya Al Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." (Q.S An-Nisa' [4] : 82).¹⁷⁸

Abdul Wahab Khallaf sependapat dengan Wahbah Zuhairi, menurutnya yang perlu diperhatikan dalam memahami Ta'arudh al-adillah, bahwasannya tidak terdapat kontradiksi yang sebenarnya antara dua ayat atau antara dua hadist yang shahih atau antara ayat dan hadist shahih. Jika kelihatannya ada kontradiksi itu hanya lahirnya saja sesuai dengan yang tampak pada akal. Bukan kontradiksi yang sebenarnya. Alasannya adalah karena Allah tidak mungkin mengeluarkan dua hukum yang bertentangan untuk satu peristiwa dalam satu waktu.¹⁷⁹

Lebih lanjut Abdul Wahhab Khallaf berpendapat, apabila dua nash saling bertentangan menurut lahiriyahnya, maka wajib dilakukan pembahasan dan ijtihad dalam rangka menggabungkan dan menyesuaikan antara keduanya melalui cara yang shahih dari berbagai cara penggabungan dan penyesuaian: Jika hal tersebut tidak mungkin dilakukan, maka wajib

¹⁷⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, Op. Cit, h. 134-135, Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, Op. Cit, h. 312-313.

¹⁷⁸ Mardani, Loc. Cit.

¹⁷⁹ Sapiudin Shidiq, Loc. Cit.

dilakukan pengkajian dan ijtihad dalam rangka mentarjihkan salah satu dari kedua nash itu dengan salah satu cara tarjih. Kemudian jika hal ini tidak mungkin dan itu juga tidak mungkin, sedangkan sejarah kedatangan kedua nash itu diketahui, maka nash yang menyusul menasakhkan nash yang tedahulu; dan jika sejarah kedatangan nash itu tidak diketahui, maka pemberlakuan terhadap kedua nash itu ditanggihkan. Apabila dua qiyas dan dua dalil selain nash bertentangan, dan tidak mungkin mentarjih salah satu dari keduanya, maka istidlal dengan kedua qiyas atau dua dalil ini dikesampingkan.¹⁸⁰

Oleh karena itu, ta'arudh di sini perlu dipahami sebagai pertentangan dalam nash menurut tanggapan manusia ketika memahami nash itu sendiri. Karena manusia tidak mungkin akan mengetahui makna hakiki dan mutlak sebagaimana adanya dalam konsep Allah Swt. Pertentangan tersebut adalah semata-mata keterbatasan manusia dalam menangkap pesan-pesan syar'i yang sedang mereka pelajari.¹⁸¹

Hal penting yang perlu diketahui tentang ta'arudh adalah bahwa "kontradiksi dua dalil syara' tidak mungkin terjadi kecuali apabila dua dalil itu sama kuatnya." Apabila salah satu dari dua dalil ada yang lebih kuat maka yang diamalkan adalah dalil yang lebih kuat. Dengan demikian, tidak akan terjadi kontradiksi antara dalil yang qath'i dan dalil yang zhan, antara nash dan ijma' atau qiyas, dan antara ijma' dan qiyas. Kontradiksi hanya dapat terjadi antara dua ayat, atau dua hadist yang mutawwatir atau antara dua qiyas.¹⁸²

B. Syarat-syarat Ta'Arudh Al-Adillah

Ada lima ketentuan dalam ta'arudh untuk mengetahui apakah suatu dalil tersebut bisa dikatakan bertentangan seperti pada penjelasan dari pengertian ta'arudh itu sendiri, yakni:

1. Hukum kedua dalil tersebut saling bertentangan seperti halal dengan haram, wajib dengan tidak wajib, menetapkan dengan meniadakan
2. Objek hukum yang bertentangan tersebut sama
3. Waktu berlakunya hukum tersebut sama
4. Hubungan kedua dalil yang saling bertentangan sama
5. Kedudukan (tingkatan) kedua dalil yang saling bertentangan tersebut sama, baik dari segi asalnya maupun petunjuk dalilnya

C. Macam-macam Ta'Arudh Al-Adillah

Secara umum, ada 4 (empat) macam ta'arudh al-adillah:

¹⁸⁰Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 292.

¹⁸¹Alaiddin Koto, Op. Cit, h. 142.

¹⁸²Sapiudin Shidiq, Op. Cit, h. 232.

1. Ta'arudh antara Al-Qur'an dengan Al-Qur'an

Firman Allah Swt:

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal dan keledai, agar kamu menungganginya dan (menjadikannya) perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya..." (Q.S An-Nahl [16]: 8).

Dalam ayat ini, kuda dan bighal hanya diperuntukkan untuk kendaraan dan hiasan saja, sedang ayat ini mengandung ketentuan lain.

اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

Artinya: "Allahlah yang menjadikan binatang ternak untuk kamu, sebagiannya untuk kamu kendarai dan sebagiannya untuk kamu makan." (Q.S Ghafir [40]: 79).

Pengertian **an'am** pada ayat di atas meliputi kuda dan bighal, sehingga di samping kuda dan bighal itu bisa dikendarai juga bisa untuk dimakan.¹⁸³

Serta pada dalil berikut :

وَالَّذِينَ يَتُوفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: "Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat." (Q.S Al-Baqarah [2] : 234).

Nash ini berdasarkan keumumannya menghendaki bahwasanya setiap orang yang meninggal dunia dan meninggalkan isteri, maka iddah isterinya berakhir dengan empat bulan sepuluh hari, baik wanita itu dalam keadaan hamil atau tidak.

Sedangkan dalam Ayat berikut, Allah berfirman sebagai berikut :

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: "...Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya..." (Q.S At-Thalaq [65] : 4).

Nash ini sesuai dengan keumumannya menunjukkan bahwasanya setiap wanita yang hamil, iddahnya adalah dengan melahirkan kandungannya, baik beriddah karena ditinggal mati suaminya atau tidak. Wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil,

¹⁸³Ahmad Sanusi dan Sohari, Op. Cit, h. 135. Lihat juga : Sapiudin Shidiq, Op. Cit, h. 233.

merupakan suatu kasus dimana nash yang pertama menghendaki bahwa iddahnya berakhir dengan masa tunggu empat bulan sepuluh hari, sedangkan nash yang kedua menghendaki iddahnya berakhir dengan melahirkan kandungannya. Jadi dua nash tersebut saling bertentangan pada kasus ini.

Dua ayat di atas harus dikompromikan. Jika istri yang ditinggal suaminya sedang hamil, maka hendaknya ber-iddah dengan salah satu yang lebih dari dua ketentuan di atas. Seandainya ia melahirkan kandungannya sebelum empat bulan sepuluh hari dari tanggal wafat suaminya, maka ia harus menanti sampai sempurna empat bulan sepuluh hari. Apabila dalam empat bulan sepuluh hari ia belum juga melahirkan, maka iddah-nya sampai ia melahirkan.¹⁸⁴

Contoh lain ada pada surah Al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْأُولَادِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”(Q.S Al-Baqarah [2] : 180)

Dengan surah berikut ini :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan...”(Q.S An-Nisa’ [4] : 11).

Ayat yang pertama mewajibkan terhadap orang yang mewariskan, apabila ia mendekati kematiannya untuk berwasiat harta peninggalannya untuk kedua orang tuanya dan karib kerabatnya dengan cara yang makruf. Ayat yang kedua mewajibkan kepada masing-masing dari orang tua, anak-anak dan karib kerabat suatu hak yang dari harta peninggalan sesuai dengan wasiat Allah, bukan wasiat orang yang mewariskan. Kedua ayat tersebut saling bertentangan secara lahiriyah, dan memungkinkan untuk mengadakan penyesuaian antara keduanya, dengan cara bahwa yang dimaksud pada surah al-Baqarah adalah dua orang tua dan karib kerabat terhalang mendapat warisan oleh suatu penghalang sebagaimana perbedaan agama.

Contoh lain yang dapat dikemukakan di sini yaitu :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi...” (Q.S Al-Maidah [5] : 3).

¹⁸⁴Sapiudin Shidiq, Loc. Cit.

Ayat ini tampaknya ta'arudh dengan firman Allah Swt yang berbunyi:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir..." (Q.S Al- An'am [6] : 145).¹⁸⁵

2. Ta'arudh Al-Qur'an dengan Sunnah

Terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Q.S Al-Baqarah [2] : 180)

Sedangkan hadits Rasulullah Saw menyatakan sebaliknya :

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى لِكُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِيُورَثِ.

Artinya: "Dari Abu Umamah al-Bahili ia berkata, aku mendengar Rasulullah Saw. Bersabda ketika khutbah haji wada' "Sesungguhnya Allah telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak, maka tidak ada wasiat kepada ahli waris." (H.R Tarmidzi)

3. Ta'arudh Sunnah dengan Sunnah

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ جَاعٍ ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ. (متفق عليه)

Artinya: "Dari Siti 'Aisyah dan Ummi Salamah ra. Bahwa Nabi Saw masuk waktu subuh dalam keadaan junub karena melakukan jima' kemudian mandi dan menjalankan puasa." (H.R Bukhari Muslim).

Hadits ini bertentangan dengan hadits yang berbunyi :

إِذْكَوْدَى لِلصَّلَاةِ الصُّبْحِ وَأَحَدَكُمْ جُنُبًا فَلَا يَصُومُ يَوْمَهُ. (رواه امام أحمد وابن حبان)

Artinya: "Bila telah dipanggil untuk sembahyang Subuh, sedang salah satu di antaramu dalam keadaan junub maka jangan puasa di hari itu." (H.R Imam Ahmad dan Ibnu Hibban).¹⁸⁶

¹⁸⁵ Ahmad Sanusi dan Sohari, Op. Cit, h. 135-136.

¹⁸⁶ Ibid.

Contoh lain yaitu tentang riba:

لَا رَبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

Artinya: “Tidak ada riba kecuali riba nasiah (riba yang muncul dari utang piutang).” (H.R Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas menjelaskan bahwa riba hanya terdapat adalah nasiah.¹⁸⁷

Sedang dalam hadist lain Rasulullah bersabda:

لَا تَبِعُ الْبُرِّ بِالْبُرِّ إِلَّا مَثَلًا بِمَثَلٍ

“Jangan kamu jual gandum dengan gandum kecuali dalam jumlah yang sama.” (H.R Bukhari dan Muslim).

Dari dua hadits di atas tampak terlihat adanya pertentangan mengenai hukum riba. Hadist pertama menjelaskan bahwa riba hanya terdapat pada jual beli sedangkan hadits kedua melarang riba fadl kecuali menukar benda yang sejenis. Jika dikompromikan kedua hadist di atas maka dapat disimpulkan bahwa riba yang diharamkan ialah riba nasiah sedangkan riba fadl dibolehkan jika benda yang ditukar itu sejenis.¹⁸⁸

4. Ta'arudh antara Sunnah dengan Qiyas

Ta'arudh kedua dalil ini bisa dikemukakan antara sunnah dengan qiyas dalam menetapkan hukum kebolehan bagaimana halnya bila seseorang mengadakan jual beli unta atau kambing yang diikat puting susunya agar kelihatan besar, sedang setelah dibeli dan diperah air susunya terbukti adanya ghahar.

Sabda Nabi Muhammad Saw:

Artinya: “Janganlah hendaknya anda mengikat susu unta ataupun kambing (agar kelihatan besar), barang siapa membelinya sesudah terjadi demikian, maka boleh memilih di antara dua pandangan yang dianggap baik bila menghendaki boleh melangsungkan jual beli itu, atau mengembalikannya dengan membayar satu sha' dari tamar.” (H.R Muthafaqun 'Alaih dari Abi Hurairah).

Dalam hadits ini disebutkan bahwa bila memilih pengembalian unta atau kambing itu pembeli dengan membayar satu sha' dari tamar. Ini pendapat Jumhur. Ulama Hadawiyah berpendapat lebih sesuai dengan mengembalikan perahan susu itu bila masih dan bila telah habis dengan mengganti harga air susu itu, hal ini diqiyaskan pada tanggungan bila menghabiskan atau merusak barang orang lain, maka pihak yang menggunakan barang orang lain itu mengganti sejumlah atau senilai dengan yang telah dipergunakan.

¹⁸⁷Riba nasiah adalah riba yang pembayarannya atau penukarannya berlipat ganda karena waktunya diundurkan. Lihat : Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 62.

¹⁸⁸Sapiudin Shidiq, Op. Cit, h. 233-234.

Ta'arudh antara qiyas dan sunnah ini dapat juga dikemukakan, tentang ukuran 'aqiqah berdasarkan sunnah, satu kambing untuk putri dan dua kambing untuk putra, didasarkan pada hadits:

الْعَقِيقَةُ حَقٌّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ

Artinya: "Aqiqah itu sesuatu yang mesti dikerjakan untuk anak laki-laki dua kambing dan untuk perempuan seekor kambing." (H.R Asma binti Yazid).

Bagi yang berpegang pada qiyas, maka untuk aqiqah ini boleh hewan yang lebih besar seperti unta dan sapi. Ini pendapat hampir sebagian para fuqaha. Sedang yang berpegang pada hadist di atas ialah Imam Malik, bahwa 'aqiqah itu dilakukan dengan menyembelih kambing.¹⁸⁹

5. Ta'arudh antara Qiyas dengan Qiyas

Muhammad Abu Zahra mencontohkan tentang perwalian. Aliran Hanafiah memiliki pandangan yang berbeda dengan aliran Syafi'i tentang illat perwalian bagi anak perempuan. Menurut Imam Abu Hanifah, illat perwalian adalah sighar (keadaan di bawah umur), oleh karena itu hak perwalian hilang apabila anak itu sudah sampai usia baligh.

Adapun menurut Imam Syafi'i, illat-nya adalah bukarah (kegadisan), jadi hak perwalian hilang apabila anak sudah melangsungkan pernikahan, walaupun belum sampai usia baligh, dan hak perwalian tetap ada walaupun usia sudah sampai baligh tetapi belum menikah.¹⁹⁰

Contoh lain dari ta'arudh antara qiyas dengan qiyas itu ialah terhadap masalah perkawinan Rasulullah dengan siti 'Aisyah sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتُ سِنِينَ وَبَنِي بِي وَأَنَا بِنْتُ تِسْعِ سِنِينَ. (رواه مسلم عن عائشة)

Artinya: "Dari 'Aisyah, beliau berkata: Rasulullah Saw mengawini saya ketika saya berumur enam tahun dan mengumpuli ketika saya sebagai gadis yang telah berumur sembilan tahun." (H.R Muslim dari 'Aisyah).

Atas dasar hadist ini, diambil hukum kebolehan mengawinkan orang tua terhadap anaknya yang belum dewasa tanpa izin yang bersangkutan masih di bawah umur, demikian pendapat Hanafiah. Sedang ulama Syafi'iyah menganggap karena kegadisannya. Dengan demikian, kalo telah tasyib sekalipun masih belum dewasa orang tua tidak mempunyai hak ijbar.¹⁹¹

¹⁸⁹ Ahmad Sanusi dan Sohari, Op. Cit, h. 136-137.

¹⁹⁰ Sapiudin Shidiq, Op. Cit, h. 234.

¹⁹¹ Ahmad Sanusi dan Sohari, Op. Cit, h. 138.

D. Cara Penyelesaian

Apabila ditemukan dua dalil yang kontradiksi secara lahirnya, maka harus diadakan pembahasan untuk memadukan keduanya dengan cara-cara memadukan yang telah diatur dalam ushul fiqh. Dan apabila dua dalil tersebut telah diusahakan perpaduannya, namun tetap tidak menemukan jalan keluar, maka pelaksanaannya dihentikan dan mencari dalil yang lain.

Para ulama ushul telah merumuskan tahapan-tahapan penyelesaian dalil-dalil yang kontradiksi yang bertolak pada suatu prinsip yang tertuang dalam kaidah sebagai berikut:

“Mengamalkan dua dalil yang berbenturan itu lebih baik daripada meninggalkan keduanya“.

Menurut Abdur Wahab Khallaf, jalan keluar bila didapati ta'arudh adalah sebagai berikut:

1. Bila terjadi ta'arudh wajibah diadakan ijtihad dengan mengadakan jamak dan taufik di antara keduanya.
2. Bila tidak bisa dilakukan demikian, dilaksanakan tarjih menurut jalan-jalan yang telah ditetapkan.
3. Bila tidak juga bisa dilakukan tarjih, maka dicari mana yang lebih dahulu dan yang kemudian wurudnya, untuk dinyatakan nasikh mansukh.
4. Bila tidak juga bisa dicari mana yang dinyatakan nasikh mansukh, maka ditawaqufkan keduanya.

Untuk lebih jelasnya, maka urutan-urutan jalan keluarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bila ta'arudh itu antara ayat dengan ayat, maka yang diprioritaskan adalah dengan mengadakan jama' dan taufiq.
- b. Bila antara sunnah dengan sunnah, dilakukan jama' taufiq kemudian tarjih. Bila tidak dapat dilakukan tarjih dicari mana yang lebih dahulu wurudnya dan mana yang kemudian. Yang kemudian dinyatakan nasikh dan yang dahulu dinyatakan mansukh.
- c. Bila antara sunnah dengan qiyas, maka dibedakan :
 - Bila hal itu urusan ibadah, maka dinyatakan ta'arudh tidak ada, karena qiyas tidak dipergunakan dalam ibadah, dengan kata lain kita tinggalkan qiyas dan kita pakai sunnah.
 - Bila ta'arudh itu bukan urusan ibadah, maka kita adakan jama' dan taufiq, dalam arti kita takwilkan arti pada sunnah itu sehingga sesuai qiyas.

Bila antara qiyas dengan qiyas, maka langsung kita tarjihkan. Yang rajih kita pakai dan yang marjuh kita tinggalkan.¹⁹²

Adapun pembahasan dari tahapan-tahapan di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Mengamalkan dua dalil yang kontradiksi (Jam'u wa Taufiq)

¹⁹²Ibid, h. 139.

Yaitu mempertemukan dan mendekatkan dalil-dalil yang diperkirakan berbenturan atau menjelaskan kedudukan hukum yang ditunjuk oleh kedua dalil tersebut, sehingga tidak terlihat lagi adanya kontradiksi. Maksud dari cara ini adalah agar kedua dalil yang tampaknya ta'arudh menjadi tidak ta'arudh dan bisa dipergunakan keduanya.¹⁹³

Perbedaan jam'u dan taufiq yaitu jam'u adalah usaha-usaha untuk mengumpulkan atau menggabungkan dalil-dalil yang kontradiksi, sedangkan taufiq adalah usaha untuk mengkompromikan hal-hal yang telah ditemukan dari proses jam'u.¹⁹⁴

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..." (Q.S Al-Maidah [5] : 2).

Ayat di atas tidak menjelaskan tentang jenis darah dan tidak membedakan antara darah yang mengalir dengan darah yang sudah beku. Kemudian ada ayat lain dalam surah Al An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا

Artinya: "Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir..." (Q.S Al- An'am [6] : 145)

Pengompromian dari kedua ayat tersebut bahwa darah yang dilarang adalah darah yang mengalir.

2) Mengamalkan satu dalil diantara dua dalil yang berbenturan Nasakh

Dari segi bahasa, nasakh bisa diartikan sebagai pembatalan atau penghapusan. Menurut ulama Ushul Fiqh, yang mashur ada dua yaitu "Penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum melalui dalil syari' yang datang kemudian."

"Pembatalan hukum syara' yang ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian."¹⁹⁵

Para ahli Ushul Fiqh menyatakan bahwa nasakh itu bisa dibenarkan bila memenuhi kriteria berikut:

- Pembatalan itu harus dilakukan melalui tuntutan syara' yang mengandung hukum dari Allah dan Rasul-Nya, yang disebut nasikh (yang menghapus).
- Yang dibatalkan adalah adalah syara' yang disebut mansukh (yang dihapus).
- Nasikh harus datang kemudian (terakhir) dari mansukh. Dengan demikian, istitsna (pengecualian) tidak disebut nasakh.

¹⁹³Ibid, h. 140.

¹⁹⁴Sapiudin Shidiq, Op. Cit, h. 244.

¹⁹⁵Rachmat Syafe'i, Op. Cit, h. 231.

Jumhur ulama berpendapat bahwa nasakh itu dibolehkan, didasarkan pada firman Allah^{SwT}:

﴿مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّثْلَهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Artinya: “Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah [2] : 106).¹⁹⁶

Kesimpulan:

1. Ta'arudh al-adillah yaitu pertentangan antara dua dalil di mana masing-masing dalil menghendaki hukum di waktu yang sama terhadap satu kejadian, yang menyalahi hukum yang dikehendaki dalil yang lain.
2. Cara penyelesaian Ta'arudh al-adillah yaitu dengan Al-Jam'u wa Al-Taufiq, Tarjih, Nasakh dan Tasaqut al-Dilalain.

¹⁹⁶Ibid, h. 234.

BAB XIV TARJIH

A. Pengertian Tarjih

Tarjih berasal dari kata “rajjah yurajjihu- tarjih”, yang berarti mengambil sesuatu yang lebih kuat. Tarjih, secara definisi adalah: menguatkan salah satu dari dua dalil dzahny supaya bisa beramal dengan yang sudah dikuatkan.¹⁹⁷

Secara bahasa, tarjih berarti mengeluarkan. Konsep ini muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam’u wa al-taufiq. Dalil yang dikuatkan disebut dengan rajih, sedangkan dalil yang dilemahkan disebut marjuh.¹⁹⁸

Secara terminologi, ada dua definisi yang dikemukakan oleh ahli ushul, yaitu yang pertama adalah menurut Ulama’ Hanafiyah, yaitu: “Membuktikan adanya tambahan bobot pada salah satu dari dua dalil yang bersamaan (sederajat), yang dalil tambahan itu ridak berdiri sendiri”.¹⁹⁹

Menurut mereka, dalil yang bertentangan itu harus dalam kualitas yang sama, seperti pertentangan ayat dengan ayat. Kemudian, dalil tambahan pendukung salah satu dalil yang bertentangan itu tidak berdiri sendiri. Artinya, disini dalil pendukung itu tidak terpisah dari dalil yang saling bertentangan, karena apabila ada dalil lain yang berdiri sendiri, berarti dalil itu dapat dipakai untuk menetapkan hukum, bukan dalil yang bertentangan tersebut.

Kedua, Jumhur Ulama mendefinisikan: “Menguatkan salah satu indikator dalil yang zhanni atas yang lainnya untuk diamalkan (diterapkan). Jumhur ulama’ membatasi tarjih dalam dalil yang bersifat zhanni saja, karena masalah ini tidak termasuk dalam persoalan-persoalan yang qath’i (pasti) dan tidak juga antara zhanni dengan yang qath’i. Jumhur Ulama ushul sepakat bahwasanya apabila sudah terjadi pentarjihan dalil, maka dalil yang rajih atau yang dikuatkan wajib diamalkan.

¹⁹⁷Syarhul Isnawy, Juz II Hal. 189

¹⁹⁸Nasroen Haroen, Ushul Fiqh I, (Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hal, 195

¹⁹⁹Wahbah Zuhaili, Ushul Fiqh al-Islamy Jilid 2, (Dimashqa: Darul Riqr, 1996), hal,1185

Alasannya karena, kesepakatan dan amalan yang telah ditempuh para sahabat dalam menguatkan suatu dalil dari dalil lainnya dalam berbagai kasus.²⁰⁰

Contohnya, dalam kasus perbuatan yang mewajibkan mandi. Para sahabat menguatkan hadits dari Aisyah tentang Iltiqā' al-khitanain (bertemunya alat vital laki-laki dengan perempuan H.R Muslim dan Tirmidzi) dari hadits riwayat Abu Hurairah ra yang mengatakan **إِنَّمَا الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ** (air itu berasal dari air). Maksudnya, apabila keluar air mani, baru wajib mandi. Oleh karena itu, para ulama' ushul fiqh menyatakan bahwa apabila seorang mujtahid telah melakukan tarjih terhadap salah satu dalil yang menurutnya bertentangan, maka dalil yang rajih itu wajib diamalkan.

Menurut istilah ahli ushul fiqh adalah: Usaha yang dilakukan oleh mujtahid untuk mengemukakan satu antara dua jalan (dua dalil) yang saling bertentangan, karena mempunyai kelebihan yang lebih kuat dari yang lainnya“.

Tarjih dalam istilah persyarikatan, sebagaimana terdapat uraian singkat mengenai “Matan Keyakinan dan Cita-cita hidup“ adalah membanding-banding pendapat dalam musyawarah dan kemudian mengambil mana yang mempunyai alasan yang lebih kuat “.

Tarjih dapat diartikan menjadikan sesuatu lebih kuat atau mempunyai kelebihan dari pada yang lain. Sebagian ulama' membuat batasan tarjih ialah menyatakan keistimewaan salah satu dari dua dalil yang sama dengan suatu sifat yang menjadikan lebih utama dilihat dari yang lain. Tarjih ini tidak akan dapat diapakai selain kepada dalil-dalil dzhanny al-tsubut (status ketetapan dalilnya dzhanny), seperti hadits ahad atau kepada dalil-dalil dzhanny al-dalalah (dalil yang petunjuk isinya dzhanny), seperti Al-Qur'an dan Hadits mutawatir yang berdalalah dzhanny atau hadir ahad yang dalalahnya dzhanny itu. Dengan demikian tarjih itu hanya terjadi pada nash-nash Al-Qur'an dan Hadits mutawatir yang dalalahnya dzhanny atau hadits-hadits ahad yang dalalahnya dzhanniyah atau qath'iyah.²⁰¹

B. Syarat-Syarat Tarjih

1. Adanya persamaan antara dua dalil tersebut tentang ketsubutannya (status ketetapan dalilnya). Oleh karena itu terjadi ta'arudh antara Al-Qur'an (yang qathi'i Al-Tsubut) dengan Hadits Ahad (yang dzhanny Al-Tsubut)
2. Adanya persamaan dalam kekuatannya. Jadi, jika yang satu dalil itu Hadits mutawatir dan yang lain Hadits Ahad, maka tidak ada ta'arudh. Karena dalam hal semacam ini hadits mutawatirlah yang harus didahulukan.

²⁰⁰Ibid. Hal, 196

²⁰¹Ibid,

C. Metode Dan Macam-Macam Tarjih

Para ulama' Ushul fiqh mengemukakan cukup banyak cara pentarjihan yang bisa dilakukan, apabila antara dua dalil, secara zhahir terdapat pertentangan dan tidak mungkin dilakukan nasakh. Cara pentarjihan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu:

1. Menguatkan salah satu nash (ayat ataupun hadits) yang saling bertentangan.
2. Menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang saling bertentangan.²⁰²

Tarjih bain al-Nushush

Untuk mengetahui kuatnya salah satu dari nash yang saling bertentangan, ada beberapa cara yang dikemukakan para ulama' ushul fiqh, yaitu dari sisi sanadnya, matannya, dari segi hukum yang dikandung dalam nash, dan pentarjihan dengan menggunakan faktor dalil lain di luar nash.

a. Dari segi sanad

Untuk tarjih yang dilihat dari sisi sanad, maka ada beberapa perkara yang harus diperhatikan, antara lain:

Kembali kepada perawi, yaitu perawi yang langsung mendengar dari Rasulullah Saw lebih diunggulkan dari perawi yang tidak langsung mendengar dari Rasulullah Saw.

Contoh: Hadits yang diriwayatkan oleh Aby Rafi'

Artinya. "Sesungguhnya Rasulullah Saw menikahi Mainmunah dalam kondisi halal (tidak berihram), sedangkan saya bermusafir mengikuti mereka berdua." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)

Hadits dari Ibnu 'Abbas, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw menikahi Maimunah dalam kondisi berihram." (HR. Bukhari, Muslim dan Ashabus Sunan)

Dari dua hadits tersebut diatas terjadi ta'arudl, maka harus ditarjih. Dan sesuai cara yang telah disebutkan, maka hadits Rafi' lebih dikuatkan daripada hadits riwayat Ibnu 'Abbas, karena Rafi' ketika meriwayatkan hadits itu bersama-sama dengan Rasulullah Saw dan Maimunah.

Atau kembali pada perawi yang lebih faqih dan lebih masyhur dari pada perawi yang kefaqihannya/kedlabitannya masih diperselisihkan. Kembali pada hakekat periwayatan, yaitu periwayatan hadits mutawatir lebih didahulukan daripada hadits ahad, dan hadits musnad lebih didahulukan dari pada hadits mursal, dan seterusnya. Kembali pada waktu periwayatan, maka didahulukan perawi yang meriwayatkan pada waktu baligh dari perawi yang meriwayatkan hadits pada waktu belum baligh.

²⁰²Ibid. Hal, 197

Lebih jelasnya tentang tarjih dari segi sanad, yang perlu diperhatikan yakni.²⁰³

Pertama, Perawi salah satu dari dua hadits yang bertentangan jumlahnya lebih banyak dalam tingkatan-tingkatannya dibandingkan hadits yang lain. Maka, hadits yang dibawakan perawi yang lebih banyak lebih kuat dibandingkan hadits yang dibawakan perawi yang lebih sedikit jumlahnya. Contoh :

حدثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن
ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم
كان يصلي قبل العصر ركعتين

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin 'Umar : Telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Abi Ishaq, dari 'Ashim bin Dlamrah, dari 'Ali bin Abi Thalib radliyallaahu 'anhu : "Bahwasanya Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam shalat (sunnah) sebelum 'asar sebanyak dua raka'at" (Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 1272).

Syu'bah dalam sanad hadits ini telah menyelisihi beberapa perawi lain yang meriwayatkan dari Abu Ishaq (As-Sabi'y), dari 'Ashim bin Dlamrah, dari 'Ali radliyallaahu 'anhu tentang shalat sunnah sebelum 'Asar Nabi Shallallaahu 'alaihi wa sallam; dimana mereka semua menyebutkan empat raka'at [Diriwayatkan oleh Ahmad no. 650, Ibnu Majah no. 1161, dan At-Tirmidzi no. 429; shahih]. Para perawi tersebut antara lain : Sufyan Ats-Tsauri, Israil bin Yunus bin Abi Ishaq (cucu dari Abu Ishaq), dan Yunus bin Abi Ishaq (anak dari Abu Ishaq).

Jika kita mengambil metode tarjih dalam pembahasan ini, kedudukan shalat sunnah sebelum 'Asar empat raka'at lebih kuat dibandingkan dua raka'at.

Kedua, Perawi salah satu dari dua hadits lebih tsiqah, lebih dlabth, lebih hati-hati dalam periwayatan, dan lebih sedikit salahnya daripada perawi yang lain. Maka, riwayat pertama lebih kuat dibandingkan riwayat yang kedua. Contoh :

Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah (3/529), At-Tirmidzi (no. 1165), An-Nasa'i dalam 'Isyaratun-Nisaa' (no. 115), Ibnul-Jaarud (3/52 – Al-Ghauts), Ibnu Hibbaan (Al-Ihsaan : 6/202) dari jalan Abu Khaalid Al-Ahmar (Sulaiman bin Hayyaan Al-Azdiy), dari Adl-Dlahhaak bin 'Utsmaan, dari Makhramah bin Sulaiman, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas secara marfu' :

لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلاً أو امرأة في دبرها

Artinya: "Allah tidak akan melihat seorang laki-laki yang mendatangi (menggauli) laki-laki atau wanita (istrinya) dari duburnya".

²⁰³<http://abul-jauzaa.blogspot.com/2009/06/beberapa-aspek-tarjih-dari-sisi-sanad.html>. diakses tanggal 4 November 2009

Abu Khaalid Al-Ahmar telah diselisihi oleh Waki' bin Al-Jarraah dalam hadits di atas. Waki' bin Al-Jarraah telah meriwayatkan dari Adl-Dlahhaak bin 'Utsman, dari Makhramah, dari Kuraib, dari Ibnu 'Abbas secara mauquf diriwayatkan oleh An-Nasa'iy dalam 'Isyratun-Nisaa' (no. 116). Al-Haafidh Ibnu Hajar berkata dalam At-Talkhiishul-Habiir (3/206) : "Riwayat ini lebih shahih di sisi mereka daripada riwayat yang marfu".²⁰⁴

Apa yang dikatakan oleh Al-Haafidh adalah benar, karena Waki' lebih hifdh dan tsabt daripada Abu Khaalid Al-Ahmar. Hal itu dikarenakan Abu Khaalid adalah perawi yang berstatus shaduq, kadang salah dan berselisihan riwayatnya; sedangkan Waki' adalah perawi yang berstatus tsiqatun haafidh.

Tarjih yang dilakukan atas dua riwayat di atas menyimpulkan bahwa riwayat Waki' yang mauquf dimenangkan atas riwayat Abu Khaalid yang marfu'. Atau dengan kata lain, riwayat di atas bukanlah merupakan perkataan Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam, melainkan hanya perkataan Ibnu 'Abbasradliyallaahu 'anhuma saja.

Ketiga, Perawi salah satu dari dua hadits merupakan pihak yang mempunyai kisah (shahibul-qishshah). Maka, riwayat perawi ini lebih kuat dari pada yang lainnya.

Contoh :

عن ميمونة قالت : تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان

Artinya: Dari Maimunah, ia berkata : "Rasulullah Saw menikahiku, dan kami berdua dalam keadaan halal (setelah selesai ihram)" (HR. Abu Dawud no. 1843; shahih).

Riwayat di atas bertentangan dengan riwayat Ibnu 'Abbas ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ

Artinya: "Bahwasannya Nabi Saw menikahi Maimunah dalam keadaan ihram" (HR. Al-Bukhari no. 1837 dan Muslim no. 1410).

Jika kita melakukan tarjih atas dua riwayat di atas, maka riwayat Maimunahradliyallaahu 'anhaa dimenangkan atas riwayat Ibnu 'Abbas radliyallaahu 'anhuma. Hal ini dikarenakan ia berstatus sebagai si empunya kisah yang menceritakan pengalamannya.

Ibnul-Musayyib Rahimahullah berkata :

وهم بن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم

Artinya: "Ibnu 'Abbas telah keliru dalam (meriwayatkan) pernikahan Nabi Saw dengan Maimunah dalam keadaan ihram" (HR. Abu Dawud no. 1845; shahih).

Keempat, Perawi salah satu dari dua hadits merupakan pihak yang mengetahui secara langsung apa yang diriwayatkannya, sedangkan perawi

²⁰⁴Ibid

yang lain tidak. Maka, riwayat pertama lebih kuat dibandingkan riwayat yang kedua. Contoh :

عن أبي رافع قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما

Artinya: Dari Abu Raafi', ia berkata: "Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam menikahi Maimunah dalam keadaan halal (telah selesai ihram) serta membina rumah tangga dengannya dalam keadaan halal. Adapun aku waktu itu sebagai utusan antara keduanya" (HR. At-Tirmidzi no. 841).

Jika hadits ini shah maka riwayat Abu Raafi' ini dimenangkan atas riwayat Ibnu 'Abbas (sebagaimana contoh dalam no. 3 di atas), [9] karena Abu Raafi' merupakan perantara (safiir) antara Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam dan Maimunah, dan yang menerima pernikahan Maimunah dari beliau Saw.

Kelima, Perawi salah satu dari dua hadits termasuk istri-istri Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Maka ia didahulukan/dikuatkan dari yang lain dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan/hubungan suami istri. Contoh:

عن عائشة وأم سلمة - رضي الله عنهما - : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم

Artinya: Dari Aisyah dan Ummu Salamah radliyallaahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah Saw pernah mendapati fajar telah terbit dan ketika itu beliau dalam keadaan junub setelah bercampur dengan istrinya. Kemudian beliau mandi dan berpuasa" (HR. Al-Bukhari no. 1926 dan Muslim no. 1109).

أن أبا هريرة يقول من أصبح جنباً أفطر ذلك اليوم

Artinya: Bahwasannya Abu Hurairah pernah berkata : "Barang siapa yang pada waktu subuh dalam keadaan junub, maka ia telah berbuka pada hari itu" (HR. Malik no. 299, Ibnu Hibban no. 3486, dan yang lainnya; shahih).²⁰⁵

Hadits pertama lebih dimenangkan atas hadits kedua, sebab 'Aisyah dan Ummu Salamah lebih mengetahui perihal junub Nabi Saw dibanding dengan Abu Hurairah radliyallaahu 'anhu.

b. Dari segi matan

Yang dimaksud matan disini adalah isi atau kandungan dari hadits, Al-Qur'an atau Ijma', baik yang berupa amr (perintah), larangan, 'am dan khosh serta yang lainnya. Larangan lebih didahulukan daripada perintah,

²⁰⁵Ibid

karena menolak mafsadah lebih diutamakan daripada mendatangkan mashlahah, berdasarkan kaidah: “Menolak mafsadah lebih diutamakan daripada menarik mashlahah.” Jika dalil satunya memerintahkan dan yang lain memubahkan maka didahulukan yang dalil yang memerintahkan untuk bisa lebih berhati-hati.

Dan jika dalil satunya mengandung lafadh hakiki, dan yang lain mengandung lafadh majazy (arti kiasan) maka didahulukan dalil yang mengandung lafadh hakiki, karena lafadh hakiki tidak memerlukan qorinah (indikasi) nash yang lain.

Bila ada dalil yang mengandung lafadh larangan dan yang lain mengandung pembolehan, maka didahulukan dalil yang mengandung larangan supaya bisa lebih berhati-hati. Ucapan lebih didahulukan dari pekerjaan. “Ucapan lebih didahulukan atas aktivitas.”

c. Dari segi hukum atau kandungan teks

Adapun cara untuk mentarjih dari sisi hukum ini ada beberapa macam, antara lain:

1. Mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum yang meringankan daripada dalil yang menunjukkan hukum yang memberatkan. Berdasarkan firman Allah, dalam QS. Al Baqarah ayat 185 :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki atas kalian kemudahan, dan tidak menghendaki atas kalian kesusahan."

2. Mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum haram daripada dalil yang menunjukkan hukum mubah, berdasarkan hadits Rasulullah Saw. "Tidak berkumpul halal dan haram kecuali yang haram mengalahkan yang halal."
3. Mendahulukan dalil yang menunjukkan hukum wajib daripada dalil yang menunjukkan hukum mubah, karena meninggalkan yang wajib adalah dosa, sedangkan meninggalkan yang mubah adalah tidak apa-apa, maka menjauhi dosa lebih diutamakan daripada aktivitas yang tidak menyebabkan dosa.

Dan dari segi hukum atau kandungan teks menurut al-Syaukani adalah:

- a. Apabila salah satu hukum teks itu mengandung bahaya, sedangkan teks lain menyatakan kebolehan saja, menurut jumhur yang mengandung bahaya itulah yang harus di dahulukan.
- b. Apabila hukum yang dikandung suatu teks bersifat menetapkan, sedangkan yang lain bersifat meniadakan, maka dalam seperti ini terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama'. Menurut Syafi'iyah teks yang bersifat meniadakan lebih didahulukan dari teks yang bersifat menetapkan. Sedangkan menurut jumhur teks yang sifatnya menetapkan lebih di dahulukan.
- c. Apabila teks yang bertentangan itu salah satunya mengandung hukum menghindarkan terpidana dari hukum, sedangkan teks yang lain mengandung hukum mewajibkan pelaksanaan hukuman terhadap

terpidana tersebut, maka teks yang mengandung hukum menghindarkan itu lebih didahulukan, karena dengan adanya dua kemungkinan ini hukuman tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw:

إِدْرُؤُوا الْحُدُودَ بِالشَّبَاهَةِ

Artinya: Tolaklah hukuman dalam jarimah hudud apabila terdapat keraguan (HR al-Baihaqi).

d. Teks yang mengandung hukuman yang lebih ringan didahulukan dari pada teks yang mengandung hukuman yang berat. Seperti yang tertulis dalam QS al-Baqarah: 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur”.²⁰⁶

4. Pentarjihan dengan menggunakan faktor (dalil) lain di luar nash

Al-Amidi mengemukakan lima belas cara pentarjihan dengan menggunakan metode ini, dan Imam al-Syaukani meringkasnya menjadi:

1. Mendahulukan salah satu dalil yang mendapatkan dukungan dari dalil lain, baik itu al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas, maupun logika.
2. Mendahulukan salah satu dalil yang sesuai dengan amalan penduduk Madinah atau yang diamalkan al-Khulafa al-Rasyidun hal ini dikarenakan penduduk Madinah lebih banyak mengetahui persoalan Turunnya al-Qur’an dan penafsiran ayat-ayat al-Qur’annya.
3. Dikuatkan nash yang menyebutkan illat hukumnya dari nash yang tidak menyebutkan illatnya.
4. Menguatkan dalil yang kandungannya menurut sikap waspada (Ihkstiyat) daripada dalil lainnya yang tidak demikian.
5. Mendahulukan nash yang dibarengi dengan perkataan atau perbuatan dari perawinya dari nash yang tidak demikian halnya.²⁰⁷

Tarjih bain al-Aqyisah

Imam al-Syaukani mengemukakan tujuh belas macam pentarjihan dalam persoalan qiyas yang saling bertentangan, namun Wahbah Zuhaily meringkasnya menjadi:

1. Dari segi hukum asal, yaitu dengan menguatkan qiyas yang hukum asalnya qath’i dari qiyas yang hukum asalnya bersifat zhanni, karena yang qath’i lebih kuat dari pada yang zhanni. Lalu yang selanjutnya

²⁰⁶Ibid

²⁰⁷Nasrun Haroen, Op, Cit, hal,200

menguatkan landasan dalilnya adalah ijma' dari qiyas yang landasan dalilnya nash, karena nash bisa di takhsis, di ta'wil dan di nasakh. Sedangkan ijma' tidak bisa di khususkan, dita'wilkan dan dibatasi.

2. Dari segi hukum furu' (cabang), yaitu dengan menguatkan hukum furu' yang kemudian dari asalnya (qiyas) yang hukum furu'nya lebih dahulu dari hukum asalnya, kemudian juga dikuatkan hukum furu' yang illat nya diketahui secara qath'i dari hukum furu' yang illat nya bersifat zhanni.
3. Dari segi illat, yaitu salah satunya dengan menguatkan illat yang disebutkan dalam nash atau illat yang disepakati dari illat yang tidak disebutkan dalam nash atau tidak disepakati keberadaannya sebagai illat, dan lain-lain.
4. Pentarjihan qiyas melalui faktor luar, yaitu dengan menguatkan qiyas yang didukung oleh sejumlah illat dari qiyas yang hanya didukung satu illat. Lalu yang selanjutnya harus dikuatkan qiyas yang didukung oleh fatwa sahabat.²⁰⁸

D. Tarjih Dalil Aqli

Para ahli ushul berselisih pendapat mengenai pengamalan dalil yang lebih unggul. Dalam hal ini ada dua pendapat:²⁰⁹

- 1) Mayoritas ulama berpendapat bahwa mengamalkan dalil yang lebih unggul adalah wajib bila dihubungkan dengan adanya dalil yang tidak unggul (unggul) karena dalil yang lemah tidak boleh diamalkan, baik pengunggulan (tarjih) tersebut secara qath'i maupun dzani. Adapun dasar-dasar pendapat mereka:

Para sahabat sepakat untuk mengamalkan dalil yang lebih unggul. Mereka telah mengunggulkan hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra tentang wajibnya mandi jinabah. "Kewajiban mandi itu karena keluarnya air (sperma)". Alasan ditarjihnya hadits ini adalah karena isteri-isteri nabi, termasuk Aisyah lebih tahu terhadap perbuatan beliau daripada orang lain.

Di antara contoh-contoh wajibnya mengamalkan dalil yang lebih unggul adalah hadits yang menceritakan bahwa Abu Bakar ra. Pernah menerima hadits dari Mughirah ra. Tentang harta warisan yang bersesuaian dengan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Maslamah ra. Qubaishah bin Dzu'aib berkata : "Seorang nenek datang kepada Abu Bakar untuk bertanya tentang bagian warisannya. Abu Bakar menjawab : " Kamu tidak mendapat bagian sedikitpun menurut ketentuan Quran dan Hadits. Akan tetapi, kembalilah nanti jika aku telah bertanya kepada para sahabat". Kemudian Abu Bakar bertanya kepada para sahabat. Mughirah bin Syu'bah berkata "Aku pernah menghadiri majelis pengajaran Rasulullah SAW, beliau memberikan ketentuan seperenam bagian (harta waris) kepada

²⁰⁸Ibid, hal 201-202

²⁰⁹Wahbah al-Zuhailly, Op, cit Hal, 1200

seorang nenek“. Abu Bakar bertanya lagi “Apakah ada orang lain bersamamu (saat itu)?” Kemudian Muhammad bin Maslamah berdiri seraya berkata sebagaimana perkataan Mughirah bin Syu’bah. Maka Abu Bakar memberikan ketentuan seperenam bagian kepadanya (nenek). Ketika Umar didatangi (ditanya) seseorang nenek lain, ia juga menjawab: “Kamu tidak mendapat bagian (harta waris) sedikitpun menurut Quran. Tidak ada keputusan yang akan aku berikan dalam masalah ini kecuali sama dengan keputusan selain kamu. Aku tidak menambahi bagian warismu sedikitpun, kecuali seperenam. Apabila kamu bersama nenek lain, maka seperenam itulah bagianmu bersama, dan jika di antara kalian.

Hal tersebut menunjukkan bahwa para sahabat tidak menggunakan pendapat-pendapatnya dan qiyas-qiyas sebagai dasar beramal, kecuali setelah mengkaji nash-nash.

- 2) Apabila dalil yang lebih unggul tidak diamalkan, maka sudah pasti dalil yang lemah diamalkan. Mengamalkan dalil yang lemah dan meninggalkan dalil yang lebih unggul adalah hal yang dilarang menurut akal.
- 3) Apabila salah satu dari dua dalil yang saling bertentangan lebih unggul, maka berdasarkan orang-orang yang berakal sehat, dalil yang lebih unggul yang wajib diamalkan. Karena akal akan mendahulukan untuk mengamalkan dalil yang lebih unggul daripada dalil yang lemah. Adapun dasar hukumnya adalah karena pemberlakuan hukum-hukum syara’ itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Sebagian ulama ushul berpendapat bahwa tidak diperbolehkan mengamalkan dalil yang lebih unggul. Apabila terdapat pertentangan antara beberapa dalil, maka kita diperbolehkan untuk memilih salah satunya sebagai dasar beramal atau tidak mengamalkan dalil-dalil yang saling bertentangan tersebut sama sekali. Adapun dasar-dasar argumentasi mereka adalah:²¹⁰

Firman Allah Swt:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: “Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran hai orang-orang yang mempunyai pandangan“.

Ayat ini memerintahkan kita untuk mengambil suatu kejadian sebagai peringatan secara mutlak tanpa harus ada penjelasan atau penelitian terlebih dahulu. Berdasarkan ayat ini, maka tidak ada alasan untuk mewajibkan mengamalkan dalil yang tidak unggul. Karena mengamalkan dalil yang tidak unggul termasuk mengambil pelajaran atau peringatan.

Sabda Rasulullah Saw.

²¹⁰Muhammad Wafa, Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syarah, (Bangil: al-Izzah, 2001), hal. 188

امرت ان احكم بالظواهر والله يتولى با السرائر

Artinya: “Saya diperintahkan untuk menghukumi lahiriyah, dan Allah yang menghukumi hal-hal non lahiriyah (bathiniyah)”.

Tidak diragukan lagi bahwa dalil unggul adalah termasuk hal-hal yang bersifat lahiriyah. Oleh karena itu ia dapat diamankan.

Kesimpulan:

Dari pembahasan diatas kita dapat mengambil kesimpulan, bahwa perlu sekali adanya tarjih didalam hadits maupun hukum-hukum islam. Karena hal tersebut berkaitan dengan kemaslahatn umat islam.

Secara bahasa, tarjih berarti mengeluarkan. Konsep ini muncul ketika terjadinya pertentangan secara lahir antara satu dalil dengan dalil yang lainnya yang sederajat dan tidak bisa diselesaikan dengan cara al-jam’u wa al-taufiq. Jumhur Ulama mendefinisikan Menguatkan salah satu indikator dalil yang zhanni atas yang lainnya untuk diamankan (diterapkan).

Para ulama’ Ushul fiqh mengemukakan cukup banyak cara pentarjihan yang bisa dilakukan, apabila antara dua dalil, secara zhahir terdapat pertentangan dan tidak mungkin dilakukan nasakh. Cara pentarjihan dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar yaitu:

- a. Menguatkan salah satu nash (ayat ataupun hadits) yang saling bertentangan.
- b. Menguatkan salah satu qiyas (analogi) yang saling bertentangan.

BAB XV TA'WIL

A. Pengertian Ta'wîl

Secara etimologi, ta'wîl berasal dari kata **الأَوَّلُ** yang artinya kembali dan akibat atau pahala.²¹¹ Sedangkan dalam terminologi Islam, Ibnu Manzhur menyebutkan dua pengertian ta'wîl secara istilah dalam *Lisan Al-Arab*; pertama, ta'wîl adalah sinonim (muradhif) dari tafsîr. Kedua, ta'wîl adalah memindahkan makna zhahir dari tempat aslinya kepada makna lain karena ada dalil.²¹²

Imam Haramain Al-Juwaini dalam bukunya *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh* berkata, "Ta'wîl adalah mengalihkan lafazh dari makna zhahir kepada makna yang dimaksud (esoteris) dalam pandangan penta'wîl".²¹³

Abu Hamid Al-Ghazali dalam bukunya *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul* mengatakan, "Ta'wîl adalah sebuah ungkapan (istilah) tentang pengambilan makna dari lafazh yang ambigu (muhtamal) dengan didukung dalil dan menjadikan arti yang lebih kuat dari makna yang ditunjukkan oleh lafazh zhahir". Abu Al-Hasan Al-Amidi Rahimahullah salah seorang ulama ushul dalam *Al-Ihkam fi Ushul Al-Ahkam* juga menggunakan definisi yang sama dengan al-Ghazali.²¹⁴

Wahbah Zuhaili mendefinisikan ta'wîl dalam kitabnya *Ushul al-Fiqih al-Islamiy*, memalingkan lafaz dari maknanya yang zhahir kepada makna yang lain tidak zhahir padanya, beserta kemungkinan baginya dengan dalil menyokongnya. Oleh karena itu para ulama membedakan antara tafsir dan ta'wîl. Tafsir adalah menjelaskan maksud-maksud dari kalam melalui cara yang qath'i, sementara ta'wîl adalah menjelaskan maksud-maksud dari kalam melalui cara yang zhanni.²¹⁵

²¹¹Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar Shadir, tt). vol.XI h. 32

²¹²Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 231.

²¹³Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 225.

²¹⁴Alaiddin Koto, *Op. Cit*, h. 143.

²¹⁵Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilmi Al-Ushul*, (Madinah: al-Jami'ah islamiyah-kulliyah as-Syar'iyah, tt). Juz. 3, h. 88

B. Ruang Lingkup Ta'wil

Allah Swt menurunkan Al-Qur'an dengan dua macam ayat yaitu:

Muhkamat, Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang sudah jelas maksud dan maknanya. Mutasyabihat, Ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah Swt yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan perkara-perkara gaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, Surga, Neraka dan lain-lain. Secara umum, ayat-ayat mutasyabihat merupakan objek kajian ta'wil (majaal al-ta'wil).

Ash-Shaukani dalam Irsyadul Fuhul menjelaskan bahwa ada dua ruang lingkup ta'wil (majaal al-ta'wil):

Pertama, kebanyakan dalam masalah-masalah furu', yakni dalam nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Ta'wil dalam ruang lingkup ini tidak diperselisihkan lagi mengenai bolehnya di kalangan ulama.

Kedua, dalam masalah-masalah ushul, yakni nash-nash yang berkaitan dengan masalah aqidah. Seperti, nash tentang sifat-sifat Allah Swt, bahwa Allah memiliki tangan, wajah, dan sebagainya. Selain itu, termasuk juga huruf muqattha'ah di permulaan surat-surat.²¹⁶

1. Ta'wil dalam masalah furu'

Nash-nash hukum syariat (taklifi) merupakan lahan yang subur bagi ta'wil, karena banyak mengandung lafazh ambigu (muhtamal) yang juga menjadi lahan untuk berijtihad. Selain itu, keinginan untuk memahami nash syar'i memicu para ulama untuk melakukan ta'wil. Kendati demikian, ta'wil tidak berlaku pada nash-nash qath'i dan muhkam yang hanya memiliki satu makna dan makna yang dimaksud oleh syari'ah sudah jelas. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan tidak ada ijtihad jika ada nash yang qath'i, mufassar, dan muhkam. Seperti bagian-bagian dalam warisan dan hukuman (had) yang disebutkan dalam nash-nash syar'i terhadap pelaku perbuatan dosa-dosa besar.²¹⁷

Menurut ulama Hanifiyah, yang menjadi objek ta'wil adalah an-nash dan azh-zhahir. Meskipun jelas, namun tidak menutup adanya kemungkinan (ihtimal) makna lain, sehingga menuntut adanya tarjih di antara makna-makna yang ada oleh seorang mujtahid dengan berlandaskan pada dalil. Selain an-nash dan azh-zhahir, termasuk juga lafazh yang mujmal (global) jika belum diperjelas (ditafsir). Seperti hukum mengusap kepala yang kadarnya masih mujmal, meskipun maknanya jelas akan tetapi hal ini membuka ruang untuk ta'wil dalam hal kadarnya. Oleh karena itulah para

²¹⁶Muhammad 'Ali Asy-Syaukani, Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilm Al-Ushul, (Riyadh: Dar Al-Kitab al-'Arabi, 1999). vol. II h. 32

²¹⁷Kan'an Musthafa Sa'id Shatat. At-Ta'wil 'Inda Al-Ushuliyin, Tesis Magister, (Palestina: Jami'ah An-Najah Al-Wathaniyah, 2007). Hal 40

ulama berbeda pendapat tentang huruf ba' dalam firman Allah (**وَأَمْسَحُوا** (**بِرُّءُوسِكُمْ**). Jika nash ayat yang mujmal ini diperjelas (ditafsir) niscaya tidak akan ada ta'wil di dalamnya.

Ta'wil tidak dapat dilakukan pada lafazh yang khafi karena meskipun tersembunyi tapi maknanya jelas. Begitu juga pada lafazh musytarak, meskipun memiliki banyak makna, namun maknanya dapat diketahui dengan adanya indikasi (qarinah) di luar lafazh dan bukan mengalihkan lafazh dari maknanya yang kuat (rajih) kepada yang lemah (marjuh), bukan dengan pendekatan ushul fiqh tapi pendekatan bahasa.

Jadi, nash-nash Al-Qur'an dan As-Sunnah yang memiliki derajat qath'i ad-dilalah tidak bisa dita'wil karena lafazhnya jelas dan hanya memiliki satu makna, seperti nash tentang masalah ushul, perkara-perkara yang merupakan aksioma keagamaan (ma'lum min ad-din bi adh-dharurah), atau lafazh yang mujmal tapi diperjelas (ditafsir) seperti shalat, zakat, shiyam, haji yang dijelaskan oleh As-Sunnah.²¹⁸

Sedangkan dalam hermeneutika tidak ada klasifikasi teks, semua teks sama dan semua teks dapat ditafsirkan dengan metode hermeneutika. Jika hermeneutika diterapkan kepada Al-Qur'an, maka yang muhkamat menjadi mutasyabihat, ushul menjadi furu', thawabit menjadi mutaghayyirat, qath'i dilalah menjadi zhanniyy dilalah, dan yang ma'lum menjadi majhul.²¹⁹

2. Takwil dalam masalah ushul

Objek kajian ta'wil (majaal al-ta'wil) dalam masalah ushul kebanyakan dalam masalah asma' dan sifat Allah Swt. Dalam hal ini, Asy-Syaukani menyebutkan tiga madzhab:

Mazhab Pertama, berpendapat nash tidak boleh dita'wil dan harus dipahami secara zhahirnya. Inilah pendapat Musyabbihah (golongan yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk).

Madzhab Kedua, berpendapat nash aqidah ada ta'wilnya, tetapi yang tahu ta'wilnya hanya Allah saja (QS Ali 'Imran :7). Jadi, nash tidak boleh dita'wilkan untuk tetap memurnikan aqidah dari tasybih (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk) dan ta'thil (meniadakan sifat-sifat Allah). Madzhab Ketiga, berpendapat nash aqidah boleh dita'wilkan.²²⁰

Ibnu Burhan memandang bahwa madzhab pertama adalah batil, sedang madzhab kedua dan ketiga diriwayatkan dari para shahabat. Madzhab kedua adalah madzhab Salafush Shaleh. Sedang madzhab ketiga

²¹⁸Kan'an Musthafa Sa'id Shatat At-Ta'wil 'Inda Al-Ushuliyin, Tesis Magister, (Palestina: Jami'ah An-Najah Al-Wathaniyah, 2007).hal 49.

²¹⁹Ugi Suharto, "Apakah Al-Qur'an Memerlukan Hermeneutika", dalam Islamia, vol. I no.1 Maret 2004. p.52

²²⁰Muhammad 'Ali Asy-Syaukani, Irsyadul Fuhul ila Tahqiq Al-Haq min Ilm Al-Ushul, (Riyadh: Dar Al-Fadhilah, 2000), hal 756

diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas (dalam satu riwayat), dan Ummu Salamah.²²¹

Akar masalah dari perbedaan pendapat di atas adalah pembacaan dan pemahaman terhadap firman Allah QS Ali 'Imran :7. Ada yang berpendapat bahwa pembacaan ayat tersebut berhenti (waqaf) pada lafzh Jalalah (وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ), Sehingga maknanya, tidak ada yang mengetahui ta'wil ayat mutasyabihat kecuali Allah Saw. Inilah pendapat 'Aisyah, 'Urwah, Abu Asy-Sha'tsa, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Malik bin Anas, Umar bin Abdul Aziz, Ibnu Jarir Ath-Thabari, dan lain-lain. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa pembacaan ayat tersebut berhenti (waqaf) pada kata ar-rasihkhun fi al-ilm.

وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

Sehingga maknanya tidak ada yang mengetahui ta'wil ayat mutasyabihat kecuali Allah Swt dan orang-orang yang mendalam ilmunya (ar-rasihkhun fi al-ilm). Inilah pemahaman Ibnu Abbas, Mujahid, Rabi' bin Anas, Muhammad bin Ja'far, dan diikuti mayoritas para mufassir dan ulama ushul.²²² Di sisi lain, Ibnu Abbas juga menyatakan, "Saya termasuk ar-rasihkhun fi al-ilm yang mengetahui ta'wil Al-Qur'an (ayat-ayat mutasyabihat)", hal itu berkat do'a Rasulullah Saw, kepada Ibnu Abbas, "Ya Allah pahamiilah ia tentang agama dan ajarilah ia ta'wil".

Dalam masalah ta'wil ayat-ayat yang berkenaan dengan asma' dan sifat Allah Swt, para ulama salaf berbeda pandangan dengan ulama khalaf, termasuk Asy-Syaukani.

Para ulama salaf menetapkan asma' dan sifat Allah Swt sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah Swt sendiri dalam al-Qur'an dan sebagaimana yang ditetapkan oleh Rasulullah Saw dalam As-Sunnah tanpa ta'thil (meniadakan sifat), tasybih (menyerupakan dengan makhluk), dan takyif (menanyakan bagaimana hakikatnya), karena tidak ada sesuatu pun dari makhluk yang serupa dengan Allah Swt. Sebagaimana yang Allah Swt tegaskan dalam QS. Asy-Syura: 11.

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Artinya: Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha Mendengar dan Melihat.

Para ulama salaf juga tidak melakukan ta'wil terhadap asma' dan sifat Allah, seperti jawaban Imam Malik ketika ditanya tentang makna istiwa', "Istiwa' dapat dipahami, bagaimana hakikatnya tidak dapat diketahui, beriman dengan sifat tersebut hukumnya wajib, dan menanyakan tentang hal itu adalah bid'ah". Begitu juga dengan pernyataan Abu Hanifah dalam bukunya Al-Fiqh Al-Akbar, "Dia memiliki tangan, wajah, dan jiwa

²²¹Muhammad 'Ali Asy-Syaukani, Irsyadul..... hal 757

²²²Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar Ibnu Kathir, Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim, (Beirut: Dar Thayyibah, 1999), Vol II, Hal 11.

sebagaimana Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam Al-Qur'an. Dia memiliki sifat tanpa boleh ditanya bagaimana hakikatnya, dan tidak boleh dikatakan (dita'wil) bahwa tangan-Nya adalah kekuasaan-Nya atau nikmat-Nya, karena itu adalah peniadaan (ta'thil) sifat-Nya, perkataan itu adalah pendapat Qadariah dan Mu'tazilah, akan tetapi tangan-Nya adalah sifat-Nya tanpa boleh ditanya bagaimana hakikatnya".²²³

Sedangkan tentang ta'wil pada huruf-huruf muqattha'ah di permulaan surat-surat, para ulama juga berbeda pendapat dan terbagi menjadi dua:

Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf terputus (al-huruf al-muqattha'ah) pada permulaan-permulaan surat Al-Qur'an termasuk ayat-ayat mutasyabihat, yang makna dan maksudnya hanya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah pendapat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud Radhiyallah 'anhum, Amir Ash-Sha'bi, Sufyan Ath-Thawri, Rabi' bin Khuthaim, Abu Hatim bin Hibban, dan ulama-ulama salaf lainnya.²²⁴

Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa huruf-huruf muqattha'ah memiliki makna dan ta'wil, baik ta'wil yang jauh maupun dekat. Pendapat kedua ini memiliki dua puluh macam ta'wil, diantaranya adalah pendapat yang berdasarkan pada riwayat Ibnu Abbas Radhiyallah 'anhuma yang menyatakan bahwa setiap huruf dalam huruf-huruf muqattha'ah merupakan nama dari asma' dan sifat Allah Azza wa Jalla; alif adalah Allah, lam adalah Al-Lathif (Maha Lemah Lembut), mim adalah Al-Majid (Maha Agung), atau sifat lemah lembut-Nya dan sifat agung-Nya. Dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas Radhiyallah 'anhuma menyatakan bahwa alim laf mim berarti ana Allah a'lam (Aku Allah mengetahui), alif lam mim shad adalah ana Allah afshil (Aku Allah memberikan keputusan), dan alif lam ra' adalah ana Allah ara (Aku Allah melihat).²²⁵

Fakhruddin Ar-Razi mendukung pendapat kedua dan menolak pendapat pertama dengan alasan bahwa tidak boleh dalam Al-Qur'an ada satu ayat pun yang tidak dimengerti maksud dan maknanya, karena Allah memerintahkan untuk metadabburi firman-firman-Nya. Sedangkan menurut Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi yang mendukung pendapat pertama, orang-orang Arab dahulu dengan ketinggian pemahaman mereka terhadap bahasanya sendiri mengakui keunggulan bahasa (balaghah dan fashahah) Al-Qur'an. Seandainya bahasa Al-Qur'an bertentangan dengan kaidah bahasa Arab niscaya mereka orang yang pertama kali menentanginya.²²⁶

As-Suyuthi memandang bahwa pendapat pertama sebagai pendapat yang kuat (rajih). Selanjutnya, As-Suyuthi dalam Al-Itqan menyebutkan

²²³Abu Al-Fida' Isma'il bin Umar Ibnu Kathir, Tafsir Vol. I, hal. 156.

²²⁴Jalaluddin Ash-Shuyuthi, Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2008), hal 758.

²²⁵Jalaluddin Ash-Shuyuthi, Al-Itqan.....hal. 436-440.

²²⁶Amir Syarifuddin, Ushulhal. 42.

pendapat tentang kegunaan huruf-huruf muqattha'ah yaitu untuk menarik perhatian (tanbih) orang-orang yang mendengarnya, dan huruf-huruf muqattha'ah merupakan ungkapan untuk menarik perhatian (tanbih) yang efektif bagi orang-orang Arab terutama pada masa Islam di Makkah yang mengagungkan syair. Bahkan huruf-huruf muqattha'ah bisa menjadi mukjizat Al-Qur'an karena belum ada syair Arab yang menggunakannya sebagai ungkapan untuk menarik perhatian (tanbih).²²⁷

C. Syarat-syarat Ta'wîl

Adapun syarat-syarat ta'wîl adalah:

1. Lafaz itu dapat menerima ta'wîl seperti lafaz zhahir dan lafaz nash serta tidak berlaku untuk muhkam dan mufassar.
2. Lafaz itu mengandung kemungkinan untuk di-ta'wîl-kan karena lafaz tersebut memiliki jangkauan yang luas dan dapat diartikan untuk di-ta'wîl. Serta tidak asing dengan pengalihan kepada makna lain tersebut.
3. Ada hal-hal yang mendorong untuk ta'wîl seperti:
 - a. Bentuk lahir lafaz berlawanan dengan kaidah yang berlaku dan diketahui secara dharuri, atau berlawanan dengan dalil yang lebih tinggi dari dalil itu. Contohnya: suatu hadis menyalahi maksud hadis yang lain, sedangkan hadis itu ada kemungkinan untuk di ta'wîl kan, maka hadis itu di ta'wîl kan saja ketimbang ditolak sama sekali.
 - b. Nash itu menyalahi dalil lain yang lebih kuat dilalah-nya. Contohnya: suatu lafaz dalam bentuk zhahir diperuntukan untuk suatu objek, tetapi ada makna menyalahinya dalam bentuk nash.
 - c. Lafaz itu merupakan suatu nash untuk suatu objek tetapi menyalahi lafaz lain yang mufassar. Dalam semua bentuk itu berlakulah ta'wîl.²²⁸

D. Macam-macam ta'wîl

Macam-macam Ta'wîl Secara garis besarnya, ada dua macam lapangan ta'wîl:

1. Ta'wîl Al-Qur'an atau hadits Nabi Saw yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia, padahal kita mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamahi-Nya.

Umpamanya men-ta'wîl-kan “tantangan Allah” dengan “kekuasaan Allah” seperti tersebut dalam surat al-Fath (48): 10:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

Artinya: Tangan Allah berada diatas tangan mereka.

²²⁷ Amir Syarifuddin, Ushulhal. 46.-48

²²⁸ Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi, Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an, (Kairo: Dar Al-Hadith, 2006), hal 123.

Atau mengartikan “tangan Allah” dengan “kemurahan Allah” sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah pada surat al-Ma’idah (5):64:

قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ .

Artinya: Bahkan dua tanganya terbuka lebar, Dia memberi rezeki sebagaimana Dia kehendaki.

Menurut sebagian ulama, semua usaha seperti di atas termasuk dalam lingkup “tafsir” yang dituntut dalam usaha menyucikan Allah dari anggapan penyamaan dengan makhluk-Nya. Bentuk seperti itu oleh ulama ini disebut “tafsir” dengan majaz masyhur”.

2. Ta’wîl bagi nash yang khusus berlaku dalam hukum taklifi yang terdorong oleh usaha mengkompromikan antara hukum-hukum dalam ayat Al-Qur’an atau hadits Nabi Saw yang kelihatan menurut lahirnya bertentangan.

Dengan cara ta’wîl yang bertujuan mendekatkan ini, kedua dalil yang kelihatannya berbeda (bertentang) dapat diamalkan sekaligus dalam rangka mengamalkan prinsip: “mengamalkan dua dalil yang bertentangan lebih baik daripada membuang keduanya atau satu diantaranya”. Contohnya: menta’wîl kan surat al-Baqarah (2): 240, yang bertentangan dengan surat al-Baqarah (2) :234.²²⁹

Ta’wîl itu meskipun pada dasarnya menyimpang dari pemahaman lahir ayat, namun sewaktu dapat dibenarkan bila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Kadang-kadang tidak dibenarkan menggunakan ta’wîl, atau ta’wîl itu dianggap salah, bila tidak ada hal yang mendorong untuk ta’wîl; atau ada dorongan untuk men-ta’wîl, tetapi dilakukan tidak menurut ketentuan; atau ta’wîl itu bertentangan dengan haqiqah syara’ dan menyalahi nash yang qath’i.²³⁰

E. Bentuk-Bentuk Ta’wîl

Para ulama ushul merupakan kelompok yang paling mendalami kajian ayat-ayat Al-Qur’an, bila dibandingkan dengan kelompok disiplin ilmu lainnya. Hal itu mereka lakukan untuk kepentingan pengambilan hukum (istimbath al-ahkam). Sehingga kajian para ulama ushul merupakan kelanjutan dari kajian para ulama bahasa dan hadith. Dari pendalaman kajian tersebut, mereka menemukan beberapa bentuk ta’wîl, diantaranya mengkhususkan lafazh yang umum (takhshish al-umum), membatasi lafazh yang mutlak (taqyid al-muthlaq), mengalihkan lafazh dari maknanya yang

²²⁹ Amir Syarifuddin, Ushulhal. 46-48

²³⁰ Amir Syarifuddin, Ushulhal. 48

hakiki kepada yang majazi, atau dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah.²³¹

1. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang umum kepada yang khusus, dalam bahasa ushul disebut takhshish al-umum Seperti firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 228.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (QS. Al-Baqarah: 228).

Ayat diatas menerangkan bahwa wanita yang dithalaq oleh suaminya harus menjalani iddah (masa tunggu) selama tiga kali masa haidh atau masa suci (thalathah quru'). Ayat ini berlaku umum, baik istri yang sudah digauli maupun belum, haidh, monopouse, atau dalam kondisi hamil. Kemudian ayat ini ditakhshih dengan ayat yang lain dalam QS. Al-Ahzab:49.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَّا تَعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya. Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. (QS. Al-Ahzab (33) 49).

Ayat diatas menerangkan bahwa wanita yang belum digauli tidak memiliki iddah (masa tunggu).

2. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang mutlak (muthlaq) kepada yang terbatas (muqayyad), dalam bahasa ushul disebut taqyid al-muthlaq.

Seperti firman Allah tentang haramnya darah dalam QS. Al-Maidah:3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ

Artinya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. Al-Maidah:3).

²³¹Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Kattani, At-Ta'wil 'Inda Ahl Al-Ilmi, Maktabah Syamilah, juz. 1, hal 7.

Lafaz mutlak (muthlaq) kemudian dibatasi (taqyid) dengan kata "mengalir" (masfuhan) dalam ayat yang lain yaitu QS.Al-An'am: 145, sehingga yang diharamkan adalah darah yang mengalir.

3. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang hakiki kepada yang majazi.

Seperti pada firman Allah dalam QS.An-Nisa': 2

وَأَتُوا الْيَتِيمَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْأَخْيَاطَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا
أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

Artinya: Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. (QS.An-Nisa': 2).

Ayat diatas menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim, yaitu anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka baligh. Ayat ini bertentangan dengan ayat berikutnya QS.An-Nisa': 6.

وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النُّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. (QS.An-Nisa': 6).

Ayat diatas menerangkan untuk menyerahkan harta-harta milik anak yatim pada saat mereka telah baligh dan dewasa. Dengan ayat kedua ini, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan lafazh yatim pada ayat yang pertama bukan makna hakiki (anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya sebelum mereka baligh) tapi makna majazi yaitu ketika mereka telah baligh dan dewasa.

4. Mengalihkan lafazh dari maknanya yang mengandung wajib menjadi makna yang sunnah. Seperti perintah untuk mencatat hutang piutang.

Firman Allah QS. Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَأَيُّكُتُبُ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبُ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
اللَّهُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.(Al-Baqarah. (2). 282)

Yang bermakna wajib, kemudian ada dalil (qarinah) dalam ayat lain yang mengalihkannya menjadi sunnah yaitu pada ayat selanjutnya QS. Al-Baqarah: 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). (Al-Baqarah. (2) 283).²³²

Sedangkan bentuk-bentuk ta'wîl itu sendiri sebagaimana dikatakan oleh Amir Syarifudin adalah sebagai berikut:

1. Dari segi diterima atau tidaknya suatu ta'wîl ada dua bentuknya:
 - a. Ta'wîl Maqbul atau ta'wîl yang diterima, yaitu ta'wîl yang telah memenuhi syarat-syarat yang disebut di atas.
 - b. Ta'wîl ghair al-Maqbulatau ta'wîl yang ditolak, yaitu ta'wîl yang hanya didasarkan kepada selera atau dorongan lain dan tidak memenuhi syarat yang ditentukan.
2. Dari segi dekat atau jauhnya pengalihan makna lafaz yang di ta'wîl dari makna zahirnya, ta'wîl dibagi kedalam dua bentuk:
 - a. Ta'wîl Qarib, yaitu ta'wîl yang tidak jauh beranjak dari arti zahirnya, sehingga dengan petunjuk yang sederhana dapat dipahami maksudnya. Ta'wîl ini termasuk ta'wîl yang diterima.
 - b. Ta'wîl Ba'id yaitu pengalihan dari makna lahir suatu lafaz yang begitu jauhnya, sehingga tidak dapat diketahui dengan dalil yang sederhana.²³³

Kesimpulan:

Ta'wîl menurut bahasa berarti kembali kepada asal. Sedangkan ta'wîl Dalam pengertiannya khusus hanya menentukan salah satu arti dari beberapa arti yang dimiliki lafaz ayat, dari yang kuat kepada arti yang kurang kuat, karena adanya alasan yang mendorongnya.

Ada dua ruang lingkup ta'wîl (majaal al-ta'wîl); **Pertama**, kebanyakan dalam masalah-masalah furu', yakni dalam nash-nash yang berkaitan dengan hukum-hukum syariah. Ta'wîl dalam ruang lingkup ini tidak diperselisihkan lagi mengenai bolehnya di kalangan ulama. **Kedua**, dalam masalah-masalah ushul, yakni nash-nash yang berkaitan dengan masalah aqidah. Seperti, nash tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, bahwa

²³²Muhammad Al-Hasan bin Ali Al-Kattani, At-Ta'wil 'Inda Ahl Al-Ilmi, Maktabah Syamilah, juz. 1, hal 7.

²³³Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2008) cet.1, hal. 43.

Allah memiliki tangan, wajah, dan sebagainya. Selain itu, termasuk juga huruf muqattha'ah di permulaan surat-surat.

Adapun macam-macam ta'wil ada dua macam: pertama, Ta'wil Al-Qur'an atau hadis Nabi yang diduga mengandung bentuk penyamaan sifat Tuhan dengan apa yang berlaku di kalangan manusia, padahal kita mengetahui bahwa Allah itu tidak ada yang menyamahi-Nya. Kedua Ta'wil bagi nash yang khusus berlaku dalam hukum taklifi yang terdorong oleh usaha mengkompromikan antara hokum-hukum dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi yang kelihatan menurut lahirnya bertentangan.

BAB XVI

MAQASHID SYAR'YAH

A. Pengertian Maqashid Syar'iyah

Maqashid Syari'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.²³⁴

Maqashid al-Syariah terdiri dari dua kata yaitu maqashid dan al-Syari'ah yang berhubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk mudhaf dan mudhafun ilaih. Kata maqashid adalah jamak dari kata maqshad yang berarti adalah maksud dan tujuan. Kata Syariah yang sejatinya berarti hukum Allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun ditetapkan Nabi Saw sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan Allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan Allah atau dijelaskan oleh Nabi Saw . Karena yang dihubungkan kepada kata syari'at itu adalah kata "maksud", maka kata syari'ah berarti pembuat hukum atau syar'i, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata maqashid al-syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh ditemukan pula kata al-hikmah (bukan hikmah yang sudah menjadi bahasa Indonesia) yang diartikan tujuan yang dimaksud Allah dalam penetapan suatu hukum. Dengan demikian, maqashid al-syari'ah itu mengandung arti yang sama dengan kata hikmah.²³⁵

B. Cara Mengetahui dan Tujuan Mengetahui Maqashid Syari'ah

Maqashid adalah sesuatu yang tersembunyi dalam diri yang bermaksud dan tidak dapat dilihat dari luar. Begitu pula maksud Allah, terutama yang berkenaan dengan penetapan hukum adalah sesuatu yang

²³⁴Satria Effendi, Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 233.

²³⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 231

tersembunyi. Oleh karena itu, hanya Allah yang mengetahui maksud-Nya, yang mungkin dilakukan oleh manusia hanyalah “mengira” berdasarkan petunjuk yang ada, yang hasilnya tentu tidak meyakinkan atau dzanni.

Cara mengetahui maqashid syariah diantaranya adalah:

1. Penjelasan yang diberikan oleh Nabi, baik secara langsung atau tidak langsung. Untuk itu seluruh Hadits Nabi Saw berkenaan dengan penjelasan ayat al-Qur'an, harus ditelusuri untuk menemukan kalau ada penjelasan Nabi Saw tentang Allah dalam ayat ini.
2. Melalui asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu ditemukan dalam uraian mufasir yang merujuk kepada kejadian yang berlaku pada waktu turunya ayat. Kesuliannya adalah tidak semua ayat disebutkan asbabun nuzulnya dan yang disebutkan belum tentu disepakati para ulama'.
3. Melalui penjelasan ulama mujtahid atas penelitian atau pemahamannya terhadap firman Allah yang berkaitan dengan hukum.
4. Melalui kaidah kebahasaan yang menjelaskan tanda-tanda atau indikasi yang menjelaskan sebab dan akibat seperti yang dipahami dari tanda untuk ta'lil.²³⁶

Tujuan awalnya adalah menemukan sifat-sifat yang shahih yang terdapat dalam hukum yang ditetapkan dalam nash syara' untuk disaring menjadi illat hukum melalui petunjuk masaikul illah, sedangkan tujuan akhir dari tujuan awalnya adalah ta'lil al-ahkam yang artinya mencari dan mengetahui illat hukum.

Adapun tujuan mengetahui illat hukum antara lain:

- a. Untuk dapat menetapkan hukum pada suatu kasus yang padanya terdapat illat hukum, namun belum ada hukum padanya dengan cara menyamakannya dengan kasus yang sama yang padanya terdapat pula illat hukum tersebut dalam arti yang sederhana untuk kepentingan qiyas. Inilah yang disetujui oleh mayoritas ulama' dan berlaku dalam illat yang punya daya jangkau atau illat muta'addiyah.
- b. Untuk memantapkan diri dalam beramal. Berlaku pada illat yang tidak punya daya rentang/illat al-qashirah. Seseorang akan mantap dalam melakukan perintah shalat waktu dia tahu bahwa shalat itu dzikir, sedangkan dzikir adalah menenangkan jiwa. Bentuk seperti ini diterima oleh para ulama.
- c. Untuk menghindari hukum. Artinya menetapkan illat untuk suatu hukum dengan tujuan menetapkan hukum kebalikannya sewaktu illat itu tidak terdapat pada kasus tersebut. Umpamanya aurat perempuan adalah selain muka dan telapak tangan yang ditetapkan melalui hadis Nabi Saw. Namun didalam hadits Nabi Saw tidak disebutkan alasan atau illatnya. Ada ulama yang mencari-cari illat-nya, yaitu “untuk membedakan perempuan merdeka dengan sahaya”.

²³⁶Ibid, h. 248.

Jika itu illatnya tentu waktu ini yang sudah tidak ada perbudakan, maka tidak relevan lagi batas aurat yang disebutkan dalam hadits Nabi Saw itu. Contoh lain, seseorang ulama kontemporer menetapkan waktu ini tidak perlu lagi melihat bulan untuk mengetahui awal puasa atau hari raya idul fitri, meskipun ada perintah yang lebih jelas oleh Nabi untuk melakukan rukyat. Alasan yang dikemukakan adalah umat pada waktu Nabi itu tidak mampu melakukan hisab, sedangkan sekarang keadaan itu tidak ada lagi. Tujuan mencari illat akal-akalan seperti ini tampaknya belum berkenan di hati mayoritas ulama.²³⁷

C. Al-Mashlahah sebagai Maqashid Syariah

Adapun yang menjadi tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqashid syari'ah itu adalah maslahah itu sendiri. Atau maqashid syari'ah adalah mashlahah. Maksud Allah untuk kemaslahatan atau untuk memaslahatkan umat itu dapat dilihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: Dan tiadalah Kami mengutus kamu (Muhammad), melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.(Al-Anbiya. (21). 107). Yang dimaksud rahmat disini adalah maslahat itu sendiri.

Al-mashlahah secara etimologi berarti suatu yang baik, dirasakan lezat, oleh karenanya menimbulkan kesenangan dan kepuasan serta diterima oleh akal yang sehat. Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan mashlahat itu dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Dalam memberikan definisi kepada kata maslahah itu terdapat rumusan yang berbeda. Semula Imam Ghazali mengartikan al-maslahat menurut asalnya mendatangkan manfaat atau menolak mudlarat. Atau secara ringkasapa-apa yang mendatangkan manfaat atau menolak kemudlaratan. Arti yang sederhana itulah yang semula digunakan oleh Imam Ghazali. Namun karena "mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat" itu merupakan maksud atas keinginan manusia, bukan maksud Allah, sedangkan mashlahat itu adalah maksud dari Allah yang membuat hukum, maka al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara', sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan prinsip yang lima.²³⁸

Prinsip lima diantaranya adalah:

²³⁷Ibid, h. 246-247.

²³⁸Ibid, h. 231-233.

1. Memelihara agama

Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah; setiap pemeluk agama berhak atas agama dan madzhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau madzhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam.²³⁹

Dasar hak ini sesuai firman Allah Swt:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam) sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat. (QS. Al-Baqarah: 256).

Firman Allah Swt:

أَفَأَنْتَ تُكْرِهُهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ

Artinya: Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? (QS. Yunus: 99)

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan, “Janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam”.

Asbabun Nuzul ayat ini yaitu diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ada seorang wanita yang sedikit keturunannya, dia bersumpah kepada dirinya, bahwa bila ia dikaruniai anak, dia akan menjadikannya sebagai seorang Yahudi (hal ini dilakukan oleh para wanita dari kaum Anshar pada masa jahiliyyah), lalu ketika muncul bani Nadzir, diantara mereka terdapat keturunan dari kaum Anshar.

Maka bapak-bapak mereka berkata, “Kami tidak akan membiarkan anak-anak kami”; mereka tidak akan membiarkan anak-anak mereka memeluk agama Yahudi, lalu Allah menurunkan ayat ini, Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam).

Meski ada usaha memaksa dari pihak orangtua yang menjaga anak-anak mereka agar tidak mengikuti musuk yang memerangi mereka, yang berbeda agama dan berbeda kaum, dan meski ada keadaan khusus yang dihadapi anak-anak atau keturunan mereka, yahudi adalah minoritas. Dan meski arus fanatik dan penindasan kepada orang yang berbeda madzhab mendominasi dunia saat itu, terlebih yang berbeda agama (seperti yang terjadi dalam madzhab pemerintahan Roma yang memberikan pilihan kepada rakyatnya, antara masuk kristen atau dibunuh), akan tetapi ketika madzhab al-Malkani kuat, penyembelihan dilakukan atas prang-orang

²³⁹Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, tt), h. 1.

nasrani dari golongan Yaqubian dan yang lainnya, yang tidak mau masuk dan mengikuti agamanya.²⁴⁰

Manusia sebagai makhluk Allah harus percaya kepada Allah yang menciptakannya, menjaga, dan mengukur kehidupannya. Agama itu merupakan hal vital bagi kehidupan manusia oleh karenanya harus dipelihara dengan dua cara, pertama: mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau lebih sempurnanya agama itu pada diri seseorang disebut tindakan yang mashlahat. Oleh karena itu ditemukan dalam al-Qur'an suruhan Allah untuk mengujudkan dan menyempurnakan agama itu, dalam rangka jalbu manfa'atin.²⁴¹

Firman Allah surat al-Hujurat ayat 15.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ

Artinya: Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang percaya pada kepada Allah dan percayalah kepada Rasul-Nya.

Disamping itu, terdapat ayat-ayat yang melarang segala usaha yang menghilangkan atau merusak agama itu dalam rangka dhaf'u madharratin. Allah menyuruh memerangi orang-orang yang tidak beragama. Firman Allah surat at-Taubah ayat 29:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya pada hari akhir.(At-Taubah. 29).

Sedangkan terhadap orang-orang yang mengganti agamanya (murtad), Allah mengancam pada surat al-Baqarah ayat 217:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Al-Baqarah. 217): Dan hukuman didunia sesuai dengan hadits Nabi Saw yang berbunyi. Artinya.barang siapa mengganti agamanya, bunuhlah)²⁴²

²⁴⁰Ibid, h. 2

²⁴¹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 233.

²⁴²Ibid, h. 233.

Siksa bagi orang yang murtad adalah hukum bunuh (ketika didunia), dan langgeng di neraka (ketika di akhirat).²⁴³

Untuk orang-orang non-muslim, Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan syiar mereka, bahkan Al-Qur'an menjadikan salah satu sebab diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga kebebasan beribadan.²⁴⁴

2. Memelihara jiwa

Jiwa (kehidupan) merupakan pokok dari segalanya karena segalanya di dunia ini tertumpu pada jiwa. Oleh karena itu, jiwa harus dipelihara eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka Jalbu manfaat.²⁴⁵

Dasarnya firman Allah surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan pelihara pula keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. (At-Tahrim:6)

Terdapat larangan-larangan dalam rangka daf'ul mafsadat, diantaranya:

a. Larangan merusak dirinya sendiri.

Firman Allah Swt:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 195)

b. Larangan pembunuhan

Islam melarang membunuh jiwa manusia dan menyapakan nyawa mereka, merusak dan menghancurkan beberapa anggota tubuh, atau melukai dan semacamnya.²⁴⁶ Dalam rangka menguatkan larangan ini Allah menetapkan ancaman akhirat.²⁴⁷

Firman Allah Swt:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا

²⁴³Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, TT), h. 20.

²⁴⁴Ibid, h. 3.

²⁴⁵Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 235.

²⁴⁶Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, tt), h. 43.

²⁴⁷Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 235.

Artinya: Barang siapa yang membunuh seseorang dengan sengaja, ancamannya adalah neraka jahannam kekal di dalamnya. (QS. An-Nisaa': 93)

Dan ancaman di dunia berupa qishas, yang berbunyi;

Disyariatkan kepadamu qishah terhadap korban terbunuh. (QS. Al-Baqarah: 178)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ
فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

c. Larangan Aborsi

Bahwa Islam memberikan hak kehidupan kepada jiwa tersebut perlindungan kepada manusia, meskipun masih berbentuk janin, dan mengharamkan aborsi (setelah ada tanda kehidupan pada si janin), kecuali bila ada faktor yang benar-benar mengharuskan digugurkannya si janin seperti apabila dikhawatirkan sang ibu akan meninggal atau karena sebab lain. Pengguguran menjadikan seseorang wajib membayar diyat si janin.

Alasan pengharaman aborsi adalah apabila tindak aborsi dilakukan setelah janin berusia seratus dua puluh hari maka tindakan ini sudah disebut sebagai pembunuhan terhadap satu nyawa, dan hal ini haram hukumnya. Sedangkan batas waktu seratus dua puluh hari yang diambil adalah berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

Artinya: Sesungguhnya penciptaan setiap kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari berupa nuthfah (air mani), kemudian dalam masa dua kali empat puluh hari menjadi 'alaqah (segumpal darah), kemudian dalam masa tiga kali empat puluh hari menjadi mudhghah (segumpal daging), lalu ditiuplah ruh kedalamnya, dan (malaikat pun) diperintahkan empat kata: menulis rezekinya, ajalnya, amalnya, dan tercatat sebagai orang yang celaka atau orang yang beruntung.

Maka demi dzat Yang tiada Tuhan selain-Nya, sesungguhnya setiap kalian akan melakukan amalannya penghuni surga hingga jarak antara dirinya dan surga hanya satu dzira' (ukuran panjang dari siku sampai ujung jari; kurang lebih 18 inci), lalu catatan amal (takdir) mendahuluinya, dia pun

mengerjakan amalan penghuni neraka, dan akhirnya dia masuk neraka. Dan sungguh setiap kalian akan melakukan amalan penghuni neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka hanya satu dzira', lalu catatan amal (takdir) mendahuluinya, dia pun mengerjakan amalan penghuni surga, dan akhirnya masuk surga. (HR. Muslim)

'Alaqah adalah darah beku; 'Alaq adalah dara segar yang menggumpal; darah yang sangat merah yang dengan perantara plasenta menempel di dinding rahim dalam masa empat puluh hari, yang kemudian akan berubah menjadi mudhghah. Mudhghah adalah potongan daging seukuran dua kali kunyah.²⁴⁸

3. Memelihara Akal

Akal merupakan unsure yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena akal itulah yang membedakan hakekat manusia dari makhluk Allah Swt lainnya. Akal juga sebagai sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dar Allah Swt disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya. Jika dilihat dari sisi Jalbu manfa'ah (baik), salah satunya adalah menuntut ilmu atau belajar.²⁴⁹

Firman Alla Swt:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Mujadilah. (58) 11).

Yang diperkuat dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

طلب العلم فريضة على كل مسلم و مسلمة

Artinya: Menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap laki-laki dan perempuan.

Dan sabda Nabi Saw:

العلم من المهد الى اللهدا طلب

Artinya: Tuntutlah ilmu dari ayunan sampai liang kubur.²⁵⁰

Sedangkan jika dilihat dari sisi daf'u madharrah, Allah melarang segala usaha yang menyebabkan kerusakan dan menurunnya fungsi akal, seperti; meminum-minuman yang memabukkan. Firman Alla Swt.

²⁴⁸Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah, (Jakarta: Amzah, tt), h. 32-33

²⁴⁹Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 236.

²⁵⁰Ibid, h. 236.

يَأْيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ
رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Al-Maidah.(5).90)

Adapun ancaman didunia terhadap minum khamr itu di tetapkan melalui Hadits Nabi Saw yaitu 40 kali dera dan kemudian di tambah oleh Umar menjadi 80 kali dera.²⁵¹

4. Memelihara Keturunan

Keturunan merupakan gharizah atau insting bagi seluruh makhluk hidup, yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Perintah Allah dalam rangka Jalbu manfa'at yakni melakukan perkawinan.²⁵²

Firman Allah Swt:

وَأَنْكُحُوا الْيَتَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.(QS. An-Nuur: 32)

Dan dengan sabda Nabi Saw. hadist Abdullah bin Masud, muntafaqun alaih:

يا معاشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج

Artinya: “Wahai para pemuda barang siapa di antara kamu mempunyai kemampuan untuk kawin laksanakan”.

Dalam hadis lain dari Anas diriwayatkan oleh Ahmad Nabi bersabda:

تزوجوا الودود الولود بكم الامام يوم القيامة

Artinya: Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak anak. Saya bangga diakhirat dengan mempunyai banyak umat.²⁵³

Dalam rangka daf'u mafsadah, diantaranya:

a. Dilarang hidup membujang

²⁵¹Ibid, h. 237.

²⁵²Ibid, h. 237.

²⁵³Ibid, h. 237.

Sebagaimana terdapat dalam hadis Nabi Saw dari Anas menurut riwayat Ahmad yang mengatakan Nabi Saw sangat melarang hidup membujang.

b. Dilarang memperoleh keturunan diluar pernikahan (zina).

Firman Allah Swt:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra' (17) 32).

Diperkuat dengan ancaman-Nya, yakni:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera. (An-Nuur. 2).

5. Memelihara Harta

Harta merupakan suatu yang sangat dibutuhkan manusia karena tanpa harta manusia tidak mungkin bertahan hidup. Oleh karena itu, dalam rangka jalbu manfa'at yakni Allah menyuruh untuk mewujudkan dan memelihara harta tersebut dengan cara berusaha.

Firman Allah Swt:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah:10).

a. Merusak harta dan mengambil harta orang lain secara tidak hak.²⁵⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.. (QS. An-Nisaa': 29).

Dengan ancaman yang sangat berat, yakni. Firman Allah Swt.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maaidah: 38).

b. Hasil mencuri

²⁵⁴Ibid, h. 238.

- c. Melembihkan takaran ketika transaksi jual-beli
- d. Penimbunan dan monopoli barang dagang
- e. Penipuan
- f. Harta anak yatim
- g. Dan sebagainya

Segala tindak perbuatan manusia yang menyebabkan terwujud dan terpeliharanya lima prinsip tersebut dinyatakan perbuatan itu adalah bermanfaat. Segala bentuk tindakan manusia yang menyebabkan tidak terwujudnya atau rusaknya salah satu prinsip yang lima yang merupakan tujuan Allah tersebut, perbuatan itu adalah madlarat atau merusak. Segala usaha dapat menghindarkan atau dapat menyelamatkan atau menjaga madarat atau kerusakan itu, disebut usaha yang baik atau mashlahah. Itulah sebabnya secara sederhana mashlahat itu diartikan dengan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madlarat.²⁵⁵

Lima hal diatas oleh al-Ghazali disebutkan sebagai lima maqashid syari'ah. Namun, al-Ghazali tidak menjelaskan dalam bukunya kenapa lima yang disebutkan diatas. Kesimpulannya bahwa kehidupan ditentukan oleh jiwa atau nyawa, untuk ketahannya diperlukan harta dan untuk keberlanjutannya dibutuhkan seorang keturunan. Untuk kelengkapannya diperlukan akal dan untuk kesempurnaannya diperlukan agama.²⁵⁶

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu kebutuhan dharuriyyah, kebutuhan hajiyat dan kebutuhan tahsiniyat:

1) *Kebutuhan Dharuriyat (primer)*

Kebutuhan dharuriyat ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atas disebut dengan kebutuhan primer. Yakni sesuatu yang sangat perlu dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Bila tingkat kebutuhan itu tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun akhirat.²⁵⁷

Menurut al-Syatibi ada 5 (lima) hal yang termasuk dalam kategori, yaitu memelihara *agama*, memelihara *jiwa*, memelihara *akal*, memelihara *kehormatan* dan memelihara *keturunan*, serta memelihara *harta*. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok di atas.

Misalnya, firman Allah dalam mewajibkan jihad:

²⁵⁵Ibid, h. 233.

²⁵⁶

²⁵⁷Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 240.

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

Artinya: Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. (QS. Al-Baqarah: 193).

Dan firman-Nya dalam mewajibkan qishah:

Artinya: Dan dalam qishah itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah: 179)

Dari ayat pertama dapat diketahui tujuan disyariatkannya perang adalah untuk melancarkan jalan dakwah bilamana terjadi gangguan dan mengajak umat manusia untuk menyembah Allah. Dan dari ayat kedua diketahui bahwa mengapa disyariatkan qishash karena dengan itu ancaman terhadap kehidupan manusia dapat dihilangkan.²⁵⁸

2) *Kebutuhan Hajiyat (sekunder)*

Kebutuhan hajiyat ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan.²⁵⁹ Artinya sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, jika tidak dipelihara tidak membawa pada hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya.

Syariat Islam menghilangkan segala kesalahan itu. Adanya hukum rukhsah (keringanan) seperti dijelaskan Abd al-Wahhab Khallaf, adalah sebagai contoh dari kepedulian Syariat Islam terhadap kebutuhan ini.²⁶⁰

Dalam lapangan ibadat, Islam mensyariatkan beberapa hukum rukhsah (keringanan) bilamana kenyataannya mendapat kesulitan dalam menjalankan perintah-perintah taklif. Misalnya, Islam membolehkan tidak berpuasa bilamana dalam perjalanan dalam jarak tertentu dengan syarat diganti pada hari yang lain dan demikian juga halnya dengan orang yang sedang sakit. Kebolehan menqasar shalat adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan hajiyat ini.

Dalam lapangan mu'amalat disyariatkan banyak macam kontrak (akad), serta macam-macam jual beli, sewa menyewa, syirkah (perseroan) dan mudharabah (berniaga dengan modal orang lain dengan perjanjian bagi laba) dan beberapa 'uqubat (sanksi hukum), Islam mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak sengaja, dan menanggukuhkan hukuman potong tangan atas seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempatan menimbulkan

²⁵⁸Satria Effendi, Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 234.

²⁵⁹Ibid, h. 234.

²⁶⁰Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 240

keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-petunjuk ayat Al-Qur'an juga.²⁶¹

Misalnya, Firman Allah Swt Surat Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya: Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6).

3) *Kebutuhan Tahsiniyat (Tersier)*

Kebutuhan tahsiniyat ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok dan tidak menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, seperti dikemukakan al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.

Dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ibadah, mu'amalat, dan 'uqubat, Allah mensyariatkan hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan tahsiniyat. Dalam lapangan ibadah, kata Abd. Wahhab Khallaf, umpamanya Islam mensyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik pada badan maupun pada tempat dan lingkungan. Islam menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid, menganjurkan memperbanyak ibadah sunnah.

Dalam lapangan mu'amalat Islam melarang boros, kikir, manaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Dalam bidang 'uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan muslah (menyiksa mayit dalam peperangan).

Tujuan Syariat seperti tersebut tadi bisa disimak dalam beberapa ayat, misalnya ayat 6 surat al-Maidah. Tetapi Dia (Allah) hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Maidah: 6)

D. Dasar Timbulnya Pemikiran tentang Maqashid al-Syari'ah dan Mashlahah

Keduanya diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tidak terpisah dalam pembicaraannya. Maqashid Syari'ah dipopulerkan di tangan Abu Ishak al-Syatibi (w. 790 H) dalam bukunya al-muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah. Namun bukan berarti al-Syatibi yang menggagas pemikiran maqashid syari'ah itu. Timbulnya pemikiran tentang maqashid syari'ah dan masalah itu dapat diperkirakan beriringan dengan pemikiran dengan

²⁶¹Satria Effendi, Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), h. 235.

dalil syara' dan penggunaannya. Kebiasaan mujtahid dalam menghadapi suatu kasus yang muncul selalu mencari petunjuk dari Al-Qur'an dari segala seginya. Bila mereka tidak menemukan petunjuk dalam Al-Qur'an, mereka mencari jawabannya dalam sunnah Nabi Saw dari segala caranya. Jika kedua nya tidak menemukan petunjuk, mujtahid mencoba meneladani cara yang dilakukan Allah dalam menetapkan hukum, yaitu dimana ditemukan mashlahat maka disitu berlaku hukum Allah. Artinya, dimana saat tidak menemukan di dalil syara' yang muktabarah, namun disitu ada mudharatnya, maka mujtahid menetapkan hokum larangan sebagaimana Allah melarang setiap yang member mudharat. Begitu pula jika suatu tindakan diyakini baik dan mengandung mashlahat, maka mujtahid menetapkan suruhan sebagaimana Allah menyuruh melakukan suatu perbuatan yang baik, baik dalam bentuk wajib maupun mandhub.²⁶²

Kesimpulan:

1. Maqashid al-syari'ah berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin di capai oleh Allah dalam menetapkan suatu hukum.
2. Tujuan dari Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di dunia, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Al-Ghazali membuat rumusan baru yaitu memelihara tujuan syara', sedangkan tujuan syara' sehubungan dengan hambanya adalah menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan yang lima itulah yang populer dengan sebutan prinsip yang lima.

²⁶²Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta:Kencana Prenadamedia Group, 2008), h. 246.

BAB XVII

QAWAIDUL KULLIYAH

A. Pengertian Qawâ'id Al-Kulliyah

Al- Qawâ'id merupakan jamak dari qaidah (kaidah). Para ulama mengartikan qaidah secara etimologi (asal usul kata) dan terminologi (istilah). Dalam arti bahasa, qaidah bermakna asas, dasar, atau fondasi, baik dalam arti yang konkret maupun yang abstrak, seperti kata-kata qawâ'id al-bait, yang artinya fondasi rumah, qawâ'id al-dîn, artinya dasar-dasar agama, qawâ'id al-ilm, artinya kaidah-kaidah ilmu. Arti ini digunakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 127 dan surat An-Nahl ayat 26 berikut ini:

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ

السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah: 127).

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَى اللَّهُ بُيُوتَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ

السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَنَّهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar, maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah adzab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sadari (QS. An-Nahl: 26).

Dari kedua ayat tersebut bisa disimpulkan arti kaidah adalah dasar, asas atau fondasi, tempat yang di atasnya berdiri bangunan.²⁶³ Pengertian kaidah semacam ini terdapat pula dalam ilmu-ilmu yang lain, misalnya

²⁶³Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2.

dalam ilmu nahwu atau grammer bahasa arab, seperti maf'ul itu manshub dan fa'il itu marfu'.

Dari sini ada unsur penting dalam kaidah yaitu hal yang bersifat kulli (menyeluruh, general) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya. Sedangkan dalam tinjauan terminologi kaidah punya beberapa arti, menurut Dr. Ahmad asy-syafi'i dalam buku Usul Fiqh Islami, mengatakan bahwa kaidah itu adalah: "Kaum yang bersifat universal (kulli) yang diakui oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak". Sedangkan mayoritas Ulama Ushul mendefinisikan kaidah dengan : "Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya".²⁶⁴

Kaidah-kaidah fiqh dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, kaidah yang benar-benar asli dari segi kediriannya (al-ashl fi dzatihi) dan bukan cabang dari sebuah kaidah fiqh yang lain. Kedua, kaidah yang merupakan subdividen (cabang) dari yang lain. Jenis pertama disebut sebagai kaidah-kaidah fiqh induk, sedangkan jenis yang kedua disebut sebagai kaidah-kaidah makro (al-qawa'id al-fiqhiyyah al-kulliyah), sebab ia masuk di bawah klasifikasi kaidah-kaidah fiqh induk dan ia menghasilkan cabang-cabang masalah fiqh yang sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya dari segi cakupan objek pembahasannya.²⁶⁵

Qawa'id Al-Kulliyah yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab-madzhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada qawa'id yang lalu. Seperti kaidah : al-Kharaju bi adh-dhaman atau Hak mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian, dan kaidah : adh-Dharar al-Asyaddu yudfa' bi adh-Dharar al-Akhaf Bahaya yang lebih besar dihadapi dengan bahaya yang lebih ringan.²⁶⁶

B. Hukum Qawâ'id Al-Kulliyah

Secara lebih rinci hukum kulliyah ini bisa diklasifikasikan menjadi dua:

1. Qa'idah Kulliyah

Qa'idah Kulliyah (kaidah global) adalah hukum syara', yang kepadanya berlaku batasan-batasan hukum syara' sebagai khithab Allah. Hanya disebut demikian, karena disandarkan kepada lafadz-Nya, yang berbentuk kulli, dan bukan kepada khithab-Nya. Namun demikian, masing-masing dihasilkan melalui dalil-dalil syara'.

Artinya: "Sesuatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib".

Adalah hukum kulli atau qa'idah kulliyah, yang digali dari dalalah al-iltizam (indikasi kausalitas) seruan pembuat syariat yang manthuq (makna

²⁶⁴Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 522.

²⁶⁵Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 2

²⁶⁶Robidarmawan.blogpot.com/2010/10-makalah-kaidah-fiqih.html diakses pada tanggal 20 Maret 2014

tersurat)-nya menunjukkan adanya kewajiban. Artinya, jika ada seruan pembuat syariat menunjukkan wajibnya urusan tertentu, maka seruan yang sama juga dengan dalalah al-iltizâm (indikasi kausalitas) sebenarnya telah menunjukkan bahwa kewajiban tersebut tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu tadi hukumnya menjadi wajib .

Contoh lain kaidah kulli yang digali dari firman Allah Swt:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَلَيْهِمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan (QS. Al-An'am: 108).

2. Ta'rif Syar'i Kulli

Ta'rif syar'i juga merupakan hukum syara', karena digali dari khithab pembuat syariat. Ia juga merupakan makna (madlul) dari seruan pembuat syariat. Ia berbeda dengan kaidah, karena ta'rif merupakan deskripsi realitas hukum. Meskipun masing-masing disebut hukum kulli, karena lafadz yang menjadi sandarannya berbentuk kulli.

Dalam hal ini, ta'rif syar'i bisa diklasifikasikan menjadi:

a. Deskripsi hukum itu sendiri, yaitu definisi syara' yang mendeskripsikan hukum itu sendiri.

Misalnya definisi Ijarah (kontrak jasa), yaitu akad terhadap jasa tertentu dengan sebuah kompensasi. Definisi ini menjelaskan hukum ijarah sebagai hukum syara' taklifi yang mubah, karena itu dikatakan bahwa definisi tersebut menjelaskan hukum itu sendiri. Ini digali dari nash al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِن تَعَاَسَرْتُمْ فاستَرْضِعْ لَهُ ۗ أُخْرَىٰ ﴿٦١﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu

untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (QS. At-Thalaq: 6).

b. Deskripsi perkara yang dituntut oleh hukum, dimana perkara tersebut menjadi sandaran terealisasinya hukum, atau sandaran kesempurnaannya. Misalnya, definisi mengenai 'Azimah dan Rukhsah.²⁶⁷

C. Pendapat Ulama Tentang Qawa'id Al-Kulliyah

Para ahli ushul fiqh tidak sependapat dalam menetapkan jumlah Qaidah Kulliyah sebagaimana halnya tidak sama dalam menetapkan jumlah Qaidah Kulliyah Induk.

Qaidah ke: 1

Ijtihad itu tidak batal karena ijtihad

Penerapan dari kaidah ini ialah apabila seorang mujtahid mengijthadkan suatu masalah dan kemudian setelah hasil ijtihad itu dijalankan tiba-tiba ia mengijthadkannya kembali. Sesuai dengan kaidah diatas, maka hasil ijtihad ulangan ini tidak dapat membatalkan hasil ijtihadnya yang pertama, sebagaimana ijtihad yang dilakukan oleh orang lain terhadap masalah itu tidak dapat membatalkan ijtihadnya, sebab ijtihadnya yang kedua bukan dianggap lebih kuat dari pada hasil ijtihad yang pertama dan ijtihad dari orang lain pun tidak dianggap lebih berhak untuk diikuti dari pada hasil ijtihadnya.

Contohnya:

Seorang hakim memutuskan perkara sesuai dengan hasil ijtihadnya dan vonis yang telah dijatuhkan terus dijalankan oleh orang yang terkalahkan. Pada waktu lain ia meninjau keputusannya itu dan akhirnya berdasarkan ijtihadnya yang baru memutuskan berlainan dengan vonis yang telah diajatkan dahulu. Keputusan yang pertama tidak dapat dicabut oleh keputusan yang kedua, sekalipun keputusan yang terakhir ini lebih kuat.

Qaidah ke: 2

Hukuman had gugur karena samar-samarsesuatu perkara yang belum didapatkan bukti yang menunjukkan bahwa perkara itu adalah melanggar suatu peraturan, menyebabkan orang yang berperkara atau dituduh berperkara tidak dapat diajtuhi hukuman.

Contohnya:

Seorang mencuri pintu masjid tidak dapat dijatuhi hukuman had, karena syubhat. Kesyubhatannya terletak pada perbedaan pendapat di antara para imam mazhab. Antara lain Abu Hanifah mengatakan bahwa pintu itu dipandang tidak berada di tempat penyimpanan yang sewajarnya,

²⁶⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawa'id Fiqhiyyah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 2

sedangkan imam asy-Syafi'i menetapkan bahwa pintu itu sudah berada di tempat penyimpanan yang sewajarnya. Karena memang disitulah tempat penyimpanan pintu. Bukan di dalam kamar (syubhat fit thariq).

Qaidah ke: 3

Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan kemaslahatan Qaidah ini member sugesti kepada setiap pemimpin agar selalu mengemban amanat penderitaan umat dan petunjuk baginya dalam mengatur mereka hendaknya memperhatikan kemaslahatan mereka.

Contohnya :

Seorang amil yang diberi tugas untuk membagi zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya diharamkan memberikan bagian yang lebih banyak kepada beberapa orang (golongan) saja. Padahal kebutuhan mereka adalah sama. Yang demikian itu sudah barang tentu tidak membawa kemaslahatan bersama.

Qaidah ke: 4

Keluar dari perselisihan, terpuji. Qaidah ini bersumber dari firman Tuhan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْنُمُوهَ وَانفُورُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (Al-Hujurat. 12)

Contohnya:

Disukai mengkhasar shalat bagi orang yang bepergian sejauh tiga marhalah (+- 84 km) sebagai jalan dari perselisihan para ulama dalam masalah ini. Menurut imam Abu Hanifah orang yang bepergian sejauh tiga marhalah wajib mengqashar shalat, sedangkan bagi imam-imam yang lain tidak mewajibkannya. Mengkhasar shalat dalam keadaan bepergian dengan menganggap bukan suatu kewajiban, tapi sebagai suatu perbuatan yang disukai, berarti sudah mencari jalan keluar dari perselisihan para ulama.

Dimakruhkan sembahyang munfaridah (sendirian) bagi orang-orang yang berada dibelakang barisan orang yang berjama'ah, sebagai satu-satunya jalan keluar dari pendapat Imam Ahmad yang membatalkan sembahyang orang tersebut.

Qaidah ke : 5

Mengutamakan orang lain dalam soal ibadat makruh dan dalam soal keduniaan disukai.

Para ahli Ushul membuat qidah ini bersumber dari firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شَحْنًا نَفْسَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) 'mencintai' orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). Dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (al-Hasyr : 9).

Contohnya:

1. Waktu shalat telah tiba. Ada seorang yang mendapatkan air hanya cukup untuk dirinya sendiri. Tetapi air itu diserahkan kepada orang lain agar dipergunakan wudhu, sehingga dirinya sendiri tidak dapat melaksanakan salat. Tindakan yang demikian itu adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan tidak terpuji.
2. Seorang makmum dalam sembahyang jamaah yang sudah di saf awal mundur untuk menyerahkan tempat tersebut kepada orang lain yang dipandang terhormat, maka tindakan yang semacam ini adalah makruh.
3. Seorang memberikan makanan kepada fakir miskin, padahal ia sendiri sangat membutuhkan makanan itu, maka tindakan yang semacam itu adalah tindakan yang terpuji, sebab ia mengutamakan orang lain dalam hal keduniaan bukan dalam soal-soal ibadat.

Qaidah ke: 6

Pengikut itu mengikuti. Yang dimaksud dengan qaidah ini ialah bahwa sesuatu yang sukar dipisahkan dengan pokoknya selalu mengikuti pokoknya. Yakni tidak perlu adanya ketentuan sendiri. Kecuali kalau memang dikehendaki demikian.

Contohnya:

1. Pengikut tidak disendirikan hukumnya. Hewan yang dijual dalam keadaan bunting, maka anaknya yang berada didalam perut sekaligus mengikuti induknya, tidak perlu dilakukan perikatan jual beli baru, selagi tidak ada perjanjian lain.
2. Pengikut gugur karena gugurnya yang diikuti. Seorang yang gugur menjalankan shalat wajibnya lantaran gangguan sakit ingatan, ia tidak disunnatkan menjalankan shalat sunat rawatibnya, karena shalat fardhunya gugur, dengan sendirinya shalat sunat yang mengikutinya gugur pula.
3. Pengikut tidak mendahului yang diikuti. Seorang ma'mun tidak boleh mendahului imam dalam takbiratul ihram, mengucapkan salam dan perbuatan-perbuatan yang lain.

4. Bila seseorang menjual sesuatu barang kepada orang lain dengan syarat terus digadaikannya, tetapi dalam waktu beraqad dia mendahulukan kalimat gadai dari pada menjual, maka tidak sah.
5. Dimaafkan kepada pengikut sesuatu yang tidak dimaafkan pada lainnya. Seorang menjual tanaman yang masih hijau (muda) Karena mengukuti tanah yang dijualnya, diperbolehkannya. Tetapi kalau hanya menjual tanamannya saja yang masih hijau itu tidak diperkenannka, sekiranya tidak dicabut sama sekali dari tanah.

Qaidah ke: 7

Suatu yang banyak dikerjakan lebih banyak keutamaanya.

Contohnya:

1. Memisah-misahkan tiap rakaat dalam mengerjakan salat witr adalah lebih baik dari pada menyambung beberapa rakaat dalam sekali salam. Sebab memisah-misahkan yang demikian itu menambah niat, takbir dan jumlah salam.
2. Shalat sunnat dengan duduk adalah berpahala separo shalat dengan berdiri dan shalat dengan tiduran adalah berpahala separo shalat dengan duduk.
3. Menjalankan sendiri-sendiri dua macam ibadah adalah lebih baik dari pada menjalankan dengan cara merangkapnya, misalnya menjalankan ibadah haji ifrad (menjalankan ihram haji dulu kemudian terus haji, melakukan ihram umrah dulu baru kemudian melakukan umrah yang masing-masing dikerjakan sendiri-sendiri) adalah lebih baik dari pada menjalankan haji qiran (semuanya itu dikerjakan bersama-sama secara serentak).

Qaidah ke: 8

Fardhu itu lebih baik dari pada naif (sunnat).

Adalah logis kiranya tugas kewajiban itu lebih utama dari pada tugas sukarela. Sehingga orang yang dapat menyelesaikan tugas wajibnya dengan sukses akan lebih mulia daripada orang yang hanya dapat menyelesaikan tugas tambahan saja.

Namun demikian dalam beberapa hal syara' memberikan pengecualian, misalnya:

1. Memulai dahulu memberikan salam kepada orang yang setiap bertemu itu adalah sunnat, sedangkan jawaban dari orang yang mendengarkannya adalah wajib. Namun demikian dalam hal ini yang memulai memberikan salam itulah yang lebih utama dari pada menjawabnya.
2. Melalukan wudhu sebelum masuk waktu sembahyang adalah lebih baik dari pada setelah masuk waktu sembahyang, yaitu waktu wajib wudhu, sebab mengandung kemaslahatan dan membuat ketentraman hati.

Qaidah ke : 9

Sunnat lebih lonngar daripada fardhu. Atas dasar itulah :

1. Seseorang yang telah berjihad menemukan kiblat untuk sembahyang wajib, tidak perlu berjihad kembali jika hendak sembahyang sunnat.
2. Seorang bertayamun untuk menjalankan shalat wajib tidak perlu lagi bertayamun untuk melaksanakan shaalat sunnat rawatib lainnya.
3. Tidak wajib bagi orang yang berpuasa sunnat niat di malam hari sebelumnya.

Qaidah ke: 10

Yang mudah tidak gugur Karena yang sukar. Contohnya:

1. Seorang yang hanya sanggup menutup sebagian auratnya tidak gugur wajib shalatnya. Ia harus mengerjakan shalat dengan kemampuan yang ada.
2. Seorang sembahyang yang hanya sanggup membaca surah al-Fatihah, hendaklah ia mengerjakan dengan kesanggupan yang dimilikinya.²⁶⁸

Kesimpulan:

1. Imam Tajjuddin al-Subki (w.771 H) mendefinisikan kaidah adalah sesuatu yang bersifat general yang meliputi bagian yang banyak sekali, yang bisa dipahami hukum bagian tersebut dengan kaidah tadi. Bahkan Ibnu Abidin (w.1252 H) dalam muqaddimah-nya, dan Ibnu Nuzaim (w. 970 H) dalam kitab al-asybah wa al-nazhair dengan singkat mengatakan bahwa kaidah itu adalah sesuatu yang dikembalikan kepadanya hukum dan dirinci dari padanya hukum. Sedangkan menurut Imam al-Suyuthi di dalam kitabnya al-asybah wa al-nazhair, mendefinisikan kaidah adalah Hukum kulli (menyeluruh, general) yang meliputi bagian-bagiannya.
2. Dari segi terminologi kaidah punya beberapa arti, menurut Dr. Ahmad asy-syafi'i dalam buku Usul Fiqh Islami, mengatakan bahwa kaidah itu adalah: "Kaum yang bersifat universal (kulli) yang diakui oleh satuan-satuan hukum juz'i yang banyak". Sedangkan mayoritas Ulama Ushul mendefinisikan kaidah dengan : "Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya".
3. Qawa'id Al-Kulliyah yaitu qawa'id yang menyeluruh yang diterima oleh madzhab madzhab, tetapi cabang-cabang dan cakupannya lebih sedikit dari pada qawa'id yang lalu.

²⁶⁸Fathur Rahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, (Bandung: Alma'arif, 1986), hlm. 522.

BAB XVIII

METODE ISTINBATH HUKUM

A. Pengertian Istibat Hukum

Istinbâth” berasal dari kata “nabth” yang berarti: “air yang mula-mula memancar keluar dari sumur yang digali”. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbâth ialah “mengeluarkan sesuatu dari persembunyiannya”.²⁶⁹

Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum islam, arti istinbâth menjadi “upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya”. Makna istilah ini hampir sama dengan ijtihâd. Fokus istinbâth adalah teks suci ayat-ayat al-Qur’ân dan hadits-hadits Nabi Saw.. Karena itu, pemahaman, penggalan, dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbâth.

Upaya istinbâth tidak akan membuahkan hasil yang memadai, tanpa pendekatan yang tepat. Tentu saja pendekatan ini terkait dengan sumber hukum. Menurut ‘Ali Hasaballah, sebagaimana dikutip oleh Nasrun Rusli, melihat ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar dalam melakukan istinbâth, yakni melalui kaedah-kaedah kebahasaan dan melalui pengenalan maksud syariat.²⁷⁰

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang akan melakukan istinbâth atau ijtihâd adalah sebagai berikut:

1. Memiliki ilmu pengetahuan yang luas tentang ayat-ayat al-Qurân yang berhubungan dengan masalah hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas tentang hadis-hadis Nabi s.a.w. yang berhubungan dengan masalah hukum.

²⁶⁹Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hlm. 25

²⁷⁰Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 110-118

3. Menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh Ijmâ', agar dalam menentukan hukum sesuatu, tidak bertentangan dengan Ijmâ'.
4. Memiliki pengetahuan yang luas tentang qiyâs, dan dapat mempergunakannya untuk istinbâth hukum.
5. Mengetahui ilmu logika, agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar tentang hukum, dan sanggup mempertanggungjawabkannya.
6. Menguasai bahasa Arab secara mendalam karena al-Qurân dan Sunnah tersusun dalam bahasa Arab, dan lain-lain.²⁷¹

Tujuan istinbath hukum adalah menetapkan hukum setiap perbuatan atau perkataan mukallaf dengan meletakkan kaidah-kaidah hukum yang ditetapkan. Melalui kaidah-kaidah itu kita dapat memahami hukum-hukum syara' yang ditunjuk oleh nash, mengetahui sumber hukum yang kuat apabila terjadi pertentangan antara dua buah sumber hukum dan mengetahui perbedaan pendapat para ahli fikih dalam menentukan hukum suatu kasus tertentu. Jika seorang ahli fikih menetapkan hukum syariah atas perbuatan seorang mukallaf, ia sebenarnya telah meng-istinbath-kan hukum dengan sumber hukum yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ahli ushul fikih.²⁷²

Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan pedoman atau yang menjadi sumber syari'at islam terutama al-Qur'an dan al-Sunnah. Sumber hukum Islam ada yang disepakati para ulama (muttafaq) dan ada yang masih dipersilahkan (mukhtalaf). Sumber hukum Islam yang disepakati jumbuh ulama adalah al-Qur'an, al-sunnah (al-Hadits), dan ijma'. Sedangkan yang diperselihkan ialah: al-Qiyas, al-Istihsan, Maslahat al-Mursalah, Istishhab, al-Urf, Madzhab Sahaby, dan Syari'at sebelum Islam (syar'un man qablana).²⁷³

Pada klasifikasi lain, hukum Islam ada yang berasal dari ilahi (wahyu) dan berasal dari potensi-potensi insani. oleh karena itu, pada dasarnya sumber hukum islam adalah sumber naqliyah dan 'aqliyah. Sumber hukum naqliyah ada yang bersifat orsinil (ashliyy) dan ada yang bersifat "tambahan" (taba'iy). sumber hukum naqliyah yang bersifat "tambahan" ini ialah ijma'. oleh karena itu sering kali pakar hukum islam menyatakan bahwa sumber hukum islam ada tiga. pertama al-Qur'an, kedua al-Sunnah dan ketiga Ijtihad. Ijma' sering kali tidak disebut sebagai sumber hukum islam yang ketiga karena ijma' merupakan sumber hukum naqliyah "tambahan" Karena pada dasarnya bersumber kepada al-qur'an dan sunnah juga. Demikian pula sumber-sumber hukum Islam lainnya, seperti qiyas,

²⁷¹Ibid., Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan..., hlm. 29

²⁷²Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh 'ala-Madzahib al-Arba'ah, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), h. 25.

²⁷³Dahlan Idhamy, Seluk-beluk hukum islam, (Semarang: CV. Faizan, 1996) Hlm. 73

istihsan, istislah dan sebagainya, tidak lagi disebut sumber hukum islam karena semuanya merupakan hasil ijtihad.²⁷⁴

B. Metode Istinbat Hukum

Metode Istinbat Hukum

Metode istinbat hukum ini secara operasional dibagi dalam dua bagian:

1. Metodologi Istinbat Dari Sumber-Sumber Hukum Islam
2. Metodologi Tathbiq Hukum Islam

Metodologi Istinbat Dari Sumber Hukum Islam

Secara ringkas, metodologi penetapan hukum Islam harus melalui beberapa tahapan berikut:

a. Verifikasi Teks (Tausiq An Nash)

Verifikasi teks diartikan sebagai sebuah upaya untuk menguji validitas dan keabsahan penulisan sebuah teks. Jikalau validitas al Qur'an sudah final dan tak membutuhkan sebuah pengkajian ulang, maka upaya untuk menguji keabsahan sebuah teks hadits menjadi PR seorang mujtahid yang ingin menetapkan sebuah hukum.

Sikap ilmiah ini telah menjadi sebuah karakteristik pemikiran Islam yang telah menelorkan banyak disiplin ilmu mulai dari ilmu rijal, sanad, al jarh wat ta'dil, ilmu musthalah hadits yang dikembangkan untuk menetapkan kaedah dan kode etik verifikasi teks.

b. Pembacaan Teks Fahm An Nash

Dalam kerangka istinbat al ahkam, topik pembacaan teks mendapat porsi yang proporsional sesuai dengan urgensinya dalam disiplin ushul fiqh. Perhatian pakar ushul fiqh terhadap relasi petanda-penandasangat besar. Ibn Amir al Haj (879H-1422M) mencatat bahwa tema ini mencakup, beragam klasifikasi yang saling terkait, dengan sudut pandang yang sangat beragam".

Ketika mengkaji dalalat al alfadh, para pakar ushul fiqh mengelaborasi teks dari satuan terkecil "lafaz" hingga pada tataran kesamaran kejelasan makna yang diberikan. Lafadh dikaji dan diuraikan dalam beberapa kata kunci al-am-al khas, al amr-al nahy, al musytarak, al mutaradif. Dari segi pemakaian (al-isti'mal), teks dicermati dalam tema pemakaian makna hakiki-majazi (metaforal) dan beberapa topik terkait.

Di samping itu, para pakar ushul membahas hierarki kejelasan-kesamaran makna sebuah teks dalam pembahasan kata kunci al mufassar – al muhkam sebagai padanan al khafi' – al musykil – al mujmal – al mutasyabih, sebagaimana yang kita lihat dalam aliran (mazhab) Hanafi, atau al nash -al dhahir sebagai padanan al mujmal – al muawwal seperti dalam aliran Mutakallimin.

Terlebih dari itu, ushul fiqh juga mengkaji teks sebagai petanda terhadap serangkaian penanda dalam kajian tentang dalalat al 'ibarah dalalat

²⁷⁴Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Hlm. 50

al isyarah dalalat al nash dalalat al iqtidha', seperti dalam metodologi Mazhab Hanafi. Sementara pakar ushul mutakallimin mengkajinya dalam dalalat al-mantuq al-mafhum. Dalalat al mantuq kemudian dibedakan dalam mantuq sharih – ghair sharih, untuk kemudian mantuq ghair sharih dibagi ke dalam dalalat al-iqtidha' dalalat al-iima dalalat al-isyarah.

Beberapa Kecenderungan Dalam Pembacaan Teks:

Ketika melihat teks dalam dua sisi, literal substansi, maka sejarah pemikiran Islam mencatat beberapa kecenderungan. Al Syatibi membaginya ke dalam empat kecenderungan.

Dhahiriyyah, sebuah kecenderungan yang berpegang pada makna literal-eksplisit tanpa memberi perhatian kepada makna implisit dan substansi dari sebuah teks.

Al-Batiniyyah, sebuah kecenderungan yang menganulir makna literal eksplisit dan hanya berpegang pada makna implisit dan substansi sebuah teks sekalipun kontradiksi dengan makna literal.

Al Muta'ammiqun Fil Qiyas, yang berpegang pada makna literal-eksplisit dan makna implisit namun bersikap berlebihan dalam makna implisit hingga menyalahi banyak nash.

Al-Ulama Al-Rasikhun, yang memadukan secara seimbang antara makna literal dan substansi sebuah teks.²⁷⁵

Beberapa Kode Etik Pembacaan Teks:

Dalam mengeksplorasi kandungan sebuah teks, para ulama menjelaskan beberapa kode etik pembacaan teks yang mampu menjamin pembacaan yang seimbang antara dua sisi teks; literal dan substansi:

1. Mengelaborasi batas makna-makna literal dengan menggunakan kata kunci referensial kebahasaan seperti: al-am-al khas, al-muthlaq al-muqayyad, al- amr- al-nahy, al-haqiqah al-majaz.
2. Mengeksplorasi makna-makna implisit dan substansil dengan membedakan konotasi literal dengan konotasi syar'iy.
3. Memadukan kedua sisi teks tersebut secara proporsional tanpa melebihkan salah satu sisi. Mengadopsi makna literal secara berlebihan dapat mengabaikan nilai dan substansi yang ingin disampaikan oleh peletak Syariat. Sikap ini dapat mengantar kepada pengambilan hukum yang keliru, seperti yang kita lihat dalam fatwa keharaman pengambilan gambar fotografi, sinema dan tv. Sebaliknya mengadopsi sisi substansil dan makna implisit secara berlebihan mengantar kepada kesimpulan-kesimpulan yang bertentangan dengan nash, seperti yang terlihat dalam fatwa yang membedakan dan menbolehkan riba untuk kepentingan konsumsi dan mengharamkan riba untuk kepentingan produksi, fatwa larangan poligami dll.
 - a. Ketika sebuah lafaz berada dalam posisi tarik menarik antara makna literal dan makna metaforal maka makna metaforal tidak boleh secara

²⁷⁵<http://syirooz.blogspot.com/2012/03/metodologi-istinbat-hukum.html>

serampangan diadopsi kecuali ketika pemahaman literal menjadi tidak mungkin.

- b. Memahami nash dalam kerangka kaedah-struktur bahasa Arab.
- c. Memahami nash dalam kerangka konteks yang mengitarinya tanpa harus mengurung teks tersebut dalam konteksnya yang spesifik.
- d. Menghargai Ijma' Ulama At-Taqaayud bil Ijma'

Yang dimaksud dengan Ijma' di sini adalah hukum-hukum yang telah disepakati oleh para ulama yang selanjutnya membentuk sebuah identitas muslim. Olehnya, ketika seorang mujtahid mengerahkan segenap kemampuannya untuk mengambil sebuah kesimpulan hukum dalam sebuah persoalan spesifik, ia harus menghadirkan dan menghargai hal-hal yang telah disepakati oleh para ulama. Al-Qarafi menyebutkan bahwa, "Ketika hasil ijtihad bertentangan dengan ijma' maka secara otomatis hasil ijtihad seperti itu menjadi batal tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama".²⁷⁶

Dalam bukunya, *Al Ijtihad al Muashir*, Dr. Yusuf al Qaradhawi menyebutkan sebuah contoh pendapat yang keluar dari apa yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu pendapat Dr. Syaui Syahatah dan Dr. Syaui al Fanjari yang menyatakan bahwa harta kekayaan berupa minyak yang dimiliki oleh beberapa negara di kawasan Teluk harus dikeluarkan zakatnya yaitu seperlima karena dipandang sebagai "harta rikaz/terpendam". Pendapat ini telah menyalahi kespakatan para ulama yang menyatakan bahwa harta kekayaan negara tidak wajib dikeluarkan zakatnya.²⁷⁷

Memperhatikan Nilai-Nilai Universal Islam (*Mura'at Al Ma'ani Wal Qawaid Al Kulliyah*). Seorang mujtahid ketika tidak menemukan nash syar'iy dalam kasus yang dikajinya dan tidak menemukan jalan untuk sebuah analogi terhadap hukum yang ada, maka ia harus memperhatikan nilai-nilai universal dan kaedah-kaedah umum yang menjadi paradigma pemikiran Islam. Selanjutnya ia dapat membangun sebuah hukum untuk kasus spesifik yang dikajinya berdasarkan nilai-nilai tersebut.

Nilai-nilai universal yang dimaksud adalah dalil yang tidak didasari oleh nash-nash tertentu dari al Quran maupun Sunnah tapi ia diambil dari nilai-nilai yang digali dan dibangun lewat proses induksi dari berbagai nash hingga membentuk dan melahirkan sebuah nilai universal.

Disamping berfungsi sebagai sumber hukum, nilai-nilai universal ini juga berfungsi sebagai kode etik yang harus diperhatikan seorang mujtahid dalam ijtihadnya.

²⁷⁶Adab Al Mufti Wal Mustafti, Ibn Shalah h.100 Cet. Maktabah al ulum 1986

²⁷⁷Dahlan Idhamy, *Seluk-beluk hukum islam*, (Semarang: CV. Faizan, 1996) Hlm. 75

C. Metodologi Tathbiq Hukum Islam

Setelah melewati fase penggalian hukum dari sumber-sumbernya, fase ini berusaha mengaitkan hasil ijtihad tadi yang masih bersifat umum dengan sebuah fakta di depan mata. Dalam literatur disiplin ushul fiqh, penerapan hukum Islam lebih dikenal dengan istilah al ifta' atau tanzil al ahkam dalam istilah Imam Al Syathibi.

Substansi dari ijtihad dalam fase ini tersimpul dalam fiqh al waqi' (memahami fakta apa adanya) dan tanzil al hukm (menetapkan hukum untuk kasus tersebut). Kedua substansi itu dikembangkan oleh para ulama dalam tiga fase berikut:

1. Tashwir Wa Ta'rif Al Waqi'

Tashwir al waqi' adalah sebuah upaya untuk mendeskripsi fakta apa adanya, mendefinisikan serta menganalisa struktur sebuah kasus ke dalam anasir-anasir yang lebih kecil. Ibn Shalah mengatakan bahwa, "mendeskripsi kasus-kasus dengan baik, kemudian menetapkan hukum untuknya setelah mengeksplorasi sisi-sisi yang nampak jelas dan terselubung dari kasus-kasus yang ada, tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang faqih".

Dalam menetapkan hukum dalam kasus bayi tabung atau kloning misalnya meniscayakan sebuah deskripsi yang sempurna tentang prosesi bayi tabung atau pun kloning. Tanpa melewati tashwir yang memadai, hukum yang ditetapkan juga tidak akan memadai.

2. Takyif Al Waqi'

Takyif al waqi' adalah upaya untuk mengembalikan sebuah kasus ke dalam kategori hukum tertentu. Misalnya, setelah selesai mendeskripsi dan mendefinisikan sebuah jenis transaksi, seorang mujtahid berusaha mengembalikannya ke dalam kategori transaksi yang sudah ada seperti; jual beli, sewa menyewa, gadaian dst. Ketika mendapati substansi sebuah kasus merujuk kepada kategori jual beli misalnya, maka hukum kasus tersebut merujuk kepada hukum jual beli dengan seluruh syarat dan konsekwensinya. Dan jika tidak dapat dikembalikan ke salah satu kategori hukum yang ada, kasus tersebut dianggap sebagai transaksi yang belum memiliki nama. Selanjutnya akan diberi nama sesuai dengan substansinya dengan tetap berusaha untuk menjelaskan hukumnya.

Dalam kerangka ini, Imam al-Syathibi menyebut prosesi tersebut sebagai tahqiq al -manath fi al-anwa' yang dibedakannya dengan tahqiq al-manath fi al-asykhash. Jika substansi yang pertama adalah upaya verifikasi terhadap jenis-jenis kasus yang dapat dimasukkan dalam sebuah kategori hukum maka substansi yang kedua adalah upaya pengkajian dan verifikasi terhadap hukum yang sesuai dengan setiap person dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi kasusnya.

Yang pertama misalnya terlihat dalam realitas kehidupan beberapa kasus yang memiliki kemiripan. Aksi copet, rampok bank dan aksi pemerasan seorang karyawan merupakan tiga kasus yang memiliki

kemiripan hingga hampir-hampir dapat dikategorikan sebagai kasus pencurian. Sementara yang kedua dapat dilihat dalam hukum ta'zir dimana seorang hakim berhak untuk memutuskan sebuah hukum dengan mempertimbangkan person, kondisi dan waktu yang terkait dengan sebuah kasus. Tanzil Al Ahkam Ala Al Waqi'.

Setelah mempelajari substansi kasus dan mengembalikannya kepada kategori hukumnya maka fase terakhir menghendaki sebelum menetapkan hukum final, seorang mujtahid harus memperhatikan dua hal:

- 1) Maqashid al Syariah, sebagai nilai-nilai universal Islam yang menjadi target akhir dan semangat setiap produk hukum Islam demi mewujudkan kesalehan individual dan komunal. Dalam hal ini, seorang mujtahid harus membedakan antara maqasid sebuah hukum dengan apa yang hanya merupakan salah satu perangkatnya. Ia juga menghendaki sebuah perbandingan antara maqasid al syari' dan maqasid al mukallaf dengan menyingkap indikasi-indikasi yang ada untuk kemudian menetapkan hukum berdasarkan hal tersebut. Selanjutnya jika sesuai dengan maqasid al syariah maka ia mesti disetujui. Demikian sebaliknya kalau menyalahinya, maka produk hukum itu harus dianulir.
- 2) Memverifikasi efek sebuah penetapan hukum. Al Syatibi menyatakan, "sebuah pengkajian terhadap efek dari kasus-kasus yang ada menjadi target syariat sama saja kasus-kasus tersebut sesuai dengan nilai-nilai universal itu atau tidak. Seorang mujtahid tidak berhak memutuskan sebuah kasus yang lahir dari para mukallaf untuk dilaksanakan atau ditinggalkan kecuali setelah mencermati efek kasus tersebut".²⁷⁸

Kesimpulan:

Metodologi istinbat hukum secara ringkas dapat dikembalikan dalam dua bagian; bagian yang terkait dengan penggalian dan penetapan hukum dari sumber-sumber yang ada. Yang kedua: bagian yang terkait dengan penerapan hukum dalam kasus-kasus yang spesifik. Jika bagian pertama menghendaki verifikasi dan pembacaan teks untuk sampai kepada sebuah produk hukum yang masih abstrak, maka bagian kedua menghendaki sebuah pemahaman terhadap realita kasus yang diperhadapkan kepada seorang mujtahid. Dengan memperhatikan maqasid al syariah dan dengan mempertimbangkan efek-efek dari penetapan hukum terhadap sebuah kasus yang spesifik diharapkan sebuah upaya ijtihad telah mencapai targetnya secara maksimal.

²⁷⁸Dahlan Idhamy, Seluk-beluk hukum islam, (Semarang: CV. Faizan, 1996) Hlm. 75

BAB XIX PENUTUP

A. Kesimpulan

Ushul fiqh mempunyai pengertian sebagai ilmu yang menjelaskan kepada Mujtahid tentang jalan-jalan yang harus ditempuh dalam mengambil hukum-hukum dari nash dan dari dalil-dalil lain yang disandarkan kepada nash itu sendiri seperti Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah Saw , Ijma', Qiyas, dan lain-lain.

Objek Kajian Ushul Fiqh membahas tentang hukum syara', tentang sumber-sumber dalil hukum, tentang cara mengistinbathkan hukum dan sumber-sumber dalil itu serta pembahasan tentang ijtihad dengan tujuan mengemukakan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang mujtahid, agar mampu menggali hukum syara' secara tepat dan lain-lain.

Ruang lingkup ushul fiqhyang dibahassecara global adalah sebagai sumber dan dalil hukum dengan berbagai permasalahannya, bagaimana memanfaatkan sumber dan dalil hukum tersebut dan lain-lain.

Perbedaan antara ilmu fiqh dengan ilmu ushul Fiqh adalah kalau ilmu fiqh berbicara tentang hukum dari suatu perbuatan, sedangkan ilmu ushul fiqh berbicara tentang metode dan proses bagaimanamenemukan hukum itu sendiri.

B. Saran

Demikian buku sederhana ini saya susun. Terima kasih atas antusiasme dari pembaca yang sudi menelaah isi dari buku ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, karena terbatasnya ilmu pengetahuan penulis dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul buku ini.

Penulis banyak berharap kepada para pembaca yang budiman sudilah kiranya memberikan saran kritik konstruktif kepada penulis demi sempurnanya isi dari buku ini dalam kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga buku ini berguna bagi penulis sendiri dan khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman al-Jaziry, Kitab al-Fiqh ‘ala-Madzahib al-Arba’ah, (al-Qubra: Maktabah al-Tijariyah, t.th), h. 25.
- Abd. Karim Zaidan, Al-Wajiz, (Beirut : Muassasah Al-Risalah, 1996).
- Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta, Ikhtiar Baru Van Hoeve; 2006).
- Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam Ilmu Ushul Fiqih, (Kuwait: Darul Qalam, 2003) cetakan XI
- Abdul Wahhab Khallaf. 1994. Ilmu Ushul Fiqh. Semarang: Dina Utama
- Adab Al Mufti Wal Mustafti, Ibn Shalah h.100 Cet. Maktabah al ulum 1986
- Ade Dedi Rohayana, Ilmu Ushul fiqh, Pekalongan: STAIN Press, 2006
- Al ma’arif. 1997).
- Alaiddin koto, M.A, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)
- Alaiddin Koto. 2006. Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh. Jakarta: Raja Grafindo.
- Al-Amidi, Ali bin Abi Ali bin Muhammad, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz 1, Pati: TB. Himmah, t.th.
- Ali Hasabalah, Ushul Al-Tasyri’ al-Islamiy, (Kairo, Daarul Ma’arif; 1971, cet. 4.
- Ali Zainuddin, Hukum Islam. Jakarta : Sinar Grafika, Sudarsono, 2005
- Ali, Mukti, 1990, “Ijtihad dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dakhlan, dan Muhammad Iqbal”, Jakarta: PT Bulan Bintang,
- Al-Karim Zaidan, Abd. 1987. al-Wjiz Fi Ushul al-Fiqh, cet-2. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Qatthan, Manna’ Khalil, Mudzakir AS, 1992. Studi Ilmu-ilmu Al-Qur’an, Terjemahan, Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa.
- Alyasa, Abu Bakar, Metode Istinbat Fiqih di Indonesia, Yogyakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1987.

- Al-Zuhaili, Wahbah. 2001. Ushul al-Fiqh al-Islam. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih Jilid 2, (Jakarta; Logos Wacana Ilmu, ; 1999), cet. 1
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 2001)
- Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih Satu dan dua, 2010, Jakarta: Kencana Predana Media Group.
- Basyir, Ahmad Azhar, dkk, 1988, "Ijtihad dalam Sorotan", Bandung: Penerbit Mizan,
- Beik, Muhammad al-Khudlary, Ushul Fiqh, Mesir: Darul Fikri, 1969
- Burhanuddin, Fiqih Ibadah, Bandung: Pustaka Setia, 2001
- Burhanudin, Fiqih Ibadah, Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001
- Chaerul Umam dan Achyar Aminudin. 2001. Ushul Fiqh II . Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Dahlan Idhamy, Seluk-beluk hukum islam, (Semarang: CV. Faizan, 1996) Hlm. 73
- Efendi, Satria, dkk. 2009. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Satria, Ushul Fiqh, Cetakan ke-7, Jakarta: Kencana, 2017
- Effendi, Satria. Ushul Fiqh, Ed. I, Cet. 6. Jakarta: Prenada Media Group. 2005.
- Haidar Bagir dan Syafiq Basri, Ijtihad Dalam Sorotan, (Bandung: Mizan Anggota IKAPI, 1996), hlm. 25
- Hakim, Abdul Hamid, Mabadi Awwaliyah Fi Ushul al-Fiqhi wa al-Qawaid al-Fiqhiyyah, Jakarta: Maktabah Sa'adiyah Putra, t.th.
- Hamidi Jazim, Hukum islam, Teori Penemuan Hukum islam, Yogyakarta, 2004.
- Haroen, Nasroen. 1997. Ushul Fiqh I. Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu. Syarifudin, Amir. 2008. Ushul Fiqh jilid 2. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqih I, Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu, 1997
- Hasim Kamali, Prinsip Dan Teori-Teori Hukum Islam, (Jakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), Hlm. 50
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah. Jakarta: Amzah. tt.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. 2009. Kamus Ilmu Ushul Fiqh. Jakarta : Amzah.
- Koto, Alaidddin 2014, Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh, (Jakarta : PT Grafindo Persada).

- Koto, Alaidin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (sebuah pengantar), Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 3, 2004
- Mahfudz, Muhammad Ahmad Sahal, Fiqh Sosial: Upaya pengembangan Madzhab Qauli dan Manhaji, naskah pidato ilmiah penganugerahan gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa), 18 Juni 2003 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mardani. 2013. Ushul Fiqh. Jakarta : Rajawali Pers.
- Muhammad Abu Zahra, Ushul Fiqh, (terjemahan), Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Muhammad al-Khudlari, Ushul al-Fiqh, Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin, al-Ushul Min 'Ilmin Ushul, (Iskandariyah, Darul Iman; 2001).
- Muhammad Wafaa. 2001. Metode Tarjih atas Kontradiksi Dalil-dalil Syara'. Bangil : Al-Izzah Syafi'i Karim. 1997. Fiqih Ushul Fiqih. Bandung. CV. Pustaka Setia.
- Muhammad, Abu, Zahrah, Ushul Fiqih, Jakarta : Pustaka Firdaus, 2008
- Mukhsin Nyak Umar, Ushul Fiqh, (Banda Aceh: Ar Raniry Press. 2008).
- Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, 1986, Bandung: Alma'rif.
- Mukhtar Yahya, dan Prof. Drs. Fatchur Rohim, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami, Bandung : PT. al-Ma'arif, 1986.
- Mukhtar Yahya, dan Prof. Drs. Fatchur Rohim, op.cit..
- Mukhtar Yahya. Fatchur Rahman, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam, (Bandung:
- Nasrun Rusli, Konsep Ijtihad Asy-Syaukani Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 110-118
- Nasrun, Haroen. 1996. Ushul Fiqh; Wacana ilmu dan pemikiran, (Jakarta: Logos, Publishing House).
- Qardawi, Yusuf, 1987, " Ijtihad dalam Syariat Islam", Jakarta: PT Bulan Bintang,
- Qismu Dakwah Al Haromain. Syarhul Isnawy, Juz II Hal. 189
- Rahmat Syafi'i, Ilmu Ushul Fiqih, (Bandung: cv pustaka setia bandung, 2007)
- Sanusi, Ahmad dan Sohari. 2015. Ushul Fiqh. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satria Efendi, M. Zen, Ushul Fiqih, (Jakarta, Kencana; 2012),

- Setiawan, Wahyu, Perbandingan Mazhab Ushul Fiqh, Lampung: STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014
- Shiddiq, Mahfudh, 1992. Ibanatun Nathiqi Fi Ilmil Manthiqi, Jepara: t.p.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
- Shidiq, Sapiudin. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Hendi. 2011. Fiqh Muamalah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh & Ushul Fiqh, Cetakan II, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013
- Suyatno, Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jogjakarta: Ar_Ruzz Media, cet.1, 2011
- Syafe'i, Rachmat. 2007. Ilmu Ushul Fiqh. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i Karim, Fiqih-Ushul Fiqih, Cet. II, Bandung: Pustaka Setia, 2001,
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh Jilid 2, Cet. 7, Jakarta: Kencana, 2014
- Syarifuddin, Amir. Ushul Fiqh 2. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Totok Jumanto, MA dan Drs. Samsul Munir Amin, M.ag, Kamus Ilmu Ushul Fiqih. Jakarta: Amza. hlm. 37.
- Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fiqih, (Jakarta, Amzah;2009) .
- Umar, Muin. 1985. Ushul Fiqh. Jakarta: 1985.
- Ushul at-Tasri il Islami, Ali Hasballah, hlm. 261 jo. Ilmu Ushul Fiqh, Abdul Wahab Kholaf.
- Wafa, Muhammad. 2001. Metode Tarjih Atas Kontradiksi Dalil-dalil Syarah. Bangil: al-Izzah.
- Wahab Khalaf, Abdul. Tt. Ilmu Ushul Fiqh. Mesir: Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah.
- Wahbah Zuhaili, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, (Damsyiq, Darul Fikri; 1986).
- Wahbah Zuhaily, Ushul Fiqh, (Mansyurat Kuliah Da'wah Islamiyah,1990)
- Zahrah, Abu,Ushul Fiqh, Mesir: Darul Fikri al-Arabyu, 1958
- Zuhaili, Wahbah. 1996. Ushul Fiqh al-Islamy Jilid 2. Dimashqa: Darul Riqr.
- Zuhri, Saifudin, 2009, "Ushul Fiqh: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam", Yogyakarta:Pustaka Pelajar,

RIWAYAT HIDUP PENULIS




Ramli Bin T. M. Saleh, lahir di Aceh Besar pada tanggal 05 Desember 1960, Ayah bernama T. M. Saleh Bin T. Ismail (Alm) dan Ibu bernama Cut Safiah Binti T. M. Daud (Alm) kami delapan bersaudara saya yang paling bungsu, Saya menikah dengan Nurhayati Binti T. Mahmud pada tanggal 18 Agustus 1987 Dikaruninya Lima Orang Anak, Empat Cewek dan Satu Cowok. Pendidikan yang sudah pernah dilalui, Sekolah Dasar Negeri Tamat 1979, melanjutkan ke KPAN Tamat 1982 dan melanjutkan ke KPAAN Tamat 1987, kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Tgk. Chik Pante Kulu Darussalam Tamat 1996 dan melanjutkan pada Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Tamat 2010.

Pada Tahun 1980 menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ditugaskan pada SMP Negeri Lambaro Angan Aceh Besar berdasarkan SK. Mendikbud No. 6170/C/1980 Tanggal 19 September 1980 dengan Pangkat Juru Muda Golongan I/a, pada Tahun 1989 mendapat penyesuaian Ijazah KPAAN berdasarkan SK. Kakanwil Depdikbud Propinsi Aceh No. 414/I07.2b/C.4/1989 Tanggal 4 April 1989 dengan Pangkat Pengatur Muda Golongan II/a. Pada Tahun 1993 berdasarkan Keputusan BAKN.No.13-01/01336/KEP/X/1993 Tanggal 25 Oktober 1993 dengan pangkat Pengatur Muda TK.I.Golongan II/b.bertugas pada SMP Negeri Lambaro Angan. Pada Tahun 1999 Pindah Tugas ke Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh berdasarkan SK. Menag No.B.II/II/8849/1999. Tanggal 8 September 1999 dengan pangkat Pengatur Muda TK.I. Golongan II/b ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Umum Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, pada Tahun 2001 Penyesuaian Ijazah S1 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/3/R/KP/003/1321/2001 Tanggal 28 Juli 2001 dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Umum Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry.

Pada Tahun 2005 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/R/KP.07.1/441/2005 Tanggal 24 Juni 2005, dengan Pangkat

Penata Muda TK.I. Golongan III/b ditugaskan sebagai Staf pada Bagian Perencanaan Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2005 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No. IN/3/KP.07.1/782/2005 Tanggal 27 Oktober 2005 ditugaskan sebagai Wakil Sekretaris Korpri Unit IAIN Ar-Raniry, Tahun 2009 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/01/R/KP.07.1/350/2009. Tanggal 13 Maret 2009 dengan Pangkat Penata Golongan III/c ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Mutasi Pegawai Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2010 Nota Tugas Rektor No.IN/1/R/KP.07.1/1693/2010 Tanggal 30 April 2010 ditugaskan sebagai Staf pada Subbag. Perlengkapan Biro AUAK IAIN Ar-Raniry, Tahun 2011 Nota Dinas Rektor IAIN Ar-Raniry No I01/R/KP.07.1/345/2011 Tanggal 23 Maret 2011 ditugaskan sebagai Staf pada Subbag TU P2M IAIN Ar-Raniry, Tahun 2013 berdasarkan SK. Kementrian Agama RI No. B.II/3/02519 Tanggal 5 April 2013 dengan Pangkat Penata TK.I.Golongan III/d ditugas sebagai Staf pada P2M IAIN Ar-Raniry, Tahun 2013 berdasarkan SK. Rektor IAIN Ar-Raniry No.IN/1/R/ /479/2013 Tanggal 2 Juli 2013 diangkat menjadi Dosen IAIN Ar-Raniry DPK pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh dengan Pangkat Penata TK.I.III/d / Lektor, Tahun 2013 berdasarkan SK. Yayasan Pendidikan dan Pembangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh No.006/2013 Tanggal 5 Oktober 2013 diangkat menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh. Tahun 2014 berdasarkan SK. Yayasan Pendidikan dan P embangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh Nomor : 023/2014 Tanggal 10 Januari 2014 diangkat menjadi Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh sampai dngan Tanggal 22 Februari 2016. Tahun 2016 berdasarkan SK.Yayasan Pembangunan Nusantara (YPPN) Banda Aceh Nomor: 032.06/2016. Tanggal 9 Maret 2016, diangkat menjadi Pembantu Ketua I Bidang Akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Nusantara Banda Aceh sampai Tanggal 18 Januari 2018. Pada Tahun 2017 berdasarkan SK Rektor UIN Ar-Raniry No. 1060/Un/R/Kp.07.5/09/2017, tanggal 20 September 2017 dipindahkan dari Dosen DPK STIA Nusantara Banda Aceh Ke Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Kajian tentang fiqh telah menjadi kajian yang sangat urgen bagi kehidupan umat manusia khususnya kehidupan umat Islam. Dalam kajian ini setiap individu dapat memahami segala permasalahan yang berhubungan dengan tata laksana hukum berkenaan dengan hal ibadah. Oleh karena itu, kajian fiqh menurut bahasa bahwasanya fiqh berasal dari kata faqiha yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam peristilahaan syari’i, ilmu fiqh dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’i amali (praktis) yang penetapannya diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalil yang terperinci dalam nash (al-Qur’an dan hadist).



Sementara bahasan tentang ilmu ushul fiqh, jika dilihat dari sisi pengertiannya, ilmu ushul fiqh dapat dilihat dari dua sisi, pertama sebagai rangkaian dari dua kata: ushul dan fiqh. Kedua, sebagai satu bidang ilmu dari ilmu-ilmu syariat. Dilihat dari sudut tata bahasa (Arab), rangkaian kata ushul fiqh tersebut dinamakan tarkib idhafi, sehingga dua kata itu memberi pengertian ushul dan fiqh. Ushul adalah bentuk jamak dari ashli yang berarti “sesuatu yang dijadikan dasar bagi sesuatu yang lain”. Dari pengertian ini ushul fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar bagi fiqih.

Buku ini pada hakekatnya membahas secara tuntas dua pokok yang sangat inti yaitu kajian tentang Fiqh dan kajian tentang ushul Fiqh, lahirnya buku ini dari ditinjau dari sisi kepentingan akademik adalah diprioritaskan untuk para mahasiswa yang sedang menuntaskan mata kuliah Fiqh dan Ushul Fiqh, sementara ditilik dari persepektif global, dengan terbitnya buku kiranya bisa menambah khazanah perpustakaan baik diperguruan

Penerbit



Kampung Setran Bantul Yogyakarta
0817-5420-755

ISBN : 978-602-72760-5-5

